



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : **MASHUDI, S.Sos., M.Si.**;
2. Tempat Lahir : MADIUN;
3. Umur / Tgl Lahir : 54 Tahun / 14-12-1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jumok Rt.15 / Rw.02 Desa Kebonsari,
Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : S2;
9. Pekerjaan : PNS / PPATS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik: Sejak tanggal 22 Januari 2025 s/d tanggal 10 Februari 2025 di Lapas Kelas I Madiun;
2. Penyidik: Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun selaku Penuntut Umum, Sejak tanggal 11 Februari 2025 s/d tanggal 22 Maret 2025 di Lapas Kelas I Madiun;
3. Penuntut Umum: Sejak Tanggal 26 Februari 2025 s/d tanggal 17 Maret 2025 di Lapas Kelas I Madiun;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus berdasarkan: **Surat Penetapan Penahanan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby** tanggal **5 Maret 2025** berlaku selama **30** (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus berdasarkan: **Surat Penetapan Penangguhan Penahanan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby** tanggal **19 Maret 2025** berlaku sejak ditandatanganinya Surat Penetapan sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan Terdakwa menjalani operasi

Halaman 1 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumor paru-paru di Rumah Sakit Umum Provinsi Jawa Timur Dr. Soetomo
Surabaya, serta proses penyembuhannya;

Terdakwa MASHUDI, S.Sos., M.Si. didampingi Andono Kristanto, S.H., M.H., Ari Mukti Raharjo, S.H., M.H. dan David Parlinggoman Sinaga, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum WINS & Partners Law Firm Alamat Perkantoran Graha Asri Blok RK-9, Jalan Raya Ngagel Nomor 179-183 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus No: 54/HK.07/III/2025 tertanggal 05 Maret 2025;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 2 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 2 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang tanggal 11 Maret 2025;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa MASHUDI, S.Sos., M.Si. serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perka: R-23/M.5.46/Ft.1/05/2025 pada persidangan hari **Selasa** tanggal **6 Mei 2025**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MASHUDI, S.Sos., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 2 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan **Lebih Subsidair**;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **3** (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama **6** (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Berkas / dokumen Tanah Pengganti TKD Desa Cabean atas nama LASIDI:

1. 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan /Menyerahkan Hak dari pemilik Tanah Pengganti TKD atas nama LASIDI tertanggal 15 September 2016;
2. 1 (satu) foto copy dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa atas nama LASIDI tertanggal 3 Juni 2016;
3. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir KTP atas nama LASIDI;
4. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir KK atas nama LASIDI;
5. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan Jual beli tanah darat dari SUKESI ke LASIDI tertanggal 22 Januari 2016 berikut Kuitansi Bukti Pembayarannya;
6. 1 (satu) Buku foto copy yang dilegalisir dokume Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama SUKESI;
7. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen SPPT atas nama SUKESI;
8. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Gambar Situasi Obyek Tanah Pengganti Blok 011 atas nama LASIDI.

Berkas / dokumen Tanah Pengganti TKD Desa Cabean atas nama SAMINAH:

Halaman 3 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



9. 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan /Menyerahkan Hak dari pemilik Tanah Pengganti TKD atas nama SAMINAH tertanggal 15 September 2016;
10. 1 (satu) foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa atas nama SAMINAH tertanggal 3 Juni 2016;
11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen KTP atas nama SAMINAH;
12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen KK atas nama SAMINAH;
13. 1 (satu) Buku foto copy yang dilegalisir dokumen Buku Tanah Hak Milik atas nama SAMINAH;
14. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen SPPT atas nama MOESTARI SAMINAH;
15. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Gambar Situasi Obyek Tanah Pengganti Blok 02 atas nama SAMINAH.
16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Resume Penilaian Tanah Pengganti TKD Desa Cabean dari appraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan tertanggal 12 September 2016.
17. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Foto Obyek Tanah TKD dan Tanah Pengganti TKD.
18. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Camat Sawahan Nomor 141/711/402.404/206 tanggal 16 September 2016 perihal permohonan izin pelepasan hak atasTanah Desa yang terkena Proyek Jalan Tol.
19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol kepada Bupati Madiun dengan Surat Nomor UM.01.02/781/440357/004/IX/2016 tanggal 21 September 2016 perihal Permohonan izin pelepasan hak atas Tanah Kas Desa Cabean yang terkena Proyek Jalan Tol.
20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Asisten Administrasi Umum atas nama Sekda Madiun kepada Ketua PPK Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 dengan Surat Nomor 005/259/402.011/2016 tanggal 23 September 2016 perihal Undangan untuk cek lokasi Tanah

Halaman 4 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Pengganti dan Tanah TKD yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1, pada tanggal 26 September 2016 pukul 09.00, lokasi Tanah pengganti Desa Cabean Kecamatan Sawahan.

21. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Hasil Pinjauan Lapangan Pelepasan Hak Atas Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan – Kertosono Terletak di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor 143/1769/402.206/2016 tanggal 26 September 2016.
22. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Rekomendasi Bersama Pelepasan Dan Tukar Menukar Hak Atas Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan – Kertosono Terletak di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor 143/11935/402.206/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
23. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Izin Bupati Madiun Nomor 143/2113/402.206/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun Untuk Kepentingan Umum.
24. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Sekretaris Daerah Madiun atas nama Bupati Madiun kepada Gubernur Jawa Timur Nomor 143/349/402.206/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Permohonan Izin Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol.
25. 1 (satu) Buku foto copy yang dilegalisir dokumen Akte Jual Beli Nomor 6 Tahun 2016 tertanggal 8 Desember 2016 atas obyek Tanah Penganti TKD dengan Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama SUKESI kepada LASIDI.
26. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur kepada Bupati Madiun Nomor Nomor: 143/22826/011/2016, tanggal 14 Desember 2016 perihal Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa/ Tukar Menukar Tanah Milik Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun untuk pembangunan Jalan Tol Mantingan – Kertosono.
27. 1 (satu) Buku foto copy yang dilegalisir dokumen Peraturan Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun Nomor 10 tahun 2016

Halaman 5 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



tanggal 30 Desember 2016 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar yang Terkena Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

28. 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Peraturan Bupati Madiun Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Pembayaran Selisih Ganti Rugi Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum Kab.Madiun Tahun Anggaran 2016.
29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I kepada Direktur Utama PT Ngawi Kertosono Jaya Nomor: TN.02.03/929/440357-004/XI/2016, tanggal 3 November 2016 perihal Surat Perintah Pembayaran (SPP) berikut lampirannya berupa Daftar Nama Para Penerima Uang Ganti Kerugian (UGK) Ruas Mantingan-Kertosono 1;
30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Plakat pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang kepada LASIDI;
31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Nomor: 778/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Mantingan – Kertosono I untuk tanah pengganti TKD di Desa Cabean Kecamatan Sawahan seluas 1.751 M2 sebesar Rp 320.433.000 dipotong PPh sebesar 2,5 % senilai Rp.8.010.825,00 dengan total penerimaan sebesar Rp.312.422.175,00 Kuasa Pengguna Anggaran Satuan kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada LASIDI;
32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Buku Tabungan Karyawan/Pelajar Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun Nomor Rekening 171-00-0231927-8 atas nama LASIDI Dusun Benguk RT.010. RW 003 Desa Cabean, Kecamatan Sawahan;
33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Bukti pembayaran pajak atas nama LASIDI;
34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Nomor

Halaman 6 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



778/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Mantingan – Kertosono I atas sebagian bidang TKD dengan NIP 00385 seluas 1.751M2 senilai Rp.320.433.000 termasuk PPh sebesar 2,5% dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada Kepala Desa Cabean;

35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Penyerahan Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti dari Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Kepada Kepala Desa Cabean Nomor 778/BA/MDN/ 440357/004/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;
36. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 25A/SPMHAT/PPT-MDN/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 dari LASIDI kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Inventarisasi dan pengadaan lahan/PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Kabupaten Madiun;
37. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Plakat Pembayaran Uang Ganti kerugian kepada AYU LINDA PERTIWATI;
38. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumentasi Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang dari Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I kepada AYU LINDA PERTIWATI bertidak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cabean Nomor: 779/BA/MDN/440357/004/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;
39. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumentasi Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Nomor: 779/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada Kepala Desa Cabean untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun atas bidang tanah dengan Nomor urut Daftar Nominatif 1 dan NIB 00165 dan 00385 seluas-m2. terbilang

Halaman 7 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Rp.3.907.000,00 diterima AYU LINDA PERTIWATI bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cabean;

40. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumentasi Tabungan Karyawan/Pelajar Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun Nomor Rekening 171-00-0231929-4 atas nama AYU LINDA PERTIWATI Desa Cabean RT 001 RW -, Kecamatan Sawahan;
41. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Plakat Pembayaran Uang Ganti kerugian kepada SAMINAH;
42. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Nomor: 777/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk dalam bentuk Tanah pengganti dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada Kepala Desa Cabean;
43. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Validasi Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Nomor: 328/35.19/Val/PPT/XI/2016 tanggal 2 November 2016;
44. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Nomor 777/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Mantingan – Kertosono I untuk Tanah Pengganti TKD di Desa Cabean Kecamatan Sawahan seluas 2.323 M2 sebesar Rp.425.109.000,00 dipotong PPh sebesar 2,5 % senilai Rp.10.627.725,00 dengan total penerimaan sebesar Rp.414.481.275,00 dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada SAMINAH;
45. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Buku Tabungan Karyawan/Pelajar Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun Nomor Rekening 171-00-0231928-6 atas nama SAMINAH Dusun Benguk RT.010. RW 003 Desa Cabean, Kecamatan Sawahan;

Halaman 8 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



46. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Bukti pembayaran pajak atas nama SAMINAH;
47. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Penyerahan Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti dari Pejabat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Kepada Kepala Desa Cabean Nomor: 777/BA/MDN/440357/004/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;
48. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 26A/SPMHAT/PPT-MDN/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 dari Samimah kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Inventarisasi dan pengadaan lahan/PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Kabupaten Madiun;
49. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 24 A/I/17 tanggal 10 Januari 2017 oleh Kepala Desa Cabean ANDI KUSUMO WOBOWO selaku yang menguasai/pemegang Letter C Desa No.5/Ps.2/SII atas nama Bengkok Desa Cabean seluas 573 m2 dihadapan SAIKUN, S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun melepas hak atas tanah seluas 573 m2 dengan NIB 00385 kepada Negara dan menerima ganti kerugian berupa uang sebesar Rp.178.701.000,00,00.;
50. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Nota Kesepahaman Antara Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan PT Ngawi Kertosono Jaya
Nomor : MOU-28/LMAN/2017;
Nomor : 23/HK.02.03/BPJT/2017;
Nomor : 001/MOU/2017
tanggal 4 April 2007 tentang Pembayaran Dana Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Ngawi Kertosono yang Telah Dibayarkan terlebih Dahulu Oleh Badan Usaha Dengan Alokasi Dana Tahun Anggaran 2016;
51. 1 (satu) bendel lembar foto copy dokumen Lembaga Manajemen Aset Negara Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor: S-2964/LMAN/2020, tanggal 13 November 2020 perihal Pembayaran

Halaman 9 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu untuk Pengadaan tanah proyek Strategis Nasional berupa Pembangunan ruas tol Ngawi Kertosono Tahap 5 Tahun 2020;

52. 1 (satu) bendel Sertipikat baru setelah hilang (Tanda Bukti Hak) No. 1137, Hak: Milik Provinsi: Jawa Timur Kabupaten: Madiun Kecamatan: Sawahan Desa: Cabean yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun;
53. Fotocopy Surat Permohonan Roya dari Bank Danamon Cabang Madiun Nomor: 001/ROYA/DSP-3357/0117, tanggal 25 Januari 2017;
54. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 06 Tahun 2016 atas obyek tanah dengan Sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI dijual kepada LASIDI tertanggal 8 Desember 2016 yang dibuat oleh Camat Sawahan MASHUDI, S.Sos.,M.Si. selaku PPATS dan ditanda tangani SUKESI selaku Pihak Pertama dan LASIDI selaku Pihak Kedua dengan para Saksi (WAHYUDI dan AGUS WAHYUDI).

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan 54, dikembalikan kepada Sdr. AGUS SANTOSO;

55. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Nomor: 36/KEP.35.19.2/VIII/2015 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan - Kertosono 1 dan Sekretariat yang ditetapkan Pada Tanggal 06 Agustus 2015;
56. 1 (satu) bendel foto copy Sertipikat utama (Tanda Bukti Hak) No. 1137, Hak: Milik Provinsi: Jawa Timur Kabupaten: Madiun Kecamatan: Sawahan Desa: Cabean yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.
57. 1 (satu) Bendel foto copy Petikan keputusan Bupati Madiun Nomor : 821.2/5/KPTS/402.203/2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural tanggal 06 Januari 2012 atas nama Mashudi, S.Sos., M.Si. dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Kecamatan Dolopo dan jabatan baru sebagai Camat Gemarang pada tanggal 06 Januari 2012;
58. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/156A/KPTS/402.031/2016 tentang Tim Fasilitas Percepatan Perizinan Pelepasan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Aset

Halaman 10 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Pemerintah Daerah yang digunakan pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol di Kabupaten Madiun;

59. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Kabupaten Madiun Nomor : 03/KEP/PPT/II/2016 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (B) Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I di Kabupaten Madiun Tahun 2016;
60. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Nomor : 36/KEP.35.19.2/VIII/2015 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I dan Sekretariat.
61. 1 (satu) bendel foto copy petikan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 100.3.3.2/207/ KPTS/402.013/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mengangkat Pegawai Negeri Sipil MASHUDI dari jabatan lama sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dan jabatan baru sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun pada tanggal 16 Maret 2023.
62. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Nomor: 36/KEP.35.19.2/VIII/2015 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan - Kertosono I dan Sekretariat yang ditetapkan Pada Tanggal 06 Agustus 2015.
63. 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT Sementara Nomor: 2460/2.35.19/XII/2015 yang mengangkat sumpah MASHUDI, S.SOS, M.Si;
64. 1 (satu) Lembar Foto Copy Naskah Pelantikan Nomor: 2461/2.35.19/XII/2015 Tertanda Tangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun SAIKUN, S.H.
65. 1 (satu) Bendel Foto Copy Telaah Staf Dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Nomor 141/1999/402.206/2016 Kepada Yth. Bp. Bupati Madiun Tanggal 1 November 2016 Perihal Permohonan Ijin / Rekomendasi Pelepasan dan

Halaman 11 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukar Menukar Tanah Kas Desa Cabean, Kecamatan Sawahan yang digunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan Kertosono;

66. 1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Permohonan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan - Kertosono pada hari Jumat tanggal 02-12-2016;
67. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekomendasi Bersama Pelepasan dan Tukar Menukar Hak Atas Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan - Kertosono Terletak di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor: 143/1935/402.206/2016;
68. 1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa CABEAN Kecamatan Sawahan Pada Hari Selasa Tanggal 15 09-2016 ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Desa Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO serta Pihak Kedua PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan - Kertosono I Drs. GUNADI;
69. 1 (satu) Bendel Foto Copy Checklist Kelengkapan Berkas Permohonan Ijin Bupati Dan Gubernur Tentang Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa CABEAN Kecamatan Sawahan;
70. 1 (satu) Bendel Foto Copy Permohonan Ijin Pelepasan Hak Atas Tanah Desa Yang Terkena Proyek 6 Jalan TOL Nomor 141/113/402.404.09/2016 Kepada Bupati Madiun Lewat Camat Sawahan Tanggal 16 September 2016;
71. 1 (satu) Bendel Foto Copy Nomor 141/711/402.404/2016 Kepada Yth. Bupati Madiun Perihal Permohonan Ijin Pelepasan Hak Atas Tanah Desa Yang Terkena Proyek Jalan TOL Tanggal 16 September 2016;
72. 1 (satu) Lembar Foto Copy Nomor: UM.01.02/781/440357/004/IX/2016 Kepada Bapak Bupati Madiun Perihal Permohonan Ijin Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa Cabean Yang Terkena Proyek Jalan TOL Tanggal 21 September 2016;
73. 1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Rapat Sosialisasi Pelepasan Hak Atas Tanah Desa Yang Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan TOL Hari Minggu Tanggal 08 Agustus 2016;
74. 1 (satu) Bendel Foto Copy Keputusan Kepala Desa Nomor : 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa

Halaman 12 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Tahun 2016 Tanggal 07 Januari 2016;

75. 1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan TOL tanggal 4 Januari 2016;
76. 1 (satu) Bendel Foto Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor; 3 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Usulan pelepasan Tanah Desa Yang Akan Digunakan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan TOL mantingan - Kertosono Tanggal 13 September 2016;
77. 1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Tentang Tukar Menukar Tanah Milik Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun pada Hari Selasa Tanggal 13 Bulan September 2016;
78. 1 (satu) Bendel Foto Copy Peraturan Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar Yang Terkena Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tanggal 30 Desember 2016;
79. 1 (satu) Bendel Foto Copy Keputusan Kepala Desa Nomor; 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan TOL. di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 beserta Lampiran Daftar Hadir rapat tanggal 08 Agustus 2016;
80. 1 (satu) Bendel Foto Copy di Ligalisir Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanahg Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan TOL tanggal 04 Januari 2016;
81. 1 (satu) Bendel Foto Copy di Ligalisir Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Tentang Tukar Menukar Tanah Milik Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Pada Hari Selasa Tanggal 13 September 2016;
82. 1 (satu) Bendel Foto Copy di Ligalisir Berita Acara Rapat Sosialisasi Pelepasan Hak Atas Tanah desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan TOL Pada Hari Minggu Tanggal 08 Agustus 2016.

Halaman 13 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Barang Bukti Nomor urut 55 sampai dengan nomor urut 82, tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara **Tertulis** pada hari **Rabu** tanggal **14 Mei 2025** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Primair), atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Subsidiar), atau Pasal 9 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Lebih Subsidiar), atau setidaknya menyatakan perbuatan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi bukan merupakan tindak pidana korupsi, melainkan perbuatan hukum administrasi;
2. Membebaskan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si., dari segala tuntutan hukum atau melepaskan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si., dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si., dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan sehubungan dengan perkara ini kepada pihak dari mana barang tersebut disita atau kepada pihak yang paling berhak atas barang sitaan itu;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. yang disampaikan secara **Lisan** pada hari **Rabu** tanggal **14 Mei 2025** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk meminta tanda tangan;
3. Terdakwa tidak pernah menerima uang sepeserpun;
4. Terdakwa ingin mensukseskan program jalan tol;
5. Terdakwa masih merasakan Sakit;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan/atau Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara **Tertulis** pada hari **Selasa** tanggal **20 Mei 2025** terhadap *Pledoi* Penasihat Hukum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan (*Duplik*) Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (*Replik*), yang disampaikan secara **Tertulis** pada hari **Selasa** tanggal **20 Mei 2025** terhadap *Replik* Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya tetap pada Pembelaan (*Pledoi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDS- 01 / M.5.46 / Ft.1 / 02 / 2025 tertanggal 28 Februari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **MASHUDI,S.Sos.,M.Si.**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 244/KEP-35.11/X/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 yang dilantik pada tanggal 15 Desember 2015. Pada tanggal 18 Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2016, bertempat di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, atau setidaknya-tidaknya yang dalam perkara ini berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dalam perkara

Halaman 15 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



"pihak-pihak terkait selain Terdakwa Andi Wibowo Kusumo dan Terdakwa Wahyudi dalam kegiatan Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017, yang sebelumnya telah di Putus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor: 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 05 April 2024", **secara melawan hukum**, Terdakwa membuat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 06 tertanggal 8 Desember 2016 yang berisi Jual Beli terhadap bidang tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI seluas 1.751M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) (digunakan untuk kegiatan pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017) tidak melalui prosedur yang benar, diantaranya: AJB tersebut tidak dibuat dihadapan Terdakwa selaku PPATS yang dihadiri antara Saksi SUKESI (selaku penjual) dan Saksi LASIDI (selaku pembeli) melainkan AJB tersebut dibawa oleh Saksi WAHYUDI (terpidana saat ini) serta tanda tangan Sdri. SUKESI dan Saksi LASIDI yang tertuang dalam AJB di palsukan oleh Saksi WAHYUDI dimana hal itu juga diketahui oleh Terdakwa selaku PPATS; sertifikat tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI sebagai obyek dalam jual beli tersebut masih menjadi jaminan / agunan di Bank Danamon berdasarkan Surat dari Bank Danamon No.001/ROYA/DSP-3357/0117 tanggal 25 Januari 2017 Perihal Permohonan Roya dan Terdakwa juga tidak melakukan Verifikasi/ Cek Sertifikat ke Kantor Pertanahan setempat sebelum mengeluarkan AJB, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 37 s/d Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan membuat AJB tersebut telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, dari proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun seluas 3.179 M² (tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan -

Halaman 16 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Kertosono dengan jumlah Uang Ganti Rugi (UGR) sebesar Rp749.449.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang diantara Uang Ganti Rugi (UGR) tersebut ada yang dikuasai oleh Saksi WAHYUDI dan sebagian diberikan kepada Saksi ANDI WIBOWO KUSUMO sehingga **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang berdasar perhitungan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor: PE.03.03/SR-895/PW13/5.1/2024 tanggal 8 November 2024, sejumlah Rp217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu yang dalam perkara sebelumnya telah diputus oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor Perkara 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby atas nama para Terpidana ANDI WIBOWO KUSUMO dan Terpidana WAHYUDI yang berdasarkan putusan Pengadilan tersebut dibebankan uang pengganti kepada Terpidana ANDI WIBOWO dan Terpidana WAHYUDI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun terdapat proses pelaksanaan pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang dilakukan oleh Saksi ANDI WIBOWO KUSUMO dan Saksi WAHYUDI dengan diawali saat diterimanya surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan pembuatan jalan tol ruas Mantingan Kertosono (yang saat itu dijabat oleh Saksi GUNADI) yakni berupa "Surat PPK Pengadaan jalan tol Mantingan Kertosono Nomor: TN.01.06/217/440357/004/III/ 2016, tanggal 15 Maret 2016 perihal Permohonan Pelepasan Tanah Kas Desa. Selanjutnya sebagai Kepala Desa Cabean Saksi ANDI WIBOWO KUSUMO memerintahkan Pelaksana Tetap (Plt.) Sekertaris Desa yakni Saksi WAHYUDI untuk mencari tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono dengan total seluas 3.179 m² (tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di 2 (dua) lokasi yakni:

1) Lokasi pertama Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kepala

Halaman 17 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Dusun (Kasun) III terletak di Dusun Banyak, Desa Cabean Nomor Induk Bidang Tanah (NIB) 00165 dengan bukti Petok/Leter C Desa (TKD/C.No/2/51.511) di Desa Cabean seluas 2.606 m² (dua ribu enam ratus enam meter persegi) dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) per meter sebesar Rp194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk nilai bangunan dan biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp570.784.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

2) Lokasi kedua Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kasun III terletak di Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan NIB 00385 dengan bukti SHP No. 3 seluas seluas 574 m² (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) sebelah utara jalan desa dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) harga per meter sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp178.701.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

- Bahwa dari 2 (dua) Bidang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan tol Mantingan Kertosono mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR) Sejumlah Rp749.449.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan hasil tersebut berasal dari hasil *appraisal* penilaian dari KJPP TOTO SUHARTO & Rekan yang telah mendapat penunjukan sebelumnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa selanjutnya Saksi ANDI WIBOWO KUSUMO bersama dengan Saksi WAHYUDI sepakat 2 (dua) bidang tanah yang akan dijadikan pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono yakni:

1) Tanah dengan SHM Nomor 1038 atas nama/milik Sdri. SAMINAH seluas 2.323 m² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang merupakan milik dari keluarga/nenek dari Saksi WAHYUDI dan;

2) Tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sdri. SUKESI

Halaman 18 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



seluas 1.751 m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi);

- Bahwa adapun penentuan ke 2 (dua) bidang tanah tersebut tanpa didahului musyawarah desa (Musdes) dan Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI telah mengetahui bahwa tanah milik Sdri. SAMINAH dan milik Sdri. SUKES tersebut dengan maksud harga tanah tersebut akan lebih mudah diatur oleh Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI dibawah harga ganti rugi / Uang Ganti Rugi (UGR) dari penilaian KJPP TOTO SUHARTO dan Rekan dan terlebih lagi Sdri. SAMINAH merupakan Nenek dari Saksi WAHYUDI sehingga akan memudahkan Saksi WAHYUDI untuk menguasai pembayaran dari Uang Ganti Rugi (UGR) tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD), sedangkan terhadap tanah milik Sdri. SUKESI, Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI telah mengetahui bahwa tanah tersebut telah dibebani hak tanggungan atau dijadikan jaminan hutang atas nama Sdr. BUDIYANTO (suami Sdri. SUKESI) kepada Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Joyo Madiun yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsurannya, dikarenakan Pemerintah Desa Cabean telah mendapat pemberitahuan dari pihak Bank Danamon dan sudah mengeluarkan Surat Kepala Desa Nomor: 141/88/402.404.09/2015, tanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan terkait tanah sawah dengan Sertifikat SHM No.1137 atas nama Sdri. SUKESI yang akan dilelang pihak Bank, sehingga dengan adanya kondisi tersebut memberikan inisiatif kepada Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI untuk menjadikan tanah milik Sdri. SUKESI tersebut sebagai tambahan tanah calon pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono;
- Bahwa selanjutnya Saksi WAHYUDI mengatur seolah-olah tanah milik Sdri. SUKESI tersebut dibeli terlebih dulu oleh Saksi LASIDI (dengan meminjam nama Saksi LASIDI dalam proses jual beli fiktifnya) dan merencanakan nantinya setelah tanah tersebut mendapat pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) sebagai tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean uangnya akan dikuasai oleh Saksi WAHYUDI dan dipergunakan untuk

Halaman 19 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



pelunasan/menutup hutang Sdr. BUDIYANTO di Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Joyo Madiun yang saat itu diketahui oleh Saksi WAHYUDI kurang lebih sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila ada sisanya tentunya akan menjadi keuntungan dan dinikmati serta dibagi untuk Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI;

- Bahwa selanjutnya Saksi WAHYUDI mengurus dokumen diantaranya Akta Jual Beli (AJB) tanah sawah dengan Sertifikat SHM No.1137 seluas 1.751 m² atas nama Sdri. SUKESI melalui Terdakwa MASHUDI selaku PPATS, sebagaimana telah direncanakan di awal, Saksi WAHYUDI dalam membeli tanah milik Sdri. SUKESI meminjam nama Saksi LASIDI dengan imbalan upah kepada Saksi LASIDI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) apabila Uang Ganti Rugi (UGR) telah terealisasi sejumlah Rp749.449.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MASHUDI membuatkan AJB bidang tanah dengan SHM No.1137 seluas 1.751 m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sdri. SUKESI dengan pembeli atas nama Saksi LASIDI dan Penjual atas nama Sdri. SUKESI dengan AJB Nomor: 06/2016 tanggal 8 Desember 2016;

- Bahwa AJB Nomor: 06/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Terdakwa MASUDI selaku PPATS dibuat tidak sesuai prosedur diantaranya:

1)Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) membuat AJB yang berisi jual beli terhadap bidang tanah dengan SHM No.1137 seluas 1.751 m² atas nama Sdri. SUKESI tidak melakukan akad jual beli dengan mempertemukan antara Sdri. SUKESI (penjual) dan Saksi LASIDI (pembeli), hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional:

- **Pasal 37 Ayat (1):** Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum

Halaman 20 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- **Pasal 38 Ayat (2):** Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.

2) Bahwa sertifikat asli tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI sebagai obyek dalam jual beli tersebut masih menjadi jaminan / agunan di Bank Danamon berdasarkan Surat dari Bank Danamon No.001/ROYA/DSP-3357/0117, tanggal 25 Januari 2017 sebagaimana Permohonan Roya, bahwa dalam penerbitan AJB seharusnya Terdakwa selaku PPATS mengetahui bahwa sertifikat Asli harus ada dan ditunjukkan sebagai bukti kepemilikan yang sah, akan tetapi yang diserahkan Saksi WAHYUDI kepada Terdakwa hanya fotocopy sertifikat milik Sdri. SUKESI, Terdakwa juga tidak melakukan Verifikasi / Cek sertifikat ke Kantor Pertanahan setempat terlebih dahulu sebelum menerbitkan AJB dan dalam dokumen AJB juga tidak dibubuhi tanda tangan asli dari Sdri. SUKESI dan Saksi LASIDI melainkan tanda tangan mereka berdua dipalsukan oleh Saksi WAHYUDI, meskipun mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap saja menerbitkan AJB Nomor 06 tertanggal 8 Desember 2016 seolah-olah itu benar. Sehingga bertentangan dengan:

a. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional :

- **Pasal 97 Ayat (1)** "Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun PPAT wajib terlebih dahulu melakukan

Halaman 21 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli.”

- **Pasal 97 Ayat (2):** “Pemeriksaan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap pembuatan akta oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa untuk pembuatan akta pemindahan atau pembebanan hak atas bagian-bagian tanah hak induk dalam rangka pemasaran hasil pengembangan oleh perusahaan real estate, kawasan industri dan pengembangan sejenis cukup dilakukan pemeriksaan sertifikat tanah induk satu kali, kecuali apabila PPAT yang bersangkutan menganggap perlu pemeriksaan sertifikat ulang.”
- **Pasal 97 Ayat (3):** “Apabila sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: “Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” pada halaman perubahan sertifikat asli kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan.”

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

Pasal 39 Ayat (1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika: a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan;dst.

- Bahwa dalam pembuatan AJB Nomor: 06/2016 tanggal 8 Desember 2016 tersebut dibuat setelah ditandatangani atau munculnya hasil Apraisal dari tanah tersebut yang telah direncanakan sebagai tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena trans jalan tol, kemudian Terdakwa MASHUDI menerima uang dari Saksi WAHYUDI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari pembayaran tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sdri. SUKESI seluas 1.751m² (seribu tujuh ratus lima

Halaman 22 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu meter persegi) yang seolah-olah dijual ke Saksi LASIDI dengan nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian di ajukan sebagai pengganti TKD Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang telah dilakukan pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) yang bersumber dari Keuangan Negara sejumlah Rp320.433.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), namun terhadap tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sdri. SUKESI seluas 1.751m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) belum dikuasai sepenuhnya oleh Desa Cabean karena sertifikasi tidak bisa dilakukan akibat dari proses penerbitan AJB yang dilakukan oleh Terdakwa tidak melalui mekanisme yang seharusnya;

- Bahwa dari perhitungan Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur terhadap pemakaian / penggunaan Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean oleh Saksi WAHYUDI yang sebenarnya atau secara riilnya untuk kebutuhan pelaksanaan penggantian Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017, hanya sebesar Rp528.138.550,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan rincian tabel sebagai berikut :

	Pembayaran harga tanah pengganti kepada pemilik tanah (yang diterima Terdakwa WAHYUDI)	
	-Tanah SAMINAH, luas 2.323 M2	Rp. 425.109.000,00
	-Tanah LASIDI, luas 1.751 M2	Rp. 320.433.000,00
	Jumlah a	Rp 745.542.000,00
B	Pembayaran tanah pengganti yang seharusnya (penggunaan riil uang ganti rugi oleh Terdakwa WAHYUDI)	
	- Pelunasan pinjaman BUDIANTO (Suami SUKESI) di Bank Danamon	Rp. 90.000.000,00
	- Pembayaran sisa harga tanah SUKESI	Rp. 25.000.000,00
	- Pembayaran BPHTB pembelian tanah SUKESI oleh LASIDI	Rp. 4.500.000,00
	- Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian tanah LASIDI	Rp. 8.010.825,00
	- Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian SAMINAH	Rp. 10.627.725,00
	- Pembelian tanah sawah Atas Nama SUYONO untuk penggantian tanah Saksi SAMINAH	Rp. 390.000.000,00

Halaman 23 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah b	Rp. 528.138.550,00
C	Selisih uang yang dikuasai oleh Terdakwa WAHYUDI dengan penggunaan riil (a – b)	Rp. 217.403.450,00

- sehingga dari perhitungan Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur tersebut terhadap pemakaian/penggunaan Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean terdapat selisih yang digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI dan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- **Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;**

SUBSIDAIR :

—Bahwa ia Terdakwa **MASHUDI,S.Sos.,M.Si.**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 244/KEP-35.11/X/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 yang dilantik pada tanggal 15 Desember 2015. Pada tanggal 18 Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2016, bertempat di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, atau setidaknya-tidaknya yang dalam perkara ini berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dalam perkara “*pihak-pihak terkait selain Terdakwa ANDI WIBOWO KUSUMO dan Terdakwa*

Halaman 24 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



WAHYUDI dalam kegiatan Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017, yang sebelumnya telah di Putus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor: 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 05 April 2024” **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain** dalam hal perbuatan Terdakwa membuat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 06 tertanggal 8 Desember 2016 yang berisi Jual Beli terhadap bidang tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI seluas 1.751 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) (digunakan untuk kegiatan pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017) tidak sesuai prosedur, yang mana AJB tersebut dijadikan salah satu syarat untuk disetujuinya pembayaran dan sertifikasi tanah dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar tanah kas desa (TKD) Desa Cabean yang terkena pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono I Tahun 2016 sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap penyimpangan dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono I Tahun 2016 terdapat Kerugian Keuangan Negara atau menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang mana kerugian tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan telah menguntungkan Saksi ANDI WIBOWO KUSUMO dan Saksi WAHYUDI, dimana uang tersebut dikuasai oleh Saksi WAHYUDI dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diberikan kepada Saksi ANDI WIBOWO KUSUMO, **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** yakni Terdakwa membuat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 06 tertanggal 8 Desember 2016 yang berisi Jual Beli terhadap bidang tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI seluas 1.751 M²(seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) (digunakan untuk kegiatan Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek

Halaman 25 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017) tidak melalui prosedur yang benar, diantaranya : AJB tersebut tidak dibuat dihadapan Terdakwa selaku PPATS yang dihadiri antara Saksi SUKESI (selaku penjual) dan Saksi LASIDI (selaku pembeli) melainkan AJB tersebut dibawa oleh Saksi WAHYUDI (terpidana saat ini) serta tanda tangan Sdri. SUKESI dan Saksi LASIDI yang tertuang dalam AJB di palsukan oleh Saksi WAHYUDI dimana hal itu juga diketahui oleh Terdakwa selaku PPATS; sertifikat tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI sebagai obyek dalam jual beli tersebut masih menjadi jaminan / agunan di Bank Danamon berdasarkan Surat dari Bank Danamon No.001/ROYA/DSP-3357/0117 tanggal 25 Januari 2017 Perihal Permohonan Roya dan Terdakwa juga tidak melakukan Verifikasi / Cek sertifikat ke Kantor Pertanahan setempat sebelum mengeluarkan AJB, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 37 s/d Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan membuat AJB tersebut **sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang berdasar perhitungan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor: PE.03.03/SR-895/PW13/5.1/2024 tanggal 8 November 2024, sejumlah Rp217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu yang dalam perkara sebelumnya telah diputus oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor Perkara 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby atas nama para Terpidana ANDI WIBOWO KUSUMO dan Terpidana WAHYUDI yang berdasarkan putusan Pengadilan tersebut dibebankan uang pengganti kepada Terpidana ANDI WIBOWO dan Terpidana WAHYUDI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun terdapat proses pelaksanaan Pelepasan hak dan Tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang dilakukan oleh Saksi ANDI WIBOWO KUSUMO dan Saksi WAHYUDI dengan diawali saat diterimanya surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 26 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



dalam pekerjaan pembuatan jalan tol ruas mantingan kertosono (yang saat itu dijabat oleh Saksi GUNADI) yakni berupa "Surat PPK Pengadaan jalan tol Mantingan Kertosono Nomor: TN.01.06/217/440357/004/III/ 2016, tanggal 15 Maret 2016 perihal Permohonan Pelepasan Tanah Kas Desa. Selanjutnya sebagai Kepala Desa Cabean Saksi ANDI WIBOWO KUSUMO memerintahkan Pelaksana tetap (Plt.) Sekertaris Desa yakni Saksi WAHYUDI untuk mencari tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono dengan total seluas 3.179 m² (tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di 2 (dua) lokasi yakni:

1. Lokasi pertama Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kepala Dusun (Kasun) III terletak di Dusun Banyak, Desa Cabean Nomor Induk Bidang Tanah (NIB) 00165 dengan bukti Petok/Leter C Desa (TKD/C.No/2/51.511) di Desa Cabean seluas 2.606 m² (dua ribu enam ratus enam meter persegi) dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) per meter sebesar Rp194.000,00 (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk nilai bangunan dan biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp570.784.000 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
2. Lokasi kedua Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kasun III terletak di Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan NIB 00385 dengan bukti SHP No.3 seluas seluas 574m² (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) sebelah utara jalan Desa dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) harga per meter sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp178.701.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah);
- Bahwa dari 2 (dua) Bidang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan tol Mantingan Kertosono mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR) Sejumlah Rp749.449.000,00

Halaman 27 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



(tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan hasil tersebut berasal dari hasil *appraisal* penilaian dari KJPP TOTO SUHARTO & Rekan yang telah mendapat penunjukan sebelumnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa selanjutnya Saksi ANDI WIBOWO KUSUMO bersama dengan Saksi WAHYUDI sepakat 2 (dua) bidang tanah yang akan dijadikan pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono yakni:

1) Tanah dengan SHM Nomor 1038 atas nama/milik Sdri. SAMINAH seluas 2.323 M² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang merupakan milik dari keluarga/nenek dari Saksi WAHYUDI, dan;

2) Tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sdri. SUKESI seluas 1.751 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi);

- Bahwa adapun penentuan ke 2 (dua) bidang tanah tersebut tanpa didahului musyawarah desa (Musdes) dan Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI telah mengetahui bahwa tanah milik Sdri. SAMINAH dan milik Sdri. SUKESI tersebut dengan maksud harga tanah tersebut akan lebih mudah diatur oleh Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI dibawah harga ganti rugi/Uang Ganti Rugi (UGR) dari penilaian KJPP TOTO SUHARTO dan Rekan dan terlebih lagi Sdri. SAMINAH merupakan Nenek dari Saksi WAHYUDI sehingga akan memudahkan Saksi WAHYUDI untuk menguasai pembayaran dari Uang Ganti Rugi (UGR) tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD), sedangkan terhadap tanah milik Sdri. SUKESI, Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI telah mengetahui bahwa tanah tersebut telah dibebani hak tanggungan atau dijadikan jaminan hutang atas nama Sdr. BUDIYANTO (suami Sdri. SUKESI) kepada Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Joyo Madiun yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsurannya, dikarenakan Pemerintah Desa Cabean telah mendapat pemberitahuan dari pihak Bank Danamon dan sudah mengeluarkan Surat Kepala Desa Nomor : 141/88/402.404.09/2015, tanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan terkait tanah sawah dengan Sertifikat SHM No.1137 atas nama Sdri. SUKESI yang akan

Halaman 28 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang pihak Bank, sehingga dengan adanya kondisi tersebut memberikan inisiatif kepada Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI untuk menjadikan tanah milik Sdri. SUKESI tersebut sebagai tambahan tanah calon pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono;

- Bahwa selanjutnya Saksi WAHYUDI mengatur seolah-olah tanah milik Sdri. SUKESI tersebut dibeli terlebih dulu oleh Saksi LASIDI (dengan meminjam nama Saksi LASIDI dalam proses jual beli fiktifnya) dan merencanakan nantinya setelah tanah tersebut mendapat pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) sebagai tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean uangnya akan dikuasai oleh Saksi WAHYUDI dan dipergunakan untuk pelunasan/menutup hutang Sdr. BUDIYANTO di Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Joyo Madiun yang saat itu diketahui oleh Saksi WAHYUDI kurang lebih sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila ada sisanya tentunya akan menjadi keuntungan dan dinikmati serta dibagi untuk Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI;
- Bahwa selanjutnya Saksi WAHYUDI mengurus dokumen diantaranya Akta Jual Beli (AJB) tanah sawah dengan Sertifikat SHM No.1137 seluas 1.751 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sdri. SUKESI melalui Terdakwa MASHUDI selaku PPATS, sebagaimana telah direncanakan di awal, Saksi WAHYUDI dalam membeli tanah milik Sdri. SUKESI meminjam nama Saksi LASIDI dengan imbalan upah kepada Saksi LASIDI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) apabila Uang Ganti Rugi (UGR) telah terealisasi sejumlah Rp749.449.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MASHUDI membuatkan AJB bidang tanah dengan SHM No.1137 seluas 1.751 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sdri. SUKESI dengan pembeli atas nama Saksi LASIDI dan Penjual atas nama Sdri. SUKESI dengan AJB Nomor: 06/2016 tanggal 8 Desember 2016;

Halaman 29 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AJB Nomor: 06/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Terdakwa MASUDI selaku PPATS dibuat tidak sesuai prosedur diantaranya:

1. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) membuat AJB yang berisi Jual Beli terhadap bidang tanah dengan SHM No.1137 seluas 1.751 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sdri. SUKESI tidak melakukan Akad Jual Beli dengan mempertemukan antara Sdri. SUKESI (penjual) dan Saksi LASIDI (pembeli), hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional:

- **Pasal 37 Ayat (1)** : Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Pasal 38 Ayat (2)** : Pembuatan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.

2. Bahwa sertifikat asli tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI sebagai obyek dalam jual beli tersebut masih menjadi jaminan / agunan di Bank Danamon berdasarkan Surat dari Bank Danamon No.001/ROYA/DSP-3357/0117, tanggal 25 Januari 2017 sebagaimana Permohonan Roya, bahwa dalam penerbitan AJB seharusnya Terdakwa selaku PPATS mengetahui bahwa sertifikat asli harus ada dan ditunjukkan sebagai bukti kepemilikan yang sah, akan tetapi yang diserahkan Saksi WAHYUDI kepada Terdakwa hanya fotocopy sertifikat milik Sdri. SUKESI, Terdakwa juga tidak melakukan Verifikasi / Cek sertifikat ke Kantor Pertanahan setempat terlebih dahulu sebelum menerbitkan AJB

Halaman 30 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



dan dalam dokumen AJB juga tidak dibubuhi tanda tangan asli dari Sdri. SUKESI dan Saksi LASIDI melainkan tanda tangan mereka berdua dipalsukan oleh Saksi WAHYUDI, meskipun mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap saja menerbitkan AJB Nomor 06 tertanggal 8 Desember 2016 seolah-olah itu benar. Sehingga bertentangan dengan:

a. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional:

- **Pasal 97 ayat (1):** Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli.
- **Pasal 97 ayat (2):** Pemeriksaan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap pembuatan akta oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa untuk pembuatan akta pemindahan atau pembebanan hak atas bagian-bagian tanah hak induk dalam rangka pemasaran hasil pengembangan oleh perusahaan real estate, kawasan industri dan pengembangan sejenis cukup dilakukan pemeriksaan sertifikat tanah induk satu kali, kecuali apabila PPAT yang bersangkutan menganggap perlu pemeriksaan sertifikat ulang.
- **Pasal 97 ayat (3):** Apabila sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan" pada halaman perubahan sertifikat asli kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan."

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 31 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- **Pasal 39 Ayat (1) a.** PPAT menolak untuk membuat akta, jika: a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan;dst;
- Bahwa dalam pembuatan AJB Nomor: 06/2016 tanggal 8 Desember 2016 tersebut dibuat setelah ditandatangani atau munculnya hasil *Appraisal* dari tanah tersebut yang telah direncanakan sebagai tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena trans jalan tol, kemudian Terdakwa MASHUDI menerima uang dari Saksi WAHYUDI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari pembayaran tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sdri. SUKESI seluas 1.751 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) yang seolah-olah dijual ke Saksi LASIDI dengan nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian di ajukan sebagai pengganti TKD Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang telah dilakukan pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) yang bersumber dari Keuangan Negara sejumlah Rp320.433.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh t iga ribu rupiah), namun terhadap tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sdri. SUKESI seluas 1.751 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) belum dikuasai sepenuhnya oleh Desa Cabean karena sertifikasi tidak bisa dilakukan akibat dari proses penerbitan AJB yang dilakukan oleh Terdakwa tidak melalui mekanisme yang seharusnya;
- Bahwa dari perhitungan Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur terhadap pemakaian/penggunaan Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean oleh Terdakwa WAHYUDI yang sebenarnya atau secara riilnya untuk kebutuhan pelaksanaan pengg atian Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017, hanya sebesar Rp528.138.550,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh ru piah) dengan rincian tabel sebagai berikut:

Halaman 32 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



	Pembayaran harga tanah pengganti kepada pemilik tanah (yang diterima Terdakwa WAHYUDI) -Tanah SAMINAH, luas 2.323 M2 -Tanah LASIDI, luas 1.751 M2	Rp. 425.109.000,00 Rp. 320.433.000,00
	Jumlah a	Rp. 745.542.000,00
	B Pembayaran tanah pengganti yang seharusnya (penggunaan riil uang ganti rugi oleh Terdakwa WAHYUDI) - Pelunasan pinjaman BUDIANTO (Suami SUKESI) di Bank Danamon - Pembayaran sisa harga tanah SUKESI - Pembayaran BPHTB pembelian tanah SUKESI oleh LASIDI - Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian tanah LASIDI - Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian SAMINAH - Pembelian tanah sawah Atas Nama SUYONO untuk penggantian tanah Saksi SAMINAH Jumlah b	Rp. 90.000.000,00 Rp. 25.000.000,00 Rp. 4.500.000,00 Rp. 8.010.825,00 Rp. 10.627.725,00 Rp. 390.000.000,00 Rp. 528.138.550,00
C	Selisih uang yang dikuasai oleh Terdakwa WAHYUDI dengan penggunaan riil (a – b)	Rp. 217.403.450,00

- Bahwa sehingga dari perhitungan Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur tersebut terhadap pemakaian/penggunaan Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean terdapat selisih yang digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI dan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

-----Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **MASHUDI,S.Sos.,M.Si.**, seorang Pegawai Negeri selaku Camat Kecamatan Sawahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 821.2/202/402.203/2014 tanggal 7 Desember 2014 yang ditugaskan s

Halaman 33 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



ebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 244/KEP-35.11/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015, pada tanggal 18 Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2016, bertempat di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, atau setidaknya-tidaknya yang dalam perkara ini berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dalam perkara *"pihak-pihak terkait selain Terdakwa ANDI WIBOWO KUSUMO dan Terdakwa WAHYUDI dalam kegiatan Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017, yang sebelumnya telah di Putus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor: 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 05 April 2024"* **"yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu"** dimana Terdakwa selaku Camat ditugaskan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 244/KEP-35.11/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di wilayah kerjanya berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah **"Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi"**, Terdakwa membuat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 06 tertanggal 8 Desember 2016 yang berisi Jual Beli terhadap bidang tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI seluas 1.751 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) (digunakan untuk kegiatan Pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017) tidak melalui prosedur yang benar, diantaranya: AJB tersebut tidak dibuat dihadapan Terdakwa selaku PPATS yang dihadiri antara Saksi SUKESI (selaku penjual) dan Saksi LASIDI (selaku

Halaman 34 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



pembeli) melainkan AJB tersebut dibawa oleh Saksi WAHYUDI (terpidana saat ini) serta tanda tangan Sdri. SUKESI dan Saksi LASIDI yang tertuang dalam AJB di palsukan oleh Saksi WAHYUDI dimana hal itu juga diketahui oleh Terdakwa selaku PPATS; sertifikat tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI sebagai obyek dalam jual beli tersebut masih menjadi jaminan / agunan di Bank Danamon berdasarkan Surat dari Bank Danamon No. 001/ROYA/DSP-3357/0117 tanggal 25 Januari 2017 Perihal Permohonan Roya dan Terdakwa juga tidak melakukan Verifikasi/ Cek sertifikat ke kantor pertanahan setempat sebelum mengeluarkan AJB, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 37 s/d Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan membuat AJB tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun terdapat proses pelaksanaan Pelepasan Hak dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang dilakukan oleh Saksi ANDI WIBOWO KUSUMO dan Saksi WAHYUDI dengan diawali saat diterimanya surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan pembuatan jalan tol ruas mantingan kertosono (yang saat itu dijabat oleh Saksi GUNADI) yakni berupa "Surat PPK Pengadaan jalan tol Mantingan Kertosono Nomor: TN.01.06/217/440357/004/III/ 2016, tanggal 15 Maret 2016 perihal Permohonan Pelepasan Tanah Kas Desa. Selanjutnya sebagai Kepala Desa Cabean Saksi ANDI WIBOWO KUSUMO memerintahkan Pelaksana tetap (Plt.) Sekertaris Desa yakni Saksi WAHYUDI untuk mencari tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono dengan total seluas 3.179 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di 2 (dua) lokasi yakni:
 - 1) Lokasi pertama Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kepala Dusun (Kasun) III terletak di Dusun Banyak, Desa Cabean Nomor Induk Bidang Tanah (NIB) 00165 dengan bukti Petok/Leter C Desa

Halaman 35 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



(TKD/C.No/2/51.511) di Desa Cabean seluas 2.606 M² (dua ribu enam ratus enam meter persegi) dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) per meter sebesar Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk nilai bangunan dan biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp570.784.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

2) Lokasi kedua Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kasun III terletak di Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan NIB 00385 dengan bukti SHP No. 3 seluas seluas 574 M² (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) sebelah utara jalan desa dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) harga per meter sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp178.701.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

- Bahwa dari 2 (dua) Bidang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan tol Mantingan Kertosono mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR) Sejumlah Rp749.449.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan hasil tersebut berasal dari hasil *appraisal* penilaian dari KJPP TOTO SUHARTO & Rekan yang telah mendapat penunjukan sebelumnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa selanjutnya Saksi ANDI WIBOWO KUSUMO bersama dengan Saksi WAHYUDI sepakat 2 (dua) bidang tanah yang akan dijadikan pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono yakni:

1) Tanah dengan SHM Nomor 1038 atas nama/milik Sdri. SAMINAH seluas 2.323 M² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang merupakan milik dari keluarga/nenek dari Saksi WAHYUDI, dan

2) Tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sdri. SUKESI seluas 1.751 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi);

Halaman 36 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penentuan ke 2 (dua) bidang tanah tersebut tanpa didahului musyawarah desa (Musdes) dan Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI telah mengetahui bahwa tanah milik Sdri. SAMINAH dan milik Sdri. SUKESI tersebut dengan maksud harga tanah tersebut akan lebih mudah diatur oleh Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI dibawah harga ganti rugi/Uang Ganti Rugi (UGR) dari penilaian KJPP TOTO SUHARTO dan Rekan dan terlebih lagi Sdri. SAMINAH merupakan Nenek dari Saksi WAHYUDI sehingga akan memudahkan Saksi WAHYUDI untuk menguasai pembayaran dari Uang Ganti Rugi (UGR) tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD), sedangkan terhadap tanah milik Sdri. SUKESI, Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI telah mengetahui bahwa tanah tersebut telah dibebani hak tanggungan atau dijadikan jaminan hutang atas nama Sdr. BUDIYANTO (Suami Sdri. SUKESI) kepada Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Joyo Madiun yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsurannya, dikarenakan Pemerintah Desa Cabean telah mendapat pemberitahuan dari pihak Bank Danamon dan sudah mengeluarkan Surat Kepala Desa Nomor: 141/88/402.404.09/2015, tanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan terkait tanah sawah dengan Sertifikat SHM No.1137 atas nama Sdri. SUKESI yang akan dilelang pihak Bank, sehingga dengan adanya kondisi tersebut memberikan inisiatif kepada Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI untuk menjadikan tanah milik Sdri. SUKESI tersebut sebagai tambahan tanah calon pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono;
- Bahwa selanjutnya Saksi WAHYUDI mengatur seolah-olah tanah milik Sdri. SUKESI tersebut dibeli terlebih dulu oleh Saksi LASIDI (dengan meminjam nama Saksi LASIDI dalam proses jual beli fiktifnya) dan merencanakan nantinya setelah tanah tersebut mendapat pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) sebagai tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean uangnya akan dikuasai oleh Saksi WAHYUDI dan dipergunakan untuk pelunasan/menutup hutang Sdr BUDIYANTO di Bank Danamon Unit

Halaman 37 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Simpan Pinjam Joyo Madiun yang saat itu diketahui oleh Saksi WAHYUDI kurang lebih sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila ada sisanya tentunya akan menjadi keuntungan dan dinikmati serta dibagi untuk Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI;

- Bahwa selanjutnya Saksi WAHYUDI mengurus dokumen diantaranya Akta Jual Beli (AJB) tanah sawah dengan Sertifikat SHM No.1137 seluas 1.751 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sdri. SUKESI melalui Terdakwa MASHUDI selaku PPATS, se bagaimana telah direncanakan di awal, Saksi WAHYUDI dalam membeli tanah milik Sdri. SUKESI meminjam nama Saksi LASIDI dengan imbalan upah kepada Saksi LASIDI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) apabila Uang Ganti Rugi (UGR) telah terealisasi sejumlah Rp749.449.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MASHUDI membuatkan AJB bidang tanah dengan SHM No.1137 seluas 1.751 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sdri. SUKESI dengan pembeli atas nama Saksi LASIDI dan Penjual atas nama Sdri. SUKESI dengan AJB Nomor: 06/2016 tanggal 8 Desember 2016;
- Bahwa AJB Nomor: 06/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Terdakwa MASUDI selaku PPATS dibuat tidak sesuai prosedur diantaranya:

1)Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) membuat AJB yang berisi Jual Beli terhadap bidang tanah dengan SHM No.1137 seluas 1.751 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sdri. SUKESI tidak melakukan Akad Jual Beli dengan mempertemukan antara Sdri. SUKESI (penjual) dan Saksi LASIDI (pembeli), hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional:

Pasal 37 Ayat (1): Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan

Halaman 38 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38 Ayat (2): Pembuatan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.

2) Bahwa sertifikat asli tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI sebagai obyek dalam jual beli tersebut masih menjadi jaminan / agunan di Bank Danamon berdasarkan Surat dari Bank Danamon No.001/ROYA/DSP-3357/0117, tanggal 25 Januari 2017 sebagaimana Permohonan Roya, bahwa dalam penerbitan AJB seharusnya Terdakwa selaku PPATS mengetahui bahwa sertifikat asli harus ada dan ditunjukkan sebagai bukti kepemilikan yang sah, akan tetapi yang diserahkan Saksi WAHYUDI kepada Terdakwa hanya fotocopy sertifikat milik Sdri. SUKESI, Terdakwa juga tidak melakukan Verifikasi / Cek sertifikat ke Kantor Pertanahan setempat terlebih dahulu sebelum menerbitkan AJB dan dalam dokumen AJB juga tidak dibubuhi tanda tangan asli dari Sdri. SUKESI dan Saksi LASIDI melainkan tanda tangan mereka berdua dipalsukan oleh Saksi WAHYUDI, meskipun mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap saja menerbitkan AJB Nomor 06 tertanggal 8 Desember 2016 seolah-olah itu benar. Sehingga bertentangan dengan:

a. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional:

- **Pasal 97 ayat (1):** Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun PPAT wajib terlebih dahulu melakukan

Halaman 39 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli.

- **Pasal 97 ayat (2):** Pemeriksaan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap pembuatan akta oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa untuk pembuatan akta pemindahan atau pembebanan hak atas bagian-bagian tanah hak induk dalam rangka pemasaran hasil pengembangan oleh perusahaan real estate, kawasan industri dan pengembangan sejenis cukup dilakukan pemeriksaan sertifikat tanah induk satu kali, kecuali apabila PPAT yang bersangkutan menganggap perlu pemeriksaan sertifikat ulang.
- **Pasal 97 ayat (3):** Apabila sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan" pada halaman perubahan sertifikat asli kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

c. **Pasal 39 ayat (1) a.** PPAT menolak untuk membuat akta, jika:
a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan;dst

- Bahwa dalam pembuatan AJB Nomor: 06/2016 tanggal 8 Desember 2016 tersebut dibuat setelah ditandatangani atau munculnya hasil *Appraisal* dari tanah tersebut yang telah direncanakan sebagai tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena trans jalan tol, kemudian Terdakwa MASHUDI menerima uang dari Saksi WAHYUDI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari pembayaran tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sdri. SUKESI seluas 1.751 M² (seribu tujuh ratus lima

Halaman 40 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



puluh satu meter persegi) yang seolah-olah dijual ke Saksi LASIDI dengan nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian di ajukan sebagai pengganti TKD Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang telah dilakukan pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) yang bersumber dari Keuangan Negara sejumlah Rp320.433.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), namun terhadap tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sdri. SUKESI seluas 1.751 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) belum dikuasai sepenuhnya oleh Desa Cabean karena sertifikasi tidak bisa dilakukan akibat dari proses penerbitan AJB yang dilakukan oleh Terdakwa tidak melalui mekanisme yang seharusnya;

- Bahwa dari perhitungan Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur terhadap pemakaian / penggunaan Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean oleh Saksi WAHYUDI yang sebenarnya atau secara riilnya untuk kebutuhan pelaksanaan penggantian Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017, hanya sebesar Rp528.138.550,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan rincian tabel sebagai berikut:

	Pembayaran harga tanah pengganti kepada pemilik tanah (yang diterima Terdakwa WAHYUDI)	
	-Tanah SAMINAH, luas 2.323 M2	Rp. 425.109.000,00
	-Tanah LASIDI, luas 1.751 M2	Rp. 320.433.000,00
	Jumlah a	Rp 745.542.000,00
B	Pembayaran tanah pengganti yang seharusnya (penggunaan riil uang ganti rugi oleh Terdakwa WAHYUDI)	
	- Pelunasan pinjaman BUDIANTO (Suami SUKESI) di Bank Danamon	Rp. 90.000.000,00
	- Pembayaran sisa harga tanah SUKESI	Rp. 25.000.000,00
	- Pembayaran BPHTB pembelian tanah SUKESI oleh LASIDI	Rp. 4.500.000,00
	- Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian tanah LASIDI	Rp. 8.010.825,00
	- Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian SAMINAH	Rp. 10.627.725,00
	- Pembelian tanah sawah Atas Nama SUYONO untuk penggantian tanah Saksi SAMINAH	Rp. 390.000.000,00

Halaman 41 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



	Jumlah b	Rp. 528.138.550,00
C	Selisih uang yang dikuasai oleh Terdakwa WAHYUDI dengan penggunaan riil (a – b)	Rp. 217.403.450,00

- Bahwa sehingga dari perhitungan Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur tersebut terhadap pemakaian/penggunaan Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean terdapat selisih yang digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI dan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

—Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan menghadirkan Saksi-Saksi dan Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Alat Bukti berupa Saksi, Ahli, Surat, yang telah diperiksa keabsahannya oleh Majelis Hakim, 1. Saksi **ANDI WIBOWO KUSUMO**, 2. Saksi **WAHYUDI bin PURWADI**, 3. Saksi **AGUS SANTOSO**, 4. Saksi **Drs. GUNADI**, 5. Saksi **LASIDI**, 6. Saksi **ABDUL KARIM,S.Ag.**, 7. Saksi **HERY WINARKO bin SUPARDAN**, 8. Saksi **SOLICHOEL ARIF,S.Sos.**, 9. Saksi **SONY BACHTIAR,M.Si.** 10. Saksi **WOODY JAUHARI ROSYID,S.T.**, 11. Saksi **MARJOKO,S.E.,M.Hum. Bin SENEN (AIm)**, dan 1. Ahli MOH. TOHA SOLAHUDIN,Ak.,CA.,CFrA. 2. Ahli **Dr. HABIB ADJIE,S.H.,M.Hum.**, di persidangan Para Saksi dan Para Ahli tersebut diatas, di bawah Sumpah / Janji, kesemuanya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

Halaman 42 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ANDI WIBOWO KUSUMO** melalui *zoom meeting* dalam masa menjalani pidana, dikarenakan Saksi ada pada Lapas Kelas 1 Madiun, dibawah Sumpah atau Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Madiun, Umur 50 tahun / 10 Juni 1974, Laki-laki, Indonesia, Dsn. Benguk RT.14 / RW.04, Ds. Cabean, Kec. Sawahan Kab. Madiun, Islam, Swasta (Kades Cabean periode Th 2013-2019), SMA, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang Dugaan dalam proses Pelepasan Hak Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Madiun, sebelum ditandatangani, Saksi baca dan paraf setiap halaman;
- Bahwa mengenal Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa merupakan Camat Sawahan pada proses Pelepasan Hak Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017. Namun Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebagai Kepala Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun sejak Tahun 2013 berdasarkan SK Bupati Madiun Nomor: 188.45/944/KPTS/402.031/2013, Tanggal 26 Nopember 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun dan efektif menjabat terhitung sejak tanggal 6 Desember 2013 s.d. tanggal 6 Desember 2019 yang diberhentikan berdasarkan SK Bupati Madiun Nomor: 188.45/714/KPTS/ 402.013/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;
- Bahwa untuk tugas sebagai Kades Cabean sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat (1) disebutkan "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan

Halaman 43 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Pemberdayaan Masyarakat Desa, sedangkan untuk kewenangan Kepala Desa sesuai Pasal 26 ayat (2), meliputi:

- Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengangkat dan menghentikan perangkat Desa;
- Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- Menetapkan Peraturan Desa;
- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Membina kehidupan masyarakat Desa;
- Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kemudian untuk pelaksanaannya Saksi melaporkan dan bertanggungjawab kepada Bupati Madiun melalui Camat Sawahan;

- Bahwa untuk susunan organisasi Pemerintah Desa pada periode Tahun 2013-2019 sebagai berikut:
 - Kades : Sdr. ANDI KUSUMO WIBOWO (Saksi sendiri);
 - Sekdes : Sdr. SUTRISNO (Pensiun digantikan Plt. Sdri. AYU LINDA P sebentar dan kemudan digantikan Sdr. WAHYUDI sampai bulan Maret 2018 ada Sekdes definitif Sdri. LILIK SRI HANDAYANI);
 - Kaur Keuangan / Bendahara Desa: Sdri. AYU LINDA PERTIWI,S.Pd.;
 - Kaur Perencanaan : Sdr. WAHYUDI;
 - Kaur Tata Usaha dan Umum : Sdr. SUGENG WAHYU WIDODO;

Halaman 44 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Pemerintahan : Sdr. AGUS WAHYUDI;
- Kasi Pelayanan : Sdr. M.ISNAINI;
- Kasi Kesejahteraan : TRI SUYANTO;
- Kamituwo I (Dsn. Cabean) : Sdr. ZAENURI;
- Kamituwo II (Dsn Kluwung) : Sdr. SUTIKNO (Pensiun per Desember 2017 sekarang digantikan Sdr. ROBI SUDIANTO);
- Kamituwo III (Dsn. Banyak) : Kosong (sekarang dijabat BIMA AGEL NUGROHO);
- Kamituwo IV (Dsn. Bengok) : Kosong (sekarang dijabat Sdr. AGUS WAHYUDI);
- Bahwa dibantu 3 (tiga) orang tenaga pendukung sebagai pembantu Perangkat Desa, yaitu:
 - Staf Perencanaan : Sdri. ANIK SUPRAPTI;
 - Staf Tata Usaha dan Umum : Sdri. JUWATI;
 - Staf Kesejahteraan : Sdr. SUKAMTO.
- Bahwa untuk struktur organisasi BPD Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun pada periode masa jabatan Tahun 2013 s/d Tahun 2019, sebagai berikut:
 - Ketua : ABDUL KARIM,S.Ag. (Dsn. Cabean RT.08/RW.02);
 - Wakil Ketua : SUPRIYANTO (Dusun Bengok RT.09/RW.03);
 - Sekretaris : UMI NURFAIDA, S.Pd., M.Pd. (Dusun Cabean RT.05 /RW.02).
 - Anggota :
 - MARTONO (Dusun Cabean RT.08/RW.02);
 - AGUS SUMANTO (Dusun Kluwung RT.16/RW.05);
 - KODAR (Dusun Bengok RT.11/RW.03);
 - MUJI HARTONO (Dusun Banyak RT.20/RW.07);
- Bahwa pihak Pemerintah Desa membahas dan meminta persetujuan BPD terkait rencana pelepasan asset TKD tersebut melalui Musdes berikut dibuatkan draf Rancangan Perdesnya untuk dimintakan Ijin Bupati melalui Surat Pengantar Camat Sawahan;
- Bahwa setelah itu Pihak Pemdes Kabupaten Madiun bersama Dinas terkait melakukan peninjauan lapangan sebelum diterbitkan Surat Ijin Bupati;

Halaman 45 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ijin Bupati diterbitkan baru diajukan dan dimintakan Persetujuan Gubernur Jatim, kemudian sebelum persetujuan diterbitkan dilakukan Rapat Pleno oleh pihak Pemprov (Biro Pemdes) untuk dilakukan klarifikasi berkas pengajuannya, setelah lengkap baru diterbitkan Persetujuan Gubernur Jatim dan selanjutnya baru disahkan Perdesnya dan dilakukan proses pelepasan hak dan tukar menukar TKD nya;
- Bahwa sesuai ketentuan yang ada untuk pelepasan asset desa TKD harus mendapat persetujuan BPD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes), namun sebelum Perdes disahkan harus mendapatkan Ijin Bupati dan Persetujuan Gubernur Jatim;
- Bahwa untuk asset Desa yang dimiliki pihak Desa Cabean sewaktu Saksi menjabat Kades Cabean, meliputi: Tanah Kas Desa (TKD), Bangunan & Gedung Kantor Desa dan Ruko Desa;
- Bahwa untuk proses pelaksanaan tukar menukar TKD tersebut dilakukan pada bulan September 2016 sampai bulan Januari 2017 semasa Saksi menjabat sebagai Kades Cabean;
- Bahwa untuk TKD Desa Cabean yang terkena proyek jalan tol ada 2 (dua) lokasi, yaitu:
 - TKD Desa Cabean yang terletak di Dusun Banyak, Ds. Cabean dengan nomor bidang 00165 seluas 2.606 M²;
 - TKD Desa Cabean yang terletak di Desa Sawahan dengan nomor bidang 00385 seluas 573 M²;Sehingga jumlah total TKD yang terkena proyek jalan tol seluas 3.179 M²;
- Bahwa semasa Saksi awal menjabat sebagai Kades Cabean sudah ada informasi terkait adanya sebagian TKD Desa Cabean yang akan terkena proyek jalan tol tersebut;
- Bahwa yang membutuhkan adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini pihak Kementerian PUPR dan pelaksanaan pembebasan tanahnya dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Instansi Pemerintah lainnya yang terlibat sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Propinsi sebagai Instansi yang menetapkan lokasi (Penlok) bidang tanah yang terkena jalan tol dan pemberian persetujuan pelepasan hak untuk khusus TKD;

Halaman 46 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- b. Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai Instansi yang memberikan ijin untuk pelepasan hak TKD dan pembentukan Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten Madiun untuk membantu mempercepat proses pembebasan lahan;
- c. Pemerintah Kecamatan sebagai Instansi yang membantu percepatan proses pembebasan lahan (memberikan rekomendasi / surat menyurat);
- d. Pemerintah Desa sebagai Instansi yang membantu untuk memfasilitasi proses pembebasan lahan/tanah warga dan membantu mencari pengganti tanah TKD yang terkena proyek jalan tol dengan membentuk Tim Fasilitasi Desa;
- e. ATR/BPN Kab/Kota sebagai Tim Pelaksana Pengadaan Tanah yang diketuai Kepala ATR/BPN;
- Bahwa Saksi saat itu hanya melanjutkan proses yang sudah berjalan saja dan setelah pihak Pemerintah Desa mengetahui ada sebagian TKD yang terkena proyek jalan tol pernah menyampaikannya di disela-sela waktu rapat dengan agenda lainnya yang dihadiri BPD / LPKMD dan Toga / Thomas, hanya waktunya kapan Saksi sudah lupa dan mungkin dalam notulen rapat juga tidak dicatat karena agenda rapatnya berbeda;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Tim Fasilitasi Desa;
- Bahwa Pembentukan Tim Fasilitasi Desa tersebut seingat Saksi atas petunjuk dari pihak Pemdes dan pembentukannya dilakukan dengan cara melakukan musyawarah antara Pemerintah Desa bersama BPD, LPMD, dan tomas / toga;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai anggota Tim Fasilitasi Desa sebagai berikut:
 - 1) Ketua : Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO (Saksi sendiri);
 - 2) Sekretaris : Sdr. AYU LINDA PERTIWI (Perangkat Desa);
 - 3) Anggota :
 - a) Sdr. DJONO (Perangkat Desa);
 - b) Sdr. AGUS WAHYUDI (Perangkat Desa);
 - c) Sdr. SUPRIYANTO (anggota BPD);
- Bahwa Saksi mengetahuinya sudah Tahun 2016, kalau tidak salah setelah diberitahu Tim Bantek PPK yang bernama Sdr. SUGI HARTONO (Sdr. SUGIK) dan nilai ganti ruginya mendasari hasil apraisal dari KJPP TOTO SUHARTO dan Rekan tanggal 9 November 2015 dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 47 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- a. TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Cabean dengan Nomor Bidang 00165 seluas 2.606 M2 dengan nilai harga tanah sesuai hasil appraisal per meter sebesar Rp194.000,00 dengan jumlah total termasuk nilai bangunan dan biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu selai Rp570.748.000,00;
- b. TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Sawahan dengan Nomor Bidang 00385 seluas 573 M2 dengan nilai harga hasil appraisal per meter sebesar Rp278.000,00 dengan jumlah total termasuk biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu selai Rp178.701.000,00;

Sehingga jumlah total TKD Ds Cabean yang terkena proyek jalan tol seluas 3.179 M2 dengan nilai ganti rugi totalnya sebesar Rp749.449.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan rupiah);

- Bahwa proses tukar menukar TKD nya baru dilaksanakan pada bulan September 2016 dan untuk tanah pengganti bukan milik Sdr. SAMSI karena setelah ada kesepakatan yang kedua kalinya dengan harga kisaran Rp400.000,00 (empat ratus jurarupiah) dan saat itu Sdr. SAMSI meminta DP Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun pihak Desa tidak bisa memenuhi karena tidak ada uang, mengingat ganti rugi TKD belum turun sehingga akhirnya Sdr. SAMSI membatalkannya secara sepihak dan setelah itu Saksi menyuruh Plt. Sekdes Sdr. WAHYUDI untuk segera mencari tanah pengganti lainnya;
- Bahwa awalnya pada saat itu ada pandangan tanah milik Sdri. SRI RAHAYU (Kakaknya Mantan Kades Sdr. AGUNG SUTOMO) yang lokasi tanahnya juga ada di Desa Cabean, namun oleh anaknya tidak diperbolehkan dan akhirnya Sdr. WAHYUDI saat itu memberitahu Saksi kalau dirinya menemukan calon tanah pengganti TKD milik 2 orang yaitu:

- a. Tanah milik B.SAMINAH (Neneknya Sdr. WAHYUDI) yang terletak di Dusun Banyak (utara jalan desa/PU) seluas 2.323 M2 dengan harga pembelian sebesar Rp425.109.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah);
 - b. Tanah milik Sdr. LASIDI (SHM atas nama Sdri. SUKESI) terletak di Dusun Banyak (Selatan jalan Desa / PU) seluas 1.751 M2 dengan harga pembelian sebesar Rp320.433.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sehingga jumlah total pembelian tanah pengganti seluas 4.074 M2 sebesar Rp745.542.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh

Halaman 48 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu rupiah) dan sisa uang dari ganti rugi sebesar Rp3.907.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) sesuai petunjuk dari Pemdes Kabupaten Madiun untuk dimasukkan sebagai Penerimaan / Pendapatan Desa pada Tahun 2017;

- Bahwa Sdr. WAHYUDI memberitahu tentang 2 (dua) bidang tanah pengganti seingat Saksi pada awal Tahun 2016, hanya waktu pastinya lupa;
- Bahwa pihak PPK Sdr. Drs.GUNADI menunjuk pihak Apraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan untuk melakukan penilaian terhadap calon Tanah Pengganti TKD Desa Cabean tersebut;
- Bahwa setelah pihak Pemdes Cabean menemukan calon Tanah pengganti TKD milik kedua orang tersebut, saat itu kemudian diproses kelengkapan dokumen administrasinya sesuai contoh format yang diberikan dari P2T / PPK;
- Bahwa sesuai format tersebut untuk Ketua BPD harus dimasukkan sebagai anggota Tim;
- Bahwa Saksi memberikan petunjuk kepada Plt Sekdes Sdr. WAHYUDI untuk Tim Fasilitasi Desa supaya disesuaikan format yang sudah ada sehingga anggota BPD Sdr. SUPRIANTO digantikan Ketua BPD Sdr.ABDUL KARIM, S.Ag, termasuk Sdri. AYU LINDA PERTIWATI yang semula sebagai Sekretaris Tim digantikan Plt Sekdes Sdr. WAHYUDI, sedangkan untuk Sdr. DJONO (Pensiun) dan Sdr. AGUS WAHYUDI digantikan Sdr. SUGENG WAHYU WIBOWO dengan susunan Tim Fasilitasi Desa berubah sebagai berikut:
 - 1) Ketua : Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO (Kades Cabean);
 - 2) Sekretaris : Sdr. WAHYUDI (Plt Sekdes);
 - 3) Anggota :
 - a) Sdr. ABDUL KARIM, S.Ag. (Unsur Ketua BPD);
 - b) Sdr. AYU LINDA PERTIWATI (Unsur Perangkat Desa);
 - c) Sdr. SUGENG WAHYU W (Unsur Perangkat Desa);
- Bahwa selanjutnya dibuatkan SK Kades Cabean Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016;
- Bahwa kelengkapan berkasnya sesuai format yang diberikan pihak P2T/PPK melalui Stafnya berikut memberikan petunjuk mana saja yang harus diisi dan dilengkapi yang saat itu diterima Plt.Sekdes Sdr.WAHYUDI;
- Bahwa Akta Jual Beli (AJB) tanah antara Sdri. SUKESI dan Sdr. LASIDI dibuat oleh Camat Sawahan yang pada saat itu dijabat oleh Terdakwa MASHUDI;

Halaman 49 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. LASIDI apakah pernah menghadap atau tidak Saksi lupa;
- Bahwa Sdri. SUKESI tidak pernah menghadap, melainkan hanya menemui Plt. Sdr. WAHYUDI, hanya kepentingannya apa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau yang sebenarnya ada jual beli atau tidak, hanya terkait Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat dari Sdri. SUKESI kepada Sdr. LASIDI tersebut dibuat tidak seperti biasanya;
- Bahwa khusus untuk warga yang akan melakukan jual beli tanah selama ini para pihak menghadap Saksi bersama-sama untuk memastikan mereka benar-benar telah melakukan jual beli tanahnya;
- Bahwa terkait jual beli dari Sdri. SUKESI dan Sdr. LASIDI tersebut tidak pernah;
- Bahwa semuanya sudah diatur oleh Plt. Sekdes Sdr. WAHYUDI jadi Surat Pernyataan tersebut diajukan dan dimintakan tanda tangan Saksi seperti biasanya bersamaan dengan berkas-berkas kelengkapan tukar menukar TKD;
- Bahwa Saksi teledor akhirnya menanda tanganinya padahal kalau melihat tanggal pembuatannya dibuat tanggal 22 Januari 2016;
- Bahwa yang mengurus Akta Jual Belinya juga Plt. Sekdes Sdr. WAHYUDI;
- Bahwa melihat dokumen Akta Jual Beli (AJB) Nomor 06 Tahun 2016 yang diterbitkan tanggal 8 Desember 2016 oleh Terdakwa selaku PPATS seperti belum ada;
- Bahwa saat itu pihak Pemdes Cabean pernah membuat Surat Kepada Sdri. SUKESI / Sdr. BUDIANTO terkait rencana pihak Bank Danamon Cabang Madiun yang akan melelang tanahnya tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui jika sertifikat milik Sdri. SUKESI dijadikan jaminan hutang (agunan) oleh Sdr. BUDIANTO di Bank Danamon Cabang Madiun;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya pada saat proses balik nama sertifikat ke pihak Pemerintah Desa Cabean terdapat kendala yaitu belum ada BPHTBnya (dari Sdri. SUKESI ke Sdr. LASIDI) dan baru dilakukan proses Roya saja;
- Bahwa dokumen surat pemberituannya yaitu Surat Kepala Desa Cabean kepada Sdr. BUDIANTO / Sdri.SUKESI dengan Nomor : 141/88/402.404.09/2015, tanggal 12 Oktober 2016, perihal Pemberitahuan Rencana Lelang tanahnya oleh pihak Bank Danamon Cabang Madiun;
- Bahwa dokumen Akta Jual Beli (AJB) Nomor 06 Tahun 2016 yang diterbitkan tanggal 8 Desember 2016 oleh Terdakwa selaku PPATS seperti belum ada;

Halaman 50 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk berkasnya oleh Plt. Sekdes Sdr. WAHYUDI sepertinya diserahkan ke P2T/PPK, hanya sebelumnya dimintakan tanda tangan Pak Camat Sawahan yang dijabat Terdakwa;
- Bahwa Surat Pengantarnya dan untuk selanjutnya diajukan / dimintakan Ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim;
- Bahwa tidak pernah menyuruh atau memberi petunjuk dan mengetahui sewaktu Plt. Sekdes Sdr. WAHYUDI yang memalsu tanda tangan para pihak yang tertera di dalam Akta Jual Beli Nomor 06 Tahun 2016 yang dibuat oleh Camat Sawahan Terdakwa MASHUDI selaku PPATS;
- Bahwa Saksi baru mengetahui saat diperiksa;
- Bahwa terhadap proses tukar menukar TKD berikut pembayarannya kepada Sdri. SAMINAH dan Sdr. LASIDI seingat Saksi tidak bersamaan;
- Bahwa Sdri. SAMINAH waktu itu di kantor P2T / PPK, sedangkan kalau Sdr. LASIDI proses pembayarannya di Kantor Desa;
- Bahwa waktu itu Sdr. LASIDI belum bisa menyerahkan Sertifikat (SHM) tanahnya yang masih atas nama Sdri. SUKESI tersebut dengan alasan apa Saksi lupa;
- Bahwa tidak dibenarkan jika proses dalam pembuatan Peraturan Desa tersebut tidak dibahas melalui Musyawarah Desa antara Pemerintah Desa dan BPD, namun terkait Perdes Tukar Menukar TKD ini formatnya sudah dari pihak P2T / PPK sehingga pihak Pemerintah Desa tinggal mengisi nama Desanya saja sama memasukan selisih uang ganti rugi TKD dengan harga tanah pengganti TKD tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati, hanya nomor dan tanggalnya berapa saksi lupa;
- Bahwa sampai selesai masa jabatan Saksi untuk Sertifikat Hak Pakai atas tanah pengganti TKD Desa Cabean yang berasal dari tanah Sdri. SUKESI tersebut seingat Saksi belum jadi dan diserahkan kepada Pemerintah Desa Cabean oleh pihak P2T / PPK;
- Bahwa satu bulan dari proses pembayaran yang diberikan oleh Sdr. WAHYUDI di Kantor Desa sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 yang katanya sebagai ucapan terima kasih dari kedua orang Pemilik Tanah Pengganti tersebut dan Saksi sendiri sebenarnya juga tidak pernah meminta sehingga ketika ada pemberian tersebut Saksi terima saja;

Halaman 51 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait uang sebesar Rp40.000.000,00 Saksi hanya menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 lalu sisa uang tersebut dibagikan ke Perangkat Desa dan anggota BPD oleh Sdr. WAHYUDI sendiri waktu itu;
- Bahwa untuk uang Rp15.000.000,00 yang Saksi terima diantaranya telah dikembalikan sebagai uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 oleh Istri Saksi pada saat penanganan perkara Saksi sendiri;
- Bahwa caranya Sdr. WAHYUDI menyampaikan uang tersebut yakni waktu itu masuk ke ruangan Saksi dan menyampaikan uangnya yang dibungkus kresek sambil mengatakan: *"Ini ada tanda terima kasih dari Sdri. SAMINAH dan Sdr. LASIDI Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) "*, dan karena yang ikut kerja semua, saat itu Saksi menyuruh Sdr. WAHYUDI untuk membaginya dan kemudian dibuat rengrengan untuk semua Perangkat Desa dan anggota BPD mendapatkan Rp500.000,00 sedangkan kalau Sdr. WAHYUDI Saksi lupa dan Saksi kalau tidak salah mendapatkan bagian Rp15.000.000,00;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Kepala Desa Secara khusus tidak pernah dilakukan rapat sosialisasi pelepasan hak katas tanah desa dan pengadaan tanah pengganti yang terkena pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah diundang oleh Terdakwa selaku PPATS atau ikut menyaksikan penandatanganan atau akad jual / proses pelepasan hak atas tanah yang terkena proyek jala tol Mantingan – Kertosono;
- Bahwa tidak mengetahui secara persis proses uang tersebut sampai bisa ditangan Sdr. WAHYUDI;
- Bahwa Saksi baru tahu setelah Sdr. WAHYUDI menjelaskannya dihadapan pihak penyidik, termasuk terkait adanya pemberian uang sebesar Rp40.000.000,00 tersebut yang akhirnya Saksi sempat dikroscek dengan Sdr. WAHYUDI yang diperiksa diruangan lain;
- Bahwa jika sebelumnya tahu Saksi tidak akan mau menandatangani semua berkas proses tukar menukar TKD untuk milik Sdr. LASIDI tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kalau Sertifikat (SHM) milik Sdri. SUKESI dijaminan di Bank Danamon Joyo dan saat itu posisinya akan dilelang sehingga Saksi mengiranya Sdr. LASIDI memang benar-benar membelinya, mengingat saat itu posisi Sdr. BUDIANTO dan Sdri. SUKESI memang sedang kesulitan ekonominya;

Halaman 52 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali terlibat tindak pidana dan dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan dan saat ini Saksi sedang menjalani hukuman sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tanggal 05 April 2024, dimana saksi dijatuhi :
 - Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - Dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan subsidair 4 (empat) bulan penjara;
 - Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Sdr. WAHYUDI dalam kasus tindak pidana korupsi dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017;
 - Bahwa Saksi menyerahkan urusan tanah kepada Sdr. WAHYUDI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. membenarkan sebagian keterangan tersebut;

2. Saksi **WAHYUDI bin PURWADI** melalui *zoom meting* dalam masa menjalani pidana, dikarenakan Saksi ada pada Lapas Kelas 1 Madiun, dibawah Sumpah atau Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Madiun, Umur 46 tahun / 29 Juni 1978, Laki – laki, Indonesia, Dusun Benguk RT.10/RW.03 Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun (sesuai KTP) atau Rumah tinggal Dusun Kenteng RT.09/RW.02, Desa Pelem, Kec. Karangrejo, Kab. Magetan, Islam, Perangkat Desa, STM (Tamat);
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang Dugaan dalam proses Pelepasan Hak Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017;

Halaman 53 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Madiun, sebelum ditandatangani, Saksi baca dan paraf setiap halaman;
 - Bahwa kenal dengan Terdakwa karena sebagai Camat;
 - Bahwa Saksi dahulu di Kecamatan Sawahan, tidak ada hubungan kekeluargaan, pada saat itu Saksi perangkat Desa Cabean dan Terdakwa adalah Camat jadi hubungan pekerjaan hanya sebatas itu saja;
 - Bahwa diangkat sebagai Perangkat Desa Cabean sejak Tahun 2008 berdasarkan SK Kepala Desa Cabean yang saat itu dijabat Sdr. AGUNG SUTOMO, dengan Nomor: 141/08/Kpts/402.304.02/2008, tanggalnya 24 Desember 2008;
 - Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - Tahun 2008 Saksi diangkat sebagai Perangkat Desa Cabean dan menjabat Kaur Pembangunan;
 - Tahun 2015-2017 Saksi ditunjuk sebagai Plt Sekdes Cabean;
 - Tahun 2018 Saksi ditunjuk sebagai Kaur Perencanaan sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi sebagai Perangkat Desa menerima gaji setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut:
 - Penghasilan tetap (Siltap) yang anggarannya bersumber dari ADD sebesar Rp2.050.000,00 per bulan.
 - Tunjangan Jabatan yang anggarannya bersumber dari PAD (Penyewaan TKD) sebesar Rp600.000,00;
 - Tunjangan Kinerja yang anggarannya bersumber dari PAD (Penyewaan TKD) sebesar Rp1.000.000,00;
 - Penerimaan honorarium yang anggarannya bersumber dari ADD per kegiatan besarnya antara Rp50.000,00 s.d. Rp150.000,00;
 - Penerimaan honorarium PPKD yang anggarannya bersumber dari ADD sebesar Rp150.000,00 (untuk selama 11 bulan);
 - Asuransi Jaminan Ketenagakerjaan yang anggarannya bersumber dari Dana Bagi Hasil PBB sebesar Rp200.000,00;
- Sehingga jumlah totalnya pendapatan kotor yang diterima setiap bulannya sekarang kurang lebih antara sebesar Rp4.500.000,00 s.d. Rp5.000.000,00;

Halaman 54 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang menjabat sebagai Kaur Perencanaan Desa Cabean Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, sedangkan untuk tupoksinya, meliputi:

- Menyusun perencanaan Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa;
- Menginventarisir data data dalam rangka pembangunan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi program;
- Penyusunan laporan;
- Melakukan tugas tugas yang diberikan oleh Kepala Desa.

Dan dalam pelaksanaan tupoksi tersebut Saksi melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Kades Cabean yang sekarang dijabat Sdr. M. SHOLEH;

- Bahwa pada kurun waktu Tahun 2015 s.d. Tahun 2017 pernah ditunjuk sebagai Plt Sekdes Cabean oleh Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO setelah Sekdes Sdr. SUTRISNO menjalani masa pensiun dan menggantikan Sdri. LINDA AYU PERTIWATI, S.Pd. yang sempat ditunjuk sebagai Plt Sekdes selama 3 bulan dan penunjukkan Saksi berdasarkan SK Kades Cabean Nomor: 141/52/402.404.09/2015, tanggal 01 Mei 2015 dan SK Kades Cabean Nomor: 141/06/402.404.09/2016, tanggal 1 Januari 2016;

- Bahwa tugas Saksi sebagai Plt Sekdes secara umum adalah membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, sedangkan untuk fungsinya adalah melaksanakan urusan ketatausahaan (administrasi dan surat menyurat), urusan umum (penyiapan kegiatan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi dan perjalanan dinas), urusan keuangan (administrasi penerimaan dan pengeluaran desa, verifikasi administrasi keuangan), urusan perencanaan (menyusun APBDes, inventarisasi data-data pembangunan, monetoring dan evaluasi pelaksanaan program dan penyusunan laporan) dan tugas lain sesuai perintah Kades;

- Bahwa untuk Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun pada periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Kepala Desa : Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO
- b. Plt Sekretaris Desa : Sdr. WAHYUDI (Saksi sendiri)
- c. Kaur Pemerintahan : Sdr. HERMANSYAH
- d. Kaur Keuangan : Sdri. AYU LINDA PERTIWATI, S.Pd.

Halaman 55 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kaur Umum : Sdr. SUGENG WAHYU WIDODO
- f. Kaur Kesejahteraan : Sdr. M. ISNAINI
- g. Pelaksana Tehknis : Sdr. MUALIM
- h. Pembantu Perangkat Desa :
 - Sdri. ANIK SUPRAPTI;
 - Sdri. JUWATI;
 - Sdr. SUKAMTO;
- i. Kamituwo I / Cabean : Sdr. ZAINURI;
- j. Kamituwo II / Kluwung: Sdr. SUTIKNO;
- k. Kamituwo III / Banyak : Sdr.DJONO (2014 Pensiun diganti Sdr. BIMA RAGIL NUGROHO)
- l. Kamituwo IV / Benguk : Sdr. AGUS WAHYUDI;
- Bahwa Saksi dilibatkannya sejak awal Tahun 2016 setelah Sdr. SAMSI (almarhum) selaku Pemilik tanah sawah yang semula dijadikan sebagai calon Tanah pengganti TKD pada akhir Tahun 2015 membatalkannya secara sepihak dan setelah itu Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO menyuruh Saksi untuk segera mencari tanah penggantinya;
- Bahwa peran Saksi yang disuruh Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO untuk mencari calon tanah pengganti TKD lainnya setelah Sdr. SAMSI (almarhum) membatalkannya secara sepihak tersebut;
- Bahwa Saksi juga yang disuruh untuk membuat dan melengkapi semua dokumen berkas persyaratan proses pengajuan ijin Bupati dan Persetujuan Gubernur untuk Pelepasan Hak dan Tukar Menukar TKD yang terkena proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono 1 tersebut;
- Bahwa pada awalnya sebelum Sdr. SAMSI membatalkan saat itu Saksi dipanggil Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO keruangannya dan saat itu Kades bercerita kalau dirinya di datangi seseorang yang tidak disebutkan namanya yang menyampaikan kalau Tanah Sdr. SAMSI mau dijadikan pengganti TKD tidak apa dan hanya meminta harganya per kotak Rp200.000.000,00 saja, sedangkan lebihnya terserah berikut Sdr. SAMSI meminta DP melalui orang tersebut;
- Bahwa saat itu Kades tidak mau seperti yang dikehendaki orang tersebut, selain itu pihak Desa juga tidak memiliki uang dan kemudian Kades meminta Saksi mencari tanah pengganti lainnya;

Halaman 56 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sarankan untuk menunggu lebih dulu karena tanah milik Sdr. SAMSI belum dibatalkan dan disetujui Kades saat itu;
- Bahwa selang 1 (satu) – 2 (dua) minggu Sdr. SAMSI bersama Istrinya datang ke Kantor Desa untuk menanyakan kepada Kades terkait realisasi Uang Ganti Kerugian (UGK) kapan dan saat itu disampaikan kalau dari PPK belum ada kepastian kapan realisasinya;
- Bahwa setelah itu kira-kira 1 (satu) – 2 (dua) minggu lagi anaknya Sdr. SAMSI bersama temannya LSM datang ke Kantor Desa menemui Kades yang intinya membatalkan tanah milik Sdr. SAMSI untuk dijadikan sebagai Tanah Pengganti TKD tersebut;
- Bahwa setelah itu selang beberapa hari Saksi dipanggil Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO keruanganya dan diminta untuk segera mencari tanah penggantinya dengan mengatakan begini: *"P.Yud tanah penggantinya ndang digoleke, iki PPK wis menanyakan terus karena Desa Cabean arep dijadikan percontohan"*, dan saat itu sebenarnya Saksi menjawab begini : *"Sampun kulo mawon Pak, nggih diinformasikan ke masyarakat"*, baru setelah itu Saksi mulai berusaha mencari informasi untuk mendapatkan tanah pengganti TKD tersebut;
- Bahwa untuk kriteria calon Tanah pengganti TKD sesuai ketentuan setahu Saksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Letak / lokasi diutamakan berada dalam satu Desa atau satu Kecamatan;
 - Luasan dan kelas tanahnya minimal sama dengan TKD yang terkena jalan tol;
 - Kesuburan tanah dan pengairan minimal juga sama dengan TKD yang terkena jalan tol;
 - Letak tanah dan kemiringan minimal juga sama dengan TKD yang terkena jalan tol;
 - Nilai ekonominya strategis dan harga dasarnya harga umum;
- Bahwa untuk mekanisme proses Pelepasan Hak dan Tukar Menukar TKD dengan tanah penggantinya sesuai ketentuan secara umum sebagai berikut:
 - Pembentukan Panitia;
 - Sosialisasi kepada masyarakat;
 - Memfasilitasi pengadaan dan penelitian tanah pengganti;
 - Memfasilitasi proses pelepasan hak Pemilik tanah pengganti;

Halaman 57 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Musyawarah Desa antara Pemdes, Panitia dan BPD guna penetapan usulan tanah pengganti;
- Musyawarah BPD untuk membahas persetujuan pelepasan hak atas Tanah Desa;
- Mengajukan permohonan ijin pelepasan hak atas tanah desa kepada Bupati dan Gubernur;
- Ditetapkan melalui Perdes dan menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelepasan hak dan tukar menukar TKD;
- Bahwa penunjukannya berdasarkan SK Kades Cabean Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Desa, sedangkan yang ditunjuk sebagai Tim Fasilitasi Desa sebagai berikut:
 - 1) Ketua : Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO (Kades Cabean);
 - 2) Sekretaris : Sdr. WAHYUDI (Plt Sekdes);
 - 3) Anggota :
 - Sdr. ABDUL KARIM, S.Ag. (Unsur Ketua BPD);
 - Sdr. AYU LINDA PERTIWATI (Unsur Perangkat Desa);
 - Sdr. SUGENG WAHYU W (Unsur Perangkat Desa);
- Bahwa ditunjuk secara langsung oleh Kades Cabean Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO sendiri dan saat itu memberikan konsep nama-namanya kepada Saksi untuk dibuatkan (diketik) SK nya berikut dokumen lain sebagai kelengkapan berkas persyaratan pengajuan ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim untuk proses Pelepasan Hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean sesuai format yang dari PPK;
- Bahwa untuk Tupoksi Tim Fasilitasi Desa sesuai SK Kades Cabean Nomor 6 Tahun 2016, meliputi:
 - a. Mendaftar calon Tanah Pengganti Kas Desa yang terkena Pembangunan Jalan Tol;
 - b. Mengadakan penelitian berkas dan potensi terhadap data tanah pengganti secara cermat, dengan memperhatikan:
 - Kelas, luas, jenis tanah;
 - Kesuburan tanah dan pengairannya;
 - Pola tanam dan hasil produksinya;
 - Letak tanah, kemiringan, datar dan batas batasnya;
 - Peruntukannya;

Halaman 58 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Nilai ekonominya / strategis;
- Harga dasar dan harga umum tanah.
- Bahwa saat itu Saksi tidak ditunjuk sebagai anggota Tim sehingga tidak mengetahui dibuatkan SK Kades berikut Berita Acara Rapat dan Daftar Hadirnya atau tidak, sedangkan untuk anggota Tim Fasilitasi Desa yang ditunjuk sebelumnya sebagai berikut:
 - 1) Ketua : Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO (Kades Cabean);
 - 2) Sekretaris : Sdr. AYU LINDA PERTIWATI, S.Pd. (Perangkat Desa);
 - 3) Anggota :
 - Sdr. SUPRIANTO (Unsur BPD);
 - Sdr. DJONO (Unsur Perangkat Desa);
 - Sdr. AGUS WAHYUDI (Unsur Perangkat Desa).
- Bahwa saat itu pihak Tim Fasilitasi Desa tersebut setahu Saksi juga sudah menemukan Tanah pengganti TKD yang disepakati pihak Pemdes Cabean yaitu tanah sawah milik Sdr. SAMSI tersebut;
- Bahwa dikemudian hari sepertinya Sdr. SAMSI membatalkannya secara sepihak karena pihak Pemdes Cabean diminta untuk memberikan DP (uang muka) tidak bisa dan setelah itu Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO baru menyuruh Saksi untuk segera mencari tanah pengganti lainnya tersebut, termasuk membuat dokumen SK Tim Fasilitasi Desa dengan susunan keanggotaannya menyesuaikan format (blangko) yang sebelumnya diberikan oleh Tim Bantek PPK Sdr. SUGI HARTONO, sebagaimana dokumen SK Kades Cabean Nomor 6 Tahun 2016 berikut Berita Acara Rapat dan Daftar Hadirnya tersebut;
- Bahwa untuk pihak Instansi Pemerintah yang terlibat dalam proses Pelepasan Hak dan Tukar Menukar TKD Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun tersebut meliputi :
 - Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) / PPK sebagai Instansi yang memerlukan tanah;
 - Pemerintah Propinsi sebagai Instansi memberikan persetujuan pelepasan hak untuk khusus TKD;
 - Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai Instansi yang memberikan ijin untuk pelepasan hak dan tukar menukar TKD;

Halaman 59 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Pemerintah Kecamatan sebagai Instansi yang membantu percepatan proses pembebasan lahan (memberikan rekomendasi/surat menyurat);
 - ATR/BPN Kab/Kota sebagai Tim Pelaksana Pengadaan Tanah yang diketuai Kepala ATR/BPN;
 - Bahwa untuk PPK nya dijabat Sdr. Drs.GUNADI, hanya selama proses berlangsung yang mengurus Tim Bantek PPK Sdr. SUGI HARTONO dan Sdr. HERU;
 - Bahwa untuk Tanah Kas Desa (TKD eks Bengkok) Desa Cabean yang terkena jalan tol ada 2 (dua) bidang dengan jumlah total luasnya 3.179 M² terdiri:
 - Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kasun III terletak di Dusun Banyak, Desa Cabean NIB 00165 dengan bukti Petok/Leter C Desa (TKD/C.No/2/51.511) seluas 2.606 M² (sebelah utara jalan desa) dengan nilai harga per meter sebesar Rp194.000,00 dengan jumlah total termasuk nilai bangunan dan biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp570.748.000,00;
 - Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kasun III terletak di Desa Sawahan, Kec.Sawahan NIB 00385 dengan bukti SHP No.3 seluas 573 M² (sebelah utara jalan desa) dengan nilai harga per meter sebesar Rp278.000,00 dengan jumlah total termasuk biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp178.701.000,00;
- Sehingga jumlah total UGK TKD Ds.Cabean yang terkena proyek jalan tol seluas 3.179 M² sebesar Rp749.449.000,00;
- Bahwa setahu Saksi untuk nilai UGK nya ditentukan pihak Pemerintah dengan mendasari dari hasil appraisal KJPP Toto Suharto & Rekan tanggal 9 November 2015 sebagaimana yang sudah dinformasikan ke pihak Pemdes Cabean oleh Tim Bantek Sdr.SUGI HARTONO;
 - Bahwa untuk bentuk ganti rugi yang diberikan Pemerintah (PPK Drs. GUNADI) kepada Pemdes Cabean berupa Tanah pengganti TKD, sedangkan saat itu yang diajukan Pemdes Cabean ada 2 bidang dengan jumlah total luasnya 4.074, terdiri :
 - Tanah milik Sdr. LASIDI dengan SHM Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI seluas 1.751 M² dengan harga sebesar Rp320.433.000,00 (harga per meter Rp183.000,00);

Halaman 60 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah milik B. SAMINAH dengan SHM Nomor 1038 atas nama Sdri. SAMINAH seluas 2.323M2 dengan harga sebesar Rp425.109.000,00 (harga per meter Rp183.000,00);
Sehingga jumlah total harga tanah pengganti TKD seluas 4.074 M2 sebesar Rp745.542.000,00 sedangkan selisihnya sebesar Rp3.907.000,00 dimasukkan sebagai penerimaan Fesa pada APBDes Desa Cabean TA.2017;
- Bahwa selain luasannya lebih luas dibanding TKD yang terkena proyek jalan tol, untuk pengairan, tingkat kesuburan dan produksinya juga sama dengan TKD tersebut dan sudah dilakukan survey lokasi oleh pihak terkait;
- Bahwa untuk Tim Fasilitasi Desa tidak difungsikan, selain Tim dibentuk hanya formalitas saja, saat itu seperti Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO diminta pihak PPK untuk segera memproses Pelepasan hak TKD nya dan mencari calon Tanah Pengganti TKD nya sehingga setelah beberapa bulan Sdr. SAMSI membatalkan secara sepihak, saat itu dirinya menyuruh Saksi untuk segera mencari calon Tanah Pengganti TKD tersebut;
- Bahwa mulai mencari sejak akhir Tahun 2015 dan saat itu Saksi meminta saran dan masukan dari Tokoh Masyarakat Sdr. SUYATNO (almarhum) yang kebetulan rumahnya dekat dengan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi disuruh Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO untuk mencari calon Tanah pengganti TKD tersebut, saat itu Saksi mendatangi Tokoh Masyarakat Sdr. SUYATNO (almarhum) yang rumahnya dekat Saksi untuk meminta saran dan masukannya;
- Bahwa saat itu Sdr. SUYATNO (almarhum) menyarankan agar tanah nenek Saksi (Sdri. SAMINAH) dan Sdri, SRI RAHAYU, alamat Dusun Benguk RT.14/RW.04 saja yang dijadikan sebagai calon Tanah Pengganti TKD tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Bapak Saksi yaitu Sdr. PURWADI (almarhum) untuk memberitahu nenek Saksi (Sdri. SAMINAH) dan dibolehkan yang penting diganti tanah sawah lagi yang lebih luas, sedangkan untuk tanah milik Sdri. SRI RAHAYU saat itu tidak diperbolehkan anaknya;
- Bahwa kalau hanya tanah sawah milik nenek Saksi (Sdri. SAMINAH) yang dijadikan sebagai calon Tanah Pengganti TKD luasnya kurang dan saat itu Kades sudah ditanya terus kesiapan tanah penggantinya, kemudian Sdr. SUYATNO (almarhum) menyarankan Saksi untuk membeli tanahnya Sdri.

Halaman 61 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKESI dengan Sertifikat SHM No.1137 yang saat itu akan dilelang oleh pihak Bank Danamon Cabang Madiun untuk nantinya dijadikan sebagai tanah pengganti TKD dengan meminjam uang dari nenek Saksi (Sdri. SAMINAH) yang sehabis menerima pembayaran UGK tanah lainnya yang terkena jalan tol;

- Bahwa disarankan oleh Sdr. SUYATNO (almarhum) jangan pembelinya atas nama Saksi dan menyuruh meminjam nama Sdr. LASIDI yang masih tetangga Saksi dan juga tetangga Sdr. SUYANTO (almarhum);
- Bahwa setelah Saksi bersama Sdr. SUYATNO (almarhum) negosiasi dengan Sdri. SUKESI dan disepakati harganya sebesar Rp150.000.000,00 dengan perhitungan nantinya untuk pelunasan di Bank sebesar Rp130.000.000,00 dan sisanya diberikan kepada Sdri. SUKESI;
- Bahwa saat itu sebenarnya Saksi sudah menyiapkan uangnya dari meminjam nenek Saksi (Sdri. SAMINAH);
- Bahwa karena pihak Bank yang semula berjanji mau memberi keringanan bunganya tidak ada kepastian dan saat itu Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO didesak terus oleh pihak PPK untuk segera memproses pelepasan hak TKD nya, setelah Saksi melaporkan kepada Kades kalau ada tanahnya Sdri. SUKESI yang sudah dibeli Sdr. LASIDI akhirnya saat itu Kades menyuruh Saksi agar tanah tersebut saja yang dijadikan tanah penggantinya bersama tanah milik nenek Saksi (Sdri. SAMINAH) tersebut;
- Bahwa Pegawai Bank Danamon Cabang Madiun yang namanya lupa saat itu sering datang ke Kantor Desa untuk mencari Sdr. BUDIANTO dan Sdri. SUKESI karena angsurannya sudah menunggak beberapa bulan katanya berikut menunjukkan Surat Peringatan (SP) yang dilampiri history pembayaran angsurannya yang memang mengalami keterlambatan / kemacetan;
- Bahwa pada akhir tahun 2015 dan yang melakukan negosiasi langsung dengan Sdri. SUKESI saat itu Sdr. SUYATNO kemudian disampaikan ke Saksi, namun saat itu belum dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli, sedangkan untuk surat perjanjian jual belinya sepertinya dibuatkan pada bulan Januari 2016, hanya untuk tanda tangannya Kades baru dimintakan pada bulan September 2016 bersama pembuatan dokumen kelengkapan berkas persyaratan pengajuan ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim untuk Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean tersebut,

Halaman 62 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk pembayarannya baru dilakukan setelah adanya pembayaran UGK TKD dari PPK bersamaan proses pelepasan hak dan tukar menukar TKD tersebut;

- Bahwa yang membuat Saksi sendiri dan pembuatannya seingat Saksi pada tanggal 22 Januari 2016 tersebut, hanya Saksi mintakan tanda tangan Kades dan Saksi-Saksi lainnya bersamaan pembuatan dokumen berkas persyaratan pengajuan ijin Bupati Madiun dan persetujuan Gubernur Jatim untuk proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean tersebut;
- Bahwa karena tanah tersebut sudah Saksi beli dan Saksi ingin mendapatkan keuntungan dan hal itu atas kehendak/ keinginan Saksi sendiri atas saran masukan dari Sdr. SUYATNO (almarhum) tersebut;
- Bahwa tidak ada transaksi jual beli dan tidak ada pembayaran diantara mereka berdua, karena Sdr. LASIDI saat itu hanya Saksi pinjam namanya saja;
- Bahwa pada saat itu Sdr.LASIDI awalnya diberitahu Sdr. SUYATNO (almarhum) terlebih dulu, baru setelah ketemu denganya saat itu Saksi bilang begini : “ Mbah Di wis diomongi Mbah Yatno nek jenengmu disilih“, dan saat itu dijawab: “Iyo“, begitu saja dan setelah berkas-berkas semua selesai dibuat dirinya Saksi suruh menandatangani;
- Bahwa maksud dan tujuannya Saksi ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pembelian tanah Sdri. SUKESI yang dijadikan sebagai Tanah Pengganti TKD tersebut;
- Bahwa Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO tidak mengetahui dan baru mengetahuinya sewaktu Saksi memberitahunya pada waktu Saksi berdua bersama-sama dilakukan pemeriksaan tahap penyelidikan sebelumnya oleh pihak Kepolisian, sedangkan yang mengetahui adanya rekayasa jual beli tersebut hanya Saksi dan Sdr. SUYATNO (almarhum) saja;
- Bahwa pinjaman / hutang Sdr. BUDIANTO di Bank Danamon Cabang Madiun belum dilunasi dan Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama istrinya Sdri. SUKESI masih di Bank, sedangkan Bukti Kepemilikan dari Sdr. LASIDI yang Saksi lampirkan dalam berkas saat itu berupa: Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat berikut Kuitansi tanggal 22 Januari 2016 dan foto copy Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI yang belum ada Hak Tanggungan (HT);

Halaman 63 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil keruangan Kades dan ditanya begini: *"PIYE TAMBAHANE TANAHE B.SAMINAH WIS OLEH OPO DURING ?"*, dan saat itu Saksi jawab : *"WONTEN NIKI TANAHE LASIDI SING TUMBAS GADAHANE SUKESI"*, dan saat itu Kades langsung menyetujuinya karena saat itu Kades memang diminta segera untuk memproses pelepasan hak TKD nya oleh PPK dengan mengatakan begini : *"YO WES YEN ENEKE IKU, OPO PERLUNE KELENGAKAPE SING DIJALUK PIHAK TOL NDANG DICUKUPI, BEN GAWEANE NDANG RAMPUNG"*;
- Bahwa setelah itu Saksi mulai membuat dan melengkapi semua dokumen administrasi berkas persyaratan proses pengajuan ijin Bupati dan Persetujuan Gubernur Jatim untuk proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean tersebut;
- Bahwa Saksi langsung disuruh membuat dan melengkapi berkas persyaratannya sesuai dengan yang diminta pihak PPK Pengadaan jalan tol saat itu;
- Bahwa Saksi membuat dan melengkapi dokumen administrasi yang dijadikan persyaratan untuk pengajuan ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim sesuai contoh format yang diberikan dari PPK Sdr. Drs.GUNADI melalui Tim Bantek Sdr. SUGI HARTONO;
- Bahwa Tim Bantek Sdr. SUGI HARTONO memberikan contoh format dalam bentuk file pada awal Tahun 2016 yang saat itu diberikan kepada Saksi di Kantor Desa;
- Bahwa selama proses Sdr. SUGI HARTONO sering memberi petunjuk dan pendampingan;
- Bahwa untuk nilai uang ganti rugi (UGR) TKD Desa Cabean sebesar Rp749.449.000,00 tersebut setahu Saksi ditentukan oleh pihak Pemerintah mendasari hasil appraisal KJPP Toto Suharto & Rekan tertanggal 9 November 2015;
- Bahwa Saksi hanya menerima sekali saja hasil appraisal KJPP Toto Suharto & Rekan untuk nilai UGR TKD nya tersebut yang diberikan kepada Saksi Tim Bantek Sdr. SUGI HARTONO, namun waktunya pasti kapan Saksi lupa;
- Bahwa untuk penentuan harga ke 2 bidang Tanah pengganti TKD Cabean tersebut tidak mendasari kesepakatan pihak Pemdes Cabean atau PPK dengan Pemiliknya, melainkan yang menentukan Saksi dengan

Halaman 64 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasari/mengacu hasil appraisal KJPP Toto Suharto & Rekan tanggal 12 September 2016 sebagaimana petunjuk lisan dari Tim Bantek Sdr.SUGI HARTONO yang saat itu disampaikan kepada Saksi;

- Bahwa saksi lupa waktu pastinya kapan, seingat Saksi setelah Tim Fasilitas Kabupaten Madiun melakukan peninjauan lapangan karena waktu itu sebelumnya berkumpul di kantor Desa Cabean terlebih, baru pengecekan lapangan dan selang berapa lama kemudian Tim Bantek Sdr. SUGI HARTONO menyampaikan hal itu kepada Saksi di kantor;
- Bahwa Resume / Laporan Hasil Apraisal KJPP Toto Suharto & Rekan tertanggal 15 September 2016 yang dilampirkan dalam berkas Pelepasan Hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean yang sudah dibendel dan saat itu diberikan ke Saksi oleh Tim Bantek Sdr. SUGI HARTONO untuk dijadikan sebagai arsip Desa;
- Bahwa hanya mengikuti petunjuk lisan dari Tim Bantek Sdr. SUGI HARTONO saja saat itu, sedangkan Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO tidak mengetahuinya karena tahunya setelah semua berkas administrasi selesai Saksi buat dan lengkapi diajukan kepadanya untuk dipelajari / dikoreksi dan ditanda tangani begitu saja dan tidak pernah menanyakan terkait harganya mendasari apa saat itu;
- Bahwa sewaktu ada perubahan harga saat itu juga Saksi sampaikan kalau ada review hasil appraisal untuk ke 2 bidang Tanah pengganti TKD dari semula harga per meter @ Rp185.000,00 berubah menjadi @ Rp183.000,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan sepertinya tidak memberitahu atau mengajak Perangkat Desa Cabean untuk mendampingi;
- Bahwa Saksi mulai membuat dan melengkapinya kira-kira mulai awal Tahun 2016 setelah Tim Bantek Sdr. SUGI HARTONO yang memberikan contoh format dalam bentuk file dan sebelum Tanah pengganti TKD ditentukan harganya oleh appraisal, karena saat itu setelah Saksi mendapatkan Tanah penggantinya tersebut, kemudian membuat Surat ke BPN untuk dilakukan pengukuran terhadap ke 2 bidang Tanah pengganti TKD tersebut dengan dilampiri beberapa dokumen sesuai contoh format dari PPK yang sudah diberikan sebelumnya tersebut;
- Bahwa untuk harganya masih dikosongi dengan tujuan untuk memastikan luasnya ke 2 bidang tanah tersebut sesuai Sertifikatnya, namun karena

Halaman 65 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya sudah bersertifikat sehingga saat itu tidak dilakukan pengukuran oleh pihak BPN dan setelah harganya dari appraisal keluar dan diinformasikan Tim Bantek Sdr. SUGI HARTONO baru Saksi membuat dan melengkapi dokumennya berikut memasukkan harga Tanah pengganti TKDnya tersebut untuk proses pengajuan ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim untuk proses Pelepasan Hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean, hanya Saksi tidak hafal apa saja dokumennya kalau tidak melihat berkasnya yang sudah disita pihak Kepolisian;

- Bahwa untuk dokumen yang Saksi buat dan lengkapi saat itu meliputi:
 - (a) Surat Pengantar Permohonan Ijin Pelepasan Hak atas TKD yang terkena proyek jalan tol ke Bupati Madiun dari Camat Sawahan;
 - (b) Surat Permohonan Ijin Pelepasan Hak atas TKD yang terkan proyek jalan tol ke Bupati Madiun dari Pemdes Cabean melalui Camat Sawahan;
 - (c) Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Desa untuk Pengadaan Tanah Pengganti TKD berikut dilengkapi Daftar Hadirnya (Format A1);
 - (d) SK Kepala Desa Cabean terkait Pembentukan Tim Fasilitas Desa berikut Susunan Keanggota Tim Fasilitasi (Format A2).
 - (e) Berita Acara Sosialisasi Pelepasan Hak TKD dan Pengadaan Tanah Pengganti TKD yang terkena Pembangunan Jalan Tol berikut dilengkapi Daftar Hadirnya (Format A3);
 - (f) Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar TKD berikut dilengkapi Daftar Hadir;
 - (g) Keputusan BPD terkait Persetujuan Usulan Pelepasan TKD dan Pengadaan Tanah Pengganti TKD berikut dilampiri Daftar Tanah Pengganti TKD;
 - (h) Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti TKD antara Pemerintah Desa dengan PPK berikut dilampiri Daftar Tanah Pengganti TKD;
 - (i) Data pendukung Tanah TKD :
 - Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan atas hak 2 bidang TKD;
 - Surat Pernyataan untuk Penguasaan Fisik Bidang Tanah TKD Blok Banyak seluas 2.606 M2 (Form 1);
 - Keterangan Saksi-Saksi untuk Bidang Tanah TKD Blok Banyak;

Halaman 66 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Keterangan dari Pemerintah Desa untuk Bidang Tanah TKD Blok Banyak (Form 5);
- Leter C untuk Bidang Tanah TKD Blok Banyak;
- SPPT untuk Bidang Tanah TKD Blok Banyak;
- Foto Copy KTP & KK Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO;
- Surat Pernyataan untuk Penguasaan Fisik Bidang Tanah TKD Blok Sawahan seluas 573 M2 (Form 1);
- Keterangan Saksi-Saksi untuk Bidang Tanah TKD Blok Sawahan;
- Keterangan dari Pemerintah Desa untuk Bidang Tanah TKD Blok Sawahan (Form 5);
- Leter C untuk Bidang Tanah TKD Blok Sawahan;
- SPPT untuk Bidang Tanah TKD Blok Sawahan;
- Sertifikat (SHP) Nomor 3 atas nama Pemdes Cabean;
- Foto Copy KTP & KK Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO;
- SK Pengangkatan Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO sebagai Kepala Desa Cabean;

(j) Data Pendukung Tanah Pengganti TKD :

- Surat Pernyataan Kesiediaan Melepaskan / Menyerahkan Hak dari pemilik Tanah Pengganti TKD atas nama Sdr. LASIDI;
- Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa atas nama Sdr. LASIDI
- Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat dari Sdri. SUKESI ke Sdr. LASIDI berikut Kuitansi Bukti Pembelian Tanah Darat dari Sdri. SUKESI ke Sdr. LASIDI tanggal 22 Januari 2016.
- Bukti Pembayaran Pajak.
- Akta Jual Beli (AJB) dari Sdri. SUKESI ke Sdr. LASIDI.
- Foto copy KTP & KK Sdr. LASIDI.
- SPPT atas Sdri. SUKESI.
- Foto copy Sertifikat (SHM) No.1137 atas nama Sdri. SUKESI.
- Surat Pernyataan Kesiediaan Melepaskan / Menyerahkan Hak dari pemilik Tanah Pengganti TKD atas nama Sdri. SAMINAH;
- Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa atas nama Sdri. SAMINAH
- Bukti Pembayaran Pajak.

Halaman 67 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Foto copy KTP & KK Sdr. LASIDI.
- SPPT atas Sdri. SUKESI.
- Foto copy Sertifikat (SHM) No.1038 atas nama Sdri. SAMINAH;
- Foto Dokumentasi TKD dan Tanah Pengganti TKD.
- Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelepasan Hak atas Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar yang terkena Pembangunan untuk kepentingan umum;
- Bahwa dokumen lainnya yang membuat dan melengkapi pihak PPK dan Pemdes Kabupaten Madiun, meliputi :
 - (1) Surat Pengantar Permohonan Ijin Pelepasan Hak atas TKD yang terkena proyek jalan tol ke Bupati Madiun dari PPK;
 - (2) Resume/Laporan hasil Apraisal dari KJPP Toto Suharto & rekan tanggal 9 November 2015 untuk TKD yang terkena jalan tol;
 - (3) Resume/Laporan hasil Apraisal dari KJPP Toto Suharto & rekan tanggal 15 September 2016 untuk ke 2 bidang Tanah pengganti TKD senilai Rp753.690.000,00;
 - (4) Keputusan Gubernur Jatim tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jatim tentang Perpanjangan Penetapan sisa lokasi tanah yang belum dibebaskan untuk pembangunan jalan tol (Penlok);
 - (5) Surat Keputusan (SK) Bupati Madiun tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kabupaten Madiun;
 - (6) Berita Acara Peninjauan Lapangan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten Madiun;
 - (7) Rekomendasi Bersama dari Tim Fasilitasi Kabupaten Madiun;
 - (8) Surat Ijin Bupati Madiun;
 - (9) Surat Permohonan ijin dari Bupati Madiun kepada Gubernur Jatim;
 - (10) Surat Persetujuan dari Gubernur Jatim;
- Bahwa untuk dokumennya sebagian besar yang membuat dan melengkapi Saksi sendiri, ada sebagian yang saksi buat sendiri dan ada sebagian pengetikannya Saksi ketikan di rental sesuai contoh format dari PPK;
- Bahwa setelah datanya sudah Saksi siapkan dan hanya ada sebagian kecil dokumen saja untuk pembuatannya saat itu Saksi meminta bantuan Staf Non Perangkat Desa Sdri. ANIK SUPRAPTI dan Sdri. JUWATI (Sekarang sudah keluar) untuk mengisi dan melengkapi Daftar Absensi Rapat terkait pengadaan tanah jalan tol tersebut;

Halaman 68 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dokumen kegiatan rapat tersebut hanya dibuat secara formalitas saja sebagai kelengkapan berkas proses pengajuan ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim untuk proses Pelepasan hak dan Tukar Menukar TKD Desa Cabean tersebut;
- Bahwa Saksi tidak berfikir untuk memberikan saran masukan karena Kades saat itu diminta segera untuk melengkapi berkasnya oleh pihak PPK sehingga Saksi begitu diperintah Kades langsung membuat dan melengkapi berkasnya sesuai contoh format dari PPK yang diberikan oleh Tim Bantek Sdr. SUGI HARTONO tersebut;
- Bahwa dokumen Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun tanggal 13 September 2016 tersebut dibuat untuk kelengkapan berkas sebagaimana contoh format dari Tim Bantek Sdr. SUGI HARTONO;
- Bahwa semua tanda tangan asli yang dimintakan tanda tangan kepada yang bersangkutan setelah berkas selesai dibuat dan sebelum diajukan ke Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO;
- Bahwa saat itu Saksi mendatangi orang-orang tersebut untuk meminta tanda tangannya, termasuk tanda tangan Ketua BPD Sdr. ABDUL KARIM, S.Ag. saat itu Saksi menyuruh Perangkat Desa Sdr. SUGENG WAHYU WIDODO membawa berkasnya dan meminta tanda tangan beliau di rumahnya;
- Bahwa untuk tanda tangan peserta rapat/musdes pada Daftar Absensi tersebut dibuat dan dimintakan tanda tangan sewaktu ada kegiatan rapat-rapat lain sebelumnya yang biasanya dibuat lebih 1 (satu) – 2 (dua) rangkap, hanya untuk lembar Daftar Absensi ke 1 judulnya sudah ditulis sesuai agenda kegiatan rapat/musdes yang berjalan, namun untuk lembar 2 (dua) – 3 (tiga) judulnya masih dikosongi (belum diisi) dan baru diisi sewaktu akan digunakan untuk kelengkapan berkas jalan tol tersebut;
- Bahwa pengiriman berkasnya dilakukan pada pertengahan bulan September 2016 sebagaimana Surat Kades Cabean yang ditujukan kepada Bupati Madiun melalui Camat Sawahan dengan Nomor: 141/113/402.404.09/2016, tanggal 16 September 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena proyek jalan tol dan Surat Camat Sawahan yang ditujukan kepada Bupati Madiun dengan Nomor : 141/711/402.404/2016, tanggal 16 September 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas

Halaman 69 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Desa yang terkena proyek jalan tol yang dilakukan dengan cara menyerahkan berkas tersebut kepada Tim Bantek Sdr. SUGI HARTONO yang saat itu diambil di Kantor Desa Cabean;

- Bahwa berkasnya saat itu belum dijilid, namun sudah disusun sesuai urutan seperti contoh format yang ada karena masih ada dokumen lain yang akan dilengkapi pihak PPK sebelum diajukan ke Pemkab Madiun;
- Bahwasetelah berkas diterima Sdr. SUGI HARTONO, saat itu berkasnya diteliti dan dicek kelengkapan berkasnya sudah sesuai contoh format yang diberikan sebelumnya atau tidak dan setelah berkas lengkap baru dibawa ke kantor PPK untuk dilengkapi dokumen lainnya;
- Bahwa Saksi saat itu memberitahu Sdr. SUGI HARTONO dan dirinya mengatakan yang penting ada sertifikatnya;
- Bahwa teman-teman Perangkat Desa lainnya mengetahuinya, hanya saat itu tidak dibuatkan Berita Acara atau Tanda Terima;
- Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian waktu itu Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Kabupaten Madiun, seingat Saksi dari Pemdes Kabupaten Dinas Pertanian bersama dari BPN, PPK termasuk Tim Bantek Sdr. SUGI HARTONO hadir dan sebelum ke lokasi saat itu sempat berkumpul lebih dulu di Kantor Desa Cabean baru melakukan pengecekan ke lokasi TKD yang terkena jalan tol dan calon tanah penggantinya tersebut;
- Bahwa untuk Sdr. LASIDI juga Saksi suruh hadir dilokasi, namun kalau nenek Saksi Sdri. SAMINAH karena sudah tua, saat itu diwakili Bapak Saksi Sdr. PURWADI (almarhum);
- Bahwa saat itu selesainya pelaksanaan peninjauan lapangan Kades Cabean Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO yang juga masuk sebagai anggota Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Kabupaten Madiun diminta ikut tanda tangan pada dokumen Berita Acaranya tersebut;
- Bahwa pihak Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Kabupaten Madiun dan PPK saat itu awalnya melihat dan melakukan pengecekan terhadap keberadaan TKD yang terkena proyek jalan tol untuk mengetahui lokasi, luasan dan tingkat kesuburannya, termasuk pengairannya, setelah itu baru ke lokasi calon Tanah Pengganti TKD untuk melihat dan memastikan kalau luasan lebih luas dan tingkat kesuburan tanah, termasuk pengairan dan hasil produksinya juga sama dengan TKD yang terkena proyek jalan tol;

Halaman 70 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa saat itu seingat Saksi tidak ada diantara anggota Tim yang mewawancarai Sdr. LASIDI dan Bapak Saksi Sdr. PURWADI, melainkan mereka berdua diambil fotonya oleh Tim di lokasi Tanah Pengganti TKD masing-masing;
- Bahwa sesuai dokumen Surat Ijin Bupati Madiun Nomor: 143/2113/402.206/2016 yang dilampirkan dalam berkas Pelepasan hak dan Tukar Menukar TKD Desa Cabean diterbitkannya pada tanggal 11 November 2016, sedangkan untuk pengajuan ijin / persetujuan Gubernur Jatim dilakukan oleh pihak Pemkab Madiun melalui Surat Sekda Madiun Nomor: 143/349/402.206/2016, tanggal 21 November 2016 perihal Ijin pelepasan hak atas tanah desa yang terkena proyek jalan tol;
- Bahwa sebelum Surat Ijin / Persetujuan Gubernur Jatim diterbitkan saat itu Saksi diajak Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO dan Ketua BPD Sdr. ABDUL KARIM,S.Ag. menghadiri rapat pleno di Kantor Gubernuran (Biro Pemdes Pempro Jatim) bersama Terdakwa, Pemdes Kabupaten Sdr. SOLICHUL ARIF dan Adpem Sdr. MARJOKO, sedangkan yang memimpin rapat pleno dari Pejabat Biro Pemdes Pemprop Jatim, hanya namanya siapa Saksi lupa dan agenda yang dibahas saat itu adalah pihak Pejabat Pempro melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap kelengkapan berkas pengajuan ijin/persetujuan Gubernur Jatim untuk Pelepasan Hak dan Tukar menukar TKD yang diajukan dari Pemdes Cabean tersebut;
- Bahwa seingat Saksi masih ada kekurangan yaitu terkait peralihan hak (jual beli) untuk calon Tanah Pengganti TKD milik Sdr. LASIDI dengan Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI diminta untuk dilengkapi dengan Akta Jual Beli (AJB) nya karena setelah itu pihak Pemdes Cabean diminta Pemkab dan PPK untuk segera melengkapi AJB nya tersebut;
- Bahwa pelaksanaan rapatnya dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2016 tersebut dan tanda tangan yang tertera pada nama Saksi itu memang benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa pihak Pemdes Cabean membuat dan mengurus AJB nya pada tanggal 6 Desember 2016 dan saat itu yang mengurus Saksi sendiri dengan meminta bantuan kepada Terdakwa selaku PPATS untuk membuatkan AJB nya, hanya pemohonnya saja tetap dibuat atas nama Sdr. LASIDI;

Halaman 71 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa persyaratannya yang Saksi bawa dan serahkan kepada Terdakwa saat itu berupa: Foto copy KTP Sdri. SUKESI dan Sdr. LASIDI berikut KK nya, Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tanggal 22 Januari 2016 berikut Kuitansinya, Foto copy Sertifikat (SHM) Nomor 1137 yang belum ada Hak Tanggungan (HT) dan Foto copy Bukti Pelunasan Pajak (SPPT);
- Bahwa Saksi waktu itu dengan membawa berkas persyaratan untuk pembuatan AJB yang sudah Saksi siapkan sebelumnya atas nama Pemohon Sdr. LASIDI menghadap Terdakwa yang kebetulan saat itu berkantor sementara di Kantor Desa Cabean karena kantor Kecamatan terkena jalan tol juga dan Saksi bilang begini : *"Pak Camat mohon dibantu pembuatan AJBnya, karena sudah ditunggu pihak PPK jalan tol"*, dan setelah itu Saksi menyerahkan berkas persyaratannya. Setelah itu selang 2 (dua) hari kemudian Staf PPATS Sdr. HERY WINARKO mengantarkan keruangan Saksi AJBnya untuk dimintakan tanda tangan para pihak dan setelah itu Saksi berusaha mendatangi dan menemui kedua belah dan Saksi untuk tanda tangan, namun karena tidak ketemu akhirnya untuk tanda tangannya Sdri.SUKESI, Sdr.LASIDI dan Saksi Sdr.AGUS WAHYUDI tanpa sepengetahuan Kades Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO dan Terdakwa Saksi palsukan dengan mencontoh tanda tangan yang sudah ada, baru setelah itu Saksi serahkan kembali AJBnya kepada Sdr. HERY WINARKO untuk diminta tanda tangan Pak Camat dan diberi cap stempel, kemudian Saksi diberikan 1 (satu) rangkap AJB aslinya dan Saksi baru menyerahkan biaya administrasinya;
- Bahwa setahu Saksi tidak dilakukan verifikasi dan Saksi tidak pernah diminta untuk menunjukkan atau melengkapi Sertifikat aslinya tersebut;
- Bahwa kalau Saksi beritahu mungkin Pak Camat tidak mau membantu membuatkan AJB nya;
- Bahwa AJB nya dibuat tanpa kehadiran para pihak dan Saksi untuk dilaksanakan Siding Akad Jual Beli;
- Bahwa tidak ijin dan tidak sepengetahuan mereka bertiga;
- Bahwa untuk Sdr. LASIDI dan Sdr. AGUS WAHYUDI sudah Saksi hubungi saat itu dan keduanya masih di sawah, sedangkan kalau Sdri. SUKESI tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaanya;

Halaman 72 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi selesainya Saksi diberi 1 (satu) rangkap AJB aslinya oleh Sdr. HERY WINARKO, saat itu Saksi baru menghadap Pak Camat dan menyerahkan biaya administrasinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan ucapan trimakasih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total yang dikasihkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun tidak dibuatkan bukti kuitansi atau tanda terima lainnya;
- Bahwa yang menentukan Staf PPATS Sdr. HERY WINARKO yang disampaikan sewaktu awal Saksi menyerahkan berkas persyaratannya, saat itu dirinya memberitahu Saksi begini: “ *Biayane* Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) *Pak Wahyudi* “, dan Saksi jawab: “*inggih* “;
- Bahwa benar dokumen AJB nya dan tanda tangan Sdr. SUKESI, Sdr. LASIDI dan Sdr. AGUS WAHYUDI tersebut bukan tanda tangan mereka bertiga, melainkan Saksi yang menandatangani;
- Bahwa Saksi lakukan karena saat itu Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO didesak PPK untuk segera melengkapi kekurangan AJB nya karena sudah ditunggu pihak Pemprop Jatim dan Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO meminta Saksi segera mencukupinya sehingga akhirnya Saksi dengan terpaksa memalsukannya tersebut;
- Bahwa lupa kapan waktu menyerahkannya dan kepada siapa, hanya seingat Saksi selang 1 (satu) – 2 (dua) hari AJB selesai dibuat saat itu Saksi serahkan kepada Tim Bantek Sdr. SUGI HARTONO atau PPK Sdr. Drs. GUNADI Saksi tidak ingat sama sekali;
- Bahwa surat Ijin / Persetujuan Gubernur Jatim diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2016 dan Pihak Pemdes Cabean menerima tembusannya yang diberikan pihak Pemdes Kabupaten Madiun;
- Bahwa setelah Surat Ijin / Persetujuan Gubernur Jatim diterbitkan saat itu Kades Cabean Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO mengesahkan dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) menjadi Peraturan Desa (Perdes) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelepasan hak atas Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan dalam Lembaran Desa Cabean Tahun 2016 Nomor 10 pada tanggal 6 Januari 2017;

Halaman 73 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raperdes yang membuat Saksi pada bulan September 2016 bersamaan pembuatan dokumen kelengkapan berkas lainnya untuk pengajuan ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim tersebut;
- Bahwa Raperdes tersebut dibuat hanya formalitas saja sebagai kelengkapan berkas untuk pengajuan ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim tersebut;
- Bahwa untuk Raperdes tersebut yang membuat Saksi sendiri dengan mencontoh format dari PPK pada bulan September 2016 bersamaan pembuatan dokumen kelengkapan berkas lainnya untuk pengajuan ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim tersebut;
- Bahwa pelaksanaannya pada tanggal 10 Januari 2017 waktunya siang hari kira-kira antara pukul 13.00 s.d. 14.00 Wib bertempat di kantor PPK Jl.Kol Marhadi Caruban Madiun yang dilaksanakan dari pihak PPK Sdr. Drs. GUNADI dan Staf PPK lainnya;
- Bahwa besarnya nilai uang ganti rugi (UGR) untuk TKD Desa Cabean senilai Rp749.449.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk pembayaran kepada Pemilik calon Tanah pengganti TKD yang dibayarkan dalam bentuk penyerahan Rekening Buku Tabungan Bank Mandiri dan ATM yang sebelumnya dibuatkan pihak PPK dengan rinciannya sebagai berikut:
 - Buku Rekening Bank Mandiri Norek 1710002319286 atas nama Sdr.LASIDI sebesar Rp425.109.000,00;
 - Buku Rekening Bank Mandiri Norek 1710002319278 atas nama Sdr.LASIDI sebesar Rp320.433.000,00;Jumlah totalnya sebesar Rp745.542.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp3.907.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dimasukkan Buku Rekening Bank Mandiri Norek 1710002319294 atas nama Bendahara Desa Sdri. LINDAAYU PERTIWATI,S.Pd.;
- Bahwa yang diundang untuk hadir dalam proses Pelepasan Hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean berikut pembayaran tanah pengganti TKD pada tanggal 10 Januari 2017 tersebut dari Pemdes Cabean adalah Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO, Ketua BPD Sdr. ABDUL KARIM,S.Ag. Bendahara Desa Sdri. AYU LINDA PERTIWATI,S.Pd bersama kedua orang Pemilik Tanah

Halaman 74 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



pengganti TKD dan saat itu Saksi ikut hadir mendampingi nenek Saksi Sdri. SAMINAH, sedangkan kalau Sdr. LASIDI karena saat diminta datang ke Kantor Desa untuk diajak berangkat bersama-sama tidak datang akhirnya ditinggal sehingga saat itu yang dibayarkan terlebih dulu Tanah Pengganti TKD milik Nenek Saksi Sdri. SAMINAH melalui transfer ke rekening Buku Tabungan atas nama Sdri. SAMINAH sebesar Rp425.109.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah), sedangkan kalau Sdr. LASIDI bersama Saksi yang mengambil Buku Rekening Tabungan dan ATM nya seingat Saksi pada waktu sore hari di kantor PPK yang diberikan Bendahara PPK Sdri. WIDIASTUTI, hanya waktunya Saksi lupa seingat Saksi bersamaan Saksi menyerahkan Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI setelah Saksi ambil dari Bank saat itu;

- Bahwa mekanisme dilakukan dengan cara yaitu setelah pihak Pemdes Cabean (Kades Ketua BPD dan Bendahara Desa) datang di Kantor PPK bersama Sdri. SAMINAH dan Saksi yang mendampinginya saat itu pihak PPK Sdr. Drs. GUNADI bersama Stafnya Sdri. WIDIASTUTI awalnya menjelaskan terkait ada beberapa dokumen yang perlu ditanda tangannya dan setelah itu pihak Kades, Ketua BPD dan Bendahara Desa bersama Sdri. SAMINAH diminta untuk menandatangani beberapa dokumen yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa selesainya itu baru Staf Sdri. WIDIASTUTI menyerahkan Buku Rekening dan ATM kepada Sdri. SAMINAH dan Bendahara Desa Sdri. LINDA AYU PERTIWATI, S.Pd. yang sudah terdapat transferan uang pembayaran untuk pembelian calon Tanah Pengganti TKD milik Sdri. SAMINAH sebesar Rp425.109.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah) tersebut berikut Sdri. SAMINAH menyerahkan Sertifikat (SHM) Nomor 1038 dan sisanya yang dimasukkan ke Rekening Desa atas nama Bendahara Desa sebesar Rp3.907.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa selang 1 (satu) – 2 (dua) minggu kemudian Saksi selesainya mengambil Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI pada waktu sore hari dihari mengajak Sdr. LASIDI datang ke kantor PPK lagi menemui Bendahara Sdri. WIDIASTUTI untuk menyerahkan sertifikatnya dan menerima pembayaran / penyerahan Buku Rekening dan ATM atas nama Sdr. LASIDI tersebut;

Halaman 75 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hafal karena yang membuat dan menyiapkan dokumen dari Bendahara PPK Sdri. WIDIASTUTI, hanya Saksi lihat ada beberapa dokumen yang diminta untuk ditanda tangani saat itu;
- Bahwa belum masuk aset Desa Cabean, dikarenakan masih ada permasalahan hukum dan diantaranya terhadap adanya jual beli tanah anantara Sdri. SUKESI dan Sdr. LASIDI yang cacat hukum karena pembuatan AJB tersebut terbitnya setelah proses pengajuan tanah pengganti yang terkena pembebasan tol dan AJB tersebut dibuat tidak dihadiri pihak penjual dan pembeli secara langsung;
- Bahwa setelah adanya pemeriksaan berkas pengajuan terhadap proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun seluas 3.179 M2 yang terkena proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantingan – Kertosono ke pihak P2T (tim Fasilitas) provinsi kemudian tim fasilitas mengundang pihak dari Kabupaten Madiun beserta Desa yang terkena jalan tol setahu dan seingat Saksi yang berangkat ke Surabaya diantaranya :
 - Pihak Desa (Kades dan Ketua BPD), Saksi juga ikut mendampingi Kades;
 - Pihak Kecamatan : Terdakwa MASHUUDI;
 - Pihak Kabupaten Madiun Sdr. SOLICOELA, Sdr. MARJOKO;
 - BPN Sdr. DWIJOKO;
 - PPK Jalan Tol Sdr. GUNADI;
- Bahwa setelah dilakukan rapat sempat dijelaskan bahwa ada temuan masih ada berkas yang kurang lengkap terkait peralihan hak Tanah milik LASIDI dengan SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI seluas 1.751 M2 dengan harga sebesar Rp320.433.000,00 (harga per meter Rp183.000,00);
- Bahwa saat itu sempat disampaikan oleh ketua rapat sempat menyarankan apakah tidak sebaiknya apabila yang diajukan menerima uang pengganti tersebut sebagaimana nama yang ada disertifikat tanah saja yakni Sdri. SUKESI dengan merubah permohonan dari pihak desa secara berjenjang;
- Bahwa setelah rapat tersebut Saksi dan yang lain pulang lalu selang hari lainnya Saksi dipanggil Pak Camat diruangannya yang kebetulan Kantornya satu Kantor di Desa Cabean, Saksi disuruh koordinasi dengan Sdr. HERY (staf kecamatan) dan disuruh berkoordinasi untuk pembuatan Akta Jual Beli (AJB) Tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama Sdr. SUKESI seluas

Halaman 76 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



1.751 M2 ke Sdr. LASIDI termasuk syarat apa saja untuk pembuatan AJB tersebut;

- Bahwa dalam pembuatan AJB yang akhirnya dijadikan syarat proses pelepasan Hak dan Tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun seluas 3.179 M2 yang terkena proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono ini bermasalah atau cacat hukum;
- Bahwa Saksi sekarang menjalani hukuman sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tanggal 5 April 2024:
 - Dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - Membayar uang pengganti sejumlah Rp177.403.450,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu rupiah empat ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) tahun;
 - Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama dengan Sdr. ANDI WIBOWO dalam pada kasus korupsi proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017;
- Bahwa Sdr. LASIDI, Sdri. SUKESI dan Sdr. AGUS WAHYUDI tidak pernah bertemu langsung menghadap ke PPATS yaitu Terdakwa;
- Bahwa Sdr. HERI WINARKO, memberikan format AJB kepada Saksi untuk dimintakan tanda tangan para pihak termasuk Terdakwa menyuruh Saksi untuk melakukan tanda tangan saja kepada para pihak;
- Bahwa untuk tanda tangan Sdri. SUKESI Saksi palsukan karena Sdri. SUKESI pernah menyampaikan kepada Saksi untuk memalsukan tanda tangan jika diperlukan;
- Bahwa setelah berkas tersebut lengkap telah ditanda tangani maka Saksi berikan ke Sdr. HERI dan sekaligus menanyakan biayanya setelah itu Sdr.

Halaman 77 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



HERI menyampaikan ke Saksi agar langsung meminta tanda tangan ke Terdakwa;

- Bahwa setelah bertemu Saksi sampaikan kepada Terdakwa selaku PPATS *"pak tadi Saksi sudah ke pak heri dan pak heri menyampaikan langsung bertemu menghadap ke bapak untuk meminta tanda tangan dan menyampaikan langsung biayanya"* kemudian pak Camat langsung menandatangani berkas AJB tersebut dan berkata *"apabila AJB sudah selesai maka segera diantar ke kantor P2T"* yang pada waktu itu di Caruban;
 - Bahwa terkait dengan biaya Saksi membayar yang Saksi selipkan di stop map dan Saksi berikan ke Terdakwa selaku PPATS.
 - Bahwa untuk rapat yang dilakukan secara resmi khusus membahas terkait pelepasan hak atas tanah desa dan pengadaan tanah pengganti yang terkena Pembangunan jalan tol tidak pernah dilakukan.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan verifikasi atau survei bersama dengan Terdakwa terkait AJB tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selaku PPATS tidak pernah melakukan verifikasi kebenaran data yuridis tanah yang diajukan aktanya.
 - Bahwa kantor Saksi dengan kantor Terdakwa bersebelahan;
 - Bahwa bertemu dengan Terdakwa untuk urus AJB dan disuruh menemui Staf Terdakwa Sdr. HERY WINARKO
 - Bahwa Saksi di minta melengkapi persyaratan dan mengisi Blangko / AJB yang sudah disiapkan untuk dibawa dan dilengkapi;
 - Bahwa 3 (hari) kemudian berkas dan Blangko / AJB Saksi serahkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta menghadirkan para pihak;
 - Bahwa para pihak tidak pernah menghadap Terdakwa;
 - Bahwa tanda tangan Sdr. SUKESI Saksi palsukan;
 - Bahwa memberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai biaya AJIB dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih;
 - Bahwa pernah ikut rakor / rapat di Jawa Timur, Terdakwa juga ikut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. membenarkan sebagian keterangan tersebut;

Halaman 78 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **AGUS SANTOSO** dibawah Sumpah atau Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Kediri, Umur 48 tahun / 9 Agustus 1976, Laki – laki, Indonesia, Islam, Kantor Jl. KH Wachid Hasyim No.21 Kauman, Kabupaten Nganjuk atau Rumah Dusun Kayen Rt.003/Rw.004 Desa Kayangan Kec. Diwek, Kab. Jombang, PNS Kementrian PUPR RI (Bendahara Pembantu Pengeluaran PPK Pembangunan Jalan Tol ruas Mantingan–Kertosono dan Kediri–Kertosono sejak tahun 2020 s/d sekarang), SMA;
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang Dugaan dalam proses Pelepasan Hak Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaa Negeri Madiun, sebelum ditandatangani, Saksi baca dan paraf setiap halaman;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut;
 - Tahun 1994 menjadi tenaga harian di Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Prov Jatim;
 - Tahun 2008 diangkat sebagai PNS di Kementrian PU PR;
 - Tahun 2013 pindah di PPK Jalan Tol Mantingan Kertosono sebagai Pengawas Lapangan;
 - Tahun 2020 sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) PPK Jalan Tol Mantingan Kertosono sampai sekarang;
- Bahwa mulai menjabat sebagai pengawas lapangan di kantor PPK Pembangunan jalan tol ruas Mantingan – Kertosono I pada tahun 2016 di tahun 2013 untuk ruas Mantingan Kertosono;
- Bahwa Tupoksi sebagai Pengawas Lapangan di kantor PPK Pembangunan ruas jalan tol ruas Mantingan – Kertosono I pada tahun 2016 yaitu:
 - Mendapat tugas untuk menyelesaikan *splitsing* (pelepasan sebagian di kantor tanah);
 - *Konsinyasi* (penitipan uang ganti rugi di pengadilan);
 - Pada saat 2016 Saksi melakukan Roya hak tanah, setelah pengajuan hak Roya selesai selanjutnya diajukan sertifikasi;

Halaman 79 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pelaksanaannya Saksi bertanggungjawab dan melaporkan kepada pimpinan Saksi yang bernama Sdr. Drs. GUNADI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan tanah jalan tol ruas Mantingan-Kertosono I);
- Bahwa Untuk struktur organisasi Kantor PPK dan nama pejabatnya pada periode Tahun 2016/2017 sebagai berikut :
 - PPK : Drs. GUNADI;
 - Kepala Urusan Tata Usaha (Kaur TU) : Drs. AHMAD SUSANTO (sekarang Pensiun) dengan dibantu 4 orang Staf pendukung non PNS, yaitu :
 - 1) Sdr. YANUAR ANUGRAH;
 - 2) Sdr. TRIVA;
 - 3) Sdri. DWI LESTARI;
 - 4) Sdr. APRIS HERIYANTO;
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) : Sdri. WIDIASTUTI dengan dibantu 3 orang Staf pendukung non PNS, yaitu :
 - 1) Sdri. ANIK YULITA;
 - 2) Sdri. TANTI P;
 - 3) Sdr. YANUAR CERIANTO (meninggal tahun 2021);
 - Pengawas Lapangan : Sdr AGUS SANTOSO (**Saksi sendiri**), dengan dibantu Pembantu Pengawas Lapangan ada 2 orang, yaitu :
 - 1) Sdr. DWI ADI SETIAWAN, S.T. (Non PNS);
 - 2) Sdr. PURNOMO (sekarang dimutasikan sebagai PNS di UPT Bina Marga Provinsi Jatim di Kediri);
 - Penjaga kantor dari tenaga pendukung non PNS (Sdr. SUTIKNO);
- Bahwa Waktu itu Saksi bekerja sebagai Pengawas Lapangan tidak dibantu Tim Tekhnis namun terkadang Saksi sharing dan bertanya terkait dengan permasalahan tekhnis di lapangan terkait tanda tangan kelengkapan berkas administrasi kepada Bantek;
- Bahwa waktu itu pihak PPK dibantu oleh Tim Tekhnis dengan sebutan Bantek (Bantuan Tekhnis) antara lain:
 - Sdr. SUGI HARTONO;
 - Sdr. WIDODO;
 - Sdr. SUYANTO;
 - Sdr. HERU SAPTO AJI;

Halaman 80 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Sdr. YUDISTIRA;
- Bahwa yang menunjuk Bantek Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Tupoksi Bantek membantu tugas-tugas PPK dalam rangka pembebasan lahan untuk Pembangunan Jalan tol ruas Mantingan–Kertosono meliputi non teknis (kelengkapan dokumen pengadaan tanah) dan teknis (melakukan pendampingan pihak BPN dalam pengecekan pengukuran dan pemasokan patok batas) tanah yang terkena jalan tol;
- Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah / pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol, setahu Saksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan umum;
 3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan umum;
 4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tana Bagi Kepentingan Umum;
 5. Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 7. Aturan lain terkait yang belum Saksi sebut atau ketahui.
- Bahwa instansi pemerintah yang dilibatkan dalam proses pengadaan tanah pada tahun 2016/2017 untuk Pembangunan Umum sesuai ketentuan yang ada meliputi:
 - Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) sebagai Instansi yang memerlukan tanah;
 - BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah dilibatkan untuk validasi pengadaan;
 - Pemerintah Kab/Kota sebagai Instansi yang memberikan ijin untuk pelepasan hak TKD dan pembentukan Tim Fasilitasi tingkat Kab. Madiun untuk membantu mempercepat proses pembebasan lahan;

Halaman 81 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kecamatan sebagai Instansi yang membantu percepatan proses pembebasan lahan (memberikan rekomendasi/surat menyurat);
- Pemerintah Desa sebagai Instansi yang membantu kelancaran proses pembebasan lahan dan membantu mencari pengganti tanah TKD yang terkena proyek jalan tol dengan membentuk Tim Faslitasi Desa;
- ATR/BPN Kab/Kota atau Kantor Pertanahan waktu itu sebagai Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) yang diketuai Kepala ATR/BPN atau Pertanahan.
- Bahwa proses pengadaan tanah untuk Pembangunan jalan tol ruas Mantingan – Kertosono I di wilayah Kabupaten Madiun mulai dilaksanakan tahun 2013 namun untuk awal pengadaan tanah tahun 2008;
- Bahwa Saksi mulai terlibat dalam proses dimaksud pada bulan sekitar bulan februari atau maret tahun 2013 semenjak Saksi dimutasi dan ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan di Kantor PPK dan saat itu proses pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Madiun sudah berjalan dan Saksi hanya melanjutkan proses yang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa melanjutkan proses yang sudah ada sebelumnya yang Saksi maksud adalah saat itu proses masih tahap pembebasan lahan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (dulu bernama Panitia 9) dan saat itu Saksi berperan antara lain:
 - Pemberkasan tanah warga yang terkena pembangunan jalan tol;
 - Kelengkapan tanda tangan Berita Acara Pelepasan Hak;
 - Mendampingi pengukuran tanah warga oleh Kantor Pertanahan untuk diterbitkan peta bidang bersama dengan Sdr. DWI ADI;
- Bahwa yang menetapkan lokasi tanah baik tanah warga maupun tanah TKD yang terkena pembangunan jalan tol ruas Mantingan–Kertosono I di wilayah Kabupaten Madiun adalah Kementerian PUPR setelah melalui proses ijin penetapan lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur;
- Bahwa tidak ingat untuk jumlah bidang tanah dan berapa besarnya anggarannya yang dibutuhkan untuk pengadaan dan pembebasan tanahnya, sedangkan sumber anggarannya setahu Saksi berasal dari dana talangan pihak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT);
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/335/KPTS/013/ 2015 tertanggal 8 Mei 2015 tentang Perubahan Atas

Halaman 82 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/136/KPTS/013/2015 tentang perpanjangan penetapan lokasi sisa tanah yang belum dibebaskan untuk pembangunan jalan tol Mantingan Ngawi Kertosono Jawa Timur yaitu khususnya di Kecamatan Sawahan Kab Madiun untuk lokasinya Saksi tidak ingat;

- Bahwa kalau sesuai peta bidang untuk Desa Cabean ada 36 bidang tanah dan diantaranya 1 bidang TKD milik Desa Cabean, sedangkan 1 bidang lagi yang merupakan tanah Sesuai dokumen untuk TKD Desa Cabean yang terkena proyek jalan tol ada 2 bidang, yaitu:

- TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Cabean dengan Nomor Bidang 00165 seluas 2.606 M2;

TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Sawahan dengan Nomor Bidang 00385 seluas 573 M2;

Bahwa jumlah total TKD Ds. Cabean yang terkena proyek pembangunan jalan tol seluas 3.179 M2TKD ada di Desa Sawahan;

- Bahwa untuk proses pembebasan lahan TKD Desa Cabean dimulai tahun 2016 dan pembayaran uang ganti ruginya pada tahun 2017;
- Bahwa untuk ganti rugi semua TKD yang terkena pembangunan jalan tol berupa tanah yang pembeliannya menggunakan dari uang ganti rugi TKD yang dibayarkan dari Pemerintah ke rekening masing-masing pemilik tanah (atas nama LASIDI) pengganti TKD yang terkena pembangunan jalan tol untuk nominal setahu saksi kurang lebih Rp320.433.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menerima laporan hasil appraisal dari KJPP hanya untuk nilai appraisal untuk tanah pengganti TKD yang terkena pembangunan jalan tol;
- Bahwa pernah menerima laporan pelaksanaan pekerjaan penilaian obyek (appraisal) pengadaan tanah pengganti TKD Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun yang terkena pembangunan jalan tol Mantingan Kertosono tersebut karena sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 312.4/BA/440357/004-2016 tertanggal 15 September 2016 saksi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pengadaan tanah jalan tol Mantingan Kertosono I;

Halaman 83 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa tidak ada SK nya namun hanya ditunjuk secara lesan oleh PPK waktu itu Sdr. GUNADI untuk menerima laporan pelaksanaan pekerjaan penilaian obyek (appraisal) pengadaan tanah pengganti TKD Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun yang terkena pembangunan jalan tol Mantingan Kertosono tersebut;
- Bahwa secara administrasi yang ada yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 312.4/BA/440357/004-2016 tertanggal 15 September 2016, saksi menerima laporan tersebut dari pihak KJPP Toto Suharto dan rekan namun faktanya Saksi menerima laporan tersebut dari PPK waktu itu yaitu Sdr. GUNADI;
- Bahwa tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap laporan dimaksud karena Saksi menerima dari PPK kemudian diperintah untuk mengarsipkan saja dan terkait dengan Saksi selaku PPHP hanya sebatas formalitas kelengkapan administrasi saja dan mengarsipkan, yang melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap laporan penilaian property tanah pengganti kas desa adalah pejabat pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak atau SPK Nomor : HK.02.03/440357/004-151.2, tanggal 8 September 2016 yang ditandatangani oleh PPK Pembangunan Jalan Tol Mantingan Kertosono yaitu Sdr. Drs GUNADI bahwa yang menunjuk adalah Pejabat Pengadaan barang/jasa Pengadaan tanah jalan tol Mantingan Kertosono I yaitu Sdr. Ir. R. RUDY ISBIYAKTO dan ditetapkan oleh PPK Sdr. Drs GUNADI;
- Bahwa yang menunjuk Sdr. Ir. R. RUDY ISBIYAKTO sebagai pejabat pengadaan barang/jasa Pengadaan tanah adalah Sdr. Drs. GUNADI;
- Bahwa tidak mengetahui yang mendasari Sdr. Ir. R. RUDY ISBIYAKTO sebagai Pejabat Pengadaan barang/jasa Pengadaan tanah jalan tol Mantingan Kertosono I;
- Bahwa tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah membuat administrasi terkait dengan penunjukan KJPP Toto Suharto dan rekan sebagai jasa konsultasi penilai harga tanah pengganti TKD Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun yang terkena pembangunan jalan tol Mantingan Kertosono;
- Bahwa selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pengadaan tanah jalan tol Mantingan Kertosono I Saksi tidak menerima honor;

Halaman 84 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa sebenarnya terkait dengan proses tukar menukar tanah TKD Desa Cabean Saksi tidak bersentuhan langsung dengan Desa Cabean karena waktu itu saksi melaksanakan tugas lain diluar Desa Cabean yaitu seingat Saksi untuk wilayah Kabupaten Madiun yaitu Desa Warurejo, Desa Kedungjati, Desa Bandungan dan untuk wilayah Kab Ngawi yaitu Widodaren, Watualang, Gemarang, Kedungharjo, Dempel. Kemudian secara khusus tupoksi saksi sebagai pengawas lapangan sebagai berikut:
 - a. Mengurusi konsinyasi (penitipan uang ganti rugi) di Pengadilan setempat;
Jika ada surat konsinyasi dari Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) saksi melengkapi berkas pengajuan konsinyasi dari Desa berupa tanah warga/masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan tol namun belum sepakat harga kemudian mendaftarkan di loket kantor Pengadilan Negeri di Kab Madiun dan Kab Ngawi sampai dengan sidang putusan penitipan uang ganti rugi selanjutnya dilakukan eksekusi;
 - b. Melakukan pendaftaran splitsing (pengurangan atau pelepasan sebagian di kantor Pertanahan);
Untuk masyarakat penerima ganti rugi yang tanahnya bersertifikat untuk dilakukan pengurangan luasan sebagian di kantor Pertanahan;
 - c. Melakukan pengajuan hak pakai tanah yang terkena jalan tol atas nama Kementrian PUPR;
Untuk sertifikat yang sudah dilakukan pengurangan (splitsing) selanjutnya didaftarkan untuk permohonan hak pakai atas nama Kementrian PUPR;
- Bahwa Tupoksi dalam proses TKD Desa Cabean:
 - Roya:
Setahu Saksi sertifikat masih dalam tanggungan Bank, selaanjutnya muncul Hak Tanggungan untuk dilakukan Roya di pendaftaran Roya di Kantor Pertanahan Madiun (BPN MADIUN);
 - Pengajuan sertifikasi:
Setelah roya selesai Saksi mendapatkan tugas untuk mengajukan sertifikasi sertifikat, namun saat melakukan pendaftaran di loket BPN MADIUN ditolak dikarenakan tidak adanya AJB;
- Bahwa sebagian tanah TKD yang terkena pembangunan jalan tol sudah selesai balik nama sertifikat atas nama Kementrian PUPR dan sebagian sisa TKD atas nama Pemerintah Desa Cabean;

Halaman 85 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa untuk tanah pengganti TKD yang terkena pembangunan jalan tol dari pemilik asal atas nama Sdr. SAMINAH sudah mendapatkan SK Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Cabean tertanggal yang Saksi tidak ingat sedangkan untuk tanah pengganti TKD yang terkena pembangunan jalan tol dari pemilik asal atas nama Sdr. LASIDI dengan SHM atas nama Sdr. SUKESI Saksi tidak tahu perkembangannya sejauh mana sekarang;
 - Bahwa saat proses pengajuan sertifikasi terdapat kendala;
 - Bahwa pada saat itu Saksi mengajukan ke loket BPN Madiun untuk pengajuan sertifikasi, ditolak dikarenakan belum ada Akta Jual Beli nya;
 - Bahwa setelah itu Saksi kembali ke Kantor untuk laporan kepada pimpinan Sdr. Drs. GUNADI, jika belum bisa melakukan sertifikasi di BPN;
 - Bahwa Saksi mengembalikan berkas kembali ke ruang arsip, saat ini Saksi tidak mengetahui kelanjutan dari proses sertifikasinya;
 - Bahwa Saksi membawa sertifikat hak milik nomor 01137 atas nama Sdri. SUKESI;
 - Bahwa Sertifikat masih atas nama Sdri. SUKESI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. membenarkan sebagian keterangan tersebut;

4. Saksi **Drs. GUNADI** dibawah Sumpah atau Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Madiun, Umur 62 tahun / 09 Agustus 1962, Laki-laki, Islam, Indonesia, Rumah tinggal Dukuh Bangkle, Ds. Klumutan RT.012/RW.02, Kec. Saradan, Kab. Madiun atau Alamat Kantor sebelum pensiun Kantor PPK Jl. Kol. Marhadi No. 7b, Mejayan, Caruban, Madiun, Islam, Pensiunan PNS Pemprov Jatim (PPK Pembangunan Jalan Tol ruas Mantingan-Kertosono, PT (S-1 Jurusan Administrasi Negara);
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa mengenal Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. karena beliau sebagai Camat Sawahan pada proses Pelepasan Hak Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017;

Halaman 86 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengerti tentang Dugaan dalam proses Pelepasan Hak Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Madiun, sebelum ditandatangani, Saksi baca dan paraf setiap halaman;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - Tahun 1981 diangkat sebagai Capeg di Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim;
 - Tahun 1982 diangkat sebagai PNS di Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim;
 - Tahun 1998 dimutasi sebagai PNS di UPT Bina Marga Provinsi Jatim di Nganjuk;
 - Tahun 2008 dimutasi dan diperbantukan sebagai PUMC di kantor PPK Pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono;
 - Tahun 2009 dimutasi sebagai Kaur TU di kantor PPK Pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono;
 - Tahun 2014 – 2020 dimutasi sebagai PPK di kantor PPK Pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono;
 - Bulan April 2020 – September 2020 dimutasi sebagai Staf di kantor PPK Pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono (dalam rangka persiapan Pensiun);
 - Bulan September 2020 Saksi menjalani masa pensiun;
- Bahwa Saksi menjabat PPK Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono sejak bulan Agustus 2014 dan penunjukkan berdasarkan:
 - SK Menteri PUPR Nomor: 664/KPTS/M/2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan/Atasan langsung Pejabat Perbendaharaan, dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian PUPR;
 - SK Menteri PUPR Nomor: 304/KPTS/M/2015, tanggal 27 Mei 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kementerian PUPR Nomor: 664/KPTS/M/2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan/Atasan langsung Pejabat Perbendaharaan, dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian PUPR.

Halaman 87 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai PPK secara umum bertanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono tersebut;
- Bahwa PPK juga diberikan kewenangan untuk menandatangani kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK), membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk ganti rugi tanah yang diajukan ke Kementerian PUPR untuk dilakukan proses pembayaran;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Saksi melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Satker Inventarisasi dan Pengadaan Lahan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR di Jakarta;
- Bahwa untuk struktur organisasi Kantor PPK dan nama pejabatnya pada periode Tahun 2016/2017 sebagai berikut:
 - a. PPK : Drs. GUNADI (Saksi sendiri);
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha (Kaur TU) : Drs. AHMAD SUSANTO (sekarang Pensiun) dengan dibantu 3 orang Staf pendukung non PNS, yaitu:
 - Sdr. YANUAR ANUGRAH;
 - Sdr. TRIVA;
 - Sdri. DWI LESTARI.
 - c. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP): Sdri. WIDIASTUTI (sekarang dimutasi sebagai BPP di kantor UPT Bina Marga Madiun dengan dibantu 3 orang Staf pendukung non PNS, yaitu:
 - Sdri. ANIK SETYOWATI;
 - Sdri. TANTRI P;
 - Sdr. YANUAR CERIAWAN (Sudah Meninggal Dunia Tahun 2021).
 - d. Pengawas Lapangan : Sdr AGUS SANTOSO (sekarang sebagai BPP), dengan dibantu Pembantu Pengawas Lapangan ada 2 orang, yaitu:
 - Sdr. DWI ADI SETIAWAN,S.T;
 - Sdr. PURNOMO (sekarang dimutasikan sebagai PNS di UPT Bina Marga Provinsi Jatim di Kediri).
 - Penjaga kantor dari tenaga pendukung non PNS (Sdr. SUTIKNO).
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Saksi sebagai PPK dibantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), kepala urusan tata usaha, Pengawas lapangan (termasuk staf), Team Bantuan Teknis (Bantek) dari pihak ketiga (Konsultan)

Halaman 88 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk langsung oleh Subdit Lahan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR;

- Bahwa untuk Team Leader Bantek untuk Kabupaten Madiun pada Tahun 2016/2017 sampai sekarang dijabat oleh Sdr. HERU SAPTO AJI yang dulunya berkantor di Kantor PPK Jl. Kol. Marhadi No. 7b, Mejayan, Caruban, Madiun (Sejak Tahun 2022 kantor PPK pindah Jl.K.H. Wachid Hasyim No.21 Kauman, Nganjuk) dengan Team Leadernya terdiri:
 - Sdr. SUGI HARTONO;
 - Sdr. WIDODO;
 - Sdr. SUYANTO;
- Bahwa untuk tupoksi Team Leader Bantek secara umum membantu tugas-tugas PPK dalam rangka pembebasan lahan untuk Pembangunan jalan tol ruas Matingan-Kertosono meliputi non teknis (kelengkapan dokumen pengadaan tanah) dan teknis (melakukan pendampingan pihak BPN dalam pengecekan pengukuran dan pemasokan patok batas) tanah yang terkena jalan tol;
- Bahwa untuk proses pelaksanaan pengadaan tanah / pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol, setahgu Saksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:
 - Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan umum;
 - Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum;
 - Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tana bagi Kepentingan Umum;
 - Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi kepentingan umum;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Bahwa untuk instansi Pemerintah yang dilibatkan meliputi:
 - Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) sebagai Instansi yang memerlukan tanah;

Halaman 89 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Pemerintah Propinsi sebagai Instansi yang menetapkan lokasi (Penlok) bidang tanah yang terkena jalan tol dan pemberian persetujuan pelepasan hak untuk khusus TKD;
- Pemerintah Kab/Kota sebagai Instansi yang memberikan ijin untuk pelepasan hak TKD dan pembentukan Tim Fasilitasi tingkat Kab. Madiun untuk membantu mempercepat proses pembebasan lahan;
- Pemerintah Kecamatan sebagai Instansi yang membantu percepatan proses pembebasan lahan (memberikan rekomendasi/surat menyurat);
- Pemerintah Desa sebagai Instansi yang membantu kelancaran proses pembebasan lahan dan membantu mencari pengganti tanah TKD yang terkan proyek jalan tol dengan membentuk Tim Faslitasi Desa;
- ATR/BPN Kab/Kota sebagai Tim Pelaksana Pengadaan Tanah yang diketuai Kepala ATR/BPN.
- Sedangkan untuk Instansi Non Pemerintahnya dari Apraisal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Apraisal/Penilai terhadap tanah-tanah yang terkena proyek jalan tol dan Tanah Pengganti TKDnya.
- Bahwa sesuai Perpres Nomer 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006, untuk proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum, tahapannya meliputi:
 - Tahap sosialisasi terkait rencana pembangunan;
 - Tahap identifikasi dan inventarisasi (termasuk pengukuran);
 - Tahap Pembuatan Daftar Nominatif (daftar nama pemilik tanah yang terkena pembangunan jalan tol);
 - Tahap Pengumuman hasil identifikasi dan inventarisasi;
 - Tahap Penilaian Ganti Rugi dari Apraisal Independen yang ditunjuk melalui lelang oleh pihak Kementerian PUPR;
 - Tahap Musyawarah di tingkat desa untuk penyampaian hasil apraisal.
- Bahwa untuk mekanismenya sebagai berikut:
- setelah ada penetapan lokasi dari Gubernur, kemudian pihak Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang dibentuk melalui SK Bupati/Walikota dengan Ketua Sekda dan Sekretariatnya dari BPN memberitahu kepada pihak Desa-Desa yang tanahnya terkena jalan tol untuk dilakukan sosiaslisasi dari P2T;

Halaman 90 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Setelah itu Tim Tanaman dan Bangunan (Dinas Pertanian dan Bina Marga) melakukan inventarisasi dan identifikasi, sedangkan pihak BPN melakukan pengukuran untuk mengetahui berapa luasan tanah di desa tersebut yang terkena proyek jalan tol, termasuk apa saja bangunan dan tanaman yang ada diatas untuk diperhitungkan dalam pemberian ganti rugi dan diterbitkan Daftar Nominatif dari P2T;
- Setelah itu diumumkan di kantor Desa, jika tidak ada komplain atau keberatan baru dilakukan penilaian oleh Apraisal yang ditunjuk dari Kementerian PUPR untuk menentukan nilai besaran ganti rugi masing-masing bidang tanah sesuai Daftar Nominatif, dan hasil apraisal dimusyawarahkan dengan warga di masing-masing desa, jika besaran nilai ganti rugi tidak ada yang keberatan maka akan diproses pelepasan haknya dan pembayaran ganti rugi (*khusus untuk TKD proses pelepasan hak dan pembayaran ganti ruginya harus seijin Bupati dan persetujuan Gubernur berikut ditetapkan dalam Peraturan Desa*).
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, tahapannya sebagai berikut:
 - Tahap Perencanaan;
 - Tahap Persiapan;
 - Tahap Pelaksanaan;
 - Tahap Penyerahan Hasil.
- Bahwa untuk mekanismenya secara teknis sama, hanya bedanya, untuk pelaksanaan pembebasan lahannya yang semula dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dari pihak Pemkab/Pemkot, sedangkan kalau sesuai ketentuan yang baru pelaksananya dari pihak BPN dengan Ketua Kepala ATR/BPN dan melibatkan Pejabat BPN sebagai Sekretariatnya, Satgas A (fisik) yang bertugas melakukan pengukuran dan Satgas B (Yuridis) yang anggotanya dari Dinas Teknis terkait, Kecamatan dan Desa yang terkena jalan tol yang bertugas melakukan identifikasi dan inventarisasi untuk diterbitkan Daftar Nominatif dan tahapan berikutnya seperti yang sudah Saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa untuk proses pembebasan lahan / tanah yang terkena proyek jalan tol Mantingan-Kertosono dimulai sejak Tahun 2008 (penetapan lokasi), namun untuk di wilayah Kabupaten Madiun baru dimulai sejak Tahun 2012 dengan berpedoman pada Perpres Nomer 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah

Halaman 91 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



untuk Pembangunan kepentingan umum sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tersebut;

- Bahwa Saksi mulai terlibat sejak ditunjuk sebagai PPK pada bulan Agustus 2014 menggantikan pejabat sebelumnya Sdr. SUPANGAT HADI WASITO (Sudah Pensiun) karena beliau ditunjuk sebagai PPK untuk Pembangunan jalan tol ruas Surabaya-Mojokerto;
- Bahwa desa di wilayah Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun yang dilewati Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Ada 5 (lima) desa, yaitu Desa Cabean, Desa Pule, Desa Sawahan, Desa Klumpit dan Desa Kajang;
- Bahwa sesuai peta bidang ada 36 (tiga puluh enam) bidang tanah dan diantaranya 1 (satu) bidang TKD milik Desa Cabean, sedangkan 1 (satu) bidang lagi yang merupakan tanah TKD ada di Desa Sawahan;
- Bahwa untuk proses pembebasan lahan di Desa Cabean khususnya untuk tanah warga sebagian besar sudah dilaksanakan mulai Tahun 2012 yang dilakukan oleh Pejabat PPK yang lama;
- Bahwa Saksi sebagai PPK baru melakukan pembebasan lahan untuk TKD Desa Cabean yang ada di Desa Cabean sendiri dan Desa Sawahan berikut ada beberapa sebagian tanah warga yang dilakukan pada Tahun 2016 dengan berpedoman pada ketentuan yang baru tersebut;
- Bahwa untuk tanah perorangan sudah selesai proses pembebasan dan pemberian ganti ruginya sehingga sewaktu awal Saksi menjabat hanya memproses pelepasan hak untuk TKD Desa Cabean saja;
- Bahwa kalau untuk prosesnya mulai awal Tahun 2016 dan pembayarannya baru dilakukan pada awal Tahun 2017, sedangkan untuk proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah Desa Cabean sampai Saksi memasuki masa pensiun masih dalam proses di Kantor ATR/BPN Kabupaten Madiun;
- Bahwa untuk proses pembebasan / pelepasan hak TKD Desa Cabean sejak awal Saksi sudah terlibat sebagai PPK nya sampai Saksi menjalani masa pensiun per bulan September 2020;
- Bahwa untuk proses pelepasan hak (pembebasan tanah) TKD harus ada Ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim, sedangkan kalau tanah perorangan tidak perlu ijin, kemudian untuk ganti ruginya kalau TKD berupa

Halaman 92 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Tanah Pengganti, sedangkan kalau tanah perorangan berupa uang ganti rugi (UGR);

- Bahwa untuk TKD mekanismenya melalui proses pelepasan hak dan tukar menukar TKD dengan Tanah Pengganti TKD yang dilakukan oleh Saksi selaku PPK Pengadaan Tanah untuk proyek Pembangunan jalan tol tersebut;
- Bahwa yang melakukan pelepasan adalah pihak BPN;
- Bahwa untuk Team Leader Bantek yang ditunjuk Koordinator Bantuan Teknis Sdr. HERU SAPTO AJI seingat Saksi adalah Sdr. SUGI HARTONO dan Sdr. WIDODO;
- Bahwa peran Saksi sebagai PPK dengan dibantu pihak BPN selaku Pelaksana Pengadaan Tanah dan Tim Fasilitasi Kabupaten Madiun melakukan pembebasan lahan dan pembayaran terhadap pengadaan tanah penggantinya mulai dari awal prosesnya sampai diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah Desa Cabean;
- Bahwa untuk Susunan Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) sebagaimana dokumen SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Nomor: 36/KEP.35.19.2/VIII/2015, tanggal 6 Agustus 2015, sebagai berikut:
 - a. Ketua: Kepala Kantor BPN Kab. Madiun (Sdr.SAIKUN, S.H);
 - b. Sekretaris merangkap anggota: Kasubsi Penatagunaan Tanah dan kawasan tertentu kantor BPN Kabupaten Madiun;
 - c. Anggota Tetap:
 - Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Kabupaten Madiun;
 - Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor BPN Kabupaten Madiun;
 - Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor BPN Kabupaten Madiun;
 - Kasubsi Bagian Pertanahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekda Kabupaten Madiun;
 - d. Anggota Tidak Tetap:
 - Kabid Aset pada Bagian Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Madiun;
 - Kasubid Keuangan dan Aset Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kab. Madiun;
 - Camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah;
 - Lurah/Kades pada lokasi Pengadaan Tanah.

Halaman 93 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa untuk Tupoksi meliputi:
 - Penyiapan pelaksanaan;
 - Inventarisasi dan identifikasi;
 - Penetapan Penilai;
 - Musyawarah penetapan bentuk ganti rugi;
 - Pemberian ganti kerugian;
 - Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
 - Penitipan ganti kerugian;
 - Pelepasan Obyek pengadaan tanah;
 - Pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang berhak dengan Obyek pengadaan tanah;
 - Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah;
 - Penyerahan hasil pengadaan tanah.
- Bahwa untuk susunan Sekretaris Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) sebagai berikut:
 1. Ketua : Sdr. DWI JOKO SUSILO,A.Ptnh.;
 2. Anggota, ada 3 (tiga) orang, terdiri:
 - Sdri. MONICHA FLORENTINA,S.SiT. (Koordinator Substansi Pengendalian Pertanahan);
 - Sdri. LILIK SULISTYANI,S.Si.,M.Si. (Koordinator Substansi Pendaftaran Tanahdan Ruang, Komounal dan Hubungan Kelembagaan);
 - Sdr. MARJOKO,S.E.,M.Hum. (Staf Adpem Setda Kab. Madiun).
- Bahwa untuk kantor sekretariatnya menempati ruang rapat Kantor ATR/BPN Kabupaten Madiun, sedangkan untuk Tupoksi Sekretariat secara umum adalah membantu P2T dalam bidang administrasi dan surat menyurat terkait proses pengadaan tanah untuk proyek jalan tol tersebut;
- Bahwa untuk susunan Satgas A dan Satgas B sebagai berikut:
 - a) Satuan Tugas (Satgas A):
 - Ketua: Sdr. WOODY JAHURI ROSYID,S.T. (Sekarang sebagai Kasubsi Pengukuran Kantor ATR/BPN Kabupaten Ponorogo);
 - Anggota, ada 3 (tiga) orang, terdiri:
 - WIDAYAT DIDAT RAHMAT, S.H. (Almarhum);
 - WISONO, S.Sos;

Halaman 94 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- HARYONO (sekarang Pensiun);
- Bahwa Tupoksi Satua Tugas (satgas A) meliputi:
 - Pengukuran dan Pemetaan batas keliling lokasi pengadaan tanah;
 - Pengukuran bidang per bidang;
 - Menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling, dan;
 - Pemetaan bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah.
- Bahwa penunjukkannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum jalan tol Mantingan-Kertosono 1 Kabupaten Madiun Nomor: 02/KEP/PPT/2016, tanggal 5 Januari 2016.

b) Satuan Tugas (Satgas B):

- Bahwa untuk Satgas B susunan keanggotaanya sesuai Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum jalan tol Mantingan-Kertosono 1 Kabupaten Madiun Nomor: 03/KEP/PPT/2016, tanggal 5 Januari 2016. Ketuanya dijabat Sdri. MONICHA FLORENTINA, SS.IT. yang saat itu menjabat sebagai Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah dengan anggota ada 69 (enam puluh sembilan) orang, meliputi; Unsur Pejabat/Staf Kantor BPN, Pejabat./Staf Pemkab Madiun, Pejabat/Staf Dinas Pemkab Madiun, Camat, Kades dan Perangkat Desa setempat;
- Bahwa tupoksi Satuan Tugas (Satgas B), melakukan pengumpulan data, meliputi:
 - Nama, tempat tanggal alhir, pekerjaan dan alamat pihak yang berhak;
 - NIK atau identitas diri lainnya pihak yang berhak;
 - Bukti penguasaan dan atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda benda yang berkaitan dengan tanah;
 - Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
 - Status tanah dan dokumennya;
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - Penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - Pembebanan hak atas tanah;
 - Ruang atas dan ruang bawah tanah.

Halaman 95 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Tim Fasilitas Percepatan Perijinan Kab.Madiun penunjukkan berdasarkan SK Bupati Madiun Nomor: 188.45/156A/KPTS/402.031/ 2016 tanggal 10 Maret 2016 dengan susunan Tim Fasilitasnya sebagai berikut:

1. Pengarah: Bupati Madiun dan Wakil Bupati Madiun;
2. Pembina: Sekretaris Daerah;
3. Koordinator: Asisten Pemerintahan Kabupaten Madiun;
4. Ketua: Kepala Bappemas dan Pemdes Kabupaten Madiun;
5. Wakil Ketua: Kepala BPKAD Kabupaten Madiun;
6. Sekretaris: Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Madiun;
7. Anggota:
 - Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Madiun;
 - Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Bina Marga Kabupaten Madiun;
 - Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Madiun;
 - Kepala Bagian Hukum Kabupaten Madiun;
 - Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Madiun;
 - Kepala Bidang Pemerintah Desa/Kel. Kabupaten Madiun;
 - Kasubag Pertanahan Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Madiun;
 - Kabid Teknis Dinas Pertanian Tanaman dan Hortikultura;
 - Kabid Tata Ruang dan Bangunan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya;
 - Kasi Data Jaringan Irigasi Dina PU Pengairan;
 - Kasubid Keuangan dan Aset Desa/Kel;
 - Kasubid Penggunaan dan Pemanfaatan Bidang Aset;
 - Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran BPN Kab. Madiun;
 - Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan BPN Kab. Madiun;
 - Staf Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - Camat Terkait;
 - Kepala Desa Terkait.

- Bahwa untuk Tupoksi dari Tim Fasilitas Percepatan Perijinan Kab.Madiun sebagai berikut:

- (a) Pengarah: Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan Tim Fasilitas Percepatan Perijinan Pelepasan, Tukar menukar TKD dan Aset Pemerintah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol.

Halaman 96 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- (b) Pembina: Memberikan petunjuk teknis tentang kegiatan Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Pelepasan, Tukar menukar TKD dan Aset Pemerintah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol.
- (c) Koordinator: Mengkoordinir kegiatan Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Pelepasan, Tukar menukar TKD dan Aset Pemerintah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol.
- (d) Ketua: Melaksanakan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah untuk jalan tol Mantingan-Kertosono 1, Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) dan SKPD terkait dalam proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol di Kab.Madiun khususnya TKD dan Aset Pemerintah Kab.Madiun.
- (e) Wakil Ketua: Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan kegiatannya.
- (f) Sekretaris: Menyiapkan/membantu keperluan administrasi untuk kelancaran dalam melaksanakan kegiatan Tim Fasilitasi dalam proses Pelepasan terhadap TKD dan Aset Pemkab Madiun untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum jalan tol sesuai aturan yang berlaku.
- (g) Anggota:
- Melakukan kerjasama dengan semua pihak dan instansi terkait dalam mewujudkan tahapan pelepasan dan pengadaan tanah pengganti TKD sesuai aturan yang berlaku dalam menentukan nilai TKD yang dilepas maupun penggantinya;
 - Melakukan evaluasi berkas administrasi dan memberikan pertimbangan mengenai pengajuan perijinan pelepasan dan tukar menukar TKD dan Aset Pemkab;
 - Melakukan inventarisasi, identifikasi, kajian dan pemberian rekomendasi terkait pengajuan perijinan sesuai dengan tupoksinya;
 - Melakukan proses pengajuan ijin kepada Bupati dan Gubernur Jawa Timur;
 - Melakukan evaluasi proses dan memberikan pertimbangan mengenai tanah pengganti TKD dari instansi yang memerlukan tanah sebagaimana proses tukar menukar TKD dan Aset Pemkab sesuai aturan yang berlaku.
- Bahwa dokumen Surat Keputusan yang sebelumnya sudah disita dari pihak Kantor PPK Pengadaan tanah jalan tol Mantingan-Kertosono, berupa:

Halaman 97 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Nomor: 36/KEP.35.19.2/VIII/ 2015, tanggal 6 Agustus 2015 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah;
- SK Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum jalan tol Mantingan-Kertosono 1 Kabupaten Madiun Nomor: 02/KEP/PPT/2016, tanggal 5 Januari 2016 tentang Susunan Keanggotaan Satgas A;
- SK Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum jalan tol Mantingan-Kertosono 1 Kabupaten Madiun Nomor: 03/KEP/PPT/2016, tanggal 5 Januari 2016 tentang Susunan Keanggotaan Satgas B;
- SK Bupati Madiun Nomor : 188.45/156A/KPTS/402.031/ 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Pelepasan Hak Tanah Kas Desa dan Aset Pemerintah Kabupaten Madiun yang digunakan untuk Pembangunan jalan tol di Kabupaten Madiun);
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat PPK untuk proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean saat itu ada selesai dilakukan inventarisasi, identifikasi dan pengukuran oleh Satgas A dan Satgas B yang dibentuk mengacu ketentuan yang baru sehingga sudah diterbitkan Peta Bidang dan Daftar Nominatif untuk tanah-tanah yang terkena proyek jalan tol, namun belum dibebaskan, termasuk TKD Desa Cabean;
- Bahwa sebagai PPK yang melakukan prosesnya dengan tahapan sebagai berikut:
 - Meminta Team Leader untuk memberikan format yang harus diisi dan dilengkapi oleh pihak desa sebagai kelengkapan administrasi untuk proses pelapasan hak TKD dan pengadaan tanah penggantinya berikut memberikannya penjelasannya pada awal Tahun 2016;
 - Membuat Surat Kepada Desa Cabean terkait Permohonan pelepasan TKD yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2016 dengan melampiri Peta Bidang dan Daftar Namoniatif berikut nilai apraisal untuk TKD yang terkena jalan tol;
 - Meminta Kepada Pemerintah Desa untuk segera mencari calon tanah pengganti TKD secara lisan dan apabila sudah mendapatkan agar segera memberitahu PPK guna dilakukan apraisal;
 - Setelah pihak Desa Cabean menemukan calon Tanah Pengganti TKD dan diberitahukan ke PPK melalui Tim Bantek/Leader, kemudian PPK menunjuk

Halaman 98 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- appraisal untuk melakukan penilaian terhadap calon Tanah Pengganti TKD yang diajukan pihak Desa Cabean;
- Kemudian PPK menunjuk Apraisal untuk melakukan penilaian terhadap Tanah Pengganti TKD yang diajukan pihak Desa Cabean;
 - Setelah hasil appraisal diterbitkan dan diserahkan ke pihak PPK, kemudian disampaikan ke Desa Cabean melalui Tim Bantek/Leader untuk dijadikan dasar menentukan harga paling tinggi (maksimal) untuk calon Tanah Pengganti TKD;
 - Kemudian pihak Desa Cabean membuat dan melengkapi berkas Pelepasan hak dan tukar menukar TKD Desa Cabean untuk diajukan dan dimintakan Ijin Bupati berikut Persetujuan Gubernur Jatim;
 - Setelah berkas selesai dengan pengantar Camat Sawahan diserahkan ke PPK melalui Tim Bantek/Leader untuk dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkasnya sesuai ceklis dan format yang sudah diberikan sebelumnya;
 - Setelah hasil verifikasi kelengkapan berkasnya sudah lengkap, kemudian dibuatkan Surat Pengantar dari PPK dan berkasnya dikirimkan ke Dinas Pemdes untuk dilakukan verifikasi kelengkapan berkasnya bersama Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan;
 - Kemudian pihak Tim Fasilitasi Kab.Madiun bersama PPK, BPN, Camat dan Pemdes Cabean melakukan peninjauan lapangan terhadap TKD dan Tanah Pengganti TKD berikut dibuatkan Berita Acara dan Rekomendasi Bersama;
 - Setelah itu berkas pengajuan permohonan ijin Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean bersama Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Rekomendasi Bersama tersebut baru diajukan ke Bupati Madiun untuk diterbitkan Surat Ijin Bupati;
 - Kemudian berkas pengajuan dengan dilampiri Surat Ijin Bupati tersebut dikirimkan ke Pemprop Jatim untuk dimintakan Persetujuan Gubernur Jatim;
 - Dan sebelum diterbitkan Persetujuan Gubernur, pihak Pemprop (Biro Pemdes) mengundang pihak PPK, pihak Pemdes Kab.Madiun, Bagian Hukum, BPN, Camat, Kades dan Ketua BPD untuk melakukan rapat pleno untuk membahas pengajuan permohonan ijin tersebut;
 - Setelah itu baru diterbitkan Surat Persetujuan Gubernur Jatim yang dikirimkan ke Pemkab Madiun dan PPK menerima tembusannya;

Halaman 99 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah PPK meminta Validasi kepada Ketua P2T (Kepala ATR/BPN Kab.Madiun) untuk dijadikan dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan pembuatan/pembukaan rekening atas nama pemilik calon Tanah Pengganti TKD untuk penerimaan transfer uang ganti ruginya;
- Karena pembayaran uang ganti rugi TKD Desa Cabean saat itu menggunakan dana talangan dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sehingga tidak diterbitkan SP2D, setelah uang masuk ke rekening Pemilik tanah calon Tanah Pengganti TKD, baru PPK mengundang Kades, Ketua BPD dan Pemilik tanah calon Tanah Pengganti TKD untuk datang ke kantor PPK guna penandatanganan semua dokumen terkait proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD berikut penyerahan Bukti Kepemilikan Tanah (SHM) yang asli dan PPK baru menyerahkan Buku Rekening dan ATMnya yang sudah ditransfer uang ganti ruginya kepada Pemilik tanah calon Tanah Pengganti TKD tersebut;
- Setelah itu PPK baru mengajukan proses Balik Nama SHM dari pemilik sebelumnya kepada Pemerintah Desa Cabean (SHP) yang sampai Saksi Pensiun Tahun 2020 masih dalam proses tersebut.
- Bahwa untuk dasar pembentukannya tersebut seperti mengacu dari petunjuk pihak Pemprop melalui format yang diberikan kepada PPK dalam file mendasari proses pelepasan hak dan tukar menukar TKD wilayah Kabupaten lainnya yang sudah melakukan lebih dulu;
- Bahwa kalau sesuai dengan lampiran berkas yang diserahkan ke PPK, untuk Tim Fasilitasi Desa Cabean terdiri 5 (lima) orang, yaitu:
 - a. Ketua : Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO (Kades);
 - b. Sekretaris : Sdr. WAHYUDI (Plt Sekdes);
 - c. Anggota :
 - Sdr. ABDUL KARIM (Ketua BPD);
 - Sdr. AYU LINDA P (Perangkat Desa/bendahara desa);
 - Sdr. SUGENG WAHYU W (Perangkat Desa);
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Desa Cabean Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan TKD dan pengadaan tanah pengganti TKD yang terkena Pembangunan pyoyek jalan tol di Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun Tahun 2016, sedangkan untuk Tupoksi Tim Fasilitasi Desa meliputi:

Halaman 100 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mendaftar calon tanah pengganti;
2. Mengadakan penelitian berkas dan data tanah pengganti secara cermat;
- Bahwa Saksi saat itu memberikan format (form) yang sebelumnya Saksi dapat dari pihak Pempro Jatim dalam bentuk file yang dicopy melalui flasdisk oleh Koordinator Bantek/Leader Sdr. HERU SAPTO AJI untuk diserahkan kepada Tim Bantek/Leader yang mendampingi pihak Desa Cabean saat itu, hanya kapan waktunya Saksi lupa;
- Bahwa untuk kelengkapan berkas sebagai persyaratan administrasi yang harus dibuat dan dilengkapi pihak Pemerintah Desa Cabean untuk proses pengajuan permohonan ijin Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean, meliputi:
 - a) Format dari PPK yang harus dibuat dan diisi pihak Pemerintah Desa dengan ketikan meliputi:
 - Berita Acara Sosialisasi Pelepasan Hak TKD dan Pengadaan Tanah Pengganti TKD yang terkena Pembangunan Jalan Tol (A3) berikut dilengkapi Daftar Hadirnya;
 - Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Desa untuk Pengadaan Tanah Pengganti TKD (A1) berikut dilengkapi Daftar Hadirnya;
 - Surat Keputusan Kepala Desa terkait Pembentukan Tim Fasilitasi Desa (A2);
 - Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar TKD berikut dilengkapi Daftar Hadir;
 - Keputusan BPD terkait Persetujuan Usulan Pelepasan TKD dan Pengadaan Tanah Pengganti TKD berikut dilampiri Daftar Tanah Pengganti TKD;
 - Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti TKD antara Pemerintah Desa dengan PPK berikut dilampiri Daftar Tanah Pengganti TKD;
 - Surat Pernyataan Kepemilikan dan Penguasaan atas hak TKD;
 - Surat Pernyataan Kesiadaan Melepaskan /Menyerahkan Hak dari pemilik Tanah Pengganti TKD;
 - Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa;

Halaman 101 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



b) Format sesuai yang dipersyaratkan dari BPN yang harus dibuat dan diisi pihak Pemerintah Desa untuk PPK dengan ditulis tangan terdiri;

- Surat Pernyataan untuk Penguasaan Fisik Bidang Tanah TKD (Form 1);
- Keterangan Saksi-saksi atas Bidang Tanah TKD (Form 2);
- Keterangan dari Pemerintah Desa (Form 5);

c) Kelengkapan administrasi pendukung lainnya:

(1) Untuk TKD, berupa:

- Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah TKD yang terkena proyek tol;
- Foto copy SPPT;
- Foto copy KTP Kades dan Bendahara Desa;
- SK Pengangkatan Kades dan Bendahara Desa.

(2) Untuk Tanah Pengganti TKD, berupa:

- Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah Pengganti TKD;
- Foto copy SPPT;
- Foto copy KTP Pemilik Tanah;
- Jika Tanah Pengganti TKD, SHMnya belum atas nama Pemilik, harus dilampirkan Akta Jual Beli (AJB).

- Bahwa pada bulan Maret 2016 melalui Surat PPK Pengadaan Tanah Jalan tol Mantingan-kertono Nomor: TN.01.06/217/440357/004/III/2016, tanggal 15 Maret 2016 perihal Permohonan pelepasan tanah kas desa yang saat itu dikirimkan ke semua desa yang TKDnya terkena proyek jalan tol, sedangkan sebagai dasar karena sebelumnya pihak PPK telah menerima Surat Dinas dari Ketua P2T/Kepala ATR/BPN Kab.Madiun Nomor: 98a/PPT/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 perihal Tanah Pengganti atas TKD yang terkena jalan tol Mantingan-Kertosono diminta untuk segera dibebaskan;
- Bahwa ya benar, dan akhirnya setelah ada surat dinas tersebut pihak Pemdes Cabean dengan pendampingan Tim Bantek/Leader segera membuat dan melengkapi kelengkapan berkasnya tersebut;
- Bahwa untuk TKD Desa Cabean yang terkena proyek jalan tol ada 2 bidang, yaitu:
 - TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Cabean dengan Nomor Bidang 00165 seluas 2.606 M2 dengan nilai harga tanah sesuai hasil appraisal per meter sebesar Rp194.000,00 dengan jumlah total termasuk nilai bangunan dan biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp570.748.000,00;

Halaman 102 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Sawahan dengan Nomor Bidang 00385 seluas 573 M2 dengan nilai harga hasil appraisal per meter sebesar Rp278.000,00 dengan jumlah total termasuk biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp178.701.000,00;

Sehingga jumlah total TKD Ds. Cabean yang terkena proyek jalan tol seluas 3.179 M2 dengan nilai ganti rugi totalnya sebesar Rp749.449.000,00;

- Bahwa untuk appraisal yang ditunjuk adalah KJPP TOTO SUHARTO & Rekan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 1-RL Jakarta Pusat, sedangkan penunjukannya berdasarkan proses lelang dari pihak Kementerian PUPR bersamaan dengan pelaksanaan appraisal dengan tanah lainnya yang terkena proyek jalan tol yang hasilnya diberikan kepada Ketua P2T dan diteruskan ke PPK;
- Bahwa untuk proses appraisal / penilaian terhadap TKD Desa Cabean tersebut dilakukan 2 (dua) kali, untuk proses pertama dilakukan bersamaan dengan tanah-tanah lain yang terkena proyek jalan tol dan sebelum Saksi menjabat PPK, hanya kapan waktu Saksi tidak tahu, kemudian karena proses pembebasannya tidak bersamaan dan masih ada tanah yang tersisa, termasuk TKD Desa Cabean tersebut akhirnya dilakukan appraisal Kembali pada Tahun 2015, sebagaimana Laporan Hasil Apraisal dari KJPP TOTO SUHARTO & Rekan tertanggal 9 Nopember 2015 dengan hasil sebagaimana tersebut diatas dan setelah itu diinformasikan ke pihak Pemdes Cabean agar supaya mencari calon Tanah Pengganti TKD nya;
- Bahwa sesuai ketentuan dari Pemerintah untuk pemberian ganti rugi terhadap tanah-tanah yang terkena proyek jalan tol harus sesuai hasil appraisal tersebut, dan jika ada pemilik yang keberatan (untuk tanah perorangan) bisa mengajukan keberatan dan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat yang akhirnya akan dilakukan akan dilakukan proses konsinyasi dan ekskusi;
- Bahwa untuk tanah pengganti juga ada 2 bidang, yaitu:
 - Tanah milik Sdri. SAMINAH terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1038 atas nama SAMINAH seluas 2.323 M2 dan nilai harga tanah sesuai hasil appraisal sebesar Rp183.000,00 per meter dengan jumlah total sebesar Rp425.109.000,00;
 - Tanah milik Sdr. LASIDI terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI seluas 1.751 M2 seluas 2.323 M2 dan nilai harga tanah

Halaman 103 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



sesuai hasil appraisal sebesar Rp183.000,00 per meter dengan harga Rp320.433.000,00;

Sehingga jumlah nilai harga tanah pengganti TKD sesuai appraisal total seluas 4.074 M2 dengan harga Rp745.542.000,00 untuk pembayaran TKD milik Sdr. SAMINAH dan Sdr. LASIDI masih memiliki sisa uang kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan masuk ke rekening Sdri. LINDA (selaku Bendahara Desa Cabean) kemudian setelah diterima oleh Sdri. LINDA uang tersebut dipindahkan ke Rekening Desa;

- Bahwa untuk appraisal yang ditunjuk sama yaitu KJPP TOTO SUHARTO & Rekan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 1-RL Jakarta Pusat tersebut karena petunjuk dari pihak Kementerian PUPR, sedangkan penunjukannya berdasarkan proses Penunjukkan Langsung yang dilakukan Pejabat Pengadaan Sdr. Ir. R. RUDI ISBIYAKTO (PNS/Pejabat Pengadaan UPT Bina Marga Prop Jatim yang ada di Kediri) atas permintaan dari PPK saat itu;
- bahwa untuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) nya dijabat Sdr. AGUS SANTOSO (yang sekarang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu);
- Bahwa permintaan melalui Surat Dinas PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Nomor: KU.02.03/440357/004-62.1, tanggal 24 Agustus 2016 perihal Pengadaan Jasa Konsultasi Penilai Harga Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 di TA.2016;
- Bahwa proses pengadaan jasa konsultasinya dimulai tanggal 2016 namun terkait tanggal dan bulan saksi tidak ingat dan penetapan KJPP TOTO SUHARTO & Rekan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 1-RL Jakarta Pusat tersebut sebagai Penyedia jasanya pada tanggal 8 September 2016;
- Bahwa untuk dokumen SPMK dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 8 September 2016 untuk jangka waktu penyelesaian pekerjaan 7 hari terhitung mulai tanggal 8 September 2016 s/d tanggal 15 September 2016, sedangkan yang menandatangani SPMK Saksi selaku PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol dan Pemimpin KJPP TOTO SUHARTO & Rekan Sdr. Ir. TOTO SUHARTO, Msc;
- Bahwa untuk Surveyor dan Penilai yang ditunjuk saat itu Sdr. JAJANG RAHMAT HIDAYAT;

Halaman 104 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang Saksi berikan seingat Saksi berupa foto copy bukti kepemilikan (milik Sdri. SAMINAH dan Sdr. LASIDI) dan Daftar Nominatif Tanah Pengganti TKD yang dibuat oleh PPK tertanggal 24 Agustus 2016 yang memuat informasi:
 - Nama & tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat dan NIK Pemilik Tanah Pengganti TKD;
 - Letak, luas, Bukti Kepemilikan (Sertifikat) Tanah Pengganti TKD;
- Bahwa data / informasi tersebut sebelumnya didapatkan pihak PPK dari pihak Pemdes Cabean;
- Bahwa untuk pelaksanaan Inspeksi di Lokasi ke 2 TKD Desa Cabean dilakukan selama 2 hari pada tanggal 9-10 September 2016 dan saat itu hanya didampingi dari Tim Bantek/Leader saja untuk menunjukkan lokasinya karena kebetulan Saksi juga ada kesibukan terkait proses pembebasan tanah lainnya, sedangkan kalau P2T tidak terlibat untuk pengadaan Tanah Pengganti TKDnya, mengingat ke 2 bidang Tanah Pengganti TKD tersebut sudah bersertifikat sehingga tidak perlu dilakukan pengukuran kembali;
- Bahwa Pihak KJPP TOTO SUHARTO & Rekan membuat dan menerbitkan Laporan Hasil Pekerjaannya tanggal 12 September 2016 dan diserahkan kepada PPK pada tanggal 15 September 2016 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 312.5/BA/440357/004-2016, tanggal 15 September 2016 (terlampir), dengan hasil penilaian sebagai berikut:
 - Bahwa Tanah Milik Sdri. SAMINAH terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1038 atas nama Sdri. SAMINAH seluas 2.323 M2 dan nilai harga tanah sesuai hasil appraisal sebesar Rp183.000,00 dengan jumlah total sebesar Rp425.109.00,00;
 - Tanah milik Sdr. LASIDI terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI seluas 1.751 M2 seluas 2.323 M2 dan nilai harga tanah sesuai hasil appraisal sebesar Rp183.000,00 dengan harga Rp320.433.000,00;
 - Sehingga jumlah nilai harga tanah pengganti TKD sesuai appraisal total seluas 4.074 M2 dengan harga Rp745.542.000,00;
- Bahwa seingat Saksi untuk Laporan Hasil Penilaian tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Sdr. AGUS SANTOSO selaku PPHP, kemudian diserahkan kepada Saksi dikarenakan untuk kecepatan prosesnya, mengingat proyek

Halaman 105 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



pembangunan jalan tol termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat itu mendapat perhatian dari Presiden;

- Bahwa seingat Saksi waktu itu memang ada 2 (dua) hasil appraisal yang nilainya berbeda tersebut dan hal itu terjadi awalnya begini setelah pihak Pemerintah Desa menemukan tanah pengganti dan dilakukan appraisal waktu itu sebelum Laporan hasil appraisal lengkap terbit, Saksi meminta kepada Sdr. JAJANG dari KJPP TOTO SUHARTO untuk menerbitkan hasil appraisal sementara terhadap ke 2 bidang tanah pengganti tersebut untuk dijadikan acuan pihak Pemerintah Desa dalam menentukan nilai harga tanah penggantinya tidak boleh melebihi hasil appraisalnya tersebut, dan kemudian diterbitkan Resume hasil appraisal sementara tertanggal 15 September 2016 dengan harga per meter Rp185.000,00 dan jumlah total harga tanah penggantinya sebesar Rp753.690.000,00 yang diserahkan ke Saksi oleh Sdr. JAJANG sebelum tanggal 15 September 2016 tersebut, baru setelah itu diterbitkan Laporan hasil appraisal tertanggal 12 September 2016 dengan harga per meter Rp183.000,00 dan jumlah total harga tanah penggantinya sebesar Rp.749.449.000 yang akhirnya dijadikan acuan pihak Pemerintah Desa untuk menentukan harga tanah pengganti TKDnya sesuai berkas yang diajukan ke PPK tersebut, namun waktu itu dari Pemdes Cabean yang dilampirkan Laporan Hasil Penilaian yang tertanggal 15 September 2016 yang nilainya melebihi nilai uang ganti rugi TKD, sedangkan berkas kelengkapannya untuk nilai harga Tanah Pengganti TKD sesuai tanggal 12 September 2016 sehingga oleh pihak Pemprop Jatim sewaktu rapat pleno diminta untuk dilakukan appraisal ulang dan kemudian akhirnya disusulkan untuk appraisal yang tertanggal 12 September 2016 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta adanya perubahan nilai hasil appraisal terhadap Tanah Pengganti TKD Desa Cabean tersebut sehingga ada 2 (dua) hasil appraisal dan Saksi juga tidak pernah menanyakan terkait adanya perubahannya tersebut, karena Saksi menganggap yang dipakai adalah Laporan Hasil Penilaian akhir tanggal 12 September 2016 tersebut, hanya waktu itu yang dilampirkan oleh pihak Pemdes Cabean untuk berkas pengajuan permohonan ijin yang diajukan ke Bupati Madiun dan diteruskan ke Pemprop adalah Laporan Hasil Penilaian tanggal 15 September 2016 sehingga diminta untuk menyesuaikannya tersebut;

Halaman 106 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Bantek/Leader Sdr. SUGI HARTONO karena saat itu untuk ke 2 Laporan Hasil Penilaian tersebut Saksi sampaikan ke beliauannya untuk diteruskan ke pihak Pemdes Cabean untuk dijadikan acuan Batasan maksimal harga tertinggi, kalau dari hasil negosiasi pihak Pemdes Cabean harganya bisa dibawahnya maka pihak Pemdes Cabean akan mendapatkan tanah yang lebih luas;
- Bahwa untuk Desa Cabean harga per meter yang dibayarkan kepada pemilik tanah sesuai dokumen yang ada sesuai hasil apraisal tanggal 12 September 2016 tersebut, namun sebenarnya sesuai ketentuan hasil apraisal tersebut sebagai batasan maksimal saja;
- Bahwa untuk Tanah Pengganti TKD Desa Cabean prosesnya mulai mencari lokasi tanah pengganti dan negosiasi harga sampai ada kesepakatan dengan mendasari batasan maksimal hasil apraisal dilakukan oleh Pemerintah Desa dan PPK tinggal melakukan proses Pelepasan hak dan Tukar menukar berikut proses pembayarannya saja karena Saksi sebagai PPK sudah sepenuhnya menyerahkan kepada Pihak Pemdes Cabean dengan dibantu Tim Fasilitasi Desa tersebut;
- Bahwa tidak pernah melakukan musyawarah, melainkan hanya memberikan format (form) yang harus dibuat dan dilengkapi pihak Pemdes dalam proses pengajuan permohonan ijin tersebut;
- Bahwa kalau sesuai dokumen Surat Kepala Desa Cabean Nomor: 141/113/402.404.09/2016, tanggal 16 September 2016 perihal Permohonan Ijin Pelepasan Hak atas Tanah Desa yang terkena proyek jalan tol dan Surat Camat Sawahan Nomor: 141/711/402.404/2016, tanggal 16 September 2016 perihal yang sama, sedangkan yang menerima dari Pemdes Cabean dan menyerahkan ke kantor PPK Tim Bantek/Leader Sdr. SUGIK HARTONO;
- Bahwa untuk verifikasi hanya sebatas kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh pihak Pemkab Madiun sesuai ceklisnya dalam rangka pengajuan ijin Bupati yang dilakukan oleh Team Leader Sdr. SUGI HARTONO, sedangkan untuk kebenaran daripada isi dokumennya tidak karena akan dilakukan verifikasi oleh pihak Tim Fasilitasi Kab. Madiun pada saat peninjauan lapangan;
- Bahwa seingat Saksi berkas kelengkapan dibawa Team Leader Sdr. SUGI HARTONO dari Desa Cabean, setelah itu baru dilakukan verifikasi

Halaman 107 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



kelengkapannya sesuai ceklis yang ada, setelah itu baru dibuatkan Surat Pengantar ke Bupati Madiun dengan Nomor: UM.01.02/781/440357/004/IX/2016 tanggal 21 September 2016 perihal Permohonan ijin pelepasan hak atas Tanah Kas Desa Cabean yang terkena proyek jalan tol;

- Bahwa kalau sesuai dokumen yang ada, untuk dokumen yang dilampirkan dalam Surat Pemdes Cabean Nomor: 141/113/402.404.09/2016, tanggal 16 September 2016 perihal Permohonan Ijin Pelepasan Hak atas Tanah Desa, meliputi:
 - a. Dokumen Surat Pengantar dari PPK tertanggal 15 Dokumen Surat Pengantar dari Camat Sawahan tertanggal 16 September 2016;
 - b. Dokumen Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol berikut lampiran Daftar Hadir Rapat tanggal 4 Januari 2016 (Form A1);
 - c. Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol di Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 berikut lampirannya (Form A2);
 - d. Dokumen Berita Acara Rapat Sosialisasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol berikut lampiran Daftar Hadir Rapat tanggal 8 Agustus 2016 (Form A3);
 - e. Dokumen Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar TKD tertanggal 13 September 2016 berikut lampiran Daftar Hadir Rapat;
 - f. Dokumen Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Persetujuan Usulan Pelepasan TKD dan Pengadaan Tanah Pengganti TKD tertanggal 13 September 2016 berikut dilampiri Daftar Nama Bentuk Tanah Pengganti TKD;
 - g. Dokumen Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti TKD antara Pemerintah Desa dengan PPK tertanggal 13 September 2016 berikut dilampiri Daftar Nama dan Bentuk Nilai Tanah Pengganti TKD;

Halaman 108 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- h. Dokumen Surat Pernyataan Kepemilikan dan Penguasaan atas hak TKD tertanggal 16 September 2016 berikut lampirannya berupa : fotocopy KTP dan KK Kepala Desa ANDI WIBOWO KUSUMO, fotocopy Letter C untuk TKD luas 2.606 m2 dan SPPTnya;
- i. Dokumen Surat Pernyataan untuk Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik (Form 1) untuk TKD Blok Cabean luas 2.606 M2 tertanggal 21 September 2016;
- j. Dokumen Keterangan Saksi-saksi oleh WAHYUDI (Plt Sekdes) dan SUGENG WAHYU WIDOSO (Perangkat Desa) atas Bidang Tanah TKD (Form 2) untuk TKD Blok Cabean luas 2.606 M2 tertanggal 21 September 2016;
- k. Dokumen Keterangan dari Pemerintah Desa (Form 5) tertanggal 21 September 2016 untuk TKD Blok Cabean luas 2.606 m2;
- l. Dokumen Surat Pernyataan untuk Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik (Form 1) untuk TKD Blok Sawahan luas 573 m2 tertanggal 21 September 2016 berikut lampirannya berupa : fotocopy KTP dan KK Kepala Desa ANDI WIBOWO KUSUMO, fotocopy Sertifikat (SHP) untuk TKD luas 573 m2 dan SPPTnya;
- m. Dokumen Keterangan Saksi-saksi atas Bidang Tanah TKD (Form 2) untuk TKD Blok Sawahan luas 573 m2 tertanggal 21 September 2016;
- n. Dokumen Keterangan dari Pemerintah Desa (Form 5) tertanggal 21 September 2016 untuk TKD Blok Sawahan luas 573 m2;
- o. 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir SK Bupati Madiun Nomor: 188.45/944/KPTS/402.031/2013, tanggal 26 November 2013 tentang Pengesahan, pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Cabean Kec Sawahan;
- p. Berkas / dokumen Tanah Pengganti TKD Desa Cabean atas nama LASIDI:
- Dokumen Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan /Menyerahkan Hak dari pemilik Tanah Pengganti TKD atas nama LASIDI tertanggal 15 September 2016;
 - Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa atas nama LASIDI tertanggal 3 Juni 2016;
 - Dokumen yang dilegalisir KTP atas nama LASIDI;
 - Dokumen yang dilegalisir KK atas nama LASIDI;

Halaman 109 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan Jual beli tanah darat dari SUKESI ke LASIDI tertanggal 22 Januari 2016 berikut Kuitansi Bukti Pembayaranannya;
- Dokumen Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama SUKESI;
- Dokumen SPPT atas nama SUKESI;
- Dokumen Gambar Situasi Obyek Tanah Pengganti Blok 011 atas nama LASIDI.

q. Berkas / dokumen Tanah Pengganti TKD Desa Cabean atas nama SAMINAH:

- Dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan Kesiediaan Melepaskan /Menyerahkan Hak dari pemilik Tanah Pengganti TKD atas nama SAMINAH tertanggal 15 September 2016;
 - Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa atas nama SAMINAH tertanggal 3 Juni 2016;
 - Dokumen KTP atas nama SAMINAH;
 - Dokumen KK atas nama SAMINAH;
 - Dokumen Buku Tanah Hak Milik atas nama SAMINAH;
 - Dokumen SPPT atas nama MOESTARI SAMINAH;
 - Dokumen Gambar Situasi Obyek Tanah Pengganti Blok 02 atas nama SAMINAH.
- Bahwa yang menyerahkan Team Leader Sdr. SUGI HARTONO ke pihak Pemdes yang diterima Sdr. SHOLICUL ARIF dan waktunya sekitar bulan September 2016 tersebut, hanya sepertinya tidak diberikan tanda terima;
 - Bahwa hanya Saksi saat itu tidak ikut, melainkan diwakili Tim Bantek/Leader Sdr. HERU SAPTO AJI dan Sdr. SUGI HARTONO, sedangkan pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 26 September 2016 sebagaimana Berita Acara Peninjauan Lapangan yang dibuat oleh Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Kab.Madiun tanggal 26 September 2016 yang diikuti Tim Fasilitasi bersama Tim Bantek/Leader, Pihak BPN, Kecamatan dan Pemdes Cabean;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada temuan, karena setelah peninjauan lapangan tersebut, kemudian Pihak Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Kabupaten Madiun menerbitkan Rekomendasi Bersama tanggal 20 Oktober 2016 sebagai dasar diterbitkannya Surat Ijin Bupati Madiun;

Halaman 110 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Surat Ijin Bupati Madiun diterbitkannya tanggal 11 Nopember 2016, sebagaimana Surat Ijin Bupati Nomor: 143/2113/402.206/2016, tanggal 11 Nopember 2016 tentang Surat Ijin Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun untuk kepentingan pembangunan jalan tol tersebut, sedangkan berkas permohonannya dikirimkan ke Pemprop Jatim sesuai dokumen Surat Pengantar dari Sekda Kabupaten Madiun Nomor: 143/349/402.206/2016, tanggal 21 Nopember 2016;
- Bahwa sebelum Persetujuan Gubernur Jatim diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2016 pihak PPK diundang oleh pihak Pemprop Jatim bersama pihak Pemdes, Bagian Adpem, Bagian Hukum, BPN, Camat, Kades dan BPD Desa Cabean untuk rapat pleno di kantor Biro Administrasi Pemerintah Umum Sekda Propinsi Jatim (Lantai VI) Jl.Pahlawan No.110 Surabaya yang dipimpin Pejabat Pemprop dengan agenda: Pembahasan permohonan tukar menukar Tanah Kas Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun untuk Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono;
- Bahwa setahu Saksi dibuatkan Berita Acara Rapatnya;
- Bahwa yang memimpin rapat Kabiرو Hukum, karena Kabiرو Pemerintahan Desa tidak ada yang diikuti dari pihak Pejabat Inspektorat Pemprov dan Pejabat terkait, sedangkan yang dilakukan pihak Pemprop menanyakan langsung kepada pihak Pemerintah Desa, BPD, Camat, Pemkab, BPN dan PPK terkait kelengkapan dan kebenaran berkas pengajuan yang diajukannya, hanya seperti itu saat itu tidak sampai ditanyakan kepada Pemerintah Desa untuk musdesnya betul-betul dilaksanakan atau tidak, melainkan hanya diminta untuk melengkapi Akte Jual Beli (AJB) untuk peralihan hak Tanah Pengganti TKD milik Sdr. LASIDI dari Sdri.SUKESI kepada Sdr. LASIDI, sehingga untuk Persetujuan/Ijin Gubernurnya masih menunggu kelengkapan AJBnya tersebut;
- Bahwa ya benar, dan perlu Saksi jelaskan untuk tindak lanjutnya terkait appraisal ulang untuk TKD tidak dilakukan, melainkan hanya Tanah Pengganti TKDnya dengan mengganti Laporan Hasil Penilaian dari appraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan dari semula yang dilampirkan Laporan Hasil Penilaian tanggal 15 September 2016 diganti dengan Laporan Hasil Penilaian tanggal 12 September 2016 yang memenuhi dari PPK, sedangkan untuk

Halaman 111 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan AJB dan pembenahan/perbaikan dokumennya dilakukan oleh pihak Pemdes Cabean, setelah dilengkapi untuk kekurangannya seingat Saksi diserahkan Tim Bantek/Leader ke Pemprom Jatim;

- Bahwa untuk Surat Persetujuan/Ijin Gubernur Jatim diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2016 dan dikirimkan ke pihak Pemkab Madiun, sedangkan pihak PPK hanya menerima tembusannya saja;
- Bahwa setelah berkas kelengkapan dokumen diajukan ke Pemkab dan Pemprom, waktu itu sambil menunggu ijin Bupati dan Persetujuan Gubernur turun, proses pengajuan pencairan anggaran diajukan lebih dulu, mengingat untuk pembayarannya menggunakan dana talangan dari BUJT PT.Ngawi Kertosono Jaya (sekarang berubah PT Jasa Marga Ngawi Kertosono) sehingga harus mengantri lebih dulu, sambil menunggu perijinan keluar tersebut. Kemudian kalau untuk proses pembayarannya dilakukan setelah Persetujuan Gubernur Jatim turun yaitu pada tanggal 10 Januari 2017 bertempat di kantor PPK Jl.Kol Marhani 7 Mejayan Madiun, namun saat itu yang dilakukan pembayaran uang ganti rugi (UGR) nya hanya untuk Tanah Pengganti TKD milik Sdri. SAMINAH dan selisihnya ke Rekening Desa atas nama Bendahara Desa Sdri. AYU LINDA PERTIWATI yang dilakukan dengan cara mereka diminta menanda tangani berkas dokumen yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Sdri. WIDIASTUTI berupa ; Berita Acara Pelepasan Hak, Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian dan Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk Tanah Pengganti dan setelah itu diminta untuk Sdri. SAMINAH menyerahkan Bukti Sertifikatnya, kemudian dilanjutkan penyerahan Buku Rekening dan ATM milik kedua orang tersebut yang sudah ada nominal uang transferan dari pembayaran sesuai harga Tanah Pengganti sebagaimana dokumen yang ada;
- Bahwa untuk Sdr. LASIDI saat itu belum bisa hadir dan menyerahkan sertifikatnya dengan alasan apa yang disampaikan dari Perangkat Desa Sdr. WAHYUDI;
- Bahwa akhirnya Buku Rekening dan ATM atas nama Sdr. LASIDI belum diberikan dan masih dibawa oleh Bendahara Sdri. WIDIASTUTI sampai akhirnya Sertifikat SHM atas nama Sdri. SUKESI diserahkan ke PPK, baru kemudian Buku Rekening dan ATM nya diserahkan ke Sdr. LASIDI, hanya

Halaman 112 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya kapan Saksi lupa, mungkin pihak Bendahara Sdri. WIDIASTUTI masih ingat dan bisa menjelaskan;

- Bahwa yang membuat dan menyiapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sdri. WIDIASTUTI, sedangkan dokumennya berupa:
 - Validasi yang diterbitkan dari pihak Kepala ATR/BPN Kab.Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) atas permintaan dari PPK;
 - Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan PPK;
 - Surat Undangan untuk pelaksanaan pembayaran uang ganti kerugian (UGR);
 - Berita Acara Pelepasan Hak;
 - Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian;
 - Pembuatan Buku Rekening atas nama Penerima uang ganti kerugian (UGR);
 - Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk Tanah Pengganti;
 - Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk Tanah Pengganti.
- Bahwa saksi lupa waktunya kapan, termasuk yang menerima siapa, karena kalau proses lanjutan seperti penyerahan Sertifikat dari Sdr. LASIDI tersebut, tidak harus Saksi yang menerima, bisa diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) atau Staf PNS lainnya berikut diserahkan Buku Rekening dan ATM nya, dan sepertinya tidak dibuatkan tanda terima karena untuk Berita Acaranya dan Tanda Terima Penyerahannya sudah dibuatkan tertanggal 10 Januari 2017 bersamaan dengan milik Sdri. SAMINAH tersebut;
- Bahwa dokumen Bukti Pembayaran Pelepasan Hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean yang sudah disita sebagai Barang Bukti dari pihak kantor PPK, terdiri : Validasi, SPP, Surat Undangan, Berita Acara Pelepasan Hak, Kuitansi Penerima Ganti Kerugian, Bukti Pembayaran Pajak, Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk Tanah Pengganti berikut Berita Acaranya dan foto dokumentasi;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah permasalahannya ditangani pihak Kepolisian, kalau tahu sejak awal tentunya tidak akan diproses untuk pembayarannya kepada Sdr. LASIDI tersebut, karena prinsipnya pada proses pemberian uang ganti rugi tersebut harus diberikan kepada orang yang paling berhak, dalam hal ini atas nama SHM Sdri. SUKESI tersebut;
- Bahwa karena sudah ada Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat dan Kuitansi Pembayaran tanggal 22 Januari 2016 berikut Surat Pernyataan

Halaman 113 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan/Kepemilikan dari Sdr. LASIDI tanggal 3 Juni 2016 sebagai Bukti Kepemilikannya;

- Bahwa setelah pihak Sdr. LASIDI menyerahkan Sertifikatnya ke pihak PPK dan ketika Sertifikat akan dilakukan proses pelepasan dan peralihan hak di BPN oleh staf PPK Sdr. AGUS SANTOSO yang bertugas mengurus di BPN ternyata pada Sertifikatnya tertera Hak Tanggungan sehingga baru mngetahui kalau sebelumnya Sertifikat tersebut dijadikan jaminan / agunan di Bank dan sewaktu dimasukkan di kantor BPN diberikan petunjuk harus dilakukan Roya terlebih dahulu dengan mambayar PNPB sebesar Rp50.000,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli dan peralihan hak antara Sdri. SUKESI dan Sdr. LASIDI tersebut sudah ada persetujuan atau sepengetahuan pihak Bank Danamon Cabang Madiun selaku Pemegang Hak Tanggungan;
- Bahwa pihak Pemdes Cabean maupun Tim Bantek/Leader Sdr. SUGI HARTONO tidak pernah memberitahukan kepada Saksi jika antara Sdri. SUKESI dan Sdr. LASIDI tersebut sebenarnya tidak ada jual beli, melainkan Sdr. LASIDI hanya dipinjam namanya saja dan keberadaan Sertifikatnya yang dijadikan agunan/jaminan di Bank Danamon Cabang Madiun, jika pihak PPK mengetahui sejak awal tentunya tidak akan diproses;
- Bahwa sesuai ketentuan semuanya harus melalui Musdes antara pemerintah Desa dan BPD, sedangkan sesuai dokumen persyaratannya semuanya sudah ada tanda tangan Kades dan BPD sehingga saksi sebagai PPK menganggap prosesnya sudah sesuai ketentuan sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh teman-teman Team Leader;
- Bahwa terhadap ke 2 bidang Tanah Pengganti TKD tersebut belum diajukan dan diproses untuk pelepasan hak dan penerbitan Sertifikatnya atas nama Pemerintah Desa Cabean;
- Bahwa untuk tanah pengganti dari Sdri. SAMINAH sedang dalam proses dan saat itu selesai tahap pengukuran, sedangkan kalau untuk tanah pengganti dari Sdr. LASIDI sepertinya sempat ada kendala karena belum ada BPHTP nya (dari Sdri. SUKESI ke Sdr. LASIDI) dan baru dilakukan proses Roya saja yang pengurusannya dilakukan oleh Staf Sdr. AGUS SANTOSO;
- Bahwa Kaur TU Sdr. Drs. Ec. ACHMAD SUSANTO yang sekarang sudah pensiun dan pejabat penggantinya belum ada, tugasnya dirangkap PPK,

Halaman 114 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk proses penerimaan dan penyerahan Sertifikat seperti dicatat dalam buku khusus, karena memang tidak ada petunjuk dari pihak Satker seperti apa Buku Regesternya;

- Bahwa yang menetapkan lokasi adalah Gubernur Jawa Timur dan yang mengusulkan lokasi tanah warga maupun tanah TKD yang terkena pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono I di wilayah Kabupaten Madiun adalah Kementerian PUPR;
- Bahwa sesuai peta bidang ada 36 (tiga puluh enam) bidang tanah dan diantaranya 1 (satu) bidang TKD milik Desa Cabean, sedangkan 1 (satu) bidang lagi yang merupakan tanah TKD ada di Desa Sawahan. Terkait berapakah besarnya alokasi anggaran yang digunakan untuk pengadaannya Saksi tidak mengetahui untuk jumlah bidang tanah dan berapa besarnya anggarannya yang dibutuhkan untuk pengadaan dan pembebasan tanahnya, sedangkan sumber anggarannya setahu saksi berasal dari dana talangan pihak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT);
- Bahwa Keterlibatan Saksi khususnya pada proses tukar menukar tanah TKD Desa Cabean adalah Mengajukan SPP (Surat Perintah Pembayaran) setelah mendapatkan ijin dari Bupati dan Ijin Gubernur namun yg melakukan pembayaran adalah BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) yaitu Sdri. WIDIASTUTI;
- Bahwa sebagian tanah TKD yang terkena pembangunan jalan tol sudah selesai balik nama sertifikat atas nama Kementerian PUPR dan sebagian sisa TKD atas nama Pemerintah Desa Cabean. Kemudian untuk tanah pengganti TKD yang terkena pembangunan jalan tol dari pemilik asal atas nama Sdri. SAMINAH sudah mendapatkan SK Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Cabean tertanggal yang Saksi tidak ingat sedangkan untuk tanah pengganti TKD yang terkena pembangunan jalan tol dari pemilik asal atas nama Sdr. LASIDI dengan SHM atas nama Sdri. SUKESI, Saksi tidak tahu perkembangannya sejauh mana sekarang;
- Bahwa terkait tanah pengganti TKD atas nama Sdri. SAMINAH tidak ada kendala, namun terkait tanah pengganti TKD atas nama Sdr. LASIDI terdapat kendala yaitu belum ada BPHTP nya (dari Sdri. SUKESI ke Sdr. LASIDI) dan baru dilakukan proses Roya yang pengurusannya dilakukan oleh Staf Sdr. AGUS SANTOSO;

Halaman 115 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa proses pembuatan SPP adalah setelah adanya ijin Bupati dan ijin Gubernur lalu dimintakan validasi dari ketua pelaksana yaitu BPN kemudian BPP membuat lampiran buku rekening dan buku tabungan;
- Bahwa SPP meliputi berkas proses tanah pengganti TKD (foto copy sertifikat, KTP, KK, Musyawarah Desa, peta bidang, tanah yang terkena pembangunan ruas tol, calon tanah pengganti TKD, dll);
- Bahwa sebelum proses pengajuan SPP dilakukan yaitu terdapat proses pencarian calon tanah pengganti TKD yang dilakukan oleh Pemdes Cabean, setelah menemukan calon tanah pengganti TKD lalu disampaikan kepada PPK kemudian PPK mengajukan appraisal. Setelah keluar hasil aprasial kemudian PPK menyampaikan ke Pemdes untuk acuan harga maksimal ganti rugi;
- Bahwa setelah itu dokumen (berupa foto copy sertifikat, KTP, KK, Musyawarah Desa, peta bidang, tanah yang terkena pembangunan ruas tol, calon tanah pengganti TKD, dll) dari Desa kemudian dokumen tersebut dilakukan verifikasi oleh tim fasilitasi Percepatan Perijinan Kab.Madiun yang penunjukkannya berdasarkan SK Bupati Madiun Nomor: 188.45/156A/KPTS/402.031/ 2016 tanggal 10 Maret 2016;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh tim fasilitasi kemudian dokumen tersebut diajukan oleh Dinas Pemdes untuk dilakukan ijin bupati dan ijin gubernur;
- Bahwa setelah ijin gubernur dan ijin bupati keluar kemudian dokumen beserta ijin bupati dan ijin gubernur tersebut dilakukan validasi oleh ketua pelaksana yaitu BPN untuk diajukan SPP ke BUJT;
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening pemilik tanah pengganti TKD, PPK membuat undangan untuk pembayaran ganti rugi tanah pengganti TKD dan pemilik tanah menandatangani pelepasan hak dan kwitansi pembayaran;
- Bahwa Saksi selaku PPK hanya melakukan pengajuan SPP setelah mendapat ijin dari Bupati dan ijin dari Gubernur.;
- Bahwa untuk prosesnya yaitu Saksi mendapatkan dokumen dari Desa berupa:
 - Dokumen Surat Pernyataan Kesiediaan Melepaskan /Menyerahkan Hak dari pemilik Tanah Pengganti TKD atas nama Sdr. LASIDI tertanggal 15 September 2016;

Halaman 116 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa atas nama Sdr. LASIDI tertanggal 3 Juni 2016;
- Dokumen yang dilegalisir KTP atas nama Sdr. LASIDI;
- Dokumen yang dilegalisir KK atas nama Sdr. LASIDI;
- Dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan Jual beli tanah darat dari Sdri. SUKESI ke Sdr. LASIDI tertanggal 22 Januari 2016 berikut Kuitansi Bukti Pembayaran;
- Dokumen Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI;
- Dokumen SPPT atas nama Sdri. SUKESI;
- Dokumen Gambar Situasi Obyek Tanah Pengganti Blok 011 atas nama Sdr. LASIDI.
- Bahwa dokumen tersebut dilakukan verifikasi oleh tim fasilitasi Percepatan Perijinan Kab.Madiun yang penunjukkannya berdasarkan SK Bupati Madiun Nomor: 188.45/156A/KPTS/402.031/ 2016 tanggal 10 Maret 2016;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh tim fasilitasi kemudian dokumen tersebut diajukan oleh Dinas Pemdes untuk dilakukan ijin bupati dan ijin gubernur;
- Bahwa setelah ijin Gubernur dan ijin Bupati keluar kemudian dokumen beserta ijin Bupati dan ijin Gubernur tersebut dilakukan validasi oleh ketua pelaksana yaitu BPN untuk diajukan SPP ke BUJT;
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening pemilik tanah pengganti TKD, PPK membuat undangan untuk pembayaran ganti rugi tanah pengganti TKD dan pemilik tanah menandatangani pelepasan hak dan kwitansi pembayaran. Dan bendahara menyelesaikan pajak penjualan yaitu 2,5% (dua koma lima persen).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. membenarkan sebagian keterangan tersebut;

5. Saksi **LASIDI** dibawah Sumpah atau Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Madiun, Umur 56 tahun / 04 April 1968, Laki-laki, Islam, Indonesia, Dusun Benguk Rt.10/Rw.03 Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun, Islam, Buruh Tani, SD (Tidak Tamat);

Halaman 117 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang Dugaan dalam proses Pelepasan Hak Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Madiun, sebelum ditandatangani, Saksi baca dan paraf setiap halaman;
- Bahwa Saksi dulu punya sawah milik Istri Saksi yang terletak di Desa Sawahan dan pada tahun 2018 tanah tersebut sudah dijual dan Saksi tidak pernah memiliki sawah di Desa Cabean;
- Bahwa Saksi pada tahun 2016 tidak pernah membeli sawah milik Sdri. SUKESI di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Sdr. SUYATNO (almarhum) dan menyampaikan bahwa Sdr. WAHYUDI akan membeli tanah sawah milik Sdri. SUKESI terletak di Dusun Cabean Rt.09/Rw.03 Desa Cabean, Kec Sawahan Kab Madiun dengan luas 1.751 m2 karena Sdri. SUKESI sedang kesulitan uang dan Sdr. SUYATNO (almarhum) menyampaikan bahwa Sdr. WAHYUDI bermaksud akan meminjam nama Saksi untuk membeli tanah milik Sdri. SUKESI tersebut jadi seolah olah Saksi membeli tanah milik Sdri. SUKESI namun faktanya Sdr. WAHYUDI lah yang sebenarnya membelinya;
- Bahwa Sdr. SUYATNO (almarhum) juga menyampaikan bahwa Sdr. WAHYUDI memiliki harapan dengan membeli tanah sawah milik Sdri. SUKESI tersebut akan memperoleh keuntungan karena tanah milik Sdri. SUKESI akan tukar guling dengan jalan tol dan Saksi juga di beri janji sama Sdr. WAHYUDI dan Sdr. SUYANTO (almarhum) akan dikasih bonus (uang) apabila tanah milik Sdri. SUKESI tersebut sudah di bebaskan.;
- Bahwa selanjutnya yang mengurus semua administrasi dan lain lain adalah Sdr. WAHYUDI, lalu Saksi di suruh ke Kantor Desa Cabean untuk tanda tangan surat-surat, namun Saksi tidak mengetahui surat apa saja;
- Bahwa setelah tanah sawah milik SDRI. SUKESI terbeli dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu waktu itu menurut Sdr. WAHYUDI tanah tersebut akan di tukar guling dengan Desa;

Halaman 118 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa Saksi pernah di panggil oleh pihak Desa Cabean dan pihak tol dan menyampaikan bahwa tanah sawah yang dibeli dari Sdr. SUKESI akan di tukar guling oleh pihak Desa Cabean;
- Bahwa Saksi pernah di ajak ke Bank Mandiri Caruban oleh Sdr. SUYATNO (almarhum) dan Sdr. WAHYUDI (panggilan bayan/plt Sekdes waktu itu) dan disuruh tanda tangan dalam surat apa juga tidak tahu lalu setelahnya itu Saksi menerima uang tunai sebagai bonus keuntungan hasil tukar guling;
- Bahwa lokasi tanah milik Sdri SUKESI di Dusun Cabean RT. 09 RW.03 Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun dan luas tanah Sdri. SUKESI seluas 1.751 M2;
- Bahwa Saksi sudah pernah menanyakan kepada Sdr. WAHYUDI kenapa tidak pakai nama Sdr. WAHYUDI aja namun Sdr. WAHYUDI menyampaikan kepada Saksi sudah pakai nama sampayean (Saksi) aja, dan nanti Saksi kasih uang sanga buat Saksi;
- Bahwa Saksi dapat bonus atau uang dari tukar guling tanah kas Desa Cabean milik Sdri. SUKESI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tersebut Saksi terima dari Sdr. WAHYUDI;
- Bahwa nama rekening Bank Mandiri tersebut adalah nama Saksi sendiri (LASIDI). Nomor rekening mandiri atas nama Saksi tersebut Saksi lupa;
- Bahwa tujuan datang ke Bank Mandiri tersebut untuk mengambil uang tukar guling tanah kas Desa Cabean dan setelah dari Bank Mandiri Saksi naik mobil bertiga dan sesampai di Desa Sendang Saksi di beri uang bonus sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian Saksi turun di Desa Sendang kemudian Saksi pulang sendiri ke rumah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa untuk Surat Pernyataan Kesediaan melepaskan / menyerahkan hak tertanggal 15 September 2016, Surat Pernyataan pengakuan kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah tidak dalam sengketa tertanggal 3 Juni 2016 dan Surat Pernyataan jual beli tanah darat tertanggal 22 Januari 2016 benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa untuk Akta Jual Beli Nomor 06 tahun 2016 dengan PPATS Camat Sawahan tertanggal 8 Desember 2016 terkait Akta Jual Beli Nomor : 06/2016 tersebut Saksi tidak pernah menandatangani;

Halaman 119 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdri. SUKESI pada proses jual beli di depan PPATS Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun maupun pihak Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;
- Bahwa tidak pernah ada Akat Jual Beli di depan PPATS Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghadap ke Pak Camat Sawahan selaku PPATS pada tahun 2016 bersama dengan Sdri. SUKESI;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang jelas waktu itu Sdr. WAHYUDI dan Sdr. SUYATNO (almarhum) menyampaikan kepada Saksi bahwa harga beli tanah sawah milik Sdr. SUKESI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membeli sebenarnya adalah Sdr. WAHYUDI jadi uang dengan total sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang membayarkan dan menyerahkan kepada Sdri. SUKESI adalah Sdr. WAHYUDI sendiri;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan dengan berkas pengadaan tanah kas Desa Cabean dan Saksi diperlihatkan oleh Sdr. WAHYUDI dengan salah satu dokumen namun Saksi lupa dokumen apa namanya yang jelas model tulisannya horisontal / tidur dan di dalam dokumen tersebut ada tulisannya harga tanah sawah yang sebelumnya dibeli Sdr. WAHYUDI dari Sdri. SUKESI dengan menggunakan nama Saksi, kemudian dijadikan tanah pengganti TKD yang terkena dampak pembangunan tol adalah Rp320.433.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya sekali di undang rapat ke Kantor Desa Cabean dan waktu itu disampaikan dari pihak jalan tol, bahwa tanah yang dibeli dari Sdr. SUKESI akan dijadikan sebagai tanah pengganti TKD Desa Cabean oleh pihak Desa Cabean karena TKD Desa Cabean terkena dampak pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono I;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali mengikuti sidang Akta Jual Beli atau duduk bersama dengan Sdri. SUKESI, Sdr. WAHYUDI, Sdr. AGUS WAHYUDI di depan Pak CAMAT selaku PPATS untuk menandatangani Akta Jual Beli Nomor : 06/2016 tertanggal 8 Desember 2016;
- Bahwa Saksi setelah melihat Akta Jual Beli Nomor : 06/2016 tertanggal 8 Desember 2016 Terdakwa yang bertindak selaku PPATS;

Halaman 120 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi tidak pernah diperlihatkan dengan dokumen berupa Akta Jual Beli Nomor : 06/2016 tertanggal 8 Desember 2016 yang dikeluarkan PPATS Camat Sawahan ini dan jika melihat tanda tangan pada atas nama Saksi tersebut, tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi dan beda dengan tanda tangan Saksi;
- Bahwa ada tanah sawah lainnya yang dijadikan tanah pengganti atas tanah yang terkena dampak pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono I oleh pihak Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun bersamaan dengan tanah sawah milik Sdri. SUKESI yaitu tanah milik Sdri. SAMINAH yang juga neneknya Sdr. WAHYUDI, namun secara pasti untuk luasan serat harganya berapa Saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui ada uang masuk ke dalam rekening atas nama Saksi setelah diberitahu oleh Sdr. WAHYUDI bahwa uang sudah masuk ke dalam rekening atas nama Saksi;
- Bahwa sesuai keterangan dari Sdr. WAHYUDI, bahwa saksi dibuatkan rekening atas nama Saksi di Bank Mandiri Caruban oleh PPK atau panitia tol;
- Bahwa sejak awal adanya buku rekening dan kartu ATM tersebut sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah melihat ataupun membawanya, karena sejak awal dibawa oleh Sdr. WAHYUDI, jadi Saksi tidak tahu berada dimanakah sekarang buku rekening dan kartu ATM nya;
- Bahwa ditunjukan Barang Bukti, menyatakan bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa tidak pernah tanda tangan AJB;
- Bahwa tidak pernah menghadap Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah menghadap Terdakwa untuk tanda tangan;
- Bahwa hanya dipinjam nama sebagai pembeli, dan dikasih fee;
- Bahwa tahu lokasi tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. membenarkan sebagian keterangan tersebut;

6. Saksi **ABDUL KARIM,S.Ag.** dibawah Sumpah atau Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Ngawi, 79 tahun / 17 Februari 1945, Laki-laki, Islam, Indonesia, Dsn. Cabean RT.08 / RW.02, Ds. Cabean, Kec. Sawahan Kab. Madiun, Pensiunan PNS (Kemenag Kab.Madiun), S-1;

Halaman 121 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kenal dengan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa mengenal Terdakwa karena beliau sebagai Camat Sawahan pada proses Pelepasan Hak Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek 'pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017;
- Bahwa, mengerti tentang Dugaan dalam proses Pelepasan Hak Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Madiun, sebelum ditandatangani, Saksi baca dan paraf setiap halaman;
- Bahwa saksi menjelaskan riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut:
 - Tahun 1965-1966 diangkat PNS dan bekerja sebagai Guru Agama di SD Muhammadiyah di Caruban;
 - Tahun 1966-1967 dimutasi sebagai Guru Agama di SDN Bagi dan Tiron Madiun;
 - Tahun 1967-1969 dimutasi sebagai Guru Agama di SDN Sawahan, Kajang dan Klumpit;
 - Tahun 1969-1974 dimutasi sebagai Guru Agama di MI Nurul Huda Sawahan (Merangkap sebagai Kepala Madrasah);
 - Tahun 1974-1983 dimutasi sebagai Guru Agama di SMPN 2 Caruban;
 - Tahun 1983-1987 dimutasi sebagai Kepala Madrasah Ibtidiyah Negeri (MIN) Klagen Serut Jiwan;
 - Tahun 1987-1994 dimutasi sebagai Penilik Pendidikan Agama Islam Kec.Mejayan;
 - Tahun 1994-2000 dimutasi sebagai Penilik Pendidikan Agama Islam Kec.Sawahan;
 - Tahun 2000-2002 dimutasi sebagai Pengawas Pendidikan Agama Islam Kec.Nglames;
 - Tahun 2002-2005 (Pensiun) dimutasi sebagai Pengawas Pendidikan Agama Islam SMP/SMA/SMK Kab.Madiun.

Halaman 122 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi Ketua BPD Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun sejak Tahun 2013 untuk masa jabatan selama 6 (enam) tahun sampai bulan Desember 2019, penunjukkan diawali dari pemilihan di tingkat dusun dan hasilnya disampaikan ke Pemerintahan Desa untuk selanjutnya diusulkan ke Kabupaten Madiun untuk diterbitkan SK Bupati, hanya untuk nomor dan tanggalnya Saksi tidak ingat kalau tidak melihat SK nya;
- Bahwa untuk struktur organisasi BPD Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun pada periode masa jabatan Tahun 2013 s/d Tahun 2019, sebagai berikut:
 - Ketua : ABDUL KARIM, S.Ag.
 - Wakil Ketua : SUPRIYANTO (Dusun Bengok RT.09/RW.03).
 - Sekretaris : UMI NURFAIDA, S.Pd., M.Pd. (Dsn. Cabean RT.05 /RW.02)
 - Anggota : MARTONO (Dusun Cabean RT.08/RW.02)
 - Anggota : AGUS SUMANTO (Dusun Kluwung RT.16/RW.05)
 - Anggota : KODAR (Dusun Bengok RT.11/RW.03)
 - Anggota : MUJI HARTONO (Dusun Banyak RT.20/RW.07)
- Bahwa BPD bersama Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- Bahwa selain peran dan tupoksi tersebut, keberadaan BPD sesuai peraturan perundangan mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
 - b. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
 - d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - f. Menyusun tata tertib BPD.
- Bahwa pernah ada pembebasan lahan tanah untuk kepentingan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun pada tahun 2016;

Halaman 123 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terkena pembebasan lahan atas nama Sdri. SAMINAH seluas 2.323 M2 terletak di Blok Etan Banyak dan tanah milik Sdr. LASIDI seluas 1.751 M2 terletak di Blok Etan Banyak;
- Bahwa tidak tahu mekanisme pembebasan tanah untuk jalan tol ruas Mantingan-Kertosono;
- Bahwa Saksi di datangi oleh perangkat desa Cabeaan Sdr. SUGENG WAHYU WIDODO, membawa berkas dari Desa Cabeaan terkait masalah pembebasan tanah untuk di mintakan tandatangan Saksi selaku Ketua BPD Desa Cabean;
- Bahwa untuk operasional BPD berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Peraturan Bupati Madiun Nomor 18 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut;
- Bahwa Kades Cabean periode Tahun 2013 s/d Tahun 2019 adalah Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO, susunan organisasi Pemerintah Desa pada Tahun 2016 sebagai berikut:
 - Kades : Sdr. ANDI KUSUMO WIBOWO;
 - Plt. Sekdes : Sdr. WAHYUDI;
 - Kaur Keu/Bendahara Desa : Sdri. AYU LINDA PERTIWI, S.Pd;
 - Kaur Perencanaan : Sdr. WAHYUDI;
 - Kaur Tata Usaha dan Umum : Sdr. SUGENG WAHYU WIDODO;
 - Kasi Pemerintahan : Sdr. AGUS WAHYUDI;
 - Kasi Pelayanan : Sdr. M.ISNAINI;
 - Kasi Kesejahteraan : TRI SUYANTO;
 - Kamituwo I (Dsn. Cabean) : Sdr. ZAENURI;
 - Kamituwo II (Dsn Kluwung) : Sdr. SUTIKNO (Pensiun per Desember 2019 digantikan Sdr. ROBI SUDIANTO);
 - Kamituwo III (Dsn. Banyak) : Kosong (sekarang dijabat BIMA AGEL NUGROHO);
 - Kamituwo IV (Dsn. Bengok) : Kosong (sekarang dijabat Sdr. AGUS WAHYUDI).
- Bahwa BPD terkait dengan proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun yang terkena proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono 1 pada Tahun 2016

Halaman 124 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- tersebut tidak dilibatkan dalam musyawarah desa mulai perencanaan, penentuan sasaran dan pelaksanaan pengadaan tanah penggantinya;
- Bahwa keterlibatan Saksi kira-kira pada bulan Januari 2016 hanya sebatas diundang untuk mengikuti sosialisasi di Kantor Pemkab Madiun bersama Kades Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO dan Plt. Sekdes Sdr. WAHYUDI yang juga diikuti oleh Ketua BPD dan Kades lainnya yang wilayahnya akan dilewati jalan tol;
 - Bahwa sebagai pembicaranya yaitu pejabat dari Pemkab Madiun, hanya siapa namanya Saksi lupa;
 - Bahwa untuk materi yang disampaikan diantaranya rencana proyek jalan tol jalur Mantingan Kertosono I yang akan melewati Desa Cabean dan beberapa Desa lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Madiun, sedangkan materi lainnya Saksi lupa;
 - Bahwa setelah adanya sosialisasi di Pemkab Madiun tersebut seingat Saksi pihak Pemerintah Desa tidak pernah melakukan sosialisasi kepada warga/masyarakat dengan mengundang BPD, LPKMD dan Tokoh Masyarakat untuk memberikan sosialisasi terkait adanya pelepasan Tanah Kas Desa (eks Bengkok) dan pengadaan tanah penggantinya, karena setelah itu Saksi maupun anggota BPD lainnya tidak pernah diundang untuk melakukan rapat atau musyawarah desa terkait untuk membahas pelepasan Tanah Kas Desa (TKD) dan mencari tanah penggantinya, termasuk penentuan harganya;
 - Bahwa pada bulan September 2016 Saksi sewaktu di rumah didatangi Perangkat Desa Sdr. SUGENG WAHYU WIDODO tujuan untuk meminta tanda tangan Saksi sebagai Ketua BPD pada berkas pengajuan ijin Bupati untuk Pelepasan Hak dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) yang terkena proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono tersebut;
 - Bahwa Saksi lupa apa saja jenis berkasnya, karena berkas yang Saksi tanda tangani saat itu banyak;
 - Bahwa benar nama dan tanda tangan yang tertera pada dokumen Daftar Hadir Rapat tanggal 4 Januari 2016 dengan materi Musyawarah Desa untuk Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti TKD yang terkena proyek jalan tol dan Rapat tanggal 8 Agustus 2016 dengan materi Sosialisasi pelepasan Hak atas Tanah Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti TKD yang terkena proyek jalan tol merupakan nama dan tanda tangan Saksi;

Halaman 125 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk daftar Hadir Rapat itu sebenarnya tidak terkait masalah Pelepasan Hak Tanah Kas Desa (eks Bengkok) dan pengadaan tanah penggantinya, melainkan dimintanya pada waktu rapat lain, hanya rapat apa dan kapan waktunya Saksi lupa, yang jelas bukan rapat membahas Pelepasan Hak Tanah Kas Desa;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima uang dari pelepasan tanah kas desa tersebut;
- Bahwa Saksi sejak awal tidak mengetahui kalau ditunjuk sebagai anggota Tim Fasilitasi sebagaimana dokumen Keputusan Kades Caben tanggal 7 Januari 2016 karena tidak ada pemberitahuan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya kalau ditunjuk sebagai anggota Tim Fasilitasi pada bulan September 2016 sewaktu ada Perangkat Desa bernama Sdr. SUGENG WAHYU WIDODO yang meminta tanda tangan berkas pelepasan hak TKD dan pengadaan tanah penggantinya tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi tanda tangan, saat itu Saksi baca lebih dulu dokumennya dan ternyata Saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Fasilitasi tersebut;
- Bahwa terkait tandangan dan nama dalam surat keputusan BPD tersebut betul nama Saksi, tetapi bukan Saksi yang membuat;
- Bahwa sudah Saksi sampaikan terkait pelepasan tanah kas desa Saksi tidak pernah di libatkan namun tiba tiba Saksi disuruh menandatangani oleh Sdr. SUGENG WAHYU WIDODO;
- Bahwa seharusnya untuk pelepasan dan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa (eks Bengkok) tersebut harus dimusyawarahkan dengan pihak BPD untuk menentukan calon tanah pengganti dan harganya, selain melibatkan pemilik tanahnya, tidak bisa pihak Pemerintah Desa secara pihak melangkah sendiri;
- Bahwa Saksi mau menandatangani berkas-berkas terkait proses pengajuan ijin karena saat itu Saksi didatangi kerumah dan langsung diminta dan disuruh untuk tanda tangan oleh Sdr.SUGENG WAHYU WIDODO, dengan alasan suruhan Pak Kades, kalau menolak khawatir Saksi dikemudian hari bermasalah karena setahu Saksi jalan tol merupakan proyek Pemerintah Pusat;

Halaman 126 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi dimintai tanda tangan berkas-berkas tersebut dan Saksi menyalin Notulen Rapat yang dibuat pihak Pemerintah Desa, kalau sesuai catatan yang dimintakan tanda tangan Saksi untuk luas Tanah Kas Desa (eks Bengkok) Desa Cabean yang terkena pembangunan proyek jalan tol luasnya semua 3.179 M2 (2.606 M2 + 573 M2) dengan nilai total uang ganti rugi (UGR) sebesar Rp749.449.000,00;
- Bahwa sesuai berkas-berkas dokumen yang dimintakan tanda tangan Saksi dan ikut Saksi salin, untuk tanah penggantinya sebagai berikut:
 - a. Tanah milik Sdri. SAMINAH seluas 2.323 M2 terletak di Blok Etan Banyak dengan harga pembelian sebesar Rp425.109.000,00;
 - b. Tanah milik Sdr. LASIDI seluas 1.751 M2 terletak di Blok Etan Banyak dengan harga pembelian sebesar Rp320.433.000,00;Sehingga jumlah total luasnya 4.074 M2 dengan nilai total pembeliannya sebesar Rp745.542.000,00 dan sisanya sebesar Rp3.907.000,00 dimasukkan sebagai pendapatan desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebidang tanah dapat dilakukan ganti rugi harus ada surat jual beli tanah apabila tidak ada surat jual beli tanah tidak boleh dilakukan ganti rugi;
- Bahwa tidak ada musyawarah desa;
- Bahwa diminta tanda tangan sekaligus sehingga tidak membacanya;
- Bahwa tidak mengerti proses nya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. membenarkan sebagian keterangan tersebut;

7. Saksi **HERY WINARKO bin SUPARDAN** dibawah Sumpah atau Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Madiun, Umur 43 tahun / 12 Mei 1981, Laki – laki, Islam, Indonesia, Desa Bagi Rt/Rw.024/004 Desa Bagi Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, PNS Pemkab Madiun (Staf Pelayanan Kecamatan Sawahan), S1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 127 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dulu adalah Camat Sawahan Kabupaten Madiun pada tahun 206 s/d 2017 sedangkan Saksi adalah staf kecamatan jadi hubungan pekerjaan antara pimpinan dan staff;
- Bahwa, mengerti tentang Dugaan dalam proses Pelepasan Hak Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Madiun, sebelum ditandatangani, Saksi baca dan paraf setiap halaman;
- Bahwa untuk riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut;
 - Tahun 2006-2010 Saksi diangkat sebagai PNS Pemkab Madiun dan ditugaskan di kantor Kecamatan Kare sebagai Staf Sosial;
 - Tahun 2010-2016 Saksi dimutasi sebagai PNS di kantor Kecamatan Sawahan sebagai Staf PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa);
 - Tahun 2016 Saksi dimutasi sebagai PNS di kantor Kecamatan sebagai Staf Pelayanan (Operator KTP / KK) sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Staf Pelayanan Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun yaitu membuat KK dan KTP;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Saksi melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kasi Pelayanan yang sekarang dijabat Sdri. (Almh) TSALAS WAHYU NINTYAS,S.H. dan sekarang Plt. Sdr. ANDRI NAWANTO,S.Sos.;
- Bahwa Struktur Organisasi Kecamatan Sawahan pada tahun 2016 yaitu:
 - Camat : Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si.;
 - Sekcam : SUTRISNO., S.Sos
 - Kasi Pemerintahan : BUDI PUJO WAHYONO., S.Sos
 - Kasi PMD : DARSONO
 - Kasi Kesos : PRIYO BUDI SANTOSO
 - Kasi Trantib : SUBANDI
 - Kasubag Pelayanan : SINI
 - Kasubag Umum : TSALAS WAHYU
 - Kasubag Keuangan : ASRI WISAKAWATI
- Sedangkan Struktur Organisasi Kecamatan Sawahan pada saat ini yaitu:

Halaman 128 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Camat : MUHAMMADS,S.Sos.,MSi.;
- Sekcam : YUDA,S.STP.;
- Kasi Tata Pemerintahan : GINANJAR S,SE.;
- Kasi Trantib : ANDRI NAWANTO.,S.Sos.;
- Kasi Kesos : JOKO SUYANTO.,S.Sos.;
- Kasi PMP : PUJIATI.,SE.;
- Kasi Pelayanan : Plt. ANDRI NAWANTO,S.Sos.;
- Kasubag Umum : NINIK HENDRA RIYANI;
- Kasubag Keuangan : LULU'AH
- Bahwa sejak Tahun 2016 Saksi memang ditunjuk sebagai Staf PPATS oleh Terdakwa yang menjabat sebagai PPATS nya;
- Bahwa penunjukannya hanya secara lisan saja dan tidak ada SKnya;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Staf PPATS adalah membantu PPATS memproses dan membuat Akta Jual Beli, Akta Hibah, dll, namun dalam prakteknya hanya Akta Jual Beli saja;
- Bahwa Saksi sejak menjabat sebagai Staf PPATS baru melakukan proses pembuatan Akta Jual Beli sebanyak 6 (enam) kali saja dan semuanya dilakukan pada Tahun 2016, setelah itu tidak pernah karena masyarakat sebagian besar cenderung datang ke Notaris jika melakukan transaksi jual beli;
- Bahwa untuk rincian Akta Jual Beli tersebut sebagai berikut :

No	Nama Pemohon	Nomor Register	Alamat	Jenis Akta
1.	DAYANU	01 / 2016	Ds Krokeh	Jual beli
2.	DIYONO	02 / 2016	Ds Sawahan	Jual beli
3.	ROHMAT	03 / 2016	Ds Pucangrejo	Jual beli
4.	DAYANU	04 / 2016	Ds Krokeh	Jual beli
5.	MUJIYONO	05 / 2016	Ds Klumpit	Jual beli
6.	LASIDI	06 / 2016	Ds Cabean	Jual beli

- Bahwa Terdakwa mempunyai SK dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Oktober 2015 sebagai PPATS di Kecamatan Sawahan dengan Nomor: 244/KEP-35.11/X/2015;

Halaman 129 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi dan dibawa sewaktu bermaksud mengajukan proses pembuatan Akta Jual Beli ke pihak PPATS meliputi:
 - Kuitansi Jual Beli bermaterai (asli);
 - Sertifikat obyek jual beli (Foto copy);
 - SPPT tahun terakhir (Foto copy);
 - KTP dan KK Pemohon /Penjual dan Pembeli (Foto copy);
 - KTP dan KK Saksi (Foto Copy);
 - Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) / Pajak jual beli (Asli);
 - Kalau ada yang meninggal pakai surat keterangan waris;
- Bahwa syarat-syarat tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, selain itu Saksi juga berkonsultasi dengan Staf PPATS Kecamatan Jiwan yaitu Sdr. SUMARDI maupun Notaris serta browsing di google;
- Bahwa awalnya pemohon membawa berkas lengkap yang sudah disyaratkan di serahkan kepada PPATS sendiri maupun kepada staf PPATS, kemudian staf PPATS memprosesnya dengan melihat kelengkapan berkas dan setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Staf PPATS dibuatkan akta jual beli dan dicetak rangkap 2 (dua) kemudian setelah akta jual beli jadi, staf PPATS melaporkannya kepada Camat PPATS untuk kemudian mengundang para pihak kemudian dilakukan penandatanganan oleh semua oleh pihak tersebut baik penjual, pembeli dan saksi – saksi di hadapan PPATS kemudian setelah di tanda tangani semuanya di stempel dalam rangkap 2 (dua) kemudian saat itu juga diserahkan kepada pemohon dan satunya lagi disimpan arsip PPATS;
- Bahwa selain verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi, semua pengajuan permohonan pembuatan Akta Jual Beli juga dilakukan verifikasi di lapangan untuk mengetahui sudah sesuai dengan dokumen atau belum, sedangkan petugas yang melakukan verifikasi adalah PPATS atau staf PPATS seperti Saksi;
- Bahwa untuk verifikasi atas berkas pengajuan permohonan Akta Jual Beli meliputi:

Halaman 130 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Obyek lokasi jual beli;
- Bertanya tetangga kiri kanan pemohon terkait dengan benar tidaknya ada jual beli dimaksud;
- Bertanya ke pihak Desa setempat tentang kebenaran dokumen;
- Mengecek sertifikat asal ke BPN;
- Bahwa selaku Staf PPATS tidak pernah membuat Ceklis atau produk dokumen hasil verifikasi tersebut;
- Bahwa pengecekan sertifikat ke BPN Saksi membuat Surat permohonan pengecekan sertifikat ke BPN sebelum proses pembuatan akta jual belinya tersebut;
- Bahwa berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratannya agar dikemudian hari bisa di ajukan kembali dan diproses untuk pembuatan Akta Jual Belinya;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mengembalikan berkas karena seingat Saksi semua berkas pengajuan dari Pemohon sudah lengkap;
- Bahwa dari 6 (enam) Pemohon tersebut yang Saksi lakukan verifikasi yaitu berkas atas nama Sdr. DIYONO, Sdr. ROHMAT dan Sdr. MUJIYONO sedangkan untuk permohonan dari Pemohon atas nama Sdr. DAYANU dan Sdr. LASIDI tidak Saksi lakukan verifikasi;
- Bahwa untuk kelengkapan persyaratan administrasi lainnya sudah sesuai, namun hanya Kuitansi Jual Belinya saja bukan asli, melainkan foto copy saja sedangkan Saksi hanya melakukan verifikasi kelengkapan berkas saja;
- Bahwa tidak melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kebenaran dari berkas yang diajukan tersebut karena berkas pengajuan dengan Pemohon atas nama Sdr. LASIDI tersebut yang mengajukan Plt Sekdes Sdr. WAHYUDI langsung ke Terdakwa selaku PPATSnya dan Saksi diperintahkan untuk langsung memprosesnya karena alasannya untuk kecepatan proses tukar guling TKD Cabean yang terkena proyek jalan tol;
- Bahwa setahu Saksi awalnya Plt.Sekdes Caben Sdr. WAHYUDI menghadap Terdakwa dan menyerahkan berkas permohonan pembuatan Akta Jual Beli, setelah itu Terdakwa memanggil dan menyampaikan kepada Saksi begini "Berkas iki wes di urus WAHYUDI, kari gawe akta jual beline" (Bahasa Indonesia : Berkas ini sudah di urus oleh Sdr. WAHYUDI tinggal di buat Akta Jual Belinya), setelah mendapatkan petunjuk lisan tersebut Saksi

Halaman 131 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



membawa berkas permohonannya untuk dibuatkan Akta Jual Belinya dan Saksi cetakkan (print);

- Bahwa kalau melihat tanggal Akta Jual Beli Nomor 06 Tahun 2016, waktu itu Terdakwa selaku PPATS Sawahan memberikan petunjuk lisan dan menyerahkan berkas pemohon atas nama Sdr. LASIDI tersebut pada tanggal 6 Desember 2016 atau 2 (dua) hari sebelum tanggal Akta Jual Belinya yang bertempat di ruangan Camat Sawahan yang kebetulan waktu itu Kantor Kecamatan masih berkantor sementara menumpang di Kantor Desa Cabean di Dusun Benguk Desa Cabean Kecamatan Sawahan;
- Bahwa setelah Saksi menerima berkasnya dan Saksi verifikasi kelengkapannya berkas sudah lengkap, hanya Surat Jual Belinya saja yang foto copy, kemudian tanpa melakukan verifikasi lapangan Saksi langsung memproses dan membuat Akta Jual Belinya dan setelah selesai pembuatan Akta Jual Belinya baru Saksi mencetaknya di Raya Digital Printing Barat Alun Alun Kota Madiun kurang lebih 2 hari baru jadi;
- Bahwa tanggal 8 Desember 2016 tersebut dan setelah itu langsung Saksi serahkan ke Terdakwa dan bagaimana proses untuk tanda tangan para pihak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi setelah dokumen Akta Jual Beli tersebut Terdakwa, waktu itu langsung diserahkan dan dibawa Plt.Sekdes Sdr. WAHYUDI;
- Bahwa tidak mengetahui siapakah yang kemudian meminta tanda tangan kepada Sdri. SUKESI sebagai pihak Penjual dan Sdr. LASIDI sebagai pihak Pembeli serta Saksi Saksi tersebut;
- Bahwa selama ini untuk biaya pembuatan Akta Jual Beli kurang dari 1% (satu persen) yang langsung dibayarkan dan diterima Terdakwa dari Pemohonnya dan pembayarannya dihadapan Saksi, namun kalau untuk pengajuan dari Pemohon atas nama Sdr. LASIDI Saksi tidak mengetahuinya karena yang mengurus Plt Sekdes Sdr. WAHYUDI dan langsung berhubungan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah menerima honor sebesar Rp200.000,00 termasuk juga dari pemohon atas nama Sdr. LASIDI dan itu termasuk biaya cetak Akta Jual Beli di Raya Printing sebesar Rp100.000,00 jadi Saksi menerima bersih sekitar Rp100.000,00 saja;

Halaman 132 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa honor yang Saksi terima tersebut berasal dari biaya yang dibayarkan oleh Pemohon kepada Terdakwa selaku PPATS nya yang kemudian sebagian dibayarkan sebagai honor Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun family dengan warga atas nama Sdr. LASIDI selaku pembeli dan Sdri. SUKESI selaku penjual tanah;
- Bahwa Sdr. LASIDI selaku pembeli dan Sdri. SUKESI selaku penjual tanah tidak pernah datang ke kantor PPATS Kecamatan Sawahan dan sepengetahuan Saksi yang mengurus semuanya adalah Plt. Sekdes Sdr. WAHYUDI;
- Bahwa arsip berkas permohonan pengajuan Akta Jual Beli dengan Pemohon atas nama Sdr. LASIDI dan Akta Jual Belinya masih ada dan sudah Saksi serahkan pihak Kepolisian untuk disita dan dijadikan Barang Bukti sampai dengan sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa proses pembuatan Akta Jual Beli Nomor 06 Tahun 2016 dengan Pemohon atas nama Sdr. LASIDI tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada;
- Bahwa Saksi hanya menjalankan perintah dan kebijakan Terdakwa sebagai PPATS yang sekaligus sebagai pimpinan/atasan Saksi;
- Bahwa tidak pernah diminta Terdakwa untuk membuat Surat Camat Sawahan Nomor: 141/711/402.404/2016, tanggal 16 September 2016 tentang permohonan ijin pelepasan hak atas tanah desa yang terkena proyek jalan tol yang dilampirkan dalam berkas pengajuan ijin pelepasan hak dan pengadaan tanah pengganti TKD Desa Cabean yang sudah disita dari Pemerintah Desa Cabean untuk dijadikan Barang Bukti;
- Bahwa untuk dokumen Akta Jual Beli sama dengan yang dilampirkan dalam berkas pengajuan ijin Pelepasan hak dan pengadaan tanah pengganti TKD Desa Cabean Tahun 2016;
- Bahwa Surat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Nomor.244/KEP-35.11/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Akta Jual Beli Nomor:06/2016 terdapat tanda tangan Sdri. SUKESI, Sdr LASIDI, Sdr. WAHYUDI, Sdr. AGUS WAHYUDI dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait tanda tangan tersebut diatas seharusnya para pihak hadir di Kecamatan untuk tanda tangan secara bersamaan, namun hal

Halaman 133 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



tersebut tidak dilakukan karena surat tersebut setelah Saksi cetak Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah mengingatkan kepada Terdakwa terkait dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPATS harus dibacakan oleh PPATS kepada para pihak, namun Terdakwa menyampaikan “sudah nanti itu urusan Terdakwa dengan WAHYUDI karena ini untuk percepatan”.
- Bahwa sebagai staf di Kecamatan;
- Bahwa mengetikan Akta Jual Beli (AJB) karena sebagai Staf Terdakwa;
- Bahwa pernah membuat Akta Jual Beli (AJB) sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa hanya sebatas mengetikan saja dan menyerahkan kepada Terdakwa selaku PPATS;
- Bahwa tidak tahu Terdakwa menyerahkan kepada siapa Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa tidak ada verifikasi karena untuk darurat;
- Bahwa tidak melihat para pihak;
- Bahwa tidak ada Sertifikat Aslinya;
- Bahwa pernah menyampaikan kepada Terdakwakan para pihak dipanggil;
- Bahwa Terdakwa menjawab sudah gampang;
- Bahwa untuk Akta Jual Beli ini Sdr. WAHYUDI yang menghendel;
- Bahwa pernah ketemu dengan dengan Sdr. WAHYUDI;
- Bahwa honor yang diterima Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berkas diserahkan oleh Sdr. WAHYUDI dalam bentuk foto copy;
- Bahwa hanya di cek list tanpa diverifikasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. membenarkan sebagian keterangan tersebut;

8. Saksi **SOLICHOEL ARIF,S.Sos.** dibawah Sumpah atau Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Jepara, Umur 53 tahun / 13 Januari 1971, Laki – laki, Islam, Indonesia, Kantor Kecamatan Geger atau rumah tinggal Perumahan Griya Salak Blok D No.42, Kel. Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, PNS Pemkab Madiun (Sekcam Geger), S-1 Fisip;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 134 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenal Terdakwa karena beliau sebagai Camat Sawahan pada proses Pelepasan Hak Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017;
- Bahwa, mengerti tentang Dugaan dalam proses Pelepasan Hak Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Madiun, sebelum ditandatangani, Saksi baca dan paraf setiap halaman;
- Bahwa menjabat sebagai Kasubid Keuangan dan Aset Desa Pemkab Madiun hanya untuk nama nomenklaturnya pada awal Tahun 2017 mengalami perubahan karena semula namanya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan untuk Kabid Pemerintahan Desa yang semula membawahi 2 Kasubid Keuangan dan Aset Desa, berubah menjadi 3 Kasi (Kasi Bina Administrasi Pemerintahan Desa, Kasi Bina Pengelolaan Keuangan Desa dan Kasi Bina Lembaga dan Aset Desa), sedangkan per bulan Oktober 2017 Saksi menjadi Kabid Pemerintahan Desa menggantikan Bu PENTA sampai Tahun 2019 Saksi dimutasi sebagai Sekcam Dolopo dan saat ini saksi menjabat Sekcam Geger Kab. Madiun sampai sekarang;
- Bahwa Tupoksi Saksi secara umum adalah melakukan perencanaan kegiatan terkait pengelolaan keuangan dan asset desa, memberikan bahan masukan untuk sosialisasi dan pembinaan terkait pengelolaan keuangan dan asset desa, memberikan bahan masukkan terkait monitoring terkait pengelolaan keuangan dan asset desa serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang;
- Bahwa Saksi sebagai Kasubid Keuangan dan Aset Desa Pemkab Madiun pada Tahun 2016 memang ditunjuk sebagai anggota Tim tersebut;
- Bahwa penunjukkan Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Pelepasan, Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Aset Pemda yang digunakan untuk Pembangunan jalan tol di Kabupaten Madiun berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/156A/KPTS/402.031/ 2016, sedangkan untuk susunan timnya sebagai berikut:

Halaman 135 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- a. Pengarah : Bupati Madiun dan Wakil Bupati Madiun;
- b. Pembina : Sekretaris Daerah;
- c. Koordnator : Asisten Pemerintahan Kab.Madiun;
- d. Ketua : Kepala Bappemas dan Pemdes Kab. Madiun;
- e. Wakil Ketua : Kepala BPKAD Kab. Madiun;
- f. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Madiun;
- g. Anggota :
- Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Madiun;
 - Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Bina Marga Kabupaten Madiun;
 - Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Madiun;
 - Kepala Bagian Hukum Kabupaten Madiun;
 - Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Madiun;
 - Kepala Bidang Pemerintah Desa/Kel. Kabupaten Madiun;
 - Kasubag Pertanahan Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Madiun;
 - Kabid Teknis Dinas Pertanian Tanaman dan Hortikultura;
 - Kabid Tata Ruang&Bangunan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya;
 - Kasi Data Jaringan Irigasi Dina PU Pengairan;
 - Kasubid Keuangan dan Aset Desa/Kel;
 - Kasubid Penggunaan dan Pemanfaatan Bidang Aset;
 - Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran BPN Kabupaten Madiun;
 - Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan BPN Kabupaten Madiun;
 - Staf Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - Camat Terkait;
 - Kepala Desa Terkait;
- Bahwa kalau sesuai Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/156A/KPTS/402.031/ 2016 untuk tugas anggota tim sebagai berikut :
- 1) Melakukan kerjasama dengan semua pihak dan instansi terkait dalam mewujudkan tahapan pelepasan dan pengadaan tanah pengganti TKD sesuai aturan yang berlaku dalam menentukan nilai TKD yang dilepas maupun penggantinya;
 - 2) Melakukan evaluasi berkas administrasi dan memberikan pertimbangan mengenai pengajuan perijinan pelepasan dan tukar menukar TKD dan Aset Pemkab;

Halaman 136 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- 3) Melakukan inventarisasi, identifikasi, kajian dan pemberian rekomendasi terkait pengajuan perijinan sesuai dengan tupoksinya;
 - 4) Melakukan proses pengajuan ijin kepada Bupati dan Gubernur Jawa Timur;
 - 5) Melakukan evaluasi proses dan memberikan pertimbangan mengenai tanah pengganti TKD dari instansi yang memerlukan tanah sebagaimana proses tukar menukar TKD dan Aset Pemkab sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi sebagai Kasubid Keuangan dan Aset Desa bertugas untuk membantu melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas khusus proses Pelepasan hak dan tukar menukar TKD yang terkena proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantigan-Kertosono 1 Tahun 2016 tersebut;
 - Bahwa Untuk ketentuan yang dijadikan dasar atau pedoman, meliputi :
 - Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - Permendagri No. 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
 - Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 - Perda Kabupaten Madiun No. 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa.
 - Peraturan Bupati Madiun No. 33 Tahun 2016 tentang Pembayaran Selisih Ganti Rugi Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum Kab. Madiun Tahun 2016.
 - Bahwa untuk proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD yang digunakan untuk Pembangunan bagi kepentingan umum secara teknis tidak dijelaskan dalam Permendagri No.1 Tahun 2016 maupun peraturan perundangan lainnya sehingga untuk membantu kelancaran dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya membuat kesepakatan tidak tertulis dari Tim untuk mengatur mekanismes proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD tersebut dengan mengacu Pasal 33 s/d 37 Permendagri No. 1 Tahun 2016, dengan tahapan secara teknis sebagai berikut :
 - Pihak Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum mengajukan surat permohonan pelepasan hak ke Pemerintah Desa;

Halaman 137 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Pihak Pemerintah Desa menindak lanjuti untuk melakukan Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan Pemerintah Desa dan BPD, jika perlu dapat menghadirkan tokoh masyarakat/agama/pemuda, berikut dilengkapi dengan bukti Surat Undang, Ddaftar Hadir, Berita Acara Hasil Rapat dan ada Keputusan Persetujuan dari BPD;
- Jika diperlukan dapat dibentuk Tim Panitia Pengadaan Tanah Pengganti tingkat Desa dengan melalui Musdes dengan keanggotaan dari semua unsur Pemerintah Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat dengan tujuan untuk membantu mencari tanah pengganti;
- Setelah ada tanah pengganti TKD Pihak Pemerintah Desa melakukan Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan Pemerintah Desa dan BPD untuk membahas dan menyepakati Perdes terkait Pelepasan hak dan Tukar Menukar TKD;
- Pihak Pemerintah Desa melalui Camat mengajukan proses permohonan ijin Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD dengan dilampiri berkas-berkas terkait TKD yang akan dilepaskan haknya dan calon Tanah Pengganti TKDnya;
- Pihak Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Kab.Madiun melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang diajukan dari Pemerintah Desa, jika sudah lengkap dilakukan Peninjauan lapangan dengan dibuatkan Berita Acara Peninjauan lapangan;
- Setelah itu hasil verifikasi berkas dan peninjauan lapangan dilakukan pembahasan oleh Tim dengan meminta pertimbangan teknis secara tertulis dari masing-masing OPD terkait yang tergabung dalam Tim, baru setelah itu dibuatkan kesimpulan dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rekomendasi;
- Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Adpem membuat draf Ijin Bupati sesuai format dari Bagian Hukum untuk diajukan ke Bupati dan sebelum diterbitkan telaah staf, baru kemudian diterbitkan Ijin Bupati;
- Setelah itu Bupati Madiun mengajukan permohon Ijin Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD ke Gubernur Jatim dan sebelum diterbitkan ijin/persetujuan pihak Pemprov (Biro Pemerintahan Desa) mengundang para

Halaman 138 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



(Pemerintah Desa, Camat, Pemkab, PPK dan BPN) untuk melakukan rapat pleno;

- Jika dari hasil rapat pleno dinyatakan berkas permohonan dinyatakan sudah lengkap akan diterbitkan Ijin/Persetujuan Gubernur Jatim dan diberikan kepada Bupati Madiun untuk diteruskan ke pihak Pemerintah Desa untuk ditindak lanjuti dibuatkan Rancangan Peraturan Desa;
- Setelah Rancangan Peraturan Desa disahkan menjadi Peraturan Desa baru dijadikan dasar untuk proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD yang dilaksanakan oleh PPK berikut dilakukan pembayarannya kepada Pemilik Tanah Pengganti TKD tersebut.
- Bahwa mekanismenya diawali adanya permohonan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke Pemerintah Desa terkait adanya TKD yang terkena Pembangunan proyek jalan tol, setelah itu Pemerintah Desa melaksanakan musdes bersama BPD untuk membahas pelepasan tanah kas desa yang mekanismenya dilakukan dengan tukar menukar dengan tanah pengganti, hasil musdes dituangkan dalam bentuk Raperdes tentang Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD. selain itu pihak Pemerintah Desa membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Desa yang anggotanya harus ada dari unsur BPD. Setelah itu Pemerintah Desa mengajukan permohonan ijin ke Bupati Madiun dengan dilampiri persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan Biro Pemerintahan Desa Pemprov, termasuk salah satunya Raperdes diterima Bidang Pemdes untuk dilakukan verifikasi dan untuk diajukan Bupati berikut dengan Ijin Bupatinya, setelah itu Bupati membuat permohonan ijin kepada Gubernur Jatim melalui Biro Pemerintahan Desa Pemprov guna diterbitkan Ijin Gubernur, namun sebelum diterbitkan Ijin Gubernur, pihak Pemerintah Desa dan BPD, Camat, Bagian Tata Pemerintahan, Bidang Pemdes dan mungkin instansi terkait diundang ke Biro Pemerintahan Desa Pemprov untuk melakukan rapat pleno terkait proses tukar menukar TKD tersebut, setelah Ijin Gubernur turun dijadikan dasar untuk menetapkan Raperdes menjadi Perdes berikut dibuatkan Peraturan Kepala Desa, baru setelah itu dilaksanakan proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKDnya oleh pihak PPK Bersama para pihak terkait;

Halaman 139 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Instansi Pemerintah yang terlibat dalam proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun tersebut meliputi:
 - Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) sebagai Instansi yang memerlukan tanah;
 - Pemerintah Propinsi sebagai Instansi yang menetapkan lokasi (Penlok) bidang tanah yang terkena jalan tol dan pemberian persetujuan pelepasan hak untuk khusus TKD;
 - Pemerintah Kab/Kota sebagai Instansi yang memberikan ijin untuk pelepasan hak TKD dan pembentukan Tim Fasilitasi tingkat Kab. Madiun untuk membantu mempercepat proses pembebasan lahan;
 - Pemerintah Kecamatan sebagai Instansi yang membantu percepatan proses pembebasan lahan (memberikan rekomendasi/surat menyurat);
 - Pemerintah Desa sebagai Instansi yang membantu kelancaran proses pembebasan lahan dan membantu mencari pengganti tanah TKD yang terkan proyek jalan tol dengan membentuk Tim Fasilitasi Desa;
 - ATR/BPN Kab/Kota sebagai Tim Pelaksana Pengadaan Tanah yang diketuai Kepala ATR/BPN.
- Bahwa seingat Saksi ada 2 bidang TKD Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab.Madiun yang terkena pembangunan jalan tol tersebut, hanya letak dan luasan berapa berikut nilai ganti ruginya berapa Saksi tidak ingat kalau tidak melihat dokumen berkas Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Ds. Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa seingat Saksi ada 2 bidang TKD Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab.Madiun yang terkena pembangunan jalan tol tersebut, hanya letak dan luasan berapa berikut nilai ganti ruginya berapa Saksi tidak ingat kalau tidak melihat dokumen berkas Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Ds. Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa kalau sesuai dokumen yang ada, untuk bentuk ganti rugi yang diterima Pemdes Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun dalam bentuk Tanah Pengganti sesuai Keputusan Pemerintah Pusat selaku Instansi yang memerlukan tanah, sedangkan untuk harga Tanah Pengganti TKDnya ditentukan mendasari kesepakatan pihak PPK selaku Instansi yang membutuhkan tanah dengan Pemilik Tanah Pengganti TKD tersebut dengan mengacu hasil appraisal

Halaman 140 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



sebagai harga tertinggi, sedangkan untuk Tanah Pengganti Desa Cabean ada 2 bidang, yaitu:

- Tanah milik B. SAMINAH terletak di Dusun Banyak seluas 2.323 M2 dengan harga pembelian sebesar Rp425.109.000,00;
- Tanah milik Sdr. LASIDI (SHM atas nama Sdri. SUKESI) terletak di Dusun Banyak (Selatan jalan deas/PU) seluas 1.751 M2 dengan harga pembelian sebesar Rp320.433.000,00;
- Bahwa jumlah total pembelian tanah pengganti seluas 4.074 M2 sebesar Rp745.542.000,00 dan sisa atau selisih uang dari ganti rugi sebesar Rp3.907.000,00 dimasukkan sebagai penerimaan / pendapatan desa pada Tahun 2017, sebagaimana ketentuan Perbup Madiun No.33 Tahun 2016 tersebut diatas;
- Bahwa Saksi sebagai Kasubid Keuangan dan Aset Desa berperan sejak awal sewaktu proses sosialisasi dengan memberikan bahan dan masukan kepada Kabid Pemdes yang saat itu dijabat Sdri. PENTA (sekarang sebagai Irban Inspektorat Pemkot Madiun);
- Bahwa pada waktu awal ada sosialisasi di tingkat Kabupaten Madiun terkait mekanisme proses pelepasan hak dan tukar menukar TKD agar prosesnya dilakukan melalui Musdes dengan melibatkan pihak Pemerintah Desa dan BPD maupun tokoh masyarakat sehingga prosesnya diketahui semua Masyarakat. Sedangkan kalau Saksi sebagai anggota Tim keterlibatannya setelah pihak Pemdes Cabean mengajukan berkas permohonan Ijin Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean yang terkena proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono 1 Tahun 2016;
- Bahwa kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan berkasnya mendasari Ceklis yang sudah dibuat sebelumnya oleh Tim;
- Bahwa untuk PPK nya saat itu dijabat Sdr. Drs.GUNADI dan berkantor di Jl. Kol. Marhadi Caruban Madiun;
- Bahwa kalau sesuai dokumen yang ada, untuk dokumen yang dilampirkan dalam Surat Pemdes Cabean Nomor: 141/113/402.404.09/2016, tanggal 16 September 2016 perihal Permohonan Ijin Pelepasan Hak atas Tanah Desa, meliputi:
 - a. Dokumen Surat Pengantar dari PPK tertanggal 15 Dokumen Surat Pengantar dari Camat Sawahan tertanggal 16 September 2016;

Halaman 141 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- b. Dokumen Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol berikut lampiran Daftar Hadir Rapat tanggal 4 Januari 2016 (Form A1);
- c. Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol di Desa Cabean Kec.Sawahan, Kab.Madiun Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 berikut lampirannya (Form A2);
- d. Dokumen Berita Acara Rapat Sosialisasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol berikut lampiran Daftar Hadir Rapat tanggal 8 Agustus 2016 (Form A3);
- e. Dokumen Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar TKD tertanggal 13 September 2016 berikut lampiran Daftar Hadir Rapat;
- f. Dokumen Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Persetujuan Usulan Pelepasan TKD dan Pengadaan Tanah Pengganti TKD tertanggal 13 September 2016 berikut dilampiri Daftar Nama Bentuk Tanah Pengganti TKD;
- g. Dokumen Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti TKD antara Pemerintah Desa dengan PPK tertanggal 13 September 2016 berikut dilampiri Daftar Nama dan Bentuk Nilai Tanah Pengganti TKD;
- h. Dokumen Surat Pernyataan Kepemilikan dan Penguasaan atas hak TKD tertanggal 16 September 2016 berikut lampirannya berupa: fotocopy KTP dan KK Kepala Desa ANDI WIBOWO KUSUMO, fotocopy Letter C untuk TKD luas 2.606 m2 dan SPPTnya;
- i. Dokumen Surat Pernyataan untuk Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik (Form 1) untuk TKD Blok Cabean luas 2.606 M2 tertanggal 21 September 2016;
- j. Dokumen Keterangan Saksi-saksi oleh WAHYUDI (Plt Sekdes) dan SUGENG WAHYU WIDOSO (Perangkat Desa) atas Bidang Tanah TKD (Form 2) untuk TKD Blok Cabean luas 2.606 M2 tertanggal 21 September 2016;

Halaman 142 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- k. Dokumen Keterangan dari Pemerintah Desa (Form 5) tertanggal 21 September 2016 untuk TKD Blok Cabean luas 2.606 m²;
- l. Dokumen Surat Pernyataan untuk Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik (Form 1) untuk TKD Blok Sawahan luas 573 m² tertanggal 21 September 2016 berikut lampirannya berupa: fotocopy KTP dan KK Kepala Desa ANDI WIBOWO KUSUMO, fotocopy Sertifikat (SHP) untuk TKD luas 573 M² dan SPPTnya;
- m. Dokumen Keterangan Saksi-saksi atas Bidang Tanah TKD (Form 2) untuk TKD Blok Sawahan luas 573 m² tertanggal 21 September 2016;
- n. Dokumen Keterangan dari Pemerintah Desa (Form 5) tertanggal 21 September 2016 untuk TKD Blok Sawahan luas 573 M²;
- o. 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir SK Bupati Madiun Nomor: 188.45/944/KPTS/402.031/2013, tanggal 26 November 2013 tentang Pengesahan, pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Cabean Kec Sawahan;
- p. Berkas / dokumen Tanah Pengganti TKD Desa Cabean atas nama LASIDI:
- Dokumen Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan /Menyerahkan Hak dari pemilik Tanah Pengganti TKD atas nama Sdr. LASIDI tertanggal 15 September 2016;
 - Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa atas nama Sdr. LASIDI tertanggal 3 Juni 2016;
 - Dokumen yang dilegalisir KTP atas nama Sdr. LASIDI;
 - Dokumen yang dilegalisir KK atas nama Sdr. LASIDI;
 - Dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan Jual beli tanah darat dari Sdri. SUKESI ke Sdr. LASIDI tertanggal 22 Januari 2016 berikut Kuitansi Bukti Pembayaran;
 - Dokumen Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI;
 - Dokumen SPPT atas nama Sdri. SUKESI;
 - Dokumen Gambar Situasi Obyek Tanah Pengganti Blok 011 atas nama Sdr. LASIDI;
- q. Berkas / dokumen Tanah Pengganti TKD Desa Cabean atas nama Sdri. SAMINAH:

Halaman 143 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan /Menyerahkan Hak dari pemilik Tanah Pengganti TKD atas nama Sdri. SAMINAH tertanggal 15 September 2016;
- Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa atas nama Sdri. SAMINAH tertanggal 3 Juni 2016;
- Dokumen KTP atas nama Sdri. SAMINAH;
- Dokumen KK atas nama Sdri. SAMINAH;
- Dokumen Buku Tanah Hak Milik atas nama Sdri. SAMINAH;
- Dokumen SPPT atas nama Sdri. MOESTARI SAMINAH;
- Dokumen Gambar Situasi Obyek Tanah Pengganti Blok 02 atas nama Sdri. SAMINAH;
- Bahwa untuk pelaksanaan verifikasi kelengkapan berkas dilakukan oleh pihak Dinas PMD (Saksi dan Sdri. PENTA) bersama-sama dengan pihak Adpem Sdr. MARJOKO, sedangkan terkait materi dan tata naskah berikut Berita Acara maupun Keputusan BPD atau Perdes yang melakukan verifikasi adalah pihak Bagian Hukum Sdr. WIDODO (sekarang Pensiun);
- Bahwa terkait kelengkapan berkas data pertanahan yang melakukan verifikasi pihak Pejabat BPN yang ditunjuk sebagai anggota Tim Bersama PPK, namun verikasinya untuk Dinas PMD (Saksi dan Sdri. PENTA) saat itu hanya sebatas kelengkapan berkasnya saja tidak sampai melakukan verifikasi kebenaran materi dari isi dokumen yang dilampirkannya saat itu;
- Bahwa kalau untuk Tanah Pengganti dari Sdr. LASIDI setahu Saksi sertifikatnya atas nama Sdri. SUKESI, namun sudah ada Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tertanggal 22 Januari 2016 yang ditanda tangani Sdri. SUKESI sebagai Penjual dan Sdr. LASIDI sebagai Pembeli dengan mengetahui Kades dan para saksi-saksi dan belum ada Akta Jual Belinya (AJB) karena sesuai dokumen AJB yang diterbitkan oleh Camat Sawahan yang ada di berkas ini tertanggal 8 Desember 2016;
- Bahwa mekanismenya seingat Saksi saat itu setelah ada berkas permohonan pengajuan Ijin Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean tersebut, pihak Adpem mengundang OPD terkait (Pemdes Kab, Adpem dan PPK) untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkasnya sudah sesuai Ceklis yang ada atau belum, seingat Saksi karena pengajuan dari Pemdes Cabean tersebut

Halaman 144 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



merupakan pengajuan ijin pelepasan hak yang pertama sehingga sempat dikembalikan untuk perbaikan dan melengkapi kekurangannya, hanya Saksi tidak ingat saja yang harus diperbaiki dan dilengkapinya, setelah berkas diajukan lagi dan sudah dilengkapi kekurangannya, baru dilakukan Peninjauan Lapangan oleh semua anggota Tim dan selesai Peninjauan Lapangan masing-masing OPD terkait diminta membuat kajian dan rekomendasi teknis untuk dijadikan pembahasan dalam Rapat Koordinasi Tim sebagai dasar membuat Rekomendasi Pengajuan Ijin ke Bupati berikut dibuatkan Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Rekomendasinya dari Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Kab.Madiun yang dilampirkan dalam berkas pengajuan permohonan Ijin dari Pemdes Cabean untuk diajukan ke Bupati Madiun;

- Bahwa sesuai dengan dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan pelaksanaan dilakukan pada tanggal 26 September 2016 dan seingat Saksi selain TKD saat itu juga dilakukan peninjauan lapangan terhadap ke 2 bidang Tanah Penggantinya;
- Bahwa seingat Saksi Pemiliknya dihadirkan, namun kalau Saksi tidak melakukan klarifikasi kepada pemiliknya, mungkin anggota Tim lain yang melakukan, hanya seingat Saksi Timnya saat itu yang hadir lengkap sesuai dokumen SK Bupati terebut;
- Bahwa untuk kertas kerja kajian dan rekomendasi teknis dari masing-masing OPD/Dinas terkait yang ditunjuk sebagai anggota Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Kab.Madiun;
- Bahwa dulu diarsipkan di kantor Pemdes Kab.Madiun, namun karena kantornya semula dari Utara Alun-alun Kota Madiun pindah ke Caruban pada tahun 2018 keberadaannya arsip masih ada atau tidak, masih akan Saksi carikan dan jika ketemu akan Saksi serahkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa untuk Surat Ijin Bupati Madiun diterbitkannya tanggal 11 Nopember 2016, sebagaimana Surat Ijin Bupati Nomor: 143/2113/402.206/2016, tanggal 11 Nopember 2016 tentang Surat Ijin Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean untuk kepentingan pembangunan jalan tol tersebut;
- Bahwa tidak begitu paham terkait AJB sebagai Bukti Kepemilikan Tanah yang dilampirkan tersebut setelah Surat Ijin Bupati, karena seingat Saksi sewaktu verifikasi sudah ada Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tertanggal 22

Halaman 145 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Januari 2016 berikut foto copy Sertifikat SHM atas nama Sdri. SUKESI tersebut dan seingat Saksi saat itu pihak BPN yang ditunjuk sebagai Tim sudah memverifikasinya sehingga akhirnya diberikan Rekomendasi oleh Tim untuk diterbitkan Surat Ijin Bupati tersebut;

- Bahwa pengajuan ijin ke Gubernur pada bulan Nopember 2016 sebagaimana Surat Sekda Kab.Madiun atas nama Bupati Madiun Nomor:143/349/402.206/2016, tanggal 21 Nopember 2016 perihal Permohonan Ijin Pelepasan Hak atas Tanah Desa yang terkena proyek pembangunan jalan tol dan seingat Saksi yang menyerahkan ke Biro Pemdes Pemprov pihak PPK berikut dilampirkan berkas dari Pemdes Cabean tersebut;
- Bahwa kalau secara proses yang sebenarnya Saksi tidak mengetahui, namun kalau melihat dokumen persyaratan yang dilampirkan sudah dibahas dan disetujui pihak BPD;
- Bahwa tidak dibenarkan, apalagi untuk proses pelepasan asset TKD harus dilakukan melalui Musdes antara Pemerintah Desa dan BPD;
- Bahwa seingat Saksi pernah ikut sekali, kira-kira bulan Nopember 2016 dan waktu itu pejabat yang diundang meliputi : Pemdes Cabean dan BPD, Camat Sawahan, Pemdes Kab, Bagian Hukum, Adpem, PPK dan BPN Kab.Madiun bersama dengan Tim dari pemprov, sedangkan yang memimpin rapat pleno saat itu Kabiro Pemdes dan yang dibahas saat itu terkait verifikasi Kembali terhadap berkas permohonan Ijin yang diajukan pihak Pemdes Cabean tersebut dan seingat Saksi prosesnya lebih satu kali, namun Saksi hanya sekali karena masih ada kekurangan dokumen yang harus dilengkapi, namun apa nama dokumennya Saksi lupa;
- Bahwa untuk Surat Ijin Gubernur diterbitkan tertanggal 14 Desember 2016 sebagaimana Surat Gubernur Jatim Nomor: 143/22826/011/2016 dan proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKDnya baru bisa dilaksanakan setelah terbit Surat Ijin/Persetujuan Gubernur dan disyahnkanya Perdes Nomor 10 Tahun 2016 tertanggal 30 Desember 2016 oleh pihak Pemdes Cabean tersebut;
- Bahwa untuk pelaksanaan proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean dilakukan pihak PPK bersama Pemerintah Desa Cabean dan Pemilik Tanah Pengganti saja, sedangkan Saksi maupun anggota Tim

Halaman 146 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitasi Percepatan Perijinan Kab. Madiun sudah tidak terlibat dalam prosesnya;

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kasubid Keuangan dan Aset Desa dan menjabat Kabid Pemdes sampai Saksi dimutasi sebagai Sekcam Dolopo Tahun 2019 belum dilaporkan ke pihak Pemdes Kab. Madiun terkait keberadaan status Tanah pengganti TKD Caben tersebut dan saat ini saksi sudah tidak menjabat di Kantor Dinas PMD dan ini Saksi tidak mengetahui sudah diterbitkan SHP atau belum baik dari pihak PPK jalan tol Mantingan Kertosono maupun dari Pihak Pemerintah Desa;
- Bahwa berdasar AJB Tanah SHM atas nama Sdri. SUKESI dengan harga penjualan/pembelian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk uang ganti rugi terhadap tanah (SHM atas nama Sdri. SUKESI) terletak di Dusun Banyak (Selatan jalan deas/PU) seluas 1.751 M2 sebesar Rp320.433.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sebagai Tim fasilitasi;
- Bahwa Sdr. MARJOKO;
- Bahwa tidak tahu siapa yang buat AJB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. membenarkan sebagian keterangan tersebut;

9. Saksi **SONY BACHTIAR,M.Si.** dibawah Sumpah atau Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Mojokerto, Umur 51 tahun / 11 Oktober 1972, Laki-laki, Kristen, Indonesia, Kantor Jl. Sukarno No. 17 Madiun atau tinggal Perum Griya Salak Blok D No.14 RT.049/010, Kantor Jl. Ir. Sukarno Hatta No.17 Kota Madiun atau Rumah tinggal Jl. Muria No. 90 Rt/Rw: 003/001 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, PNS (Kasi Penetapan hak dan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, S2;
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang Dugaan dalam proses Pelepasan Hak Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan

Halaman 147 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017;

- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Madiun, sebelum ditandatangani, Saksi baca dan paraf setiap halaman;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - Tahun 1996-2001 Saksi diangkat CPNS ditempatkan di Kantor Puslitbang BPN Pusat Jakarta;
 - Tahun 2001-2006 sebagai staf Kantor Pertanahan di Kantor BPN Kabupaten Mojokerto;
 - Tahun 2006-2014 sebagai Kasubsi pendaftaran hak di Kantor BPN Kabupaten Jombang;
 - Tahun 2014-2016 sebagai Kasubsi peralihan hak dan pembinaan PPAT di Kantor BPN Kabupaten Mojokerto;
 - Tahun 2016-2018 sebagai Kasubsi peralihan hak dan pembinaan PPAT di Kantor BPN Kabupaten Bojonegoro;
 - Tahun 2018-2022 sebagai Kasi Penetapan hak dan pendaftaran di Kantor BPN Kabupaten Ponorogo;
 - Tahun 2022 sampai dengan sekarang sebagai Kasi Penetapan hak dan pendaftaran di Kantor BPN Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020, Pasal 27 menyebutkan: Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan, Inventarisasi, Identifikasi, Pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan ha katas tanah dan ruang, penata usahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT;
- Bahwa tidak pernah berperan langsung dalam Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan-Kertosono;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Madiun yang sejak pada tanggal 14 Juli 2022;

Halaman 148 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tukar menukar sudah disetujui oleh Gubernur, dilakukan tahapan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa:
- Bahwa tahapan tukar menukar tanah milik desa yang dipergunakan untuk pembangunan kepentingan umum:
 - a. Instansi yang memerlukan tanah / pemohon, bersurat kepada Kepala Desa perihal permohonan Tukar Menukar Tanah Milik Desa yang akan dipergunakan untuk pembangunan kepentingan umum, dengan melampirkan data Tanah Milik Desa dan Data Tanah Calon Pengganti beserta hasil penilaian tanah (*appraisal*);
 - b. Berdasarkan surat permohonan tersebut Pemerintah Desa melakukan Musyawarah Desa (MUSDES) sesuai ketentuan perundangan, dengan hasil MUSDES menyepakati rencana Tukar Menukar Tanah Milik Desa, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani peserta MUSDES sesuai ketentuan dengan dilampiri daftar hadir peserta;
 - c. Hasil MUSDES selanjutnya dibahas kedalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendapatkan persetujuan berupa keputusan BPD tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Milik Desa;
 - d. Berdasar hasil MUSDES dan Keputusan BPD, Kepala Desa menyampaikan surat permohonan ijin Tukar Menukar Tanah Milik Desa kepada Bupati / Walikota;
 - e. Bupati / Walikota melalui Tim Fasilitasi Pemerintah Kabupaten / Kota melakukan penelitian terhadap permohonan ijin Tukar Menukar Tanah Milik Desa dari Pemerintah Desa yang meliputi:
 - Verifikasi dokumen / data administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Peninjauan Lokasi, apabila calon tanah pengganti berlokasi diluar Desa, dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formiil terhadap calon tanah pengganti, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara ditandatangani bersama oleh Tim Kabupaten / Kota sesuai ketentuan perundangan serta pihak-pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundangan, sebagai bahan pertimbangan penerbitan ijin Bupati / Walikota;

Halaman 149 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- f. Setelah tahapan nomor 1 s/d 5 dilaksanakan dan telah terpenuhi sesuai ketentuan serta dokumen / data administrasi telah dilengkapi sesuai ketentuan perundangan, Bupati / Walikota menerbitkan surat yang pada prinsipnya memberikan ijin pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Milik Desa kepada Kepala Desa sebagai salah satu pertimbangan bagi Gubernur untuk menerbitkan persetujuan;
- g. Selanjutnya Bupati / Walikota menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar Tanah Milik Desa kepada Gubernur sesuai kewenangannya dengan dilampiri:
1. Penetapan Lokasi (PENLOK) Pembangunan untuk kepentingan umum dengan masa waktu yang masih berlaku;
 2. Surat Permohonan Tukar Menukar Tanah Milik Desa dari instansi yang memerlukan tanah / pemohon kepada Kepala Desa;
 3. Hasil MUSDES yang menyepakati rencana Tukar Menukar Tanah Milik Desa yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta MUSDES sesuai ketentuan perundangan dengan melampirkan daftar hadir peserta;
 4. Keputusan BPD tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Milik Desa;
 5. Surat Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota perihal permohonan Ijin Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Milik Desa;
 6. Surat Bupati/ Walikota sebagaimana tertuang pada angka 6 diatas;
 7. Data kepemilikan tanah yang terdiri:
 - Bukti kepemilikan Tanah Milik Desa yang ditukar (fotocopy dilegalisir);
 - Bukti kepemilikan Tanah Calon Pengganti (fotocopy dilegalisir);
 - Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan setempat tentang Hasil Ukur Tanah Milik Desa yang ditukar dan Tanah Calon Pengganti (fotocopy dilegalisir);
 - Gambar Lokasi Tanah Milik Desa yang ditukar dan Gambar Lokasi Tanah Caon Pengganti (fotocopy dilegalisir);
 - Hasil Penilaian Tanah Milik Desa yang ditukar dan Tanah Calon Pengganti, dari Lembaga yang berwenang/ appraisal (fotocopy dilegalisir);
 - Surat Pernyataan Kepala Desa tentang Kepemilikan Tanah Milik Desa tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Camat terkait;

Halaman 150 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Surat Pernyataan dari Pemilik Calon Tanah Pengganti tentang Kepemilikan Tanahnya tidak dalam sengketa dan tidak keberatan tanahnya dibeli untuk dipergunakan sebagai tanah pengganti Tanah Milik Desa;
 - Fotocopy KTP Kepala Desa dan Pemilik Tanah Pengganti (dilegalisir Camat setempat);
8. Peraturan Bupati / Walikota tentang Besaran dan Penggunaan Sisa Ganti Rugi Hasil Tukar Menukar Tanah Milik Desa;
- h. Setelah surat permohonan persetujuan Tukar Menukar Tanah Milik Desa dari Bupati / Walikota diterima Gubernur, selanjutnya melalui Tim Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Milik Desa Provinsi Jawa Timur, dilakukan pengkajian terhadap permohonan dimaksud, meliputi:
- Verifikasi dokumen / data administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan dan hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara;
 - Peninjauan Lokasi (apabila calon tanah pengganti berlokasi diluar Desa dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung dengan lokasi Tanah Milik Desa yang ditukar), dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran materiil oleh Tim Fasilitasi Provinsi sesuai ketentuan, Tim Fasilitasi Kabupaten / Kota sesuai ketentuan serta pihak-pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundangan, sebagai bahan pertimbangan penerbitan Surat Persetujuan Gubernur;
 - Berita Acara dimaksud, memuat:
 - Hasil Musyawarah Desa;
 - Letak, luasan tanah, harga wajar, tipe tanah milik desa berdasar penggunaannya;
 - Bukti Kepemilikan Tanah Desa dan Tanah Pengganti.
- i. Setelah tahapan pada nomor 8 yakni verifikasi dokumen / data administrasi dan peninjauan lokasi sesuai ketentuan telah dilaksanakan dan dinyatakan oleh Tim Fasilitasi Provinsi dan Kabupaten / Kota telah memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku, maka elanjutnya diusulkan untuk mendapatkan Persetujuan Gubernur, sesuai dengan kewenangannya;
- j. Setelah Persetujuan Gubernur tentang Tukar Menukar Tanah Milik Desa diterbitkan dan disampaikan kepada Bupati/ Walikota, selanjutnya berdasarkan Persetujuan Gubernur tersebut Bupati/ Walikota memerintahkan

Halaman 151 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



kepada Kepala Desa untuk segera menetapkan Peraturan Desa tentang
Tukar Menukar Tanah Milik Desa.

- Bahwa untuk dokumen administrasi / persyaratan yang harus dilampirkan oleh Pemohon (Pemerintah Desa / PPK) sewaktu mengajukan permohonan penetapan hak dan pendaftaran di kantor ATR/BPN Kab.Madiun yang harus dilampirkan meliputi:

1. Formulir Permohonan Pemberian Hak (disediakan kantor ATR/BPN);
2. Dokumen administrasi yang dilampirkan:
 - Foto copy Identitas diri Pemohon atau kuasanya;
 - Asli Surat Kuasa (Jika dikuasakan);
 - Salinan Peta Bidang Tanah yang diterbitkan dari Kantor Pertanahan (Bisa Peta Bidang yang dijadikan persyaratan proses pelepasan hak dan tukar menukar atau hasil dari pengukuran ulang atas permintaan Pemohon/Kuasanya);
 - Foto copy Penetapan Lokasi dari Gubernur (khusus untuk tanah yang terkena proyek jalan tol);
 - Foto copy alas hak berupa; Sertifikat /Leter C/Surat Keterangan dari Kades (Untuk Tanah Negara).
 - Asli Sertifikat atau Salinan Leter C bagi Tanah yang belum bersertifikat (Untuk Tanah Pengganti TKD).
 - Asli Bukti Peralihan Hak (Kalau ada / khusus untuk Tanah Pengganti TKD).
 - Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan (Khusus untuk Tanah Pengganti TKD).
 - Asli Berita Acara/ Akta Pelepasan Hak yang dibuat dan ditanda tangani para pihak dan Kepala ATR/BPN Kab.Madiun/ Notaris/ Camat (Untuk TKD dan Tanah Pengganti TKD).
 - Asli Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian (Untuk TKD dan Tanah Pengganti TKD).
 - Foto copy Surat Ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim.
 - Foto copy Peraturan Desa tentang Pelepasan hak dan Tukar menukar yang terkena proyek Pembangunan jalan tol).
 - SSP/ PPh sebanyak 2% sesuai ketentuan dikenakan atas tanah pengganti atas peralihan haknya/ AJB.

Halaman 152 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- BPHTB sesuai ketentuan dikenakan pada proses peralihan haknya/ AJB dengan perhitungan (nilai peroleh dikurangi 60 JT) x 5%.
- Surat pernyataan penguasaan fisik.
- Diperlukan putusan pengadilan atas akta yang dibuat PPATS yang tidak sesuai prosedur
- Bahwa untuk anggaran yang digunakan merupakan anggaran dari Pemerintah Pusat dan setahu Saksi terkait dengan pengadaan tanah untuk jalan tol tersebut menggunakan anggaran dari APBN dan Lembaga Manajemen dan Aset Negara (LMAN);
- Bahwa mekanisme proses untuk Penetapan Hak dan Pendaftarannya yaitu:
 - a. Pemohon dengan membawa berkas dokumen persyaratan tersebut mendaftarkan di loket pelayanan kantor ATR/BPN Kab.Madiun dengan diberikan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan Surat Perintah Setor (SPS) untuk pembayaran biaya PNPB di Bank yang ditunjuk dan Bukti Pembayaran berupa Slip Pembayaran diserahkan ke Bagian Loket untuk dijadikan satu berkas dokumen permohonannya;
 - b. Setelah itu berkas permohonan dari loket diserahkan ke Bagian Seksi Survey dan Pemetaan (jika diperlukan pengukuran untuk tanah dari hasil pengadaan yang lebih dari satu bidang terletak dalam satu hamparan berhimpitan dalam satu wilayah desa, termasuk untuk tanah penggantinya, namun jika bidang tanahnya hanya satu bidang tidak perlu dilakukan pengukuran;
 - c. Berkas permohonannya dari Bagian loket langsung diserahkan ke Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran untuk proses penelitian dan pemeriksaan terhadap data yuridis dan data fisik oleh Tim Peneliti Tanah/Panitia Pemeriksaan Tanah) yang kemudian dibuatkan dokumen berupa ; Berita Acara Pemeriksaan Lapang dan Risalah Peneliti Tanah/Risalah Pemeriksaan Tanah.
 - d. Setelah itu mendasari kedua dokumen tersebut pihak Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran membuatkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Pemberian Hak Pakai yang diajukan dan ditanda tangani Kepala Kantor, setelah itu pihak Pemohon baru mendaftarkan ke Bagian Loket kembali dengan dilampiri Surat Keputusan tersebut dan Pemohon akan

Halaman 153 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



diberi Surat Perintah Setor (SPS) untuk digunakan penyetoran (PNBP dan khusus untuk Tanah Negara biayanya 0).

e. Kemudian diproses dan diterbitkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) yang ditanda tangani Kepala Kantor ATR/BPN Kab.Madiun dan selanjutnya diberikan/diserahkan kepada Pemohon dengan dibuatkan Tanda Terima sebagai bukti penyerahannya;

- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 1 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan waktunya paling lama 97 hari (tergantung luasan tanah;
- Bahwa terhadap copy surat Sertifikat hak nomor 01137 atas nama Sdri. SUKESI tersebut dapat Saksi jelaskan historinya:
 - Tanggal 20 Agustus 2021 Sertifikat Hak Milik Nomor 1137 diterbitkan atas nama RAMINEM, AMAT GIMIN, SUMIRAN, RUKMINI, SUMIRAH, DJAIMAN dan TUMINI seluas 1751 M², itu merupakan pemecahan dari Hak Milik Nomor 97 Desa Cabean;
 - Tanggal 20 agustus 2021 beralih kepada SUKEMI Isteri NJATA berdasarkan Akta PPAT Dra. UNTUNG SUPRAPTO, Camat Sawahan Tanggal 24 November 1999 Nomor 80/sawahan/1999;
 - Tanggal 25 agustus 2009 beralih kepada SUKESI berdasarkan Akta PPAT MUHAMMAD ALI FAUZI,S.H. Tanggal 11 Agustus 2009 Nomor 439/2009. Kemudian Tanggal 4 Februari 2014 menjadi Hak Tanggungan Pertama Nomor 143/2014 atas nama PT. Bank Panin Tbk berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta PPAT Raden RULIANTO WITJAKSONO,S.H. Tanggal 8 November 2013 Nomor 1360/2013.
- **Roya;**
 - Berdasarkan Surat Roya Nomor 1164/Ry/L-M/SUC/HI/14 Tanggal 4 September 2014 dari PT. Bank Panin Tbk KCU Surabaya Cendana. Hak tanggungan Pertama Nomor 143/2014 dihapus;
 - Tanggal 18 November 2014 menjadi Hak Tanggungan Pertama Nomor 2162/2014 Atas Nama PT. Bank Danamon Indonesia berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta PPAT Muhammad Ali Fauzi, S.H. Tanggal 3 November 2014 Nomor 1062/2014.
- **Roya;**

Halaman 154 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Roya Nomor 001/ROYA/DSP-3357/0117 Tanggal 25 Januari 2017 dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk DSP Unit Pasar Joyo Madiun Hak Tanggungan Pertama Nomor 2162/2014 dihapus;
- **Sertifikat Pengganti karena Hilang.**
- Telah diterbitkan sertifikat pengganti blanko baru Tanggal penerbitan 9 Desember 2022 Blanko Sertifikat Nomor ABF639958. 14 Desember 2022.
- Akta Jual Beli dibuat oleh PPATS Camat Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun pada tanggal 8 Desember 2016;
- Terhadap surat Dari Bank Danamon perihalnya adalah permohonan Roya terhadap sertifikat hak milik No. 01137 atas nama SUKESI terletak di Desa Canean atas Sertifikat Hak Tanggungan peringkat 1 nomor 2162/2014, surat tersebut tertanggal 25 Januari 2017;
- Bahwa untuk pembuatan Akta Jual Beli tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan dalam Pasal 2 AJB tersebut menyebutkan:
 - Pihak Pertama menjamin, bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun;
- Bahwa setahu Saksi syarat sahnya Akta Jual Beli dan dasar hukumnya terkait Akta Jual Beli nomor 06/2016 antara lain:
 - PPATS yang akan membuat Akta Jual Beli harus mendaftarkan pengecekan sertifikat terlebih dahulu ke kantor pertanahan (sebelum membuat Akta Jual Beli);
 - Bidang tanah yang akan dibuatkan Akta Jual Beli harus bebas dari jaminan atau Hak Tanggungan oleh Bank;
 - Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPATS harus dibacakan oleh PPATS kepada para pihak;
 - Pajak penghasilan dan BPHTB harus dibayarkan oleh para pihak sebelum pembuatan Akta Jual Beli.

Dasar hukumnya adalah Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Halaman 155 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa sesuai arsip dokumen untuk pengajuan pengukuran dan pemeriksaan tanahnya dilakukan pada tanggal 5 Desember 2019 oleh PPK Sdr. Drs.GUNADI, sedangkan pendaftaran haknya dilakukan pada tanggal 10 Desember 2021 oleh PPK. Sdri. KARTIKASARI;
- Bahwa persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan penetapan hak yang dilampirkan oleh Pemohon diantaranya sesuai arsip dokumen Warkah yang ada di Kantor ATR/BPN Kabupaten Madiun meliputi:
 - a. Formulir Permohonan Pemberian Hak (disediakan kantor ATR/BPN;
 - b. Dokumen administrasi yang dilampirkan;
 - c. Fotocopy Peta Bidang Tanah yang diterbitkan dari Kantor Pertanahan;
 - d. Asli Bermaterai Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak;
 - e. Asli Bermaterai Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas;
 - f. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik;
 - g. Asli Bermaterai Surat Pernyataan Tidak dalam Sengketa;
 - h. Foto copy KTP dan KK;
 - i. Foto copy Keputusan Bupati Madiun tentang Pengangkatan Kepala Desa;
 - j. Fotocopy Identitas diri Pemohon;
 - k. Fotocopy SPPT PBB;
 - l. Fotocopy persetujuan pelepasan hak atas tanah milik Desa;
 - m. Fotocopy Kwitansi penerimaan ganti kerugian;
 - n. Fotocopy Surat perihal Penyampaian Keputusan Kepala Daerah Provinsi;
 - o. Fotocopy Surat Camat perihal permohonan ijin pelepasan hak atas tanah desa yang terkena proyek jalan tol;
 - p. Fotocopy Surat Ijin dari Bupati tentang Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa;
 - q. Fotocopy Berita Acara Pelepasan Hak tentang Pelepasan Bengkok Desa
 - r. Dan lain sebagainya sebagaimana yang biasa termuat didalam warkah pendaftaran tanah.
- Bahwa dokumen berupa :
 - 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Nomor: 36/KEP.35.19.2/VIII/2015, tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantigan-Kertosono 1 dan sekitarnya yang ditetapkan pada tanggal 06 Agustus 2015;

Halaman 156 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- 1 (satu) bendel foto copy sertifikat utama (Tanda Bukti Hak) No. 1137, Hak milik Provinsi Jawa Timur Kabupaten Madiun Kecamatan Sawahan Desa Canean yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.
- Bahwa peruntukannya untuk pelaksanaan Tanah Jalan Tol Mantigan-Kertosono dan dokumen tersebut juga ada pada Kantor Saksi dimana dapat Saksi sampaikan:
 - untuk surat keputusan gunanya untuk mengetahui susunan pelaksanaannya;
 - sedangkan untuk sertifikat utama nomor 1137 untuk melihat riwayat tanah dari bidang tersebut dari awal sampai dengan kepemilikan terakhir dan dari sertifikat itu nanti diketahui siapa yang berhak untuk melepaskan haknya ke negara untuk dimohonkan sebagai tanah kas desa sebagai pengganti dari tanah yang terkena jalan tol.
- Bahwa jika sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 1 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan waktunya paling lama 97 hari (tergantung luasan tanah);
- Bahwa proses pengadaan tanah terhadap Pelepasan Hak dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Canean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun yang Terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017 diatur dalam :
 - Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah diantaranya :
 - a. Pasal 20 ayat (1): Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menetapkan Penilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - b. Pasal 23 ayat (2): Besarnya Nilai Ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Penilai disampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian.
 - c. Pasal 24: Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.
 - d. Pasal 25 ayat (1): Musyawarah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 71

Halaman 157 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- e. Pasal 25 ayat (2): Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian.
- f. Pasal 25 ayat (7): Dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Kesepakatan yang memuat:
 - Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang setuju beserta bentuk ganti kerugian yang disepakati;
 - Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang tidak setuju; dan
 - Pihak yang Berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa.
- g. Pasal 28 ayat (2): Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi tanah pengganti didasarkan atas kesepakatan dalam musyawarah Bentuk Ganti Kerugian.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional :
 - a. Pasal 97 ayat (1): Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat Asli;
 - b. Pasal 97 ayat (2): Pemeriksaan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap pembuatan akta oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa untuk pembuatan akta pemindahan atau pembebanan hak atas bagian-bagian tanah hak induk dalam rangka pemasaran hasil pengembangan oleh perusahaan real estate, kawasan industri dan pengembangan sejenis cukup dilakukan pemeriksaan sertifikat tanah induk satu kali, kecuali apabila PPAT yang bersangkutan menganggap perlu pemeriksaan sertifikat ulang.

Halaman 158 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



c. Pasal 97 ayat (3): Apabila sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: *"Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan"* pada halaman perubahan sertifikat asli kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan.

- Bahwa tahun 2022 baru bekerja;
- Bahwa sebagai Ketua
- Bahwa Sertifikat belum ada pada Desa;
- Bahwa saat buat AJB harus ada Sertifikat Aslinya;
- Bahwa harus dilakukan cek Sertifikat ke BPN;
- Bahwa tanah penggantinya belum terdaftar di Pertanahan;
- Bahwa biaya pengecekan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. membenarkan sebagian keterangan tersebut;

10. Saksi **WOODY JAUHARI ROSYID,S.T.** dibawah Sumpah atau Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Magetan, Umur 46 tahun / 28 Februari 1978, Laki-laki, Islam, Indonesia, Kantor Jl. Pramuka No.32 Ponorogo atau Alamat Sesuai KTP Jl. Dieng No.31 Rt/Rw.002/006 Kel.Bangunsari Kec/Kab.Ponorogo atau Rumah Jl. Dieng No.21 Rt/Rw.002/007 Kel.Bangunsari Kec/Kab.Ponorogo, PNS Kantor ATR/BPN Kabupaten Ponorogo, S-2;
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang Dugaan dalam proses Pelepasan Hak Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Madiun, sebelum ditandatangani, Saksi baca dan paraf setiap halaman;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:

Halaman 159 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Saksi diangkat menjadi CPNS di Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten pada tahun 2002 sebagai staf seksi pengukuran dan selanjutnya dikukuhkan menjadi PNS pada tempat penugasan yang sama;
- Pindahtugaskan sebagai staf seksi pengukuran dan pendaftaran tanah di kantor pertanahan Kota Cilegon;
- Tahun 2008 dipindahtugaskan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur sebagai staf bidang pengukuran;
- Tahun 2009 dipindahtugaskan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sebagai staf seksi pengukuran;
- Tahun 2011 dipindahtugaskan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo sebagai staf seksi pengukuran selanjutnya pada tahun yang sama mendapatkan promosi jabatan sebagai Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah;
- Tahun 2012 dipindahtugaskan di Kantor Pertanahan Surabaya II sebagai Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah;
- Tahun 2014 dipindahtugaskan di Kantor Pertanahan Kab.Madiun sebagai Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;
- Tahun 2017 dipindahtugaskan di Kantor Pertanahan Kab.Sidoarjo sebagai Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan;
- Tahun 2018 dipindahtugaskan di Kantor Pertanahan Kab.Ponorogo sebagai Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan, selanjutnya pada akhir tahun 2020 dikarenakan ada perampingan birokrasi untuk jabatan eselon V berubah menjadi fungsional, sehingga sejak saat itu bertugas sebagai Penata Kadastral Pertama;
- Tahun 2020 akhir saksi dipindahkan sebagai pejabat fungsional penata kadastra ahli pertama di Kantor Pertanahan Kab. Ponorogo sampai dengan sekarang;
- Bahwa dasar pengangkatan PNS berdasarkan SK Kepala BPN Pusat Nomor Tanggal lupa dan selanjutnya saksi sebagai Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastra di Kantor ATR / BPN Kab. Madiun berdasarkan SK dari Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur untuk nomor SK dan tanggal saksi lupa
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yaitu melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang bidang tanah pada saat permohonan sertifikat. Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan;

Halaman 160 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pengadaan tanahnya dimulainya sejak tahun berapa tidak mengetahui, Saksi baru mengetahui adanya pengadaan tanah yang diperuntukkan pembangunan proyek jalan tol sejak Saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kab.Madiun, sedangkan untuk lokasi yang diperuntukkan pembangunan proyek jalan tol di wilayah Kab.Madiun namun Saksi kurang begitu memahami lokasinya mana saja dikarenakan saat itu Saksi hanya melakukan verifikasi dan pengendalian mutu survey pengukuran dan pemetaan tanah yang saat itu diperuntukkan pembangunan proyek jalan tol di Kantor saja atau tidak melakukan pengukuran secara langsung di lapangan, dimana tugas Saksi tersebut melanjutkan tugas dari Pejabat sebelum saksi;
- Bahwa pihak Instansi Pemerintah yang membutuhkan tanah adalah Kementerian PUPR, sedangkan PPK yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Kementerian PUPR Sdr. Drs. GUNADI kebetulan Saksi bertemu dengan bersangkutan sewaktu di Kantor Pertanahan Kab.Madiun saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peran pihak kantor ATR/BPN Kab. Madiun sebagaimana tugas yang saksi kerjakan atau lakukan pada saat itu yaitu melakukan pemeriksaan hasil pengukuran dan pengesahan peta bidang objek pengadaan tanah di wilayah Kab.Madiun yang terkena Pembangunan proyek jalan tol ruas Mantingan - Kertosono I;
- Bahwa ya, dalam menjalankan tugas Saksi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan-Kertosono I Kabupaten Madiun Nomor: 02/KEP/PPT/II/2016 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (A) Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan-Kertosono I Di Kabupaten Madiun;
- Bahwa Untuk Susunan Pelaksana Pengadaan Tanahnya sendiri sebagaimana dokumen Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan-Kertosono I Kabupaten Madiun Nomor: 02/KEP/PPT/II/2016 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (A) Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan-Kertosono I Di Kabupaten Madiun, sebagai berikut:
- WOODY JAHUARI ROSYID, S.T. sebagai Ketua Satgas A;

Halaman 161 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIDAYAT DIDAT RAHMAT, S.H. sebagai Anggota;
- WISONO, S.Sos. sebagai Anggota;
- HARYONO sebagai Anggota;
- Bahwa selanjutnya tugas Satuan Tugas A sendiri sebagai dengan dokumen SK tersebut antara lain:
 - Pengukuran dan Pemetaan batas keliling lokasi Pengadaan Tanah;
 - Pengukuran bidang per bidang;
 - Menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling dan;
 - Pemetaan bidang per bidang dan Batas Keliling bidang tanah.
- Bahwa Saksi hanya menjalankan tugas untuk melakukan pemeriksaan hasil pengukuran dan pengesahan peta bidang objek pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Madiun yang terkena Pembangunan proyek jalan tol ruas Mantingan - Kertosono I;
- Bahwa pelaksanaan pengukuran yang dilakukan di lapangan dikerjakan atau dilakukan oleh Anggota Satuan Tugas A yaitu Sdr. WIDAYAT DIDAT RAHMAT,S.H., Sdr.WISONO,S.Sos. dan Sdr.HARYONO;
- Bahwa tidak tahu untuk tahapan-tahapannya, karena Saksi hanya terlibat pada saat pengukuran terhadap bidang tanah yang akan terkena Pembangunan proyek jalan tol ruas Mantingan-Kertosono I tersebut;
- Bahwa hanya terlibat pada saat pengukuran terhadap bidang tanah saja;
- Bahwa pada saat pengukuran dan pada saat itu Saksi sebagai Ketua Satgas A;
- Bahwa Saksi di Kantor tidak ikut ke lapangan, tetapi laporan-laporannya tetap Saksi koreksi dengan verifikasi hasil pengukuran pada saat itu dan yang terjadi pada saat itu pengukurannya sudah sesuai;
- Bahwa untuk ganti kerugiannya setahu Saksi berupa uang, hanya untuk Tanah Kas Desa (TKD) saja yang ganti ruginya berupa tanah;
- Bahwa Saksi tidak ingat, kalau tidak melihat lampiran peta bidang yang dibuat oleh drafter (pihak Rekanan) dan diantara bidang tanah tersebut memang ada sebagian TKD dari beberapa Desa di wilayah Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa diantara TKD yang terkena Pembangunan proyek jalan tol ruas Mantingan-Kertosono adalah TKD Ds. Canean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun;

Halaman 162 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan tanah kas desa (TKD eks Bengkok) Desa Cabean Kecamatan Sawahan, Saksi hanya bertugas melakukan pengukuran tanah TKDnya saja yaitu untuk Nomor Bidang 00385 sebagaimana peta bidang yang telah Saksi Sahkan pada tanggal 19 Februari 2016;
- Bahwa awalnya dilakukan pemasangan tanda batas pada objek tanah yang terkena pembangunan proyek jalan tol dimana hal tersebut berdasarkan permintaan pihak yang memerlukan tanah (PUPR) dan pihak yang tanahnya terkena jalan tol dalam hal ini karena TKD Eks Bengkok yang terkena berarti pihak Pemerintah Desa, kemudian setelah pemasangan tanda batas pihak yang memerlukan tanah dalam hal ini PPK memberitahu pihak BPN Kab.Madiun untuk dilakukan pengukuran tanah, baru selanjutnya mendasari hal tersebut anggota Satgas A melakukan pengukuran objek tanah sesuai dengan patok-patok yang sudah dipasang. Selanjutnya hasil ukur diolah dan digambar dalam bentuk peta bidang;
- Bahwa untuk mengetahui luas bidang tanah yang terkena Pembangunan proyek jal tol ruas Mantingan-Kertosono I tersebut;
- Bahwa mekanisme pengukuran objek tanah di lokasi tidak mengetahui dikarenakan Saksi tidak mengikuti kegiatan pengukuran di lapangan / lokasi, sedangkan hasil pengukuran yang diserahkan kepada Saksi berupa sket lapangan dan peta bidang dimana selanjutnya Saksi syahkan dan tanda tangani, setelah itu baru diserahkan ke Satgas B untuk dasar pemeriksaan data yuridisnya;
- Bahwa sesuai dengan peta bidang tanah Kantor BPN Kabupaten Madiun untuk TKD Desa Cabean ada 2 (dua) bidang yaitu:
 - TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Cabean dengan Nomor Bidang 00165 seluas 2.606 M2;
 - TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Sawahan dengan Nomor Bidang 00385 seluas 573 M2 (sewaktu Saksi sebagai Ketua Satgas A);Sehingga jumlah total TKD Ds. Cabean yang terkena proyek jalan tol seluas 3.179 M2;
- Bahwa terhadap ganti kerugian untuk Tanah Kas Desa (TKD eks Bengkok) Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun yang terkena Pembangunan proyek jalan tol ruas Mantingan-Kertosono tersebut bentuk ganti ruginya berupa tanah;

Halaman 163 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk proses pengadaan tanah pengganti TKDnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengadakan karena Saksi selaku Ketua Satgas A tupoksinya tidak terkait dengan pengadaan tanah pengganti;
- Bahwa tanah pengganti TKD Desa Cabean ada 2 (dua) bidang tanah milik Sdri. SUMINAH dan milik Sdr. LASIDI untuk lokasi dan luasnya Saksi lupa;
- Bahwa maksud dari Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT Sementara Nomor: 2460/2.3519/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 adalah menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 244/KEP-351.11/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015, tentang penunjukan Camat sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara bahwa Camat Sawahan ditunjuk sebagai PPATS dengan daerah kerja wilayah kecamatan yang dikepalainya yakni Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang pada saat itu dijabat oleh Terdakwa MASHUDI, S.Sos., M.Si sekaligus mengangkat dan mengambil sumpah dalam menjabat selaku PPATS;
- Bahwa ATR/BPN sebelum pembuatan Akte / memproses sertifikat statusnya harus *Clean and Clear* tidak ada permasalahan karena dalam lampiran berkas itu harus ada:
 - Surat pernyataan tidak sedang bersengketa;
 - Bukan asset pemerintah;
 - Tidak dalam tanggungan di Bank.
- Bahwa bagian dari SATGAS pengadaan tanah;
- Bahwa yang mengerti adalah Ahli nya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa MASHUDI, S.Sos., M.Si. membenarkan sebagian keterangan tersebut;

11. Saksi **MARJOKO, S.E., M.Hum. Bin SENEN (Alm)**, dibawah Sumpah atau Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Madiun, 48 tahun / 15 Juni 1976, Laki – laki, Islam, Indonesia, Kantor Jl. MT. Haryono, Caruban, Madiun atau rumah tinggal Dusun Setren RT.09/RW.02, Desa Bulakrejo, Kec. Balerejo, Kab. Madiun, Islam, PNS Pemkab Madiun (Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa), S-2;

Halaman 164 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kenal dengan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena beliau sebagai Camat Sawahan pada proses Pelepasan Hak Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017;
- Bahwa, mengerti tentang Dugaan dalam proses Pelepasan Hak Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Madiun, sebelum ditandatangani, Saksi baca dan paraf setiap halaman;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - Tahun 1995-2002 bekerja sebagai wiraswasta;
 - Tahun 2003-2010 menjabat sebagai Kades Bulakrejo;
 - Tahun 2010 diangkat sebagai Capeg di Dinas Sosial Pemkab Madiun;
 - Tahun 2012 diangkat sebagai PNS di Staf Bagian Admnistrasi Pemerintahan Pemkab Madiun;
 - Tahun 2017-2020 dimutasi sebagai Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Pemkab Madiun;
 - Tahun 2020-2022 dimutasi sebagai Kasi Bina Administrasi Aset dan Lembaga Desa Pemkab Madiun sampai sekarang;
 - Tahun 2022 setelah eselon IV dihapus Saksi sebagai Jabatan Fungsional Bina Administrasi Aset dan Lembaga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemkab Madiun sampai sekarang
- Bahwa Saksi bertugas di Bagian Administrasi Pemerintahan Pemkab Madiun sejak bulan Pebruari 2012 dengan jabatan Saksi sebagai Staf Subag Pertanahan Bidang Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Madiun dan penugasannya berdasarkan SK Bupati Madiun, hanya untuk nomor dan tanggal SKnya Saksi lupa;
- Bahwa Tupoksi Saksi secara umum adalah menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan tanah milik aset Pemkab Madiun, sedangkan dalam pelaksanaanya Saksi melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kasubag

Halaman 165 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



yang saat itu dijabat Sdr. WILLYS AGUS RIAWAN, B.A. (Sudah Pensiun tahun 2020);

- Bahwa untuk proses pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Madiun seingat Saksi dimulai sejak adanya Penetapan Lokasi (Penlok) dari Gubernur Jatim Tahun 2008;
- Bahwa proses pengadaan tanah untuk proyek jalan tol ruas Mantingan-Kertosono I tersebut tahap pelaksanaannya dimulai sejak Tahun 2008 sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sehingga pedoman untuk pengadaan tanah masih mengacu pada ketentuan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan umum dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan umum hanya prosesnya saja untuk TKD Desa Cabean yang merupakan pertama kali dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tersebut yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2015 dan sebenarnya untuk tahap persiapannya sejak Tahun 2008;
- Bahwa saat itu pihak Pemkab Madiun bersama instansi / lembaga terkait telah membentuk Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang diketuai Sdr. SOEKARDI selaku Sekda dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun karena perubahan ketentuan peraturan perundangan yang kemudian sesuai ketentuan yang baru sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah adalah pihak BPN Kabupaten Madiun dan pihak Pemkab hanya sebagai Fasilitasi saja dengan membentuk Tim Fasilitasi tersebut;
- Bahwa untuk Instansi Pemerintah yang terlibat dalam proses Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun tersebut meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) sebagai Instansi yang memerlukan tanah;
 - b. Pemerintah Propinsi sebagai Instansi yang menetapkan lokasi (Penlok) bidang tanah yang terkena jalan tol dan pemberian persetujuan pelepasan hak untuk khusus TKD;
 - c. Pemerintah Kab/Kota sebagai Instansi yang memberikan ijin untuk pelepasan hak TKD dan pembentukan Tim Fasilitasi tingkat Kab. Madiun untuk membantu mempercepat proses pembebasan lahan;

Halaman 166 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- d. Pemerintah Kecamatan sebagai Instansi yang membantu percepatan proses pembebasan lahan (memberikan rekomendasi/surat menyurat);
- e. Pemerintah Desa sebagai Instansi yang membantu kelancaran proses pembebasan lahan dan membantu mencari pengganti tanah TKD yang terkena proyek jalan tol dengan membentuk Tim Faslitasi Desa;
- f. ATR/BPN Kab/Kota sebagai Tim Pelaksana Pengadaan Tanah yang diketuai Kepala ATR/BPN.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, awalnya untuk Panitia Pengadaan Tanah dibentuk oleh Pemkab Madiun yang Ketuanya dijabat Sekda Kabupaten Madiun yang saat itu dijabat Sdr. Drs. SOEKARDI,M.Si dan Sekretaris dijabat Kepala Kantor ATR/BPN Kab.Madiun yang saat itu dijabat Sdr. SAIKUN,S.H, sedangkan untuk keanggotaannya dari Kepala Dinas/OPD terkait termasuk Subag Pertanahan Bidang Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Madiun;
- Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan turunannya, untuk Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dijabat Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Madiun Sdr. SAIKUN,S.H. termasuk Sekretariat dan Satgas A juga dari Pejabat/Staf Kantor ATR/BPN Kabupaten Madiun, sedangkan untuk Satgas B saja selain Pejabat/Staf Kantor ATR/BPN Kabupaten Madiun juga ada dari pihak Dinas/OPD terkait, Camat dan Pemerintah Desa yang terkena proyek jalan tol;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Fasilitas Percepatan Perijinan Pelepasan, Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Aset Pemda yang digunakan untuk Pembangunan jalan tol di Kabupaten Madiun tersebut dan penunjukkan Tim Fasilitas tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/156A/KPTS/402.031/ 2016 tanggal 10 Maret 2016, sedangkan untuk susunan Tim Fasilitasnya sebagai berikut:
 - 1. Pengarah : Bupati Madiun dan Wakil Bupati Madiun;
 - 2. Pembina : Sekretaris Daerah;
 - 3. Koordinator : Asisten Pemerintahan Kab.Madiun;
 - 4. Ketua : Kepala Bappemas dan Pemdes Kab. Madiun;
 - 5. Wakil Ketua : Kepala BPKAD Kab. Madiun;

Halaman 167 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Madiun;

7. Anggota :

- Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kab. Madiun;
- Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Bina Marga Kab. Madiun;
- Kepala Dinas PU Pengairan Kab. Madiun;
- Kepala Bagian Hukum Kab. Madiun;
- Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Madiun;
- Kepala Bidang Pemerintah Desa/Kel. Kab. Madiun;
- Kasubag Pertanahan Bagian Administrasi Pemerintahan Kab. Madiun;
- Kabid Teknis Dinas Pertanian Tanaman dan Hortikultura;
- Kabid Tata Ruang dan Bangunan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya;
- Kasi Data Jaringan Irigasi Dina PU Pengairan;
- Kasubid Keuangan dan Aset Desa/Kel;
- Kasubid Penggunaan dan Pemanfaatan Bidang Aset;
- Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran BPN Kab. Madiun;
- Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan BPN Kab. Madiun;
- Staf Bagian Administrasi Pemerintahan;
- Camat Terkait;
- Kepala Desa Terkait.

- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/156A/KPTS/ 402.031/ 2016 untuk tugas anggota tim sebagai berikut:

- Melakukan kerjasama dengan semua pihak dan instansi terkait dalam mewujudkan tahapan pelepasan dan pengadaan tanah pengganti TKD sesuai aturan yang berlaku dalam menentukan nilai TKD yang dilepas maupun penggantinya;
- Melakukan evaluasi berkas administrasi dan memberikan pertimbangan mengenai pengajuan perijinan pelepasan dan tukar menukar TKD dan Aset Pemkab;
- Melakukan inventarisasi, identifikasi, kajian dan pemberian rekomendasi terkait pengajuan perijinan sesuai dengan tupoksinya;
- Melakukan proses pengajuan ijin kepada Bupati dan Gubernur Jawa Timur;
- Melakukan evaluasi proses dan memberikan pertimbangan mengenai tanah pengganti TKD dari instansi yang memerlukan tanah sebagaimana proses tukar menukar TKD dan Aset Pemkab sesuai aturan yang berlaku.

Halaman 168 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pembagian tugas secara khusus tidak ada, melainkan pembagian tugasnya sesuai tupoksi masing-masing anggota Tim;
- Bahwa Saksi bertugas meliputi: menyiapkan kegiatan rapat koordinasi (membuat surat undangan dan menyiapkan tempatnya), melakukan verifikasi / penelitian terhadap berkas permohonan ijin Bupati untuk pelepasan TKD dan proses tukar menukar pengganti TKD dan bersama-sama Tim melakukan Peninjauannya Lokasi berikut membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Rekomendasinya sebelum di terbitkan Ijin Bupati;
- Berkas-berkas tersebut meliputi :
 - 1) Berita acara kesepakatan Lokasi;
 - 2) Keputusan atau persetujuan BPD terkait tanah pengganti;
 - 3) Kwitansi dari Sdri. SUKESI ke Sdr. LASIDI;
 - 4) Surat pernyataan jual beli antara Sdri. SUKESI dan Sdr. LASIDI yang ditandatangani oleh para pihak dan Kepala Desa;
 - 5) **AJB saat itu belum ada;**
 - 6) Foto copy sertifikat, KTP, KK
- Bahwa untuk penunjukkannya berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Nomor: 36/KEP.35.19.2/VIII/2015, tanggal 6 Agustus 2015 yang saat itu masih dijabat Sdr. SAIKUN,S.H. (sekarang sudah pindah), sedangkan untuk Susunan Sekretaris Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) sebagai berikut:
 1. Ketua : DWI JOKO SUSILO,A.Ptnh. (Saksi sendiri);
 2. Anggota, ada 3 orang, terdiri:
 - Sdri. MONICHA FLORENTINA,S.SiT. (Koordinator Substansi Pengendalian Pertanahan);
 - Sdri. LILIK SULISTYANI,S.Si.,M.Si. (Koordinator Substansi Pendaftaran Tanahdan Ruang, Komounal dan Hubungan Kelembagaan);
 - Sdr. MARJOKO,S.E.M.Hum (Staf Adpem Setda Kab. Madiun).
- Bahwa untuk kantor sekretariatnya menempati ruang rapat kantor ATR/BPN Kabupaten Madiun, sedangkan untuk Tupoksi sekretariat secara umum adalah membantu P2T dalam menyiapkan administrasi pengadaan tanah meliputi: surat menyurat dan pendokumentasiannya terkait pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek Pembangunan jalan tol tersebut;

Halaman 169 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama anggota lainnya melaporkan dan bertanggungjawab kepada Ketua Sekretariat Sdr. DWI JOKO SUSILO,A.Ptnh.;
- Bahwa untuk Susunan Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) nya sendiri sebagaimana dokumen SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Madiun Nomor: 36/KEP.35.19.2/VIII/ 2015, tanggal 6 Agustus 2015, sebagai berikut:
 - (a) Ketua : Kepala Kantor BPN Kab. Madiun;
 - (b) Sekretaris merangkap anggota: Kasubsi Penatagunaan Tanah dan kawasan tertentu Kantor BPN Kabupaten Madiun;
 - (c) Anggota Tetap:
 - Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kantor BPN Kabupaten Madiun;
 - Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan kantor BPN Kabupaten Madiun;
 - Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan kantor BPN Kabupaten Madiun;
 - Kasubsi Bagian Pertanahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekda Kabupaten Madiun;
 - (d) Anggota Tidak Tetap :
 - Kabid Aset pada Bagian Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun;
 - Kasubid Keuangan dan Aset Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Madiun;
 - Camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah;
 - Lurah/Kades pada lokasi Pengadaan Tanah;
- Bahwa untuk Tupoksi meliputi :
 - Penyiapan pelaksanaan;
 - Inventarisasi dan identifikasi;
 - Penetapan Penilai;
 - Musyawarah penetapan bentuk ganti rugi;
 - Pemberian ganti kerugian;
 - Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
 - Penitipan ganti kerugian;
 - Pelepasan Obyek pengadaan tanah;
 - Pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang berhak dengan Obyek pengadaan tanah;

Halaman 170 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah;
- Penyerahan hasil pengadaan tanah.
- Bahwa selain Sekretariat juga dibentuk Satgas A dan Satgas B dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut:
- Satuan Tugas (Satgas A):
 - a. Ketua: Sdr. WOODY JAHURI ROSYID,S.T. (Sekarang sebagai Kasubsi Pengukuran kantor ATR/BPN Kab. Ponorogo);
 - b. Anggota, ada 3 orang, terdiri:
 - WIDAYAT DIDAT RAHMAT, S.H. (Almarhum);
 - WISONO, S.Sos. (Saksi sendiri);
 - HARYONO (Pensiunan, alamat Perumnas Manisrejo I).
- Bahwa untuk Tupoksi meliputi:
 - Pengukuran dan Pemetaan batas keliling lokasi pengadaan tanah;
 - Pengukuran bidang per bidang;
 - Menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling, dan;
 - Pemetaan bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah.
 - Dan penunjukkannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum jalan tol Mantingan-Kertosono 1 Kab.Madiun Nomor: 02/KEP/PPT/2016, tanggal 5 Januari 2016.
- Satuan Tugas (Satgas B):
- Bahwa untuk Satgas B susunan keanggotaannya sesuai Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum jalan tol Mantingan-Kertosono 1 Kab.Madiun Nomor: 03/KEP/PPT/2016, tanggal 5 Januari 2016. Ketuanya dijabat Sdri. MONICHA FLORENTINA,SS.IT. yang saat itu menjabat sebagai Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah dengan anggota ada 69 (enam puluh sembilan) orang, meliputi; Unsur Pejabat/Staf kantor BPN, Pejabat./Staf Pemkab Madiun, Pejabat/Staf Dinas Pemkab Madiun, Camat, Kades dan Perangkat Desa setempat, dengan tupoksi melakukan pengumpulan data, meliputi :
 - Nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat pihak yang berhak;
 - NIK atau identitas diri lainnya pihak yang berhak;

Halaman 171 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bukti penguasaan dan atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda benda yang berkaitan dengan tanah;
 - Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
 - Status tanah dan dokumennya;
 - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - Penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - Pembebanan hak atas tanah;
 - Ruang atas dan ruang bawah tanah.
- Bahwa peralihan tugas dan tanggungjawabnya dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2015, sebagaimana dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Tugas Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum jalan tol Mantingan-Kertosono kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab.Madiun Nomor: 592/312/402.011/2015;
- Bahwa ada 4 desa di Kec. Sawahan yang terkena Pembangunan proyek jalan tol ruas Mantingan-Kertosono I yaitu Desa Kajang, Desa Sawahan, Desa Cabean dan Desa Pule;
- Bahwa untuk proses pelepasan hak (pembebasan tanah) nya berbeda karena kalau TKD harus ada Ijin Bupati Madiun dan Persetujuan Gubernur Jatim sesuai Permendagri 1 Tahun 2016, sedangkan kalau tanah perorangan tidak perlu ijin, kemudian untuk ganti ruginya kalau TKD berupa Tanah Pengganti, sedangkan kalau tanah perorangan berupa Uang Ganti Rugi (UGR);
- Bahwa untuk TKD mekanismenya melalui proses pelepasan hak dan tukar menukar TKD dengan Tanah Pengganti TKD yang dilakukan oleh PPK Pengadaan Tanah untuk proyek Pembangunan jalan tol tersebut;
- Bahwa untuk pelaksanaan proses pelepasan hak dan tukar menukar TKD Desa Cabean dilaksanakan pada bulan September 2016 s/d awal Tahun 2017, sedangkan PPKnya saat itu dijabat Sdr. Drs GUNADI (sekarang pensiun), namun untuk proses identifikasi dan pengukuran terhadap tanah-tanah yang terkena proyek jalan tol, termasuk TKD Desa Cabean sudah dimulai sejak Tahun 2013;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Sekretariat P2T berperan sejak awal proses identifikasi dan pengukuran terhadap tanah-tanah yang terkena jalan tol, termasuk TKD Desa Cabean tersebut dengan kegiatan yang Saksi laksanakan

Halaman 172 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota Sekretariat lainnya, diantaranya : membuat surat menyurat dan administrasi terkait pengadaan tanah saja (Untuk pengukuran dilakukan oleh Satgas A dan verifikasi data yuridis dilakukan oleh Satgas B);

- Bahwa Saksi sebagai anggota Tim Fasilitas Percepatan Perijinan Kab.Madiun mulai berperan bersama anggota Tim lainnya setelah berkas pengajuan permohonan ijin Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean dikirimkan ke pihak Pemkab Madiun oleh Pemerintah Desa Cabean melalui PPK untuk dilakukan verifikasi kelengkapan berkasnya sesuai ceklis yang ada bersama anggota Tim lain, khususnya dari Pemdes Kabupaten Madiun;
 - Bahwa pedoman untuk proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan umum;
 - b. Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tana bagi kepentingan umum dan perubahannya yang terakhir Perpres Nomor 148 Tahun 2015.
 - Bahwa untuk proses tukar menukar TKD berpedoman kepada:
 - a. Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset desa;
 - b. Perda Kab Madiun No.2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan aset desa;
 - c. Perbup Madiun No.33 Tahun 2016 tentang Pembayaran selisih ganti rugi tukar menukar tanah kas desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum di Kab.Madiun.
 - Bahwa untuk TKD Desa Cabean yang terkena proyek jalan tol ada 2 (dua) bidang, yaitu:
 - 1. TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Cabean dengan Nomor Bidang 00165 seluas 2.606 M2 dengan nilai harga tanah sesuai hasil apraisal per meter sebesar Rp194.000,00 dengan jumlah total termasuk nilai bangunan dan biaya transaksi dan konpensasi masa tunggu seilai Rp570.748.000,00;
 - 2. TKD Desa Cabean yang berada di Ds. Sawahan dengan Nomor Bidang 00385 seluas 573 M2 dengan nilai harga hasil *appraisal* per meter sebesar Rp278.000,00 dengan jumlah total termasuk biaya transaksi dan konpensasi masa tunggu seilai Rp178.701.000,00;
- Sehingga jumlah total TKD Ds.Cabean yang terkena proyek jalan tol seluas 3.179 M2 dengan nilai ganti rugi totalnya sebesar Rp749.449.000,00;

Halaman 173 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nilai ganti rugi terhadap kedua bidang TKD Desa yang terkena Pembangunan proyek jalan tol ruas Mantingan-Kertosono I tersebut sesuai hasil appraisal karena memang sesuai ketentuan untuk pemberian ganti rugi harus sesuai hasil appraisal tersebut;
- Bahwa untuk tanah pengganti juga ada 2 bidang:
 - a. Tanah milik Sdri. SAMINAH terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1038 atas nama Sdri. SAMINAH seluas 2.323 M2 dan nilai harga tanah sesuai hasil appraisal sebesar Rp183.000,00 dengan jumlah total sebesar Rp425.109.000,00;
 - b. Tanah milik Sdr. LASIDI terletak di Desa Cabean dengan SHM Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI seluas 1.751 M2 dan nilai harga tanah sesuai hasil appraisal sebesar Rp183.000,00 dengan harga Rp320.433.000,00; Sehingga jumlah nilai harga tanah pengganti TKD sesuai appraisal total seluas 4.074 M2 dengan harga Rp745.542.000,00;
- Bahwa harga yang dibayar untuk kedua tanah pengganti tersebut adalah sesuai hasil appraisal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada musyawarah atau tidak, namun sesuai dokumen berkas Pelepasan hak dan Tukar menukar TKD Desa Cabean yang terkena Pembangunan jala tol ruas Mantingan-Kertosono 1 Tahun 2016 ada lampiran Berita Acara Kesepakatan Lokasi tertanggal 13 September 2016 yang ditanda tangani oleh pihak Pertama Kades Cabean Sdr.ANDI WIBOWO KUSUMO dan pihak Kedua PPK Pengadakan Tanah jalan tol Sdr. Drs. GUNADI;
- Bahwa untuk appraisalnya sesuai dokumen yang ada adalah dari KJPP Toto Suharto & Rekan beralamat di Jakarta, sedangkan yang menunjuk setahu Saudara dari pihak PPK Drs. GUNADI;
- Bahwa untuk pembayaran ke 2 bidang tanah pengganti mengacu hasil appraisal tanggal 12 September 2016 dengan harga per meter sebesar Rp183.000,00 tersebut, sedangkan terkait adanya 2 (dua) hasil *appraisal* Saksi tidak mengetahuinya, karena kalau sesuai dokumen yang ada di kantor Pemdes hanya ada satu hasil appraisal saja;
- Bahwa waktu pengajuannya secara pasti Saksi lupa, hanya kalau sesuai dokumen Surat Permohonan Ijin dari Kades Cabean dengan Nomor: 141/113/402.404.09/2016, tanggal 16 September 2016;

Halaman 174 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengirimkan PPK Sdr. Drs.GUNADI sebagaimana Surat Pengantar dari PPK Pengadaan tanah jalan tol Nomor: UM.01.02/781/440357/004/IX/2016, tanggal 21 September 2016 dan semestinya surat dikirimkan ke Dinas Pemdes Kabupaten Madiun untuk dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkasnya, setelah itu baru diserahkan ke Saksi selaku Staf Sekretaris Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Kabupaten Madiun;
- Bahwa yang menyerahkan Kasubid Aset dan Keuangan Desa Sdr. SOLICHUL ARIF (Sekarang Sekcam Dolopo) dan seperti sudah ada ceklisnya sebagai bukti sudah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkasnya tersebut;
- Bahwa setelah berkas pengajuan ijin diterima pihak pemdes, saat itu Saksi ditelpon Sdr. SOLICHUL ARIF untuk diajak melakukan verifikasi (penelitian) terhadap kelengkapan berkasnya dengan cara mengecek/meneliti kelengkapan dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan permohonan ijin tersebut mendasari ceklis yang sudah ada dari PPK saja, tidak sampai menanyakan kebenaran dari isi dokumennya kepada pihak Pemerintah Desa, hanya waktunya Saksi lupa kira-kira diantara tanggal 21 atau 22 September 2016 karena setelah itu Saksi tanggal 23 September 2016 membuat Surat Undangan untuk anggota Tim dalam rangka Peninjauan Lapangan;
- Bahwa berkas pengajuan permohonan ijin Bupati Madiun yang diajukan dari Pemdes Cabean sudah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembentukan Tim Fasilitasi Desa berikut Daftar Hadir dan SK Kepala Desa Cabean, Berita Acara Sosialisasi kepada Masyarakat berikut Daftar Hadir, Berita Acara Musyawarah Desa terkait Penetapan Tanah Pengganti TKD serta Keputusan BPD tentang Persetujuan Pelepasan Hak dan Tukar Menukar TKD Desa Cabean;
- Bahwa sewaktu Saksi bersama Sdr. SOLICHUL ARIF melakukan verifikasi dan penelitian berkasnya, hanya sebatas kelengkapan berkasnya saja, tidak sampai menanyakan kegiatan tersebut dilaksanakan atau tidak, karena sebelumnya pihak Pemdes Cabean dan Ketua BPD sudah pernah diberikan sosialisasi dan petunjuk oleh pihak Pemdes Kabupaten Madiun terkait mekanisme dan persyaratan yang harus dilengkapi oleh pihak Desa yang ada TKDnya terkena jalan tol;
- Bahwa sewaktu Saksi bersama Sdr. SOLICHUL ARIF melakukan verifikasi dan penelitian berkasnya, hanya sebatas kelengkapan berkasnya saja, tidak

Halaman 175 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menanyakan kegiatan tersebut dilaksanakan atau tidak kepada Pemerintah Desa Cabean;

- Bahwa pihak Pemdes memang pernah mengundang Kades dan BPD untuk diberikan sosialisasi terkait persyaratan dan mekanismenya pelepasan hak dan tukar menukar TKD tersebut, termasuk anggota Tim juga sering mengadakan rapat beberapa kali yang dipimpin oleh Plt. Asisten Pemerintah dan Kesra Sdr. Drs.SUYADI, M.Si dan Ketua Tim Kepala Bapemas sebagai Leading Sektornya;
- Bahwa pihak Pemdes atau Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Kab.Madiun tidak pernah memberikan Buku Petunjuk Teknis atau format/blangko dalam bentuk file untuk dijadikan pedoman/acuan pihak Pemerintah Desa yang TKDnya terkena proyek jalan tol, termasuk Desa Cabean, melainkan hanya memberikan format Peraturan Desa terkait Pelepasan Hak dan Tukar menukar yang harus dibuat pihak Pemerintah Desa, sedangkan format/blangko seingat Saksi yang memberikan dari pihak PPK karena kebetulan waktu itu proses pelepasan hak dan tukar menukar TKD Desa Cabean yang pertama kali di wilayah Kabupaten Madiun dan sebelumnya tidak pernah, sedangkan PPK memilikinya dari wilayah Kab/Kota lain yang sudah melakukan sebelumnya;
- Bahwa untuk persyaratan administrasi yang dibuat dan dilengkapi pihak Pemerintah Desa Cabean sebagai kelengkapan berkas pengajuan permohonan ijin pelepasan hak dan tukar menukar TKD Desa Cabean, meliputi:
 - a. Format yang dibuat dan diisi pihak Pemerintah Desa dengan ketikan meliputi:
 1. Berita Acara Sosialisasi Pelepasan Hak TKD dan Pengadaan Tanah Pengganti TKD yang terkena Pembangunan Jalan Tol (A3) berikut dilengkapi Daftar Hadirnya;
 2. Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Desa untuk Pengadaan Tanah Pengganti TKD (A1) berikut dilengkapi Daftar Hadirnya;
 3. Surat Keputusan Kepala Desa terkait Pembentukan Tim Fasilitasi Desa (A2);
 4. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar TKD berikut dilengkapi Daftar Hadir;

Halaman 176 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



5. Keputusan BPD terkait Persetujuan Usulan Pelepasan TKD dan Pengadaan Tanah Pengganti TKD berikut dilampiri Daftar Tanah Pengganti TKD;
6. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti TKD antara Pemerintah Desa dengan PPK berikut dilampiri Daftar Tanah Pengganti TKD;
7. Surat Pernyataan Kepemilikan dan Penguasaan atas hak TKD;
8. Surat Pernyataan Kesiapan Melepaskan /Menyerahkan Hak dari pemilik Tanah Pengganti TKD;
9. Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa.
- b. Format dari sesuai yang diminta BPN yang dibuat dan diisi pihak Pemerintah Desa untuk PPK dengan ditulis tangan terdiri:
 1. Surat Pernyataan untuk Penguasaan Fisik Bidang Tanah TKD (Form 1);
 2. Keterangan Saksi-saksi atas Bidang Tanah TKD (Form 2);
 3. Keterangan dari Pemerintah Desa (Form 5);
- c. Kelengkapan administrasi pendukung lainnya:
 1. Untuk TKD, berupa:
 - Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah TKD yang terkena proyek tol;
 - Foto Copy SPPT;
 - Foto Copy KTP Kades dan Bendahara Desa;
 - SK Pengangkatan Kades dan Bendahara Desa.
 2. Untuk Tanah Pengganti TKD, berupa:
 - Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah Pengganti TKD yang terkena proyek tol;
 - Foto Copy SPPT;
 - Foto Copy KTP Pemilik Tanah.
- Bahwa untuk tanah pengganti milik B. SAMINAH sudah ada Sertifikat SHM atas nama Sdri. SAMINAH sendiri, sedangkan kalau untuk tanah pengganti milik Sdr. LASIDI bukti kepemilikannya berupa Surat Pernyataan jual beli tanggal 22 Januari 2016 yang diketahui Kades Cabean dan Kuitansi dari Sdri. SUKESI kepada Sdr. LASIDI berikut Sertifikat An. Sdri. SUKESI saja seperti yang sudah Saksi jelaskan sebelumnya;

Halaman 177 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk berkas pangajuan permohonan ijin Bupati untuk pelepasan hak dan tukar menukar TKD Desa Cabean tersebut belum dilengkapi dengan Akta Jual Beli (AJB) untuk Tanah Pengganti TKD milik Sdr. LASIDI dengan Sertifikat SHM No.1137 atas nama Sdri. SUKESI melainkan hanya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tertanggal 22 Januari 2016, karena AJBnya seingat Saksi baru diterbitkan selesai ada rapat pleno di kantor Biro Pemdes Pemprop Jatim yang meminta untuk dilengkapi dengan AJBnya tersebut;
- Bahwa untuk peninjauan lapangannya dilaksanakan pada tanggal 26 September 2016 dipimpin oleh Ketua Tim yang diikuti semua anggota dengan didampingi PPK dan Team Leader Bantek berikut dari Kecamatan dan Pemdes Cabean, sedangkan untuk Pemilik Tanah Penggantinya yang hadir seperti hanya Sdr. LASIDI saja;
- Bahwa waktu itu awalnya Tim bersama rombongan datang ke kantor Desa Cabean, setelah itu pihak Kades Cabean menyampaikan kepada Tim terkait TKD yang terkena jalan tol dan Tanah penggantinya secara sekilas, baru kemudian Tim bersama rombongan mengecek lokasi TKD dan Tanah Penggantinya;
- Bahwa waktu itu ada diantara anggota Tim hanya menanyakan siapa pemilik tanah penggantinya dan saat itu dijawab oleh Sdr. LASIDI kalau dirinya sebagai pemiliknya berikut ikut difoto bersama Tim, hanya tidak sampai menanyakan kebenaran kalau dirinya sebagai pemiliknya atau bukan;
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan Peninjauan lapangan yang dilakukan anggota Tim Fasilitas Percepatan Perijinan Kab.Madiun selain melihat TKD yang terkena proyek jalan tol juga melihat dan mengecek lokasi Tanah Pengganti TKD untuk mengetahui letak dan posisi, luasan, system pengairan dan tingkat kesuburannya;
- Bahwa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 untuk kriteria tanah pengganti diantaranya; Harga tanah pengganti harus senilai dan Lokasi diprioritaskan ada dalam satu desa, jika tidak ada boleh diluar desa dalam satu kecamatan atau diluar kecamatan yang berbatasan langsung, selain itu harus juga memperhatikan jenis dan kelas tanahnya, sedangkan untuk tanah pengganti TKD Desa Cabean saat itu sudah memenuhi kriteria yang ada;
- Bahwa dilakukan peninjuan lapangan karena untuk memastikan kalau Tanah Pengganti TKDnya tersebut benar ada, termasuk luasannya sama atau lebih

Halaman 178 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dan tingkat kesuburannya juga sama dengan TKD yang dilepaskannya tersebut;

- Bahwa selesai kegiatan peninjauan lapangan saat itu langsung Saksi buat Berita Acaranya dan diminta tanda tangan semua anggota Tim;
- Bahwa sebelum membuat Rekomendasi, saat itu Tim melaksanakan rapat koordinasi sekali bertempat di kantor Pemdes Kab.Madiun untuk meminta masukan dan saran dari anggota Tim sebelum dibuatkan Rekomendasinya, hanya seperti masing-masing Pejabat dari Dinas/OPD terkait saat itu hanya memberikan saran dan pertimbangan teknis secara lisan saja dan tidak tertulis yang akhirnya disepakati diterbitkan Rekomendasinya;
- Bahwa setelah mendapatkan masukan dari tim maka dibuatkan rekomendasi dari Tim dan diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2016 yang kebetulan yang ditanda tangani semua anggota Tim;
- Bahwa setelah dibuatkan Rekomendasi Bersama dari Tim, saat itu kemudian dibuatkan telaahan staf dari Pemdes tertanggal 1 Nopember 2016 dan dinaikkan ke Bupati melalui Sekda, baru setelah ada disposisi dari Bupati, kemudian dibuatkan Surat Ijinnya;
- Bahwa Pengajuannya telaahan staf sesuai lembar disposisinya tanggal 1 Nopember 2016 dan turunnya tanggal 6 Nopember 2016 dengan isi disposisi “ Acc, diproses dengan saran TL sesuai ketentuan “, dan diturunkan ke Bapemas Pemdes melalui Sekda kab.Madiun tanggal 8 Nopember 2016 dengan disposisi : “ Untuk diproses lebih lanjut”;
- Bahwa Saksi lupa yang membuat draf Surat Ijin Bupati saat itu Saksi atau dari pihak Dinas Pemdes Kabupaten Madiun;
- Bahwa untuk Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas diajukan dari Dinas Pemdes ke Bagian Hukum untuk dilakukan koreksi, setelah ada koreksi kemudian direvisi sesuai koreksi dari Bagian Hukum tersebut, baru pihak Dinas Pemdes mengajukan ke Sekda melalui Nota Pengajuan Naskah Dinas, dan selanjutnya diajukan dan ditanda tangani Bupati Madiun pada tanggal 11 Nopember 2016;
- Bahwa sesuai dokumen Surat Permohonan yang ditanda tangani Sekda Sdr. Ir. TONTRO PAHLAWANTO tertanggal 21 November 2016 dan seingat Saksi yang membawa berkasnya pihak PPK, ada bukti penerimaan atau tidak, Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 179 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Persetujuan Gubernur Jatim diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2016 pihak Pemprop mengundang pihak Pemdes, Bagian Adpem, Bagian Hukum, PPK, BPN, Camat, Kades dan BPD Desa Cabean untuk rapat pleno di kantor Biro Administrasi Pemerintah Umum Sekda Propinsi Jatim (Lantai VI) Jl.Pahlawan No.110 Surabaya yang dipimpin Pejabat Pemprop dengan agenda : Pembahasan permohonan tukar menukar Tanah Kas Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun untuk Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono dan setahu Saksi dibuatkan Berita Acara Rapatnya;
- Bahwa seingat saksi yang memimpin Pejabat dari Biro Pemerintahan Desa dan diikuti dari pihak Pejabat Inspektorat Pemprov dan Bagian Hukum Pemprov, sedangkan yang dilakukan pihak Biro Pemerintah Desa menanyakan langsung kepada pihak Pemerintah Desa, BPD, Camat, Pemkab, BPN dan PPK terkait kelengkapan dan kebenaran berkas pengajuan yang diajukannya, hanya sepertinya saat itu tidak sampai ditanyakan kepada Pemerintah Desa untuk musdesnya betul-betul dilaksanakan atau tidak, melainkan hanya diminta untuk melengkapi Akte Jual Beli (AJB) untuk peralihan hak Tanah Pengganti TKD milik Sdr. LASIDI dari Sdri.SUKESI kepada Sdr. LASIDI, sehingga untuk Persetujuan/Ijin Gubernurnya masih menunggu kelengkapan AJBnya tersebut;
- Bahwa untuk kesimpulan rapatnya sebagai berikut:
 - a. Diperlukan adanya pernyataan / appraisal ulang oleh KJPP TOTO SUHARTO & Rekan terhadap Tanah Kas Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang terkena Pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono maupun calon Tanah Pengganti;
 - b. Diperlukan adanya Akta Jual Beli (AJB) Tanah Pengganti dari SUKESI kepada LASIDI yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT);
 - c. Diperlukan perbaikan dokumen, terkait:
 - 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Kas Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun yang seharusnya Sertifikat Hak Pakai yang dimaksud SHP No.3 Sawahan;
 - 2. Berita Acara Musyawarah Desa yang menyebutkan SHM atas nama LASIDI diperbaiki menjadi atas nama SUKESI sebagaimana dimaksud SHM Nomor 1137/Desa Cabean.

Halaman 180 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



d. Peraturan Desa tentang Pelepasan/Tukar Menukar Tanah Kas Desa diterbitkan setelah adanya Ijin Bupati dan Persetujuan Gubernur;

e. Segala biaya yang timbul akibat proses pelepasan hak atas tanah / tukar menukar tanah milik desa menjadi tanggung jawab Pemohon yakni Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan tol Mantingan-Kertosono 1 sampai dengan terbitnya Sertifikat Tanah Kas Desa atas nama Pemerintah Desa Cabean, Kec.Sawahan, Kab.Madiun sebagaimana ketentuan Pasal 44 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.

- Bahwa yang menindaklanjuti pihak PPK dan Pemerintah Desa Cabean, sedangkan prosesnya bagaimana Saksi tidak mengetahuinya, setelah itu tahunya Saksi Surat Persetujuan Ijin dari Gubernur Jatim turun dan dikirimkan ke Pemkab Madiun yang kemudian diteruskan PPK dan Pemdes Cabean;
- Bahwa sesuai dengan dokumen Surat Persetujuan Gubernur Jatim tertanggal 14 Desember 2016 dan seingat Saksi diserahkan ke pihak Pemkab Madiun, dan setelah itu proses tukar menukarnya, termasuk pembayaran ganti rugi TKD dan pembayaran tanah penggantinya dilakukan oleh PPK, BPN bersama pihak Pemerintah Desa dan Pemilik Tanah Pengganti pada awal tahun 2017, pihak Pemkab (Tim Fasilitasi) sudah tidak terlibat dalam pelaksanaannya;
- Bahwa tidak mengetahui jika sebenarnya antara Sdr. SUKESI dengan Sdr. LASIDI tersebut tidak ada jual beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli yang baru dibuat setelah diterbitkannya Ijin Bupati dan jika mengetahui pasti tidak akan diproses untuk mendapatkan Ijin Bupati;
- Bahwa selesai proses pelepasan hak dan tukar menukar TKD Desa Cabean tersebut dilaksanakan, Saksi tidak pernah menerima hadiah atau uang atau sesuatu lainnya dari Pemerintah Desa Cabean atau salah satu Perangkat Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pelepasan hak dan tukar menukar TKD Desa Cabean tersebut menjadi permasalahan seperti sekarang setelah permasalahan ditangani pihak Kepolisian.
- Bahwa di Cek tidak ada AJB;
- Bahwa tidak mengetahui proses pembuatan AJB;
- Bahwa tidak mengetahui kapan AJB diserahkan;
- Bahwa sebagai Tim;

Halaman 181 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. membenarkan sebagian keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti Ahli yang menerangkan sebagai berikut;

1. Ahli **MOH. TOHA SOLAHUDIN,Ak,CA,CFr.A.** dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Lahir di Tegal, Umur 59 tahun / 20 Mei 1965, Laki – laki, Islam, Indonesia, Jalan Medayu Utara II no. 28a Rungkut, Kota Surabaya, PNS (Auditor Madya Perwakilan BPKP Provinsi Jatim), D-IV STAN;
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang Dugaan dalam proses Pelepasan Hak Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Pasuruan, sebelum ditandatangani, Ahli baca dan paraf setiap halaman;
- Bahwa Ahli bertemu dengan Terdakwa hanya pada saat melakukan klarifikasi dalam rangka audit di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli antara lain :
 - Tahun 1987 sampai 1992, sebagai Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Kalimantan Barat;
 - Tahun 1992 sampai 1995, tugas belajar di PKN STAN, Lulus Akuntan tahun 1995;
 - Tahun 1995 sampai 2001, Auditor Ahli Pratama di BPKP Perwakilan Cirebon;
 - Tahun 2001 sampai 2003, Auditor Ahli Pratama di BPKP Jawa Barat;
 - Tahun 2004 sampai 2014, Auditor Ahli Muda di BPKP Jawa Timur;
 - Tahun 2015 sampai 2016, Auditor Ahli Madya di BPKP Sulawesi Selatan;
 - Tahun 2017 sampai Sekarang, Auditor Ahli Madya di BPKP Jawa Timur.
- Bahwa Pendidikan dan Pelatihan terkait Keahlian Ahli yaitu:
 - Tahun 2008, Diklat Pembentukan Auditor Investigasi;
 - Tahun 2011, Diklat Auditor Forensik;

Halaman 182 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 bersertifikat Auditor Forensik.
- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Auditor Madya di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Auditor Madya di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan:
 - Audit Investigasi;
 - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara,
 - Evaluasi hambatan kelancaran pembangunan,
 - Audit Klaim, dan
 - Audit Eskalasi;
 - serta kegiatan-kegiatan lain sesuai penugasan dari atasan langsung;
- Bahwa dasar Ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai Ahli:
 - Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Madiun Nomor: B-35/M.5.46/Fd.1/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Bantuan Pemanggilan Ahli;
 - Surat Tugas Kepala Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/ST-48/PW13/5/2025 tanggal 10 Januari 2025.
- Bahwa Ahli menjelaskan telah memberikan keterangan Ahli di persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali yaitu:
 1. Penggelapan Dana P2KP Kota Surabaya oleh Pengurus BKM "Sidotopo Sejahtera" tahun 2001 sd 2010;
 2. Perkara TPK Pembangunan Sarana Fisik Program PNPM di Kecamatan Panarukan Kab. Situbondo tahun 2007;
 3. Penggelapan TKD oleh Kepala Desa Ngentrong Kecamatan Karanganyar, Kab. Trenggalek, tahun 1998-2009;
 4. Penggelapan TKD oleh Kepala Desa Gembleb Kecamatan Pogalan tahun 1999-2011, Kab. Trenggalek;
 5. Penggelapan dana SPP PNPM Mandiri Perdesaan oleh Pengurus UPK Sumber Malang Kab. Situbondo, tahun 2008-2011;
 6. Penyalahgunaan penerimaan sewa aset Pemkab Situbondo oleh Pegawai Pemkab. Situbondo tahun 2008 sd 2010;
 7. Penyalahgunaan Dana Bantuan Keuangan Desa Tahun 2012 oleh Kades Keling Kec. Kepung Kabupaen Kediri;

Halaman 183 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



8. Penyalahgunaan ADD Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuwang Kab. Probolinggo tahun 2011-2012 oleh Kades Liprak Kidul;
9. Penyalahgunaan ADD Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kab. Probolinggo tahun 2011-2012 oleh Kades Patemon;
10. Penyimpangan dana bantuan ternak sapi peranakan ongole di Kabupaten Lumajang tahun 2012;
11. Penyimpangan pendistribusian beras raskin tahun 2010 di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kab. Jember;
12. Penyalahgunaan ADD Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kab. Lumajang tahun 2012 oleh Kades Sdr. Soeparto;
13. Pengadaan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) pada Proyek Perbaikan Gizi Masyarakat Jawa Timur Tahun 2003 dengan terdakwa Sdr. Inne Indrati Sigit;
14. Penyalahgunaan ADD Desa Paseban Kecamatan Kencong Kab. Jember tahun 2009 oleh Kades Sdr. Sunanjar;
15. Pengadaan Tanah untuk lahan TPA di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Tahun 2009;
16. Penyalahgunaan ADD Desa Cepokolimo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 dan 2012;
17. Penyimpangan Pembuatan Jalan Lingkungan, Drainase dan Dueker di Jalan Melon Kota Probolinggo Tahun 2009;
18. Penyimpangan Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I Tahun Anggaran 2012;
19. Penyimpangan Penyaluran Dana SPP-PNPM Mandiri Perdesaan Desa Pulowetan Kec. Jatikaen Kab. Nganjuk Tahun 2011-2012;
20. Penyimpangan penggunaan dana Rintisan BOM UKK tahun 2011 dan dana Rintisan BOS UKK tahun 2012 pada SMK PGRI 3 Malang;
21. Penyimpangan Pengadaan Tanah untuk TPA Pamekasan Tahun 2009;
22. Penyimpangan Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi PNS pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2013;
23. Penyimpangan Penyaluran KUR BNI pada Kantor Cabang BNI Bulukumba Tahun 2011-2012;
24. Penyimpangan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran pada RSUD Batara Guru, Belopa Tahun 2014;

Halaman 184 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



25. Penyimpangan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran pada RSUD
Saweri Gading, Palopo Tahun 2014;

26. Perkara Tipikor terhadap Perjanjian Penitipan Hewan Ternak dan
Perjanjian Kerjasama Penggunaan Fasilitas RPH, pada RPH Kota Malang
tahun 2017-2018;

27. Perkara Tipikor terhadap proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah
Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun seluas 3.179
M2 yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-
Kertosono 1 dengan uang ganti rugi (UGR) sebesar Rp749.449.000,00
(tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan
ribu rupiah) yang anggarannya bersumber dari Kementerian PUPR
(APBN) TA. 2016.

- Bahwa Ahli bersama tim yang lain pernah melakukan audit terhadap proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun seluas 3.179 M2 yang terkena proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono 1 berdasarkan permintaan dari penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Nomor: R-1412/M.5.46/Fd.1/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pihak-pihak Lain Selain para Terdakwa Terkait Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pelepasan Hak dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun yang Terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017;
- Bahwa Tim yang ditunjuk dari pihak Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dimaksud sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : PE.03.02/ST-1280/PW13/5.1/2024 tanggal 17 September 2024 dan Nomor : PE.03.02/ST-1547/PW13/5.1/2024 tanggal 6 November 2024 yaitu:
 - a. DANIEL;
 - b. MOH. TOHA SOLAHUDIN (ahli sendiri);
 - c. FARIZ SETYA NUGRAHA S.P.;

Halaman 185 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



d. M. SULISTIYONO;

- Bahwa untuk waktu pelaksanaan audit (PKKN) yaitu selama 38 (tiga puluh delapan) hari kerja yang berakhir pada tanggal 26 November 2024;
- Bahwa yang menjadi dasar penugasan Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) antara lain:
 - Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - Surat Kepala Kejaksaan Nomor : R-1412/M.5.46/Fd.1/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 perihal Permohonan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
 - Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor: PE.03.03/SP-4771/PW13.5/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD eks Bengkok) Desa Cabean, Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol Ruas Mantingan - Kertosono Tahun 2016-2017;
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.02/ST-1280/PW13/5.1/2024 tanggal 17 September 2024.
- Bahwa tujuan dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah untuk menyatakan pendapat mengenai besaran nilai kerugian keuangan negara atas dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan – Kertosono tahun 2016 – 2017 berdasarkan hasil penyidikan demi mendukung tindakan litigasi;
- Bahwa ruang lingkup Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terbatas pada proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono tahun 2016-2017 yang tidak sesuai dengan ketentuan;

Halaman 186 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Data atau dokumen yang dipergunakan untuk menghitung kerugian Keuangan Negara adalah:

A.a.Data Umum:

1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 664/KPTS/M/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengangkatan Atasan /Pembantu Atasan/Atasan Langsung Pejabat Perbendaharaan Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 304/KPTS/M/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 664/KPTS/M/2014 tentang Pengangkatan Atasan /Pembantu Atasan/Atasan Langsung Pejabat Perbendaharaan Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 157/KEP.35.10.2/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngajuk dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1;
4. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kabupaten madiun kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Kabupaten Madiun Nomor 01/PPT/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang pemberitahuan;
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Nomor 36/KEP.35.19.2/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1;
6. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol

Halaman 187 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Mantingan – Kertosono I Kabupaten Madiun Nomor 02/KEP/PPT/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (A) Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I di Kabupaten Madiun Tahun 2016;

7. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Kabupaten Madiun Nomor 03/KEP/PPT/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (B) Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I di Kabupaten Madiun Tahun 2016;
8. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Badan Musyawarah Desa;
9. Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Musyawarah Desa;
10. Fotokopi Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/533 D/KPTS/402.03/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;
11. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/944/KPTS/402.031/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;
12. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 06 tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan Jalan Tol di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Tahun 2016;
13. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/156A/KPTS/402.031/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Tim Fasilitasi Percepatan Perizinan Pelepasan, Tukar menukar Tanah Kas

Halaman 188 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Desa dan Aset Pemerintah Daerah Yang digunakan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol di Kabupaten Madiun;

14. Fotokopi Peraturan Desa, Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 10 November 2017 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Desa Cabean;

15. Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Badan Layanan Umum Lembaga Managemen Aset Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan PT Ngawi Kertosono Jaya;

Nomor : MOU-28/LMAN/2017
Nomor : 23/HK.02.03/BPJT/2017
Nomor : 001/MOU/2017

tanggal 4 April 2007 tentang Pembayaran Dana Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Ngawi Kertosono yang Telah Dibayarkan terlebih Dahulu Oleh Badan Usaha Dengan Alokasi Dana Tahun Anggaran 2016;

A.b. Penetapan Ganti Kerugian:

- 1) Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/372/KPTS/013/2008 tanggal 8 Oktober 2008 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Rencana Ruas Jalan Tol Mantingan – Ngawi – Kertosono Provinsi Jawa Timur;
- 2) Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/136/KPTS/013/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Desa Yang Belum Dibebaskan Untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan – Ngawi – Kertosono Provinsi Jawa Timur;
- 3) Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/335/KPTS/013/2008 tanggal 8 Mei 2015 Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/136/KPTS/013/2008 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Desa Yang Belum Dibebaskan Untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan – Ngawi – Kertosono Provinsi Jawa Timur;
- 4) Fotokopi Lampiran Laporan Hasil Penilaian KJPP Toto Surahto & Rekan tertanggal 9 November 2015 untuk keperluan Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan

Halaman 189 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Lahan Direktorat Jalan bebas Hambatan, Perkantoran dan Fasilitas Jalan daerah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Jl Raya Maospati Magetan No. 121 Jawa Timur;

A.c. Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian:

- 1) Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan tanggal 13 September 2016 antara Kepala Desa Cabean sebagai Pihak Pertama dengan PPK Pengadaan Jalan Tol sebagai Pihak Kedua;

A.d. Pengadaan Tanah Pengganti:

- 1) Fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Madiun kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 Nomor 980/PPT/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Tanah Pengganti atas Tanah Kas Desa yang terkena Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1, bahwa PPK diminta untuk menyediakan tanah pengganti;
- 2) Fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti TKD Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol tanggal 4 Januari 2016;
- 3) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Tahun 2016;
- 4) Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Madiun kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan jalan Tol mantingan – Kertosono 1 Nomor 190/PPT/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Permohonan Pengadaan Jasa Penilai Atau Penilai Publik (Appraisal);
- 5) Fotokopi Daftar Nominatif Tanah Pengganti yang ditandatangani PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 pada tanggal 24 Agustus 2014;
- 6) Data Fisik dan Yuridis Calon Tanah Pengganti :
Tanah Lasidi :
 - a. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat yang dibuat Sukesi sebagai Pihak Pertama/Penjual dan LASIDI sebagai Pihak

Halaman 190 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua/Pembeli tanggal 22 Januari 2016, Saksi-saksi ADI WIBOWO, WAHYUDI, SUGENG WAHYU W, SUYATNO, AYU LIDA P, ANIK S, dan JUWATI;

- b. Fotokopi Kuitansi pembayaran tanah a.n Sukesi tanggal 22 Januari 2016, Saksi-Saksi WAHYUDI dan SUYATNO;
- c. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1137 a.n SUKESI luas tanah 1.751M2 SUKESI;
- d. Fotokopi PBB NOP 35.18.140.008.011.0059.0 Tahun 2016;
- e. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan Tanah dan Penguasaan Tanah Tidak Dalam Sengketa yang dibuat LASIDI tanggal 3 Juni 2016, disaksikan WAHYUDI, SUGENG W, AYU LINDA;
- f. Fotokopi Sertifikat Akta Hak Tanggungan PPAT MUHAMMAD ALI FAUSI,S.H. Nomor 1062/2014 tanggal 3 November 2014;
- g. Fotokopi Surat Kepala Desa Cabean kepada Budianto/Sukesi Nomor 141/88/402.404.09/2015 tanggal 12 Oktober 2015 perihal pemberitahuan, bahwa tanah SHM 1137 atas nama SUKESI dengan luas 1.751M2 akan dilelang oleh pihak bank, dan dikasih waktu sampai tanggal 3 November 2015;
- h. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 06/2016 tanggal 8 Desember 2016 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Sawahan;
- i. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 2162/2014 tanggal 3 November 2011 yang dibuat dihadapan PPAT MUHAMMAD ALI FAUZI,S.H.;
- j. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dari BPN Kabupaten Madiun Nomor 2162/2014 tanggal 18 November 2011;
- k. Fotokopi bukti setor BPHTB pembelian tanah Sukesi oleh Lasidi tanggal 7 Desember 2016.

Tanah SAMNAH;

- a. Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan Tanah dan Penguasaan Tanah Tidak Dalam Sengketa yang dibuat Saminah tanggal 3 Juni 2016, disaksikan WAHYUDI, SUGENG W, AYU LINDA;
- b. Buku Tanah Hak Milik Nomor 1038 atas nama SAMINAH, luas 2.323M²;

Halaman 191 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PBB NOP 35.18.140.008.002.0020.0 Tahun 2016 atas nama MOERTARI SAMINAH;

7) Fotokopi Berkas Pengadaan Jasa Konsultansi KJPP TOTO SUHARTO & Rekan di Jakarta dengan obyek penilaian Pengadaan Tanah Pengganti Kas Desa dan Pemindahan Kerangka Makam di Kabupaten Madiun Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Tahun 2016;

a. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 Nomor 341/Ku-02.03/440357-1/MK-004/2016 tanggal 16 Agustus 2016;

b. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 kepada Pemimpin Rekan KJPP Toto Suharto & Rekan di Jakarta Nomor TN.08.04/691/440357/004/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal penilaian ganti rugi (Appraisal);

c. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 di Magetan Nomor KU.02.03/440357/004-62.1 tanggal 24 Agustus 2016 perihal Pengadaan Jasa Konsultansi Penilai Harga Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Tahun Anggaran 2016;

d. Harga Perkiraan Sendiri tanggal 24 Agustus 2016, ditetapkan oleh PPK Pengadaan Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 dan mengetahui/menyetujui Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1;

e. Lampiran Surat Permintaan Penawaran Harga Nomor KU.03.02/440357/004-98.2 tanggal 24 Agustus 2016 (Daftar Kuantitas Harga);

f. Tanda Terima Surat Permintaan Penawaran Harga untuk Paket Pekerjaan Penilaian Objek Pengadaan Tanah Pengganti Kas Desa dan Pemindahan Kerangka Makam di Kabupaten Madiun Pengadaan Jalan Tol mantingan-Kertosono 1 Tahun 2016 oleh Sdr. Ir. TOTO SUHARTO,M.Sc. pada tanggal 24 Agustus 2016;

g. Surat Pemimpin Rekan KJPP Toto Suharto & Rekan di Jakarta kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor M.PL.16.00.0048 tanggal 25 Agustus 2016, perihal **Penawaran** Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilaian Objek Pengadaan Tanah Pengganti Kas Desa dan Pemindahan Kerangka

Halaman 192 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Makam di Kabupaten Madiun Pengadaan Jalan Tol Mantingan-Kertosono
1 Tahun 2016;

- h. Tanda Terima Undangan Evaluasi Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga Nomor UM.02.06/440357/004-57.2 tanggal 26 Agustus 2016, oleh Sdr.Ir. TOTO SUHARTO,M.Sc. pada tanggal tanggal 26 Agustus 2016;
 - i. Berita Acara Evaluasi Evaluasi Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga Nomor 270.1/BA.440357/004-2016 tanggal 29 Agustus 2016;
 - j. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 kepada Pemimpin Rekan KJPP Toto Suharto & Rekan di Jakarta Nomor KU.03.01/440357/004-57 tanggal 30 Agustus 2016 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilaian Objek Pengadaan Tanah Pengganti Kas Desa dan Pemindahan Kerangka Makam di Kabupaten Madiun Pengadaan Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 Tahun Anggaran 2016;
 - k. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor HK.02.03/440357/004-151.2 tanggal 8 September 2016;
 - l. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor HK.02.03/440357/004-151.3 tanggal 8 September 2016;
 - m.Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 312.4/BA/440357/004-2016 tanggal 15 September 2016;
 - n. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 312.5/BA/440357/004-2016 tanggal 15 September 2016;
 - o. Surat Pemimpin Rekan KJPP Toto Suharto & Rekan di Jakarta kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor M.PL.16.00.0065 tanggal 3 Oktober 2016, perihal permohonan pembayaran;
 - p. Kuitansi Pembayaran No Bukti 0000890 tanggal 3 Oktober 2016 dengan jumlah uang Rp20.185.000,00;
 - q. Berita Acara Pembayaran Nomor 312.7/BA/440357/004-1016 tanggal 4 Oktober 2016, dengan nilai Rp20.185.000,00 termasuk pajak (PPN) 10% Rp1.835.000,00;
- 8) Fotokopi Laporan Hasil Appraisal/Penilaian TKD Pengganti Toto Suharto & Rekan No File P.PL 16.00.0067.9 tanggal 12 September 2016;

Halaman 193 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- 9) Fotokopi dokumen hasil penilai dan bidang tanah pengganti yang ditandatangani Sdr. Ir. TOTO SUHARTO,M.Sc., Pimpinan KJPP Toto Suharto dan Rekan tanggal 15 September 2016;
- 10) Fotokopi Daftar rekapitulasi Transaksi Jual beli Tanah Warga Desa Cabean Kecamatan sawahan Kab. Madiun Tahun 2016, 2017, 2018 yang ditandatangani oleh Kepada Desa Cabean MUHAMMAD SOLEH;
- 11) Fotokopi Daftar Referensi Harga Wajar Desa Cabean Kecamatan Sawahan yang itandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun;

A.e. Pelepasan Hak Atas Tanah TKD dan Tukar Menukar:

1. Fotokopi Surat PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I kepada 16 Kepala Desa (antara lain Desa Cabean Kecamatan Sawahan) di empat Kecamatan Kabupaten Madiun Nomor: TN.01.06/217/440357/004/III /2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal permohonan pelepasan Tanah Kas Desa;
2. Fotocopy Lampiran Hasil Penilai KJPP Toto Suharto yang ditandatangani oleh Ir. Toto Suharto pimpinan Rekan berikut stempel tanggal 15 September 2016;
3. Fotokopi Berita Acara Rapat Sosialisasi Pelepasan Hak Atas Tanah Desa dan Tanah Pengganti Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol tanggal 8 Agustus 2016;
4. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Sosialisasi Pelepasan Hak Atas Tanah Desa dan Tanah Pengganti Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol tanggal 8 Agustus 2016;
5. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Tukar Menukar Tanah Milik Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun tanggal 13 September 2016;
6. Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Desa Tentang Tukar Menukar Tanah Milik Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun tanggal 13 September 2016;
7. Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 13 September 2016 tentang Persetujuan Usulan Pelepasan Tanah Desa Yang Akan

Halaman 194 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Digunakan untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Tol Mantingan
– Kertososno 1;

8. Surat Kepala Desa Cabean kepada Bupati Madiun melalui Camat Sawahan Nomor 141/113/402.404.09/2016 tanggal 16 September 2016 perihal permohonan izin pelepasan hak atas Tanah Desa yang Terkena Proyek Jalan Tol;

Lampiran Surat :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah yang dibuat ANDI KUSUMO selaku Kepala Desa pada tanggal 16 September 2016, dengan Sdr. WAHYUDI dan Sdr. ABDUL KARIM,S.Ag.;
2. Fotokopi KTP a.n ANDI WIBOWO KUSUMO dan KSK;
3. Fotokopi Bukti Hak TKD (leter C Desa);
4. Fotokopi SPPT PBB;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) tanggal 21 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDI WIBOWO KUSUMO sebagai Kepala Desa Cabean, yang disaksikan oleh WAHYUDI (Plt Sekdes Desa Cabean) dan SUGENG WAHYU WIDODO (Perangkat Desa), yang menyatakan TKD terletak di jalan Banyak/blok 01, Desa Cabean, Rt 21 RW Kecamatan Sawahan, No Persil 2, Petok C No. 5 luas 2.606 M²;
6. Surat Keterangan Saksi-Saksi yang ditandatangani oleh WAHYUDI (Plt Sekdes Desa Cabean) dan SUGENG WAHYU WIDODO (Perangkat Desa), tanggal 21 September 2016;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) tanggal 21 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ADI WIBOWO KUSUMO sebagai Kepala Desa Cabean, yang disaksikan oleh Wahyudi (Plt Sekdes Desa Cabean) dan SUGENG WAHYU WIDODO (Perangkat Desa), yang menyatakan TKD terletak di Jalan Sawahan/blok 02, Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan, Status Tanah Bengkok Desa Cabean, Petok C No. SHP No. 3 luas 573 M²;
8. Fotokopi Pernyataan Kesedian Melepaskan/Menyerahkan Hak dari Lasidi (Pihak Kesatu) kepada GUNADI selaku PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 (Pihak Kedua) tanggal 15 September 2015;

Halaman 195 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



9. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Tidak Dalam Sengketa yang dibuat Lasidi tanggal 3 Juni 2016;
10. Foto kopi Pernyataan Kesedian Melepaskan/ Menyerahkan Hak dari Saminah (Pihak Kesatu) kepada Gunadi selaku PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 (Pihak Kedua) tanggal 15 September 2015;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Tidak Dalam Sengketa yang dibuat Saminah tanggal 3 Juni 2016;
12. Fotokopi Surat Camat Sawahan Nomor 141/711/402.404/206 tanggal 16 September 2016 perihal Permohonan Izin Pelepasan Hak Atas Tanah Desa yang terkena Proyek Jalan Tol;
13. Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol kepada Bupati Madiun dengan Surat Nomor UM.01.02/781/440357/004/IX/2016 tanggal 21 September 2016 perihal Permohonan izin pelepasan hak atas Tanah Kas Desa Cabean yang terkena Proyek Jalan Tol;
14. Fotokopi Surat Asisten Administrasi Umum atas nama Sekda Madiun kepada Ketua PPK Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 dengan Surat Nomor 005/159/940/011/2016 tanggal 23 September 2016 perihal Undangan untuk cek lokasi Tanah Pengganti dan Tanah TKD yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1, pada tanggal 26 September 2016 pukul 9.00, Lokasi Tanah Pengganti Desa Cabean Kecamatan Sawahan;
15. Fotokopi Berita Acara Hasil Pinjauan Lapangan Pelepasan Hak Atas Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan-Kertosono Terletak di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor 143/1769/402.206/2016 tanggal 26 September 2016;
16. Fotokopi Rekomendasi Bersama Pelepasan Dan Tukar Menukar Hak Atas Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan-Kertosono Terletak di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor 143/11935/402.206/2016 tanggal 20 Oktober 2016;
17. Fotokopi Validasi Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono I Nomor: 328/35.19/Val/PPT/XI/2016 tanggal 2 November 2016;

Halaman 196 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



18. Fotokopi Surat PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I kepada Direktur Utama PT Ngawi Kertosono Jaya Nomor TN.02.03/929/440357-004/XI/2016 tanggal 3 November 2016 kepada Direktur Utama PT Ngawi Kertosono Jaya perihal Surat Perintah Pembayaran (SPP);
19. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Surat Perintah Pembayaran Dana Talangan Pembebasan Tanah Jalan Tol Ngawi-Kertosono Nomor 102/BA-NKJ/X/2016 tanggal 9 November 2016;
20. Fotokopi Surat Izin Bupati Madiun Nomor 143/2113/402.206/2016 tgl 11 November 2016 tentang Pelepasan dan Tukar Menukar TKD Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun Untuk Kepentingan Umum;
21. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Madiun atas nama Bupati Madiun kepada Gubernur Jawa Timur Nomor 143/349/402.206/2016 tgl 21 November 2016 tentang Permohonan Izin Pelepasan Hak Atas TKD yang terkena pembangunan jalan tol;
22. Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Pembayaran Sisa Ganti Kerugian Tukar menukar Tanah kas Desa Yang Dipergunakan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Madiun;
23. Fotokopi Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur kepada Bupati Madiun Nomor Nomor 143/22826/011/2016 tgl 14 Desember 2016 perihal Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa/ Tukar Menukar Tanah Milik Desa Cabean untuk pembangunan Jalan Tol Mantingan-Kertosono;
24. Fotokopi Peraturan Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun Nomor 10 tahun 2016 tgl 30 Desember 2016 tentang Pelepasan Hak Atas TKD dan Tukar Menukar yang Terkena Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
25. Fotokopi Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 24 A/I/17 tanggal 10 Januari 2017 Kepala Desa Cabean selaku yang menguasai/pemegang Letter C Desa No.5/Ps.2/SII atas nama Bengkok Desa Cabean seluas 2606m2 dihadapan Saikun Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun melepas hak atas tanah seluas 2.606 m2 NIB 00165 kepada Negara dan menerima ganti kerugian berupa uang sebesar Rp570.748.000,00;

Halaman 197 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



26. Fotokopi Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 24 A/I/17 tanggal 10 Januari 2017 Kepala Desa Cabean selaku yang menguasai/pemegang Letter C Desa No.5/Ps.2/SII atas nama Bengkok Desa Cabean seluas 73M2 dihadapan Saikun Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun melepas hak atas tanah seluas 573m2 NIB 00385 kepada Negara dan menerima ganti kerugian berupa uang sebesar Rp178.701.000,00;
27. Fotokopi Surat PPK Pengadaan Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 kepada SAMIMAH Nomor UM.02.05/ /440357/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 perihal Undangan pembayaran uang ganti kerugian;
28. Fotokopi Surat PPK Pengadaan Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 kepada LASIDI Nomor UM.02.05/ /440357/I/2017 tanggal 6 Januari 2016 perihal Undangan pembayaran uang ganti kerugian;
29. Fotokopi Dokumentasi Pembayaran Uang Ganti kerugian Kepada Saminah;
30. Fotokopi Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 26A/SPMHAT/PPT-MDN/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 dari Samimah kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Inventarisasi dan pengadaan lahan/PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Kabupaten Madiun;
31. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Nomor 777/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Mantingan – Kertosono I untuk tanah pengganti TKD di Desa Cabean Kecamatan Sawahan seluas 2.323 M² sebesar Rp425.109.000,00 dipotong PPh sebesar 2,5% senilai Rp10.627.725,00 dengan total penerimaan sebesar Rp414.481.275,00 dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan-Kertosono kepada Saminah;
32. Fotokopi Buku Tabungan Karyawan/Pelajar Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun Nomor Rekening 171-00-0231938-6 atas nama SAMIMAH Dusun Benguk RT.010. RW 003 Desa Cabean, Kecamatan Sawahan;
33. Fotokopi Bukti pembayaran pajak atas nama SAMINAH;
34. Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Nomor: 777/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk dalam bentuk Tanah pengganti dari Kuasa Pengguna Anggaran

Halaman 198 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Satuan kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan-Kertosono kepada Kepala Desa Cabean;

35. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti dari Pejabat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 Kepada Kepala Desa Cabean Nomor: 777/BA/MDN/440357/004/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;
36. Fotokopi Dokumentasi Pembayaran Uang Ganti kerugian Kepada Lasidi;
37. Fotokopi Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 25A/SPMHAT/PPT-MDN/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 dari Lasidi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Inventarisasi dan pengadaan lahan/PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Kabupaten Madiun;
38. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Nomor 778/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Mantingan-Kertosono I untuk tanah pengganti TKD di Desa Cabean Kecamatan Sawahan seluas 1.751 M² sebesar Rp320.433.000 dipotong PPh sebesar 2,5% senilai Rp8.010.825,00 dengan total penerimaan sebesar Rp312.422.175,00 Kuasa Pengguna Anggaran Satuan kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan-Kertosono kepada LASIDI;
39. Fotokopi Buku Tabungan Karyawan/Pelajar Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun Nomor Rekening 171-00-0231927-8 atas nama LASIDI Dusun Benguk RT.010. RW 003 Desa Cabean, Kecamatan Sawahan;
40. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti dari Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono I Kepada Kepala Desa Cabean Nomor: 778/BA/MDN/440357/004/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;
41. Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Nomor 778/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Mantingan – Kertosono I atas sebagian bidang TKD dengan NIP 00385 seluas 1.751M² senilai Rp320.433.000 termasuk PPh sebesar 2,5% dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat

Halaman 199 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan-Kertosono kepada Kepala Desa Cabean;

42. Fotokopi dokumentasi pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang kepada Desa Cabean;

43. Fotokopi Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang dari Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono I Kepada AYU LINDA PERTIWATI bertidak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cabean Nomor 779/BA/MDN/440357/004/II/2017 tanggal 10 Januari 2017;

44. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Nomor 779/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan-Kertosono kepada Kepala Desa Cabean untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono I di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun atas bidang tanah dengan No urut Daftar Nominatif 1 dan NIB 00165 dan 00385 seluas m2. terbilang Rp3.907.000,00 diterima AYU LINDA PERTIWATI bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cabean;

45. Fotokopi Tabungan Karyawan/Pelajar Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun Nomor Rekening 171-00-0231929-4 atas nama AYU LINDA PERTIWATI Desa Cabean RT 001 RW -, Kecamatan Sawahan;

46. Fotokopi Surat Unit Maganer DSP Unit Pasar Joyo Madiun kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun Nomor 001/ROYA/DSP-3357/0117 tanggal 25 Januari 2017 perihal Permohonan Roya;

47. Fotokopi *Printout* pelunasan pinjaman BUDIANTO / SUKESI;

48. Fotokopi berkas Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun.

- Bahwa Metode / Prosedur / Langkah-langkah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan yaitu:

- Melakukan ekspose/gelar perkara bersama antara Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dengan Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dan dilakukan telaah atas kasus/perkara dimaksud;

Halaman 200 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerbitkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara;
- Mempelajari resume hasil penyidikan dan pengumpulan data/dokumen terkait, serta meminta bukti-bukti yang masih kurang melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun;
- Bersama-sama Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun melakukan klarifikasi kepada pihak terkait dan merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat;
- Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan mengkomunikasikan hasil audit PKKN dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun;
- Menyusun laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) untuk para pihak yang dilakukan klarifikasi dan wawancara pada saat Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) tersebut antara lain:
 - PPK jalan Tol Mantingan – Kertosono I periode tahun 2014 s.d 2019;
 - Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T);
 - Pemerintah Desa Cabean;
 - Tim Fasilitas Desa Cabean;
 - BPD Desa Cabean;
 - Pejabat Kecamatan Sawahan;
 - Tim Fasilitas Percepatan Perijinan Pemkab Madiun;
 - Ahli Kenotariatan (IPPAT);
 - Pemilik Tanah Pengganti TKD.
- Bahwa berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), terhadap proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kab. Madiun seluas 3.179 M2 yang terkena proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono 1, ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

A.	Pembayaran harga tanah pengganti kepada pemilik tanah (yang diterima oleh Sdr. Wahyudi)		
----	--	--	--

Halaman 201 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



	- Tanah Sdri. Saminah, luas 2.323 m ²	Rp	425.109.000,00
	- Tanah Sdr. Lasidi, luas 1.751 m ²	Rp	320.433.000,00
	Jumlah A.	Rp	745.542.000,00
B	Pembayaran tanah pengganti yang seharusnya (penggunaan riil uang ganti rugi oleh Sdr. Wahyudi)		
	- Pelunasan pinjaman atas nama Budianto (suami Sdri. Sukesi) di Bank Danamon	Rp	90.000.000,00
	- Pembayaran sisa harga tanah kepada Sdri. Sukesi	Rp	25.000.000,00
	- Pembayaran BPHTB pembelian tanah Sdri. Sukesi oleh Sdr. Lasidi	Rp	4.500.000,00
	- Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian tanah Sdr. Lasidi	Rp	8.010.825,00
	- Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian Saminah	Rp	10.627.725,00
	- Pembelian tanah untuk Sdri. Saminah	Rp	390.000.000,00
	Jumlah B.	Rp	528.138.550,00
C	Nilai kerugian keuangan negara (A – B)	Rp	217.403.450,00

- Bahwa bentuk laporan tertulis telah ahli tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor: PE.03.03/SR-895/PW13/5.1/2024 tanggal 8 November 2024 hal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa Ahli salinan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dugaan penyimpangan dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar tanah kas desa (TKD) Desa Cabean yang terkena pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono I Tahun 2016-2017 Nomor Nomor: PE.03.03/SR-895/PW13/5.1/2024 tanggal 8 November 2024;
- Bahwa sesuai pengetahuan Ahli yang dimaksudkan dengan:
 - a. Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan perusahaan negara dan badan lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - b. Sedangkan keuangan negara menurut memori penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditetapkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Halaman 202 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- c. Sedangkan pengertian Kerugian Keuangan Negara sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 dinyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa penyimpangan pelaksanaan pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun seluas 3.179 M2 yang terkena proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono 1 tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :
 - **Pasal 37 ayat (1):** Lembaga pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak berhak dalam waktu paling lama 30 hari sejak hasil penilaian dari penilai disampaikan kepada lembaga pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34;
 - **Pasal 37 ayat (2):** Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.
 - b. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
 - Pasal 63 ayat (1) : Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik;

Halaman 203 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Pasal 63 ayat (2) : Jasa penilai atau penilai public sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan ditetapkan oleh ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
- Pasal 66 ayat (4) : Besarnya Nilai ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.
- Pasal 68 ayat (1): Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 hari sejak hasil penilaian dari penilai diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).
- Pasal 68 Ayat (2): Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah.
- Pasal 68 Ayat (3): Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1).
- Pasal 68 Ayat (4): Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), pelaksana pengadaan tanah menyampaikan besarnya ganti kerugian hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1).
- Pasal 69 ayat (1): Pelaksana pengadaan tanah mengundang pihak yang berhak dalam musyawarah penetapan ganti kerugian dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan.
- Pasal 69 ayat (3): Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Pelaksana Pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk.
- Pasal 72 ayat (1): Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- Pasal 72 ayat (3): Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah dan Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya.
- Pasal 79: Dalam hal Ganti Kerugian berupa tanah pengganti atau pemukiman kembali, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 204 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



68 juga menetapkan rencana lokasi tanah pengganti atau pemukiman Kembali.

- Pasal 75 ayat (2): Pelaksana Pengadaan tanah membuat penetapan mengenai bentuk Ganti Kerugian berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1).
- Pasal 77 ayat (4): Penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui jual beli atau cara lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah:

- Pasal 20 ayat (1): Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menetapkan Penilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Pasal 23 ayat (2): Besarnya nilai Ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Penilai disampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian.
- Pasal 24: Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.
- Pasal 25 ayat (1): Musyawarah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Pasal 25 ayat (2): Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian.
- Pasal 25 ayat (7): Dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Kesepakatan yang memuat:
 - Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang setuju beserta bentuk ganti kerugian yang disepakati;
 - Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang tidak setuju; dan
 - Pihak yang Berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa.

Halaman 205 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 28 ayat (2): Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi tanah pengganti didasarkan atas kesepakatan dalam musyawarah Bentuk Ganti Kerugian.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014:
 - Pasal 80 ayat (1): Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi pemerintah Desa.
 - Pasal 80 ayat (2): Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur Masyarakat.
 - Pasal 83 ayat (1): Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh pemerintah Desa.
 - Pasal 83 ayat (2): Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Desa kepada pemerintah desa.
 - Pasal 83 ayat (3): Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
 - Pasal 83 ayat (4): Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa :
 - Pasal 31 huruf a : BPD mempunyai fungsi: Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - Pasal 32 huruf I : BPD mempunyai tugas: Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- f. Surat Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor 06 tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan Jalan Tol di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Tahun 2016, bahwa Panitia Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa yang

Halaman 206 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Terkena Pembangunan Jalan Tol Di Desa Cabean mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Mendaftar calon tanah pengganti tanah desa yang terkena pembangunan jalan tol;
 2. Mengadakan penelitian berkas dan potensi terhadap data tanah pengganti secara cermat, dengan memperhatikan :
 - Kelas, luas, jenis tanah;
 - Kesuburan tanah dan pengairannya;
 - Pola tanam dan hasil produksinya;
 - Letak tanah, kemiringan, datar dan batas-batasnya;
 - Peruntukannya;
 - Nilai ekonominya/strategis; Harga dasar dan harga umum tanah.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan pada Kepala Desa untuk selanjutnya diusulkan permohonan izin dan persetujuan kepada Bupati Madiun dan Gubernur Jawa Timur.
- g.** Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/156A/KPTS/402.031/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Tim Fasilitasi Percepatan Perizinan Pelepasan, Tukar menukar Tanah Kas Desa dan Aset Pemerintah Daerah Yang digunakan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol di Kabupaten Madiun :
- Kedua: Tim Fasilitasi Percepatan Perizinan Pelepasan, Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Aset Pemerintah Daerah yang Digunakan untuk Kepentingan Umum Jalan Tol di Kabupaten Madiun, mempunyai tugas: Anggota: Melakukan inventarisasi, identifikasi, kajian dan pemberian rekomendasi terkait pengajuan perizinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - Kelima: Kepala Desa berkewajiban: Melakukan musyawarah dengan BPD dan lembaga desa yang ada untuk ditetapkan Peraturan Desa tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan umum serta menetapkan keputusan Kepala Desa.
- h.** Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional:

Halaman 207 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Pasal 97 ayat (1): “Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli”.
 - Pasal 97 ayat (2): “Pemeriksaan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap pembuatan akta oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa untuk pembuatan akta pemindahan atau pembebanan hak atas bagian-bagian tanah hak induk dalam rangka pemasaran hasil pengembangan oleh perusahaan real estate, kawasan industri dan pengembangan sejenis cukup dilakukan pemeriksaan sertifikat tanah induk satu kali, kecuali apabila PPAT yang bersangkutan menganggap perlu pemeriksaan sertifikat ulang”.
 - Pasal 97 ayat (3): “Apabila sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: “Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” pada halaman perubahan sertifikat asli kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan”.
- i. Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bagian Kedua: Penyelesaian Tagihan kepada Negara, Ayat (1): Penyelesaian tagihan kepada negara atas beban APBN yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Bahwa penyimpangan dan penyelewengan sebagaimana temuan Ahli bersama tim auditor berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasar Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dugaan penyimpangan dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar tanah kas desa (TKD) Desa Cabean yang terkena pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono I Tahun 2016-2017

Halaman 208 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN Nomor PE.03.03/SR-895/PW13/5.1/2024 tanggal 8 November 2024;

- Bahwa Ahli menjelaskan surat atau dokumen berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dugaan penyimpangan dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar tanah kas desa (TKD) Desa Cabean yang terkena pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono I Tahun 2016 – 2017 Nomor PE.03.03/SR-895/PW13/5.1/2024 tanggal 8 November 2024 boleh diminta untuk memperkuat pembuktian perkara yang dilakukan penyidikan dan penyelesaian penanganan perkaranya.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dugaan penyimpangan dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar tanah kas desa (TKD) Desa Cabean yang terkena pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono I Tahun 2016 - 2017 pada Nomor: PE.03.03/SR-895/PW13/5.1/2024 tanggal 8 November 2024, yang harus bertanggungjawab terhadap adanya kerugian keuangan Negara tersebut tertuang di dalam point “penyebab penyimpangan” yaitu:
 - a. Adanya itikad tidak baik (Sdr. WAHYUDI selaku plt. Sekretaris Desa) untuk mencari keuntungan dalam pengadaan calon tanah pengganti;
 - b. Pihak pihak terkait dalam pembuatan dokumen persyaratan izin pelepasan hak dan tukar menukar TKD dan tanah pengganti diantaranya PPAT/PPATS (Terdakwa) yang tidak menyelenggarakan fungsi sesuai ketentuan dan menyebabkan berprosesnya pelepasan hak dan tukar menukar tanah kas desa (TKD) Desa Cabean yang terkena pembangunan jalan tol ruas Mantingan – Kertosono I Tahun 2016/2017 yang tidak berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sampai saat ini berdasar klarifikasi kepada pihak PPK pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono, ATR/BPN Kab. Madiun dan beberapa perangkat Desa Cabean terdapat tanah pengganti untuk Desa Cabean yang terkendala dalam sertifikasi kepada Pemerintah Desa Cabean (yakni tanah dengan SHM No. 1137 A.n Sukeji seluas 1.751M².
- Bahwa dari klarifikasi terhadap Ahli dari IPPAT Sdr. HABIB ADJIE memang menjelaskan tidak diperbolehkan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) seperti yang telah dilaksanakan oleh Camat Sawahan (Terdakwa). Terlebih lagi surat/dokumen AJB tersebut dijadikan salah satu syarat untuk disetujuinya

Halaman 209 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



pembayaran dan sertifikasi tanah dalam proses proses pelepasan hak dan tukar menukar tanah kas desa (TKD) Desa Cabean yang terkena pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono I Tahun 2016 sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dugaan penyimpangan dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar tanah kas desa (TKD) Desa Cabean yang terkena pembangunan jalan tol ruas Mantingan- Kertosono I Tahun 2016 terdapat kerugian keuangan negara atau menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono tahun 2016-2017, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif Dugaan Penyimpangan Dalam Proses Pelepasan Hak dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun yang Terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 Nomor LAINV-986/PW13/5/2021 tanggal 30 Desember 2021, dan pada tanggal 16 April 2024, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menerbitkan putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby dengan Terdakwa Sdr. ANDI WIBOWO KUSUMO dan Sdr. WAHYUDI;
 - Bahwa harga yang terjadi bukan harga yang sebenarnya;
 - Bahwa harga terlalu besar dibandingkan yang real terjadi / dibayarkan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. tidak memberikan tanggapan;

2. Ahli **Dr. HABIB ADJIE,S.H.,M.Hum.**, dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Lahir di Bandung, Umur 63 tahun / 20 Mei 1961, Laki – laki, Islam, Indonesia, Perum Alam Galaxy-Ravenalla Galery Blok D2 A7, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, Majelis Pengawas dan Pembina Wilayah (MP2W) serta Dewan Advokasi Pengurus Wilayah Jatim IPPAT, S-3;

Halaman 210 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang Dugaan dalam proses Pelepasan Hak Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Pasuruan, sebelum ditandatangani, Ahli baca dan paraf setiap halaman;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli :
 - SDN Cibeureum V, Cimahi, Kabupaten Bandung Jawa Barat tamat tahun 1973;
 - SMPN di Cimindi, Cimahi Kabupaten Bandung Jawa Barat tamat tahun 1976;
 - SMA di Pasundan 1, Bandung tamat tahun 1977-1978;
 - SMA 1 Cimahi, Kabupaten Bandung Barat tamat tahun 1981;
 - S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandung (UNISBA) tamat tahun 1987;
 - Program Pendidikan Spesialis Notaris (C.N) Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, lulus tahun 1995;
 - Magister Ilmu Hukum (S2 / M.Hum) Program Ilmu Hukum-Kajian Hukum Ekonomi Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, tamat tahun 1997;
 - Doktor Ilmu Hukum (S3) Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya tamat tahun 2007;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli:
 - Pengacara / Penasihat Hukum (Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor WB-DA-007-KP.04.23 tahun 1986-1993).
 - Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) Bandung, tahun 1989-1997;
 - Notaris / PPAT Di Kotamadya Sabang Daerah Istimewah Aceh tahun 1997-2000;
 - Notaris / PPAT di Kota Surabaya tahun 2000 sampai dengan sekarang;
 - Pejabat lelang Kelas II Kota Surabaya tahun 2001 sampai sekarang;

Halaman 211 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2004 sampai sekarang;
- Dosen Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tahun 2008;
- Dosen S1, S2 dan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya tahun 2009 sampai sekarang;
- Dosen Tamu di beberapa Program Studi Magister Kenotariatan: Unand, Unsri, Unibra, UNS, Untag, Unissula, UII, Ubaya, Unej;
- Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya tahun 2012-sekarang;
- Bahwa pengetahuan dan keahlian Ahli adalah bidang PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan Kenotariatan, yang khususnya memahami dan menguasai di bidang PPAT dan Kenotariatan;
- Bahwa Ahli mempunyai kompetensi untuk menjadi Ahli sesuai disiplin ilmu yang Ahli pelajari dan tekuni serta sesuai profesi juga pengalaman kerja Ahli di bidang PPAT dan Kenotariatan;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan ahli, antara lain di :
 - Pengadilan Negeri Aceh Timur di Langsa;
 - Pengadilan Negeri Medan di Medan;
 - Pengadilan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru;
 - Pengadilan Negeri Bengkalis di Kab. Bengkalis;
 - Pengadilan Negeri Palembang di Palembang;
 - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta Pusat;
 - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta Selatan;
 - Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta Timur;
 - Pengadilan Negeri Bekasi di Bekasi/Cikarang;
 - Pengadilan Negeri Depok di Depok;
 - Pengadilan Negeri Sleman di Sleman;
 - Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta;
 - Pengadilan Negeri Semarang di Semarang;
 - Pengadilan Negeri Banyumas di Purwokerto;
 - Pengadilan Negeri Demak di Demak;
 - Pengadilan Negeri Purwodadi di Grobogan/Purwodadi;
 - Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya;

Halaman 212 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Pengadilan Negeri Sidoarjo di Sidoarjo;
- Pengadilan Negeri Pasuruan di Kota Pasuruan;
- Pengadilan Negeri Probolinggo di Probolinggo;
- Pengadilan Negeri Gresik di Gresik;
- Pengadilan Negeri Tuban di Tuban;
- Pengadilan Negeri Lamongan di Lamongan;
- Pengadilan Negeri Mojokerto di Kota Mojokerto;
- Pengadilan Negeri Kediri di Kediri;
- Pengadilan Negeri Nganjuk di Nganjuk;
- Pengadilan Negeri Malang di Kota Malang;
- Pengadilan Negeri Sampang di Sampang;
- Pengadilan Negeri Kepanjen di Malang;
- Pengadilan Negeri Bangkalan di Bangkalan;
- Pengadilan Negeri Gowa di Kab. Gowa;
- Pengadilan Negeri Palu di Palu;
- Pengadilan Negeri Manado di Manado;
- Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda;
- Pengadilan Negeri Mataram di Mataram;
- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di Pangkalan Bun;
- Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo;
- Pengadilan Tipikor Makasar di Makassar;
- Pengadilan Tipikor Pekanbaru di Pekanbaru;
- Pengadilan Tipikor Semarang di Semarang
- Bahwa Ahli memberikan Ahli Kenotariatan dalam perkara PPAT dan Notaris;
- Bahwa dasar Ahli sebagai Ahli Kenotariatan untuk memberikan keterangan Ahli yaitu:
 - Surat Permohonan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Nomor R-526/M.5.46/Ft.1/04/2024, tanggal 05 April 2024, perihal: Bantuan Keterangan Ahli;
 - Surat Tugas dan Penunjukan Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor : 29/JATIM-IPPAT/IV/2024, tanggal 17 April 2024;
- Bahwa persyaratan seseorang diperbolehkan menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Sementara (PPAT/S) menurut ketentuan Peraturan Pemerintah (PP)

Halaman 213 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu:

- Pasal 6 :

- 1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah;
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun;
 - c. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat;
 - d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. Sehat jasmani dan Rohani;
 - f. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau lulusan program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan;
 - g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian /pertanahan; dan
 - h. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT paling sedikit 1 (satu) tahun, setelah lulus pendidikan kenotariatan.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ujian, magang dan pengangkatan PPAT diatur dengan Peraturan Menteri.

- Bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Pasal 1 yaitu untuk kategori PPAT yang berwenang PPAT ada tiga yaitu PPAT, PPATS dan PPAT khusus :

- PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun;

Halaman 214 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPATS adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT (Camat) dengan membuat Akta PPAT di daerah wilayah kerjanya;
- PPAT Khusus adalah pejabat BPN yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT untuk membuat Akta PPAT tertentu / khusus (jalan tol).
- Bahwa mekanisme untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) adalah Camat / pejabat pemerintah mengajukan surat permohonan dan Diklat PPATS ke Menteri ATR/BPN melalui Kantor ATR/ BPN Kab/Kota setempat, setelah itu akan di lakukan Diklat PPATS dan mengikuti selesainya ujian yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan PPAT di Jogjakarta dan setelah dinyatakan lulus mengangkat sumpah dan diterbitkan SK selaku PPATS oleh Kantor ATR/BPN Kab/Kota setempat atas nama Menteri ATR/BPN dengan wilayah kerja terbatas per Kecamatan dan jabatan PPATS akan terhenti jika dipindah tugaskan ke tempat lain;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) adalah Kepala Kantor ATR/BPN (Kantor Pertanahan) atas nama Menteri ATR/BPN, sesuai Pasal 5 ayat 9 PP No 37 tahun 1998, tentang Peraturan Jabatan PPAT dirubah dengan PP RI Nomor 24 tahun 2016, tentang Perubahan Peraturan PPAT;
- Bahwa Ahli menjelaskan produk / Akta yang dibuat oleh PPATS pada umumnya sama, menurut ketentuan juga tertuang dalam PP No 37 Tahun 1998 dirubah dengan PP nomor 24 Tahun 2016 Pasal 2 ayat 2, yaitu :
 - jual beli;
 - tukar menukar
 - hibah;
 - pemasukan ke dalam Perusahaan (inbreng);
 - pembagian hak Bersama;
 - pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
 - pemberian Hak Tanggungan;
 - pemberian Kuasa membebaskan Hak Tanggungan.
- Bahwa pada prakteknya PPATS hanya membuat Akta :
 - Akta Jual Beli;

Halaman 215 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Akta Hibah;
- Akta Pembagian Hak Bersama.

Sedangkan proses pembuatan ke 3 (tiga) Akta tersebut harus berpedoman pada Perkaban Nomor 8 tahun 2012 Pasal 96 (1) Bentuk Akta yang dipergunakan di dalam Pembuatan Akta;

Bahwa syarat berkas pengajuan permohonan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) kepada PPAT maupun PPATS pada dasarnya sama yaitu setelah syarat dan kewajiban antara penjual dan pembeli telah dipenuhi, maka proses pembuatan Akta ini sudah dapat dilakukan;

- Bahwa Syarat dapat dilakukannya pembuatan Akta ini antara lain:
 - a. Pembuatan Akta harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis jika dikuasakan;
 - b. Pembuatan Akta harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Saksi biasanya dari perangkat desa jika melalui PPAT Sementara (camat) dan kedua pegawai Notaris jika melalui Notaris PPAT;
- Bahwa berikut ini adalah ketentuan pada tahapan cara membuat AJB:
 1. PPAT membacakan Akta dan menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan Akta, termasuk juga sudah lunas atau belum untuk transaksinya;
 2. Bila isi Akta telah disetujui oleh penjual dan calon pembeli maka Akta ditandatangani oleh penjual, calon pembeli, Saksi-saksi, dan PPAT;
 3. Akta dibuat dua lembar Asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar lainnya disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran (balik nama);
 4. Memberikan salinan Akta kepada penjual dan pembeli;
- Bahwa setelah mengikuti cara membuat AJB, segera proses pembuatan sertifikat, Petugas PPAT akan menyerahkan Akta dan dokumen lainnya ke BPN;
- Bahwa dalam transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tersebut, biasanya PPAT yang bersangkutan akan meminta data-data standar, yang meliputi :

A. Data Tanah.

1. PBB (asli) 5 tahun terakhir berikut Surat Tanda Terima Setoran (bukti bayarnya);
2. Asli sertifikat tanah (untuk pengecekan dan balik nama);

Halaman 216 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IMB asli (bila ada dan untuk diserahkan pada pembeli setelah selesai proses pembuatan AJB);
4. Bukti pembayaran rekening listrik, telepon, air (bila ada);
5. Jika masih dibebani hak tanggungan (hipotik) harus ada surat roya dari Bank yang bersangkutan.

B. Perorangan;

1. Fotokopi KTP suami dan istri;
2. Salinan kartu keluarga dan Akta Nikah;
3. Salinan keterangan WNI atau ganti nama (bila ada, untuk WNI keturunan).

C. Perusahaan;

1. Fotokopi KTP Direksi & Komisaris yang mewakili;
2. Fotokopi Anggaran Dasar lengkap berikut pengesahannya dari Menteri Kehakiman dan HAM RI;
3. Laporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT untuk menjual atau Surat Pernyataan Sebagian kecil aset.

- Syarat Pembuatan AJB yang Harus Dipenuhi:

- Bahwa selain berbagai data di atas, ada pula beberapa hal yang perlu dipenuhi antara lain:

1. Pemeriksaan keaslian/cek sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional;
2. Penjual telah membayar Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2,5% dari harga transaksi;
3. Penjual telah membayar Pajak Jual Beli/BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), yaitu 5% dari harga transaksi;
4. Calon pembeli telah membuat pernyataan bahwa dengan membeli tanah tersebut ia tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan batas luas maksimum;
5. Memiliki surat pernyataan dari penjual bahwa tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa:
 - Jika PPH dan BPHTB belum dibayar PPAT/PPATS wajib menolak untuk membuat Akta yang bersangkutan;
 - Perlu dijadikan catatan, petugas PPAT dapat menolak pembuatan AJB apabila tanah yang akan dijual sedang dalam sengketa atau dalam tanggungan di bank.

Halaman 217 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengajuan permohonan pembuatan AJB kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yaitu para pihak dengan membawa dokumen bukti kepemilikan hak diantaranya sertifikat datang bersama ke Kantor Camat selaku PPATS untuk mengajukan proses pembuatan AJB berikut menyerahkan sertifikat dan dokumen pendukung lainnya (KTP, KK, Surat Nikah, PBB, bukti/kuitansi pembayaran, pajak penjual dan pajak pembeli) untuk dilakukan pengecekan keabsahannya sebelum dibuatkannya AJB nya;
- Bahwa setelah AJB jadi kemudian dibacakan kepada para pihak dan pajak-pajaknya harus sudah dipastikan proses pembayarannya sudah terbayar lunas, jika belum dibayarkan diberikan kesempatan kepada para pihak sesuai kesepakatan untuk membayar terlebih dahulu;
- Bahwa setelah ada pembayaran baru para pihak diminta untuk menandatangani AJB nya;
- Bahwa untuk semua berkas persyaratan pembuatan AJB harus dilakukan verifikasi / pengecekan keabsahannya sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa jika ada persyaratan yang kurang, para pihak diminta melengkapinya terlebih dahulu sebelum dibuatkan AJB nya;
- Bahwa jika sertifikat tanah sebagai obyek dalam jual beli tersebut masih menjadi jaminan / agunan berada dalam pihak Bank, pembuatan AJB nya tidak bisa diproses atau ditolak oleh PPATS, karena bidang tanah tidak ada pada Penjual/pemilik dan sertifikat masih ada di bank sebagai jaminan. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 39 yaitu:
 1. PPAT menolak untuk membuat akta, jika :
 - a. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau

Halaman 218 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

- 1) Surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
- 2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau
- 3) Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau
- 4) Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau
- 5) Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- 6) Obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau
- 7) Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

2. Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya.

- Bahwa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 06 tertanggal 8 Desember 2016 di buat dihadapan PPATS yang berisi Jual Beli antara Sdri. SUKESI (selaku Penjual) dan Sdr. LASIDI (selaku Pembeli), yang dibuat dihadapan Terdakwa selaku PPATS;
- Bahwa isi / maksud dari Surat dari Bank Danamon No. 001/ROYA/DSP-3357/0117, tanggal 25 Januari 2017 Perihal Permohonan Roya yaitu Surat Roya sebagai bukti utang kepada Bank lunas (Debitur telah membayar lunas

Halaman 219 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepda kreditur / Bank) dan dengan surat tersebut agar dihapus pencatatan tanah tersebut sebagai jaminan hutang kepada bank. Dengan demikian bidang tanah tersebut sudah tidak dibebani hak tanggungan lagi;

- Bahwa pendapat Ahli terkait Akta Jual Beli Nomor 06 tertanggal 8 Desember 2016 dan terhadap Surat dari Bank Danamon No.001/ROYA/DSP-3357/0117 tanggal 25 Januari 2017 Perihal Permohonan Roya yaitu secara fisik normatif dan formalitas AJB tersebut (ada Awal Akta, Isi Akta dan Akhir Akta) telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (Perkaban) Nomor 8 Tahun 2012 dan Roya juga sebagai bukti bahwa Debitur telah melunasi hutangnya kepada Kreditur dan Surat Roya tersebut sebagai pengantar agar dilakukan penghapusan oleh Kantor Pertanahan setempat, bahwa tanah yang dijadikan agunan sudah tidak dibebani hutang lagi;
- Bahwa salah satu syarat untuk jual beli, sertifikat ada pada penguasaan pembeli atau penjual, dan harus dilakukan Verifikasi / Cek sertifikat ke Kantor Pertanahan setempat;
- Bahwa Cek/sertifikat tersebut untuk mengetahui apakah sertifikat sedang diblokir/disita atau sedang dijadikan jaminan hutang, sehingga jika sertifikat dalam keadaan sedang dijaminkan ke Bank dan hutang belum dilunasi, maka tidak bisa dibuat Akta Jual Beli nya, bahkan seharusnya PPATS menolak untuk membuat Akta Jual Beli nya;
- Bahwa bidang tanah dalam keadaan sedang dijadikan jaminan hutang ke Bank tidak bisa ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, misalnya dengan Surat Perjanjian Jual Beli;
- Bahwa dasar hukum tersebut termuat dalam Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional:
- Ayat (1): Sebelum melaksanakan pembuatan Akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli;

Halaman 220 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Ayat (2): Pemeriksaan Sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap pembuatan Akta oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa untuk pembuatan Akta pemindahan atau pembebanan hak atas bagian-bagian tanah hak induk dalam rangka pemasaran hasil pengembangan oleh perusahaan real estat, kawasan industri dan pengembangan sejenis cukup dilakukan pemeriksaan sertipikat tanah induk satu kali, kecuali apabila PPAT yang bersangkutan menganggap perlu pemeriksaan sertipikat ulang.
- Ayat (3): Apabila sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: *"Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan"* pada halaman perubahan sertipikat asli kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan.
- Bahwa syarat tentang kewajiban pada saat pelaksanaan akad jual beli harus dihadirkan semua pihak yaitu penjual, pembeli atau ada surat kuasa dan dua orang Saksi serta pelaksanaan akad dihadapan PPAT/PPATS tertuang di dalam Pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa tidak dibenarkan draf Akta Jual Beli (AJB) untuk proses penandatanganannya dilaksanakan dengan cara draf dibawa oleh staf PPAT/PPATS kemudian mendatangi dan meminta tandatangan masing – masing pihak dimaksud sesuai dengan Pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa dalam jual beli tersebut pihak penjual dan pembeli serta para Saksi harus menghadap dan menandatangani Akta tersebut secara bersama-sama di hadapan PPAT/PPATS;
- Bahwa keabsahan Akta Jual Beli (AJB) tanah Sdri. SUKESI Ke Sdr. LASIDI jika dalam proses penandatanganan pihak-pihak terkait yang terdapat didalam Akta Jual Beli (AJB) dipalsukan atau ditandatangani oleh pihak lain (bukan

Halaman 221 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama) ijin pihak-pihak yang tertera dalam Akta Jual Beli (AJB) tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga seharusnya tanah tersebut tidak bisa dilakukan pembebasan oleh pihak pemerintah sebesar Rp320.433.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa Ahli menjelaskan belum bisa dibuatkan pembuatan AJB artinya syarat pembuatan AJB belum dipenuhi;
- Bahwa jika diketahui (atau PPATS mengetahui) beberapa lampiran berkas tersebut adalah tidak benar atau hasil rekayasa, maka tidak bisa dilakukan pembuatan AJB, seharusnya PPATS mengetahui untuk menolak tidak membuat akta yang bersangkutan, tapi jika PPATS mengetahuinya tapi tetap melaksanakan pembuatan AJBnya sudah tentu ada konsekuensi hukum untuk PPATSnya.
- Bahwa Ahli menjelaskan mendasari ketentuan Pasal 39 Tentang PP 24 Tahun 1997 terkait dengan tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI jika pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tidak melalui mekanisme sesuai aturan tidak absah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bisa dijadikan dasar/landasan untuk tindakan hukum selanjutnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan:
 - Akibat hukum terhadap PPAT/S apabila dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah tidak melalui proses pelaksanaan verifikasi kebenaran berkas terhadap aktanya tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bisa dilakukan sebagai dasar/landasan untuk melakukan tindakan hukum selanjutnya;
 - Akibat hukum terhadap PPAT/S apabila dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah tidak melaksanakan akad jual beli sesuai dengan aturan yang berlaku kemudian Akta Jual Beli (AJB) tanah tersebut dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan *Pelepasan Hak Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017* terhadap jabatan PPATS bisa diberhentikan dengan tidak hormat dan pihak yang merasa dirugikan atas tindakannya PPATS tersebut bisa meminta pertanggungjawaban hukum kepada PPATS tersebut;

Halaman 222 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa Ahli menjelaskan pihak yang merasa dirugikan atas tindakan PPATS tersebut bisa meminta pertanggungjawaban secara hukum kepada PPATS yang bersangkutan, dengan alasan karena ada pelanggaran dan ketidak cermatan dalam pembuatan AJB tersebut karena ada pihak yang dirugikan, misalnya AJB tersebut tidak biasa dijadikan dasar untuk tindakan hukum selanjutnya, seperti balik nama atau pendaftaran ke Kantor Pertanahan setempat tidak bisa dilakukan atau Kantor Pertanahan tidak bisa mencatatkan peralihan haknya;
- Bahwa ketentuan dalam Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh PPATS maka termasuk melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT/S yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yakni :
 - **Pasal 10 Ayat (3):** PPAT diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena:
 - a. Melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT; dan/atau;
 - b. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- Bahwa substansi pelanggaran berat juga dimuat dalam penjelasan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai berikut:
 - 1. Membantu melakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
 - 2. Melakukan pembuatan akta sebagai permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
 - 3. Melakukan pembuatan akta di luar wilayah kerjanya kecuali karena pemekaran kabupaten/kota, pemekaran provinsi, atau membuat akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, atau akta pembagian

Halaman 223 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



bersama mengenai beberapa hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak dalam wilayah kerjanya;

4. Memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
 5. Membuka kantor cabang atau perwakilan atau bentuk lainnya di dalam dan/atau di luar wilayah kerjanya;
 6. Melanggar sumpah jabatan sebagai PPAT;
 7. Membuat akta PPAT tanpa dihadiri oleh para pihak;
 8. Membuat akta mengenai hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang obyeknya masih sengketa;
 9. PPAT tidak membacakan akta yang dibuatnya di hadapan para para pihak;
 10. PPAT membuat akta di hadapan para pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum sesuai akta yang dibuatnya; dan/atau;
 11. PPAT membuat akta dalam masa dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara, atau dalam keadaan cuti.
- Bahwa dasar hukum pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan biaya pembuatan Akta Jual Beli (AJB) sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk biaya sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi berdasar peraturan;
 - Bahwa Ahli menjelaskan yang bisa dilakukan untuk proses penyelesaian dalam pemasalahan terkait proses Pelepasan Hak Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017 khususnya terhadap bidang tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama Sdri. SUKESI yang diajukan sebagai tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono tahun 2016-2017 sebagai berikut:
 - PPATS yang membuat AJB tersebut telah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara maupun para pihak lain/pihak-pihak tertentu dan harus diproses secara hukum;

Halaman 224 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika dari hasil proses hukum tersebut terbukti harus dilihat amar putusannya bahwa bidang tanah yang bersangkutan sebagai tanah pengganti sehingga bisa ditindaklanjuti oleh kantor petanahan yang bersangkutan.
 - Bahwa pemeriksaan PPATS tidak diwajibkan mendapat ijin terlebih dahulu sebagaimana memeriksa Notaris;
 - Bahwa ada pelanggaran prosedur;
 - Bahwa Akta tunduk pada *Asas Praduga Sah* artinya dianggap Sah sepanjang tidak dibatalkan;
 - Bahwa tidak hadirnya para pihak dinyatakan hadir dalam Akta dapat dikategorikan memalsukan atau membuat palsu;
 - Bahwa honorarium yang diterima PPATS yang melakukan perbuatan tidak sesuai prosedur tetap menjadi hak PPATS karena telah diterima didepan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. mengajukan Ahli yang meringankan (*ade charge*);

1. Ahli **Dr.EMMANUEL SUJATMOKO,S.H.,M.H.** dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Lahir di Sukoharjo, Umur tahun / 14 September 1955, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Kristen, Alamat Jl. Dieng DJ-32 Kepuh Permai RT/RW: 002/008 Kel/Desa Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, S3, Dosen Universitas Airlangga Surabaya;
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebagai Dosen Hukum Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- Bahwa terkait pengelolaan Keuangan Desa termasuk dalam kualifikasi ahli;
- Bahwa berdasarkan hukum administrasi cacat hukum itu ada 3 yakni cacat kewenangan, substansi, prosedur;
- Bahwa Camat itu menjalankan fungsi administrasi dalam pemerintahan di tingkat kabupaten/kota;

Halaman 225 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Camat yang merangkap PPATS itu tidak semua Camat karena masih sedikitnya Notaris PPAT sehingga harus dipisahkan antara Camat dan PPATS dalam menjalankan administrasi atau fungsi pemerintah, dalam melaksanakan PPATS tidak menjalankan fungsinya sebagai Camat karena PPAT itu juga bisa dijabat bukan hanya dari Camat tetapi bisa dari Pegawai Negeri;
- Bahwa pelanggaran dalam fungsi PPATS itu penegakan hukumnya administrasi yaitu dicabut dari jabatan namun kalau perdata itu kaitannya dengan produk;
- Bahwa didalam perjanjian itu dilaksanakan Subyektif dan Objektif, terkait prosedur mengarah pada Objek bukan Subyek dan apabila suatu keputusan terdapat cacat prosedur dapat dibatalkan, pertama, terkait batal itu bagaimana pembatalan yang dilakukan para pihak, kedua salah satu pihak tidak sepakat bisa melalui gugatan di Pengadilan;
- Bahwa tidak mengajar dalam Hukum Agraria, namun dari pengalaman Hukum Pertanahan itu masuk dalam Hukum Administrasi di Fakultas Hukum Unair;
- Bahwa pelepasan TKD menurut peraturan Perundang-undang harus ada tanah pengganti dari tanah pengganti itu ada pelepasan dari pemilik dan hal tersebut memang ada Akta PPATS;
- Bahwa apabila tidak dihadapan PPATS dalam melakukan tanda tangan itu dikatakan sebagai cacat prosedur;
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara tidak sampai dalam Keuangan Desa;
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 22 UU No 1 Tahun 2004, Keuangan Desa atau pendapatan desa ada pendapatan asli desa dan ada dana transfer dari pusat atau provinsi ke Desa;
- Bahwa apabila itu cacat prosedur, maka keputusan tersebut tetap sah sampai terjadi batal atau dicabut dan karena Akta ini sebuah perjanjian selama para pihak tidak ada yang keberatan maka dapat dikatakan sepakat dan kalau itu Cacat prosedur itu bisa diulang;
- Bahwa kalau kesalahan tingkat pemerintah tapi ini PPATS yang sekaligus sebagai Camat Sanksi nya ialah sebagai PPATS dicabut;
- Bahwa apabila dikaitkan kasus pertama dengan Pasal 55 dan harus dibuktikan, namun Ahli bukan dikompeten;

Halaman 226 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hak Atas Tanah itu tidak diuntungkan besertifikat karena balik lagi dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Sertifikat merupakan salah satu yang kuat dan kepemilikan itu bukan pada Sertifikat;
- Bahwa kalau terkait pajak, Akta peralihan bisa ke petugas pajak (Kabupaten/ Kota) akan dibuat wajib pajak atas peralihan tersebut;
- Bahwa apabila berbicara pihak yang dirugikan ialah pihak yang menerima (penjual);
- Bahwa apapun yang berkaitan dengan pemerintah ada penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa apabila berbicara Sanksi pidana bisa juga terjadi tetapi apakah betul melakukan/perbuatan melawan hukum atau tidak;
- Bahwa apabila terdapat cacat prosedur AJB tersebut dapat dibatalkan;
- Bahwa terkait Akta yang dibuat sudah final;
- Bahwa bersifat alternatif terkait cacat substantif atau prosedur;
- Bahwa ada cacat prosedur dalam pembuatan AJB;
- Bahwa suatu tindakan yang cacat prosedur tidak ada alternatif lagi selain dibatalkan dan bisa diulang;
- Bahwa yang membatalkan ialah para pihak karena adanya kesepakatan, kesepakatan tidak bisa dicantumkan bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa pihak yang dirugikan ialah penjual;
- Bahwa apabila menimbulkan kerugian negara akibat tidak cermat bisa saja diberikan Sanksi pidana;
- Bahwa perkara ini ranah perdata tergantung dari para pihak, ranah administrasi dari tindakan PPATS;
- Bahwa apabila ke pidana uang tidak kepada yang berhak namun kembali ke kas negara;
- Bahwa apabila Camat dalam menjalankan tugasnya sebagai PPATS melakukan sebuah pelanggaran yang berkaitan dengan fungsi sebagai PPATS bisa dikenakan sanksi administrasi dan apabila pelanggaran tersebut berkaitan dengan produk sebagai PPATS dapat dikenakan sanksi perdata;
- Bahwa kerugian keuangan negara berdasarkan pasal 1 (satu) angka 22 (dua puluh dua) undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan

Halaman 227 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



negara, dijelaskan bahwa kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, barang, surat berharga secara nyata dan pasti akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

- Bahwa dikarenakan Akta Jual Beli merupakan sebuah perjanjian, selama para pihak tidak ada keberatan / pengajuan upaya hukum dari para pihak atas Akta Jual Beli tersebut maka Akta Jual Beli tersebut tetap sah. Jika AJB tersebut sudah dimanfaatkan oleh desa yang mana penguasaan atas tanah sudah beralih ke pihak desa dan tidak ada keberatan dari para pihak, bisa dikatakan tidak ada kerugian yang ditimbulkan;
 - Bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam pembuatan AJB maka dapat dikatakan sebagai cacat prosedur dan dapat dilakukan proses ulang sesuai dengan prosedur. Selain itu pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Terhadap perkara a quo dapat dikenakan sanksi pidana dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja;
 - Bahwa cacat dalam administrasi disebabkan karena adanya Cacat wewenang, cacat substansi dan cacat prosedur;
 - Bahwa solusinya jika ada cacat administrasi maka dapat dibatalkan atau bisa diulang lagi;
 - Bahwa yang membatalkan adalah yang membuat, para pihak secara sepakat membatalkan dan dilakukan gugatan ke pengadilan;
 - Bahwa berdasarkan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Desa, uang desa bukan uang Negara sesuai tafsir extensive;
 - Bahwa AJB tersebut sudah final;
 - Bahwa tindakan administrasi bisa ada Aspek pidananya maka bisa dipidana;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. telah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa lahir di Madiun, Umur 54 Tahun / 14 Desember 1969, Laki – laki, Indonesia, Dusun Jumok Rt.15/Rw.02 Desa Kebonsari, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, Islam, PNS, S- II;

Halaman 228 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Pasuruan, sebelum ditandatangani, Terdakwa baca dan paraf setiap halaman;
- Bahwa Riwayat pekerjaan;
 - Tahun 1996 menjadi PNS sbagai Staf Pemerintahan Desa Sekteraiat Kab Madiun, sesuai dengan SK Bupati Madiun Nomor dan tanggal lupa;
 - Tahun 2003 pindah di Kecamatan Geger sebagai Kasi Pemerintahan sesuai dengan SK Bupati Madiun Nomor dan tanggal lupa;
 - Tahun 2007 menjadi Sekretaris Camat Geger sesuai dengan SK Bupati Madiun Nomor dan tanggal lupa;
 - Tahun 2010 menjadi Sekretaris Camat Dolopo sesuai dengan SK Bupati Madiun Nomor dan tanggal lupa;
 - Bulan Februari 2012 menjadi Camat Gemarang sesuai dengan SK Bupati Madiun Nomor dan tanggal lupa;
 - Tahun 2015 menjadi Camat Sawahan sesuai dengan SK Bupati Madiun Nomor dan tanggal lupa;
 - Tahun 2017 menjadi Camat Dolopo sesuai dengan SK Bupati Madiun Nomor dan tanggal lupa;
 - Tahun 2020 menjadi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab Madiun sesuai dengan SK Bupati Madiun Nomor dan tanggal lupa;
 - Bulan Maret tahun 2023 Terdakwa menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun sesuai dengan SK Bupati Madiun Nomor dan tanggal lupa;
- Bahwa Tupoksi Terdakwa sebagai Camat Sawahan, Kabupaten Madiun pada tahun 2016 waktu itu antara lain:
 - Membantu Bupati dalam rangka tugas tugas Pemerintahan Umum di wilayah Kecamatan Sawahan;
 - Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Bupati;
- Bahwa Struktur Organisasi Kecamatan Sawahan pada tahun 2016 yaitu:
 - Camat : Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si.;
 - Sekcam : SUTRISNO,S.Sos. (alm)
 - Kasi Pemerintahan : BUDI PUJO WAHYONO,S.Sos

Halaman 229 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi PMD : DARSONO;
- Kasi Kesos : PRIYO BUDI SANTOSO;
- Kasi Trantib : SUBANDI;
- Kasubag Pelayanan : SINI;
- Kasubag Umum : TSALAS WAHYU;
- Kasubag Keuangan : ASRI WISAKAWATI;

- Bahwa pada waktu itu tahun 2016 saat Terdakwa menjabat sebagai Camat Sawahan Terdakwa juga sebagai PPATS di Kecamatan Sawahan dengan SK Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Oktober 2015 sebagai PPATS di Kecamatan Sawahan dengan Nomor: 244/KEP-35.11/X/2015;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa sebelumnya pernah menjadi PPATS di Kecamatan Gemarang maka Terdakwa hanya perlu mengajukan Surat Permohonan menjadi PPATS Kecamatan Sawahan di Kanwil BPN Provinsi Jatim dan Terdakwa tidak perlu dan tidak wajib melalui atau mengikuti Diklat PPAT yang di adakan oleh Kanwil BPN Provinsi Jatim;

- Bahwa Tupoksi Terdakwa selaku PPATS Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat Akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik yang dijadikan sebagai dasar pendaftaran perubahan tanah;

- Bahwa PPATS hanya bertugas membuat Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Waris yang di lakukan atas permintaan pemohon;

- Bahwa Terdakwa selaku PPATS Kecamatan Sawahan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan atau membuatkan beberapa dokumen berupa akta yaitu:

- Akta Jual Beli;
- Akta Hibah;
- Akta Waris.

- Bahwa kewenangan PPATS untuk menerbitkan atau membuatkan beberapa Akta yaitu Akta Jual Beli, Akta Hibah dan Akta Waris tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 230 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Perubahan Jabatan PPATS khususnya tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat Akta PPAT di Daerah yang belum cukup terdapat PPAT;

- Bahwa mekanisme pengajuan permohonan pembuatan Akta Jual Beli kepada PPATS sepengetahuan Terdakwa sebagai berikut:

- Pihak penjual dan pembeli secara langsung menghadap ke Terdakwa selaku PPATS;

- Ada bukti pembelian tanah tersebut dari pihak penjual dan pembeli;

- Persyaratan dasar yang perlu dicukupi adalah KTP. KK penjual dan pembeli suami istri;

- Objek jual beli yaitu sertifikat harus ada didepan PPATS;

- Bahwa syarat yang harus diserahkan oleh pemohon kepada PPATS untuk mengajukan pembuatan Akta Jual Beli yaitu:

- Surat Pernyataan jual beli dari Pihak Desa setempat;

- Sertifikat obyek jual beli;

- SPPT tahun terakhir;

- KTP dan KK Pemohon (pelapas hak dan penerima hak);

- KK Saksi – Saksi;

- Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) / Pajak jual beli;

- Bahwa syarat berkas pengajuan permohonan pembuatan Akta Jual Beli ke PPATS berdasarkan Peraturan Menteri Negeri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PPATS Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun dibantu oleh satu orang staf Kecamatan Sawahan bernama Sdr. HERY WINARKO dan setiap

Halaman 231 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya bekerja sebagai Staf Pelayanan Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;

- Bahwa Terdakwa tidak membuatkan SK pengangkatan Sdr. HERY WINARKO sebagai Staf PPATS Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun karena Sdr. HERY WINARKO di PPATS sifatnya hanya membantu mengetik atau membuatkan Akta saja dan Terdakwa hanya mengirimkan surat pemberitahuan saja ke Kantor ATR / BPN;

- Bahwa Sdr. HERY WINARKO Terdakwa tunjuk sebagai Staf PPATS yang bertugas membantu Terdakwa membuat / mengetik Akta;

- Bahwa sesuai dengan data dari staf Terdakwa Sdr HERY WINARKO yang ada, selama menjadi Staf PPATS Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun pernah melayani pembuatan Akta Jual Beli sebanyak 6 (enam) kali yaitu:

No	Nama Pemohon	Nomor Register	Alamat	Jenis Akta
1.	DAYANU	01 / 2016	Ds Krokeh	Jual beli
2.	DIYONO	02 / 2016	Ds Sawahan	Jual beli
3.	ROHMAT	03 / 2016	Ds Pucangrejo	Jual beli
4.	DAYANU	04 / 2016	Ds Krokeh	Jual beli
5.	MUJIYONO	05 / 2016	Ds Klumpit	Jual beli
6.	LASIDI	06 / 2016	Ds Cabean	Jual beli

- Bahwa sesuai mekanisme berkas syarat yang sudah dilampirkan oleh pemohon harus dilakukan verifikasi dilapangan sudah sesuai dengan dokumen atau belum dan biasanya yang melakukan verifikasi adalah PPATS atau pun bisa dilaksanakan oleh staf PPATS seijin dari PPATS;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan PPATS Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun atas berkas syarat yang sudah dilampirkan oleh pemohon yaitu ketika proses pengajuan balik nama sertifikat saja tidak perlu melihat lokasi objek tanah selama luas tanah tidak berubah atau tidak ada pengukuran lagi, oleh karena itu sifatnya hanya membalik nama saja dari nama penjual ke pembeli yang tindak lanjutnya tersebut dilakukan oleh BPN;
- Bahwa awalnya penjual dan pembeli pernah menghadap kepada Terdakwa selaku PPATS, namun ketika AJB Terdakwa tidak cek AJB tersebut dan ternyata sudah ada tandatangan penjual dan pembeli beserta Saksi, pada

Halaman 232 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



saat AJB tersebut ditandatangani Terdakwa lupa sertifikat tersebut ada atau tidak;

- Bahwa yang menerbitkan AJB Nomor 6 / 2016 tersebut adalah Terdakwa selaku PPATS Kecamatan Sawahan, berdasarkan hal tersebut saat AJB antara Sdri. SUKESI dan Sdr. LASIDI Sertifikat Hak Milik Nomor 1137 posisi Sertifikat tersebut masih berada di Bank Danamon;
- Bahwa setelah Terdakwa ditunjukkan berkas berkas oleh penyidik Kejaksaan Terdakwa baru mengetahui bahwa penerbitan AJB tersebut tidak sesuai dengan mekanisme Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa hal tersebut karena Terdakwa tidak bisa langsung mengurus secara detail dan Terdakwa percayakan kepada pembantu PPATS Terdakwa dan Sdr. WAHYUDI yang menjabat sebagai Plt. Sekdes Cabean saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyadari AJB tersebut dalam rangka untuk percepatan proyek nasional pengerjaan jalan tol oleh karena itu Terdakwa memberikan kebijakan demi lancarnya proyek nasional tersebut;
- Nilai jual beli tanah antara Sdri. SUKESI dan Sdr. LASIDI untuk tanah seluas 1.751M2 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk harga pembebasan tanah Sdr. LASIDI dari Kementerian PUPR sebesar berapa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima honor penerbitan AJB tersebut sesuai dengan kebiasaan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sesuai kebiasaan disimpan di kas PPATS Kecamatan Sawahan dan Terdakwa tidak pernah menerima uang selain uang honor penerbitan AJB tersebut;
- Bahwa karena demi percepatan proyek Nasional jalan tol saat itu Terdakwa agak mengabaikan mekanisme ketentuan yang berlaku yaitu tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran berkas milik Sdri SUKESI yang dijual kepada Sdr. LASIDI dan kelengkapan administrasi proyek pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono I Tahun 2016 di Wilayah Kecamatan Sawahan khususnya di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;

Halaman 233 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa dokumen fotocopy Akta Jual Beli atas nama Sdr. LASIDI adalah berkas pembuatan Akta Jual Beli atas nama Sdr. LASIDI yang Terdakwa maksudkan sebelumnya;
- Bahwa tanah bengkok Desa Cabean adalah salah satu dari sekian desa yang tanah bengkoknya terkena dampak jalan tol oleh karena itu Desa mempersiapkan tanah pengganti untuk diproses menjadi pengganti tanah bengkok Desa Cabeaan tersebut, dari situlah Sdr. WAHYUDI memperkenalkan Terdakwa konsep tanah pengganti Desa Cabeaan tersebut;
- Bahwa alasan mengapa Terdakwa selaku PPATS Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun waktu itu tidak melakukan pengecekan atau verifikasi terhadap kebenaran berkas permohonan pembuatan Akta Jual Beli di maksud karena awalnya Sdr. WAHYUDI selaku Plt. Sekdes Cabean waktu itu pernah menghadap Terdakwa dengan tujuan untuk meminta bantuan percepatan proses pembuatan Akta Jual Beli terkait dengan tanah yang terdampak proyek tol dikarenakan berkas sudah ditunggu pada proses tahapan berikutnya dan waktu itu Sdr. WAHYUDI juga menyampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa berkas-berkas tersebut sudah benar dan sudah lengkap serta sudah beres semua, sampai akhirnya Terdakwa bersedia membantu percepatan proses pembuatan Akta Jual Beli tersebut tanpa melalui verifikasi kebenaran berkas dan tanpa melalui sidang akad jual beli sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Staf PPATS Sdr. HERY WINARKO untuk membantu mengecek semua lampiran yang dibutuhkan dan jika sudah lengkap segera dibuatkan Akta Jual Beli atas nama Sdr. LASIDI dan diajukan kembali kepada Terdakwa untuk proses tanda tangan;
- Bahwa seingat Terdakwa menerima berkas pemohon pembuatan Akta Jual Beli atas nama Sdr. LASIDI dari Sdr. WAHYUDI untuk dilakukan proses percepatan 2 (dua) hari sebelum Terdakwa tanda tangan dalam Akta Jual Beli tertanggal 8 Desember 2016 jadi sekitar tanggal 6 Desember 2016 dan waktu itu bertempat di ruang kerja Terdakwa Kantor Camat Sawahan sementara yang beralamatkan di Dusun Benguk Desa Cabean Kecamatan Sawahan;
- Bahwa seingat Terdakwa Akta Jual Beli tersebut setelah di Cetak oleh Sdr. HERY WINARKO kemudian oleh Sdr. HERY WINARKO diserahkan kepada Sdr. WAHYUDI agar Akta Jual Beli tersebut segera di tanda tangani oleh semua pihak karena dari awal yang mengurus semua administrasi terkait

Halaman 234 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengajuan pembuatan Akta Jual Beli ke PPATS adalah Sdr. WAHYUDI;

- Bahwa setelah semua pihak tanda tangan Akta Jual Beli tersebut oleh Sdr. HERY WINARKO diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa tandatangani dan stempel selanjutnya oleh Sdr. HERY WINARKO diserahkan satu rangkap kepada Sdr. WAHYUDI;
- Bahwa seingat Terdakwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 dalam Pasal 32 bahwa honor yang bisa diterima oleh PPATS maksimal 1% (satu persen) dari nilai transaksi;
- Bahwa tidak ada sidang Akad Jual Beli di hadapan Terdakwa selaku PPATS Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun karena sebelumnya sudah diminta tolong oleh Sdr. WAHYUDI untuk mempercepat proses pembuatan Akta Jual Beli sebagai kelengkapan administrasi pembangunan proyek jalan tol Mantingan–Kertosono I Tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa selaku PPATS Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Tahun 2016 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun family dengan warga atas nama Sdr. LASIDI selaku pembeli tanah sawah dan Sdri. SUKESI selaku penjual tanah;
- Bahwa baru mengetahuinya bahwa obyek tanah sawah milik Sdri. SUKESI yang membeli sebenarnya adalah Sdr. WAHYUDI bukan Sdr. LASIDI dan Sdr. LASIDI hanya dipinjam namanya oleh Sdr. WAHYUDI dan dibuat seolah olah obyek tanah sawah milik Sdr. SUKESI yang membeli adalah Sdr. LASIDI;
- Bahwa pihak Kecamatan Sawahan dalam hal proses proses pelepasan hak dan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol Mantingan–Kertosono I tahun 2016 tersebut berperan sebagai fasilitator semua Desa yang berada di bawahnya Kecamatan Sawahan pada setiap tahapan pertemuan dengan menghadirkan pihak pihak terkait khususnya PPK karena pihak PPK sering meminta bantuan Terdakwa untuk menghadirkan pihak Desa di wilayah Kecamatan Sawahan;
- Bahwa untuk PPK proyek pembangunan jalan tol Mantingan–Kertosono I tahun 2016 tersebut adalah Sdr. Drs GUNADI;
- Bahwa Terdakwa tidak dilibatkan sama sekali kecuali sebagai fasilitator;

Halaman 235 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan proses pelepasan hak dan pengadaan tanah pengganti tanah kas desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kab Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono I tahun 2016 tersebut yang terlibat adalah pihak Desa sendiri dengan PPK proyek pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono I tahun 2016;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa selaku Camat Sawahan waktu itu hanya sebatas fasilitator saja selain itu juga hanya sebagai PPATS Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang melayani pembuatan Akta Jual Beli atas nama pemohon Sdr. LASIDI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu terkait dengan apa yang terjadi di Desa Cabean khususnya karena semua administrasi dan apapun itu sudah di buat dan di kondisikan oleh Sdr. WAHYUDI dan Terdakwa tinggal tanda tangan dalam berkas yang disodorkan Sdr. WAHYUDI kepada Terdakwa;
- Bahwa selaku Camat Sawahan Terdakwa semata mata melaksanakan tugas demi kelancaran proses pembebasan tanah untuk percepatan pembangunan jalan tol saja karena Terdakwa sadar bahwa itu adalah proyek nasional yang harus di kawal bersama;
- Bahwa tidak ada hal hal lain dalam hal ini materi yang Terdakwa terima diluar resmi dari kedinasan;
- Bahwa selama ini Terdakwa tahu dari awal memang Sdr. WAHYUDI berperan terkait dalam pembuatan administrasi yang melampiri dalam berkas tukar guling tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menandatangani saja setelah di sodorkan berkas tersebut dalam bentuk bendelan dalam rangka untuk mencukupi administrasi proses pelepasan hak dan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono I tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat Terdakwa menjabat sebagai Camat Sawahan Kabupaten Madiun terjadi proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun yang terkena proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantingan - Kertosono 1;
- Bahwa pada saat itu Kecamatan Sawahan Desa Cabean tersebut ada yang terkena jalur Mantingan–Kertosono, karena tanah tersebut adalah tanah

Halaman 236 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



bengkok dan itu harus dicarikan tanah pengganti, dan tanah pengganti saat itu Camat tidak mengetahui tanah mana sebagai pengantinya karena desa yang proses, Camat hanya masuk dalam Tim percepatan penanganan jalan tol;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Camat Sawahan Kabupaten Madiun terdakwa juga selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) di Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 244/KEP-351.11/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015.
- Bahwa sebagai PPATS di Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah menjabat juga sebagai PPATS di Kecamatan Gemarang, maka Terdakwa hanya perlu mengajukan surat permohonan menjadi PPATS Kecamatan Sawahan di Kanwil BPN Provinsi Jatim dan Terdakwa tidak perlu dan tidak wajib melalui atau mengikuti Diklat PPAT yang diadakan oleh Kanwil BPN Provinsi Jatim;
- Bahwa selaku PPATS Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang bertugas memberikan Akta Jual Beli, Akta Hibah dan Akta Waris di Kecamatan Sawahan terkait dengan proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono 1, Terdakwa memberikan Akte Jual Beli dari penjualan saat itu Sdri. SUKESI kepada Pembeli saat itu Sdr. LASIDI.
- Bahwa selaku PPATS Kecamatan Sawahan, kaitannya dalam proses pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun yang terkena proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantingan - Kertosono 1 rata – rata Terdakwa membuat Akta Jual Beli;
- Bahwa honorarium selaku PPATS adalah 1% (satu persen) dari nilai jual, pada saat itu Saksi mendapatkan honor Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari setiap Akta Jual Beli;
- Bahwa foto copy Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/156A/KPTS/402.031/2016 tentang Tim Fasilitas Percepatan Perizinan Pelepasan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Aset Pemerintah Daerah yang digunakan pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol di Kabupaten Madiun dimana Terdakwa adalah Camat terkait.
- Bahwa foto copy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan –

Halaman 237 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Kertosono I Kabupaten Madiun Nomor : 03/KEP/PPT/I/2016 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (B) Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I di Kabupaten Madiun Tahun 2016;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya dimana pada saat itu Terdakwa sebagai Saksi dalam perkara atas nama Terdakwa ANDI WIBOWO dan Terdakwa WAHYUDI yang saat ini sudah menjadi terpidana;
- Bahwa demi percepatan proyek Nasional jalan tol saat itu Terdakwa agak mengabaikan mekanisme ketentuan yang berlaku yaitu tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran berkas milik Sdri. SUKESI yang dijual kepada Sdr. LASIDI;
- Bahwa kelengkapan administrasi proyek pembangunan jalan tol Mantingan – Kertosono I Tahun 2016 di wilayah Kecamatan Sawahan khususnya di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, yang melakukan pengecekan terhadap kebenaran berkas cukup staf Terdakwa yaitu Sdr. HERI WINARKO;
- Bahwa Akta Jual Beli Nomor 06/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang membuat adalah Terdakwa selaku PPATS namun yang mengetik adalah Sdr. HERI WINARKO sesuai dengan tupoksinya selaku pembantu PPATS;
- Bahwa setelah pihak-pihak bertemu dengan Terdakwa selaku PPATS, Terdakwa memerintahkan pembantu PPATS Terdakwa yaitu Sdr. HERI WINARKO untuk menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait kelengkapan berkas tersebut;
- Bahwa maksud dari dokumen tersebut adalah karena adanya transaksi jual beli tanah antara pihak pembelinya yaitu Sdr. LASIDI dan pihak penjualnya yaitu Sdri. SUKESI maka diterbitkanlah Akta Jual Beli yang merupakan salah satu persyaratan untuk pelepasan hak dan pengganti tanah yang terkena pembangunan jalan tol;
- Bahwa Akta Jual Beli Nomor 06/2016 tanggal 8 Desember 2016 digunakan untuk salah satu persyaratan untuk pelepasan hak dan pengganti tanah yang terkena pembangunan jalan tol;

Halaman 238 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani Akta Jual Beli Nomor 06 Tahun 2016 berkas tersebut sudah ada tanda tangan para pihak (pembeli dan penjual) dan Terdakwa tidak melakukan *cros cek* apakah tanda tangan para pihak tersebut palsu atau tidak karena yang mengurus semua dokumen tersebut adalah Sdr. HERI WINARKO sebagaimana tupoksi biasanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghadiri dan tidak pernah diundang rapat sosialisasi pelepasan hak atas tanah desa dan pengadaan tanah pengganti yang terkena pembangunan jalan tol bertempat di Balai Desa Cabean Kecamatan Sawahan sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang menghadiri rapat tersebut dan Terdakwa tidak tahu pembahasan rapat tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan Kesiadaan Melepaskan /Menyerahkan Hak dari pemilik Tanah Pengganti TKD atas nama LASIDI tertanggal 15 September 2016;
2. 1 (satu) foto copy dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa atas nama LASIDI tertanggal 3 Juni 2016;
3. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir KTP atas nama LASIDI;
4. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir KK atas nama LASIDI;
5. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan Jual beli tanah darat dari SUKESI ke LASIDI tertanggal 22 Januari 2016 berikut Kuitansi Bukti Pembayarannya;
6. 1 (satu) Buku foto copy yang dilegalisir dokume Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama SUKESI;
7. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen SPPT atas nama SUKESI;
8. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Gambar Situasi Obyek Tanah Pengganti Blok 011 atas nama LASIDI;
9. 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan Kesiadaan Melepaskan /Menyerahkan Hak dari pemilik Tanah Pengganti TKD atas nama SAMINAH tertanggal 15 September 2016;

Halaman 239 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa atas nama SAMINAH tertanggal 3 Juni 2016;
- 11.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen KTP atas nama SAMINAH;
- 12.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen KK atas nama SAMINAH;
- 13.1 (satu) Buku foto copy yang dilegalisir dokumen Buku Tanah Hak Milik atas nama SAMINAH;
- 14.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen SPPT atas nama MOESTARI SAMINAH;
- 15.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Gambar Situasi Obyek Tanah Pengganti Blok 02 atas nama SAMINAH;
- 16.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Resume Penilaian Tanah Pengganti TKD Desa Cabean dari appraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan tertanggal 12 September 2016;
- 17.4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Foto Obyek Tanah TKD dan Tanah Pengganti TKD;
- 18.2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Camat Sawahan Nomor 141/711/402.404/206 tanggal 16 September 2016 perihal permohonan izin pelepasan hak atas Tanah Desa yang terkena Proyek Jalan Tol.;
- 19.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol kepada Bupati Madiun dengan Surat Nomor UM.01.02/781/440357/004/IX/2016 tanggal 21 September 2016 perihal Permohonan izin pelepasan hak atas Tanah Kas Desa Cabean yang terkena Proyek Jalan Tol;
- 20.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Asisten Administrasi Umum atas nama Sekda Madiun kepada Ketua PPK Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 dengan Surat Nomor 005/259/402.011/2016 tanggal 23 September 2016 perihal Undangan untuk cek lokasi Tanah Pengganti dan Tanah TKD yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1, pada tanggal 26 September 2016 pukul 09.00, lokasi Tanah pengganti Desa Cabean Kecamatan Sawahan;

Halaman 240 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Hasil Pinjauan Lapangan Pelepasan Hak Atas Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan – Kertosono Terletak di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor 143/1769/402.206/2016 tanggal 26 September 2016;
- 22.4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Rekomendasi Bersama Pelepasan Dan Tukar Menukar Hak Atas Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan – Kertosono Terletak di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor 143/11935/402.206/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
- 23.3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Izin Bupati Madiun Nomor 143/2113/402.206/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun Untuk Kepentingan Umum;
- 24.2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Sekretaris Daerah Madiun atas nama Bupati Madiun kepada Gubernur Jawa Timur Nomor 143/349/402.206/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Permohonan Izin Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa yang terkena pembanguan jalan tol.;
- 25.1 (satu) Buku foto copy yang dilegalisir dokumen Akte Jual Beli Nomor 6 Tahun 2016 tertanggal 8 Desember 2016 atas obyek Tanah Penganti TKD dengan Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama SUKESI kepada LASIDI.
- 26.2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur kepada Bupati Madiun Nomor Nomor: 143/22826/011/2016, tanggal 14 Desember 2016 perihal Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa/ Tukar Menukar Tanah Milik Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun untuk pembangunan Jalan Tol Mantingan – Kertosono.;
- 27.1 (satu) Buku foto copy yang dilegalisir dokumen Peraturan Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun Nomor 10 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar yang Terkena Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.;
- 28.4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Peraturan Bupati Madiun Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Pembayaran Selisih Ganti Rugi Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum Kab.Madiun Tahun Anggaran 2016;

Halaman 241 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I kepada Direktur Utama PT Ngawi Kertosono Jaya Nomor: TN.02.03/929/440357-004/XI/2016, tanggal 3 November 2016 perihal Surat Perintah Pembayaran (SPP) berikut lampirannya berupa Daftar Nama Para Penerima Uang Ganti Kerugian (UGK) Ruas Mantingan-Kertosono 1;
- 30.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Plakat pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang kepada LASIDI;
- 31.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Nomor: 778/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Mantingan – Kertosono I untuk tanah pengganti TKD di Desa Cabean Kecamatan Sawahan seluas 1.751 M2 sebesar Rp320.433.000 dipotong PPh sebesar 2,5 % senilai Rp8.010.825,00 dengan total penerimaan sebesar Rp312.422.175,00 Kuasa Pengguna Anggaran Satuan kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada LASIDI;
- 32.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Buku Tabungan Karyawan/Pelajar Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun Nomor Rekening 171-00-0231927-8 atas nama LASIDI Dusun Benguk RT.010. RW 003 Desa Cabean, Kecamatan Sawahan;
- 33.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Bukti pembayaran pajak atas nama LASIDI;
- 34.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Nomor 778/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Mantingan – Kertosono I atas sebagian bidang TKD dengan NIP 00385 seluas 1.751M2 senilai Rp320.433.000,00 termasuk PPh sebesar 2,5% dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada Kepala Desa Cabean;
- 35.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Penyerahan Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti dari Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 242 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Kepada Kepala Desa
Cabean Nomor 778/BA/MDN/ 440357/004/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;

36.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Pelepasan
Hak Nomor 25A/SPMHAT/PPT-MDN/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 dari
LASIDI kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Inventarisasi dan
pengadaan lahan/PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1
Kabupaten Madiun;

37.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Plakat Pembayaran Uang Ganti
kerugian kepada AYU LINDA PERTIWATI;

38.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumentasi Berita Acara
Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang dari Pejabat Pembuat
Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I kepada AYU
LINDA PERTIWATI bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cabean
Nomor: 779/BA/MDN/440357/004/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;

39.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumentasi Kuitansi Penerimaan
Ganti Kerugian Nomor: 779/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari
2017 dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Inventarisasi dan
Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol
Mantingan – Kertosono kepada Kepala Desa Cabean untuk pembayaran
ganti kerugian pengadaan tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I di Desa
Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun atas bidang tanah dengan
Nomor urut Daftar Nominatif 1 dan NIB 00165 dan 00385 seluas-m2.
terbilang Rp.3.907.000,00 diterima AYU LINDA PERTIWATI bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Desa Cabean;

40.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumentasi Tabungan
Karyawan/Pelajar Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun Nomor Rekening
171-00-0231929-4 atas nama AYU LINDA PERTIWATI Desa Cabean RT 001
RW -, Kecamatan Sawahan;

41.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Plakat Pembayaran Uang Ganti
kerugian kepada SAMINAH;

42.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Tanda Terima
Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Nomor:
777/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk dalam bentuk
Tanah pengganti dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan kerja Inventarisasi

Halaman 243 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada Kepala Desa Cabean;

43.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Validasi Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Nomor: 328/35.19/Val/PPT/XI/2016 tanggal 2 November 2016;

44.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Nomor 777/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Mantingan-Kertosono I untuk Tanah Pengganti TKD di Desa Cabean Kecamatan Sawahan seluas 2.323 M2 sebesar Rp425.109.000,00 dipotong PPh sebesar 2,5% senilai Rp10.627.725,00 dengan total penerimaan sebesar Rp.414.481.275,00 dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan- Kertosono kepada SAMINAH;

45.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Buku Tabungan Karyawan/Pelajar Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun Nomor Rekening 171-00-0231928-6 atas nama SAMINAH Dusun Benguk RT.010. RW 003 Desa Cabean, Kecamatan Sawahan;

46.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Bukti pembayaran pajak atas nama SAMINAH;

47.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Penyerahan Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti dari Pejabat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono 1 Kepada Kepala Desa Cabean Nomor: 777/BA/MDN/440357/004/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;

48.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 26A/SPMHAT/PPT-MDN/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 dari Samimah kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Inventarisasi dan pengadaan lahan/PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Kabupaten Madiun;

49.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 24 A/I/17 tanggal 10 Januari 2017 oleh Kepala Desa Cabean ANDI KUSUMO WOBOWO selaku yang menguasai/pemegang Letter C Desa No.5/Ps.2/SII atas nama Bengkok Desa Cabean seluas 573 m2 dihadapan

Halaman 244 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIKUN, S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun melepas hak atas tanah seluas 573 m2 dengan NIB 00385 kepada Negara dan menerima ganti kerugian berupa uang sebesar Rp178.701.000,00;

50.1 (satu) bendel foto copy dokumen Nota Kesepahaman Antara Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan PT Ngawi Kertosono Jaya:

Nomor : MOU-28/LMAN/2017;

Nomor : 23/HK.02.03/BPJT/2017;

Nomor : 001/MOU/2017

tanggal 4 April 2007 tentang Pembayaran Dana Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Ngawi Kertosono yang Telah Dibayarkan terlebih Dahulu Oleh Badan Usaha Dengan Alokasi Dana Tahun Anggaran 2016;

51.1 (satu) bendel lembar foto copy dokumen Lembaga Manajemen Aset Negara Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor: S-2964/LMAN/2020, tanggal 13 November 2020 perihal Pembayaran Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu untuk Pengadaan tanah proyek Strategis Nasional berupa Pembangunan ruas tol Ngawi Kertosono Tahap 5 Tahun 2020;

52.1 (satu) bendel Sertipikat baru setelah hilang (Tanda Bukti Hak) No. 1137, Hak: Milik Provinsi: Jawa Timur Kabupaten: Madiun Kecamatan: Sawahan Desa: Cabean yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun;

53. Fotocopy Surat Permohonan Roya dari Bank Danamon Cabang Madiun Nomor: 001/ROYA/DSP-3357/0117, tanggal 25 Januari 2017;

54.1 (satu) bendel foto copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 06 Tahun 2016 atas obyek tanah dengan Sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI dijual kepada LASIDI tertanggal 8 Desember 2016 yang dibuat oleh Camat Sawahan MASHUDI, S.Sos.,M.Si. selaku PPATS dan ditandatangani SUKESI selaku Pihak Pertama dan LASIDI selaku Pihak Kedua dengan para Saksi (WAHYUDI dan AGUS WAHYUDI);

55.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Nomor: 36/KEP.35.19.2/VIII/2015 Tentang Susunan Keanggotaan

Halaman 245 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan - Kertosono 1 dan Sekretariat yang ditetapkan Pada Tanggal 06 Agustus 2015;

56.1 (satu) bendel foto copy Sertipikat utama (Tanda Bukti Hak) No. 1137, Hak: Milik Provinsi: Jawa Timur Kabupaten: Madiun Kecamatan: Sawahan Desa: Cabean yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun;

57.1 (satu) Bendel foto copy Petikan keputusan Bupati Madiun Nomor : 821.2/5/KPTS/402.203/2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural tanggal 06 Januari 2012 atas nama Mashudi, S.Sos., M.Si. dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Kecamatan Dolopo dan jabatan baru sebagai Camat Gemarang pada tanggal 06 Januari 2012;

58.1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/156A/KPTS/402.031/2016 tentang Tim Fasilitasi Percepatan Perizinan Pelepasan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Aset Pemerintah Daerah yang digunakan pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol di Kabupaten Madiun;

59.1 (satu) bendel foto copy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Kabupaten Madiun Nomor : 03/KEP/PPT/I/2016 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (B) Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I di Kabupaten Madiun Tahun 2016;

60.1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Nomor : 36/KEP.35.19.2/VIII/2015 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I dan Sekretariat;

61.1 (satu) bendel foto copy petikan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 100.3.3.2/207/ KPTS/402.013/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mengangkat Pegawai Negeri Sipil MASHUDI dari jabatan lama sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dan jabatan baru sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun pada tanggal 16 Maret 2023;

Halaman 246 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- 62.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Nomor: 36/KEP.35.19.2/VIII/2015 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan - Kertosono I dan Sekretariat yang ditetapkan Pada Tanggal 06 Agustus 2015;
- 63.1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT Sementara Nomor: 2460/2.35.19/XII/2015 yang mengangkat sumpah MASHUDI, S.SOS, M.Si;
- 64.1 (satu) Lembar Foto Copy Naskah Pelantikan Nomor: 2461/2.35.19/XII/2015 Tertanda Tangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun SAIKUN, S.H.
- 65.1 (satu) Bendel Foto Copy Telaah Staf Dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Nomor 141/1999/402.206/2016 Kepada Yth. Bp. Bupati Madiun Tanggal 1 November 2016 Perihal Permohonan Ijin / Rekomendasi Pelepasan dan tukar Menukar Tanah Kas Desa Cabean, Kecamatan Sawahan yang digunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan Kertosono;
- 66.1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Permohonan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan - Kertosono pada hari Jumat tanggal 02-12-2016;
- 67.1 (satu) Bendel Foto Copy Rekomendasi Bersama Pelepasan dan Tukar Menukar Hak Atas Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan - Kertosono Terletak di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor: 143/1935/402.206/2016;
- 68.1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Pada Hari Selasa Tanggal 15 09-2016 ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Desa Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO serta Pihak Kedua PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan - Kertosono I Drs. GUNADI;
- 69.1 (satu) Bendel Foto Copy Checklist Kelengkapan Berkas Permohonan Ijin Bupati Dan Gubernur Tentang Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan;
- 70.1 (satu) Bendel Foto Copy Permohonan Ijin Pelepasan Hak Atas Tanah Desa Yang Terkena Proyek 6 Jalan TOL Nomor

Halaman 247 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/113/402.404.09/2016 Kepada Bupati Madiun Lewat Camat Sawahan
Tanggal 16 September 2016;

71.1 (satu) Bendel Foto Copy Nomor 141/711/402.404/2016 Kepada Yth.
Bupati Madiun Perihal Permohonan Ijin Pelepasan Hak Atas Tanah Desa
Yang Terkena Proyek Jalan TOL Tanggal 16 September 2016;

72.1 (satu) Lembar Foto Copy Nomor: UM.01.02/781/440357/004/IX/2016
Kepada Bapak Bupati Madiun Perihal Permohonan Ijin Pelepasan Hak
Atas Tanah Kas Desa Cabean Yang Terkena Proyek Jalan TOL Tanggal
21 September 2016;

73.1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Rapat Sosialisasi Pelepasan Hak
Atas Tanah Desa Yang Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa Yang
Terkena Pembangunan Jalan TOL Hari Minggu Tanggal 08 Agustus 2016;

74.1 (satu) Bendel Foto Copy Keputusan Kepala Desa Nomor : 06 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa
Dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa Yang Terkena
Pembangunan Jalan Tol Di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Tahun
2016 Tanggal 07 Januari 2016;

75.1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Rapat Pembentukan Tim
Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa Yang Terkena
Pembangunan Jalan TOL tanggal 4 Januari 2016;

76.1 (satu) Bendel Foto Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor; 3 Tahun 2016
Tentang Persetujuan Usulan pelepasan Tanah Desa Yang Akan
Digunakan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan TOL
mantingan - Kertosono Tanggal 13 September 2016;

77.1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Tentang
Tukar Menukar Tanah Milik Desa Cabean Kecamatan Sawahan
Kabupaten Madiun pada Hari Selasa Tanggal 13 Bulan September 2016;

78.1 (satu) Bendel Foto Copy Peraturan Desa Cabean Kecamatan Sawahan
Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pelepasan Hak Atas
Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar Yang Terkena Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Tanggal 30 Desember 2016;

79.1 (satu) Bendel Foto Copy Keputusan Kepala Desa Nomor; 06 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa

Halaman 248 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terkena Pembangunan Jalan TOL. di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 beserta Lampiran Daftar Hadir rapat tanggal 08 Agustus 2016;

80.1 (satu) Bendel Foto Copy di Ligalisir Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitas Pengadaan Tanah Pengganti Tanahg Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan TOL tanggal 04 Januari 2016;

81.1 (satu) Bendel Foto Copy di Ligalisir Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Tentang Tukar Menukar Tanah Milik Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Pada Hari Selasa Tanggal 13 September 2016;

82.1 (satu) Bendel Foto Copy di Ligalisir Berita Acara Rapat Sosialisasi Pelepasan Hak Atas Tanah desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan TOL Pada Hari Minggu Tanggal 08 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum mengajukan **barang bukti** sejumlah 26 (dua puluh enam) yang menjadi satu kesatuan dalam berkas Nota Pembelaan (*Pledoi*) dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim, yaitu Barang Bukti berupa;

No	Bukti	Dokumen	Keterangan
Bukti Kerugian Negara			
1.	Bukti Tdw - 1	1 (satu) Bundel Putusan : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:144/Pid.SusTPK/2023/PN.Sby. Tanggal 16 April 2024; Bukti Copy Nachzege l dari Print Out	Membuktikan : Bahwa di dalam Bukti Tdw-1 telah terdapat Fakta Hukum bahwa kerugian negara dibebankan kepada Terdakwa Andi Wibowo dan Terdakwa Wahyudi
Bukti Pengangkatan PPATS			
2	Bukti Tdw - 2	1 (satu) lembar Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT Sementara Nomor 2460/2.35.19/XII/2015	Membuktikan : Bahwa berdasarkan Bukti Tdw-2 dan Bukti Tdw-3 <i>a quo</i> , Terdakwa Mashudi menjabat sebagai PPAT

Halaman 249 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



		Bukti Copy Nachzege dari Copy	Sementara
3	Bukti Tdw - 3	1 (satu) Lembar Naskah Pelantikan Nomor 2461/2.25.19/XII/2015 Bukti Copy Nachzege dari Copy	
Bukti Hasil Appraisal			
4	Bukti Tdw – 4	1 (satu) Lembar Hasil Appraisal KJPP Toto Suharto & Rekan tertanggal 9 November 2015 Bukti Copy Nachzege dari Copy	Membuktikan : Bahwa berdasarkan Bukti Tdw-4 dan Bukti Tdw-5 <i>a quo</i> , dapat dibuktikan terhadap Tanah Pengganti TKD telah dilaksanakannya penilaian kerugian yang dilakukan oleh KJPP Toto Suharto & Rekan
5	Bukti Tdw – 5	1 (satu) Lembar Hasil Appraisal KJPP Toto Suharto & Rekan tertanggal 12 September 2016 Copy Nachzege dari Copy	
Bukti Penguasaan atas TKD			
6	Bukti Tdw – 6	1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kepala Desa Cabean Nomor 141/146/402.412.09/2025 Copy Nachzege dari Asli	Membuktikan : Bahwa berdasarkan Bukti Tdw-6 <i>a quo</i> , dapat dibuktikan bahwa Tanah milik Sukesu Telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Cabean untuk kepentingan Desa Cabean
Bukti Pembentukan Tim Fasilitasi			
7	Bukti Tdw – 7	1 (satu) Dokumen Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Copy Nachzege dari Copy	Membuktikan : Bahwa berdasarkan Bukti Tdw-7, Bukti Tdw-8 dan Bukti Tdw-9 <i>a quo</i> , dapat dibuktikan terdapat Tim Fasilitasi yang membantu dalam proses Pengadaan Tanah Pengganti TKD Desa Cabean
8	Bukti Tdw – 8	1 (satu) Dokumen Keputusan Kepala Desa No 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Tahun 2016 Copy Nachzege dari Copy	Bahwa Berdasarkan Bukti Tdw-10 <i>a quo</i> , dapat dibuktikan terdapat adanya tim pengamanan yang ikut membantu dalam pengawasan proses pengadaan tanah pengganti TKD Desa Cabean

Halaman 250 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



9	Bukti Tdw - 9	1 (satu) Dokumen Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/156A/KPTS/402.031/2016 tentang Tim Fasilitasi Percepatan Perijinan Pelepasan, Tukar Menukar Tanah Kas Desa Dan Aset Pemerintah Daerah Yang Digunakan Pembangunan Untuk kepentingan Umum Jalan Tol Di Kabupaten Madiun	
10	Bukti Tdw-10	1 (satu) Dokumen Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/831A/KPTS/402.031/2015 tentang Tim Pengamanan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono I Di Kabupaten Madiun Tahun 2015 Copy Nachzege l dari Copy	
Bukti Berita Acara			
11	Bukti Tdw – 11	1 (satu) Dokumen Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Pelepasan Hak Atas Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan-Kertosono Terletak di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor 143/1769/402.206/2016 Beserta Lampiran Foto Lasidi Copy Nachzege l dari Copy	Membuktikan : Bahwa berdasarkan Bukti Tdw-11 dan Bukti Tdw-12 <i>a quo</i> , dapat dibuktikan terdapat adanya peninjauan lapangan dan kemudian muncul adanya rekomendasi bersama terhadap TKD dan calon pengganti TKD Bahwa berdasarkan Bukti Tdw- 13, Bukti Tdw-14, Bukti Tdw-15 dan Bukti Tdw-16 terdapat agenda rapat dan musyawarah atau sosialisasi yang kemudian dibuatkan berita acara atas proses pelepasan hak dan tukar menukar
12	Bukti Tdw-12	1 (satu) Dokumen Rekomendasi Bersama tentang Pelepasan Dan Tukar Menukar Hak Atas Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan-Kertosono	

Halaman 251 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Terletak Di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor 143/1935/402.206/2016	TKD di Desa cabean Tahun 2016 Bahwa berdasarkan Bukti Tdw-17 a quo, dapat dibuktikan bahwa pernah diadakan rapat di ruang rapat Sekretaris Daerah pada hari Rabu 18 Januari 2017 untuk membahas progress dari Percepatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan Kertosono 1 di Kabupaten Madiun
13	Bukti Tdw – 13	1 (satu) Dokumen Berita Acara Permohonan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan-Kertosono tertanggal 2 Desember 2016 Copy Nachzege! dari Copy	
14	Bukti Tdw- 14	1 (satu) Dokumen Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Tentang Tukar Menukar Tanah Milik Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Beserta Daftar Hadir Rapat tertanggal 13 september 2016 Copy Nachzege! dari Copy	
15	Bukti Tdw- 15	1 (satu) Dokumen Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Beserta Lampirannya tertanggal 13 september 2016 Copy Nachzege! dari Copy	
16	Bukti Tdw-16	1 (satu) Dokumen Berita Acara Rapat Sosialisasi Pelepasan Hak Atas Tanah Desa Dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Beserta Daftar Hadir Rapat Tertanggal 8 Agustus 2016 Copy Nachzege! dari Copy	
17	Bukti Tdw-17	1 (satu) Dokumen Telaahan Staf Nomor 170/24/402.011/2017 tentang Laporan Rapat Percepatan Pengadaan Tanah Untuk	

Halaman 252 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



		Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan-Kertosono I di Kabupaten Madiun Copy Nachzegel dari Copy	
Bukti Kepemilikan Tanah			
18	Bukti Tdw – 18	1 (satu) Dokumen Sertifikat Hak Milik No 1137 Beserta Lampiran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 Milik Sukei Copy Nachzegel dari Copy	Membuktikan : Bahwa berdasarkan Bukti Tdw-18 a quo, dapat dibuktikan terdapat adanya sertifikat asli dan pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 2016 milik sukei sebelum adanya transaksi jual beli dengan Lasidi
19	Bukti Tdw-19	1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Jual beli Tanah Darat Dari Sukei Kepada Lasidi Beserta Kwitansi Pembayaran Sebesar Rp 150.000.000,00 Copy Nachzegel dari Copy	Bahwa berdasarkan Bukti Tdw-19 dan Bukti Tdw-20 a quo, dapat dibuktikan bahwa terdapat adanya kepemilikan atau penguasaan terhadap tanah sawah yang tidak dalam sengketa serta adanya pernyataan jual beli antara sukei dengan Lasidi sebesar 150 juta rupiah
20	Bukti Tdw-20	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan Dan Penguasaan Hak Atas Tanah Tidak Dalam Sengketa Atas Nama Lasidi Copy Nachzegel dari Copy	Bahwa berdasarkan Bukti Tdw-21 a quo, dapat dibuktikan adanya persetujuan dari pihak pemilik tanah untuk menyerahkan atau melepaskan tanah tersebut untuk proses pelepasan hak dan tukar menukar TKD
21	Bukti Tdw-21	1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kesiadaan Melepaskan/Menyerahkan Hak Dari Lasidi Kepada Gunadi (selaku PPK) Beserta Lampiran KK dan KTP Milik Lasidi Copy Nachzegel dari Copy	Bahwa berdasarkan Bukti Tdw-22 a quo, dapat dibuktikan terdapatnya Alas Hak Atas Tanah dari Sukei selaku Penjual kepada Lasidi selaku Pembeli yang dibuat dihadapan PPATS beserta dua Saksi dalam pembuatan Akta Jual Beli Tersebut
22	Bukti Tdw-22	1 (satu) dokumen Akta Jual Beli No 6 Tahun 2016 Copy Nachzegel dari Copy	Bahwa berdasarkan Bukti Tdw-23 a quo, dapat dibuktikan bahwa pajak terhadap tanah milik Sukei telah dibayar
23	Bukti Tdw-23	1 (satu) Lembar Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Lasidi Copy Nachzegel dari Copy	

Halaman 253 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Bukti Pelepasan Hak Dan Tukar Menukar TKD			
24	Bukti Tdw – 24	1 (satu) Dokumen Surat Izin Bupati Madiun Nomor 143/2113/402.206/2016 Tentang Pelepasan Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Desa Cabean Kecamatan Sawahan Untuk Kepentingan Pembangunan Jalan Tol Copy Nachzegel dari Copy	Membuktikan : Bahwa berdasarkan Bukti Tdw-24 dan Bukti Tdw-25 <i>a quo</i> , dapat dibuktikan terdapat adanya ijin dari Bupati kepada Kepala Desa terhadap pelepasan TKD dan menerima tanah pengganti dan terdapat adanya permohonan kepada Gubernur atas pelepasan hak terhadap tanah yang terkena jalan tol
25	Bukti Tdw – 25	1 (satu) Dokumen Permohonan Ijin Pelepasan Hak Atas Tanah Desa Yang Terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Nomor 143/349/402.206/2016 Copy Nachzegel dari Copy	
Bukti Kesehatan			
26	Bukti Tdw-26	1 (satu) Bundle Dokumen Keterangan Dokter	Bahwa berdasarkan Bukti Tdw-26 <i>a quo</i> , dapat dibuktikan bahwa kondisi Terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan ini mengidap penyakit kanker paru

Menimbang, bahwa **berdasarkan alat bukti**, dan **barang bukti** yang diajukan dipersidangan dan telah diperiksa Majelis Hakim, yang satu sama lain saling bersesuaian **diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut**:

- Bahwa pada tahun 2016 di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, melakukan proses pelaksanaan Pelepasan Hak dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang dilakukan oleh Saksi ANDI WIBOWO KUSUMO selaku Kepala Desa Cabean dan Saksi WAHYUDI selaku Plt. Sekretaris Desa Cabean;
- Bahwa diawali saat diterimanya surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saksi Drs. GUNADI, dalam pekerjaan pembuatan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono, yaitu berupa "Surat PPK Pengadaan jalan tol Mantingan-Kertosono Nomor: TN.01.06/217/440357/004/III/ 2016, tanggal 15 Maret 2016 perihal Permohonan Pelepasan Tanah Kas Desa.
- Bahwa Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si., pada saat itu sebagai seorang Pegawai Negeri yang menjabat sebagai Camat Kecamatan Sawahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 821.2/202/402.203/2014 tanggal 7 Desember 2014, yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Ta

Halaman 254 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nah Sementara (PPATS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah h Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 244/KEP-35.11/X/ 2015 tanggal 20 Oktober 2015;

- Bahwa sebelum menjalankan tugas sebagai PPATS Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si., mengangkat sumpah pada tanggal 15 Desember 2015 sebagaimana *Barang Bukti Tdw-2* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si., bunyi sumpah diantaranya:

-*"Bahwa, Saya, akan mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan dan yang berkaitan dengan ke PPAT an serta peraturan perundang-undangan lainnya"*

-*"Bahwa Saya, akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, tertib, cermat dan penuh kesadaran, bertanggungjawab serta tidak berpihak";*

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr.Habib Adjie,S.H.,M.Hum. produk / Akta yang dibuat oleh PPATS pada umumnya sama, menurut ketentuan juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 2 ayat 2, menyatakan:

- jual beli;
- tukar menukar
- hibah;
- pemasukan ke dalam Perusahaan (*inbreng*);
- pembagian hak Bersama;
- pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
- pemberian Hak Tanggungan;
- pemberian Kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

- Bahwa pada prakteknya PPATS hanya membuat Akta :

- Akta Jual Beli;
- Akta Hibah;
- Akta Pembagian Hak Bersama.

- Bahwa menindak lanjuti permohonan Pelepasan Tanah Kas Desa Kepala Desa Cabean yaitu Saksi ANDI WIBOWO KUSUMO memerintahkan Plt. Sekretaris Desa yaitu Saksi WAHYUDI untuk mencari tanah pengganti Tanah

Halaman 255 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono, dengan total seluas 3.179 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di 2 (dua) lokasi yakni:

1. Lokasi pertama Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kepala Dusun (Kasun) III terletak di Dusun Banyak, Desa Cabean Nomor Induk Bidang Tanah (NIB) 00165 dengan bukti Petok/Leter C Desa (TKD/C.No/2/51.511) di Desa Cabean seluas 2.606 M² (dua ribu enam ratus enam meter persegi) dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) per meter sebesar Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk nilai bangunan dan biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp570.784.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
2. Lokasi kedua Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kasun III terletak di Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan NIB 00385 dengan bukti SHP No. 3 seluas seluas 574 M² (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) sebelah utara jalan desa dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) harga per meter sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp178.701.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah);
- Bahwa dari 2 (dua) Bidang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan tol Mantingan Kertosono mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR) Sejumlah Rp749.449.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan hasil tersebut berasal dari hasil *appraisal* penilaian dari KJPP TOTO SUHARTO & Rekan yang telah mendapat penunjukan sebelumnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa selanjutnya Saksi ANDI WIBOWO KUSUMO bersama dengan Saksi WAHYUDI sepakat 2 (dua) bidang tanah yang akan dijadikan pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono yakni:
 1. Tanah dengan SHM Nomor 1038 atas nama/milik Sdri. SAMINAH seluas 2.323 M² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi)

Halaman 256 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



yang merupakan milik dari keluarga/nenek dari Saksi WAHYUDI,
dan

2. Tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sdri. SUKESI
seluas 1.751 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi);

- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi ABDUL KARIM, S.Ag. selaku Ketua BPD Desa Cabean, penentuan ke 2 (dua) bidang tanah tersebut tanpa didahului Musyawarah Desa (Musdes);
- Bahwa Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI telah mengetahui, tanah milik Sdri. SAMINAH dan milik Sdri. SUKESI tersebut untuk dijadikan sebagai pengganti TKD dengan maksud harga tanah tersebut akan lebih mudah diatur oleh Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI dibawah harga ganti rugi/Uang Ganti Rugi (UGR) dari penilaian KJPP TOTO SUHARTO dan Rekan;
- Bahwa Sdri. SAMINAH merupakan Nenek dari Saksi WAHYUDI sehingga akan memudahkan Saksi WAHYUDI untuk menguasai pembayaran dari Uang Ganti Rugi (UGR) tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD), sedangkan terhadap tanah milik Sdri. SUKESI sebelumnya Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI telah mengetahui tanah tersebut telah dibebani Hak Tanggungan atau dijadikan jaminan hutang atas nama Sdr. BUDIYANTO (Suami Sdri. SUKESI) kepada Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Joyo Madiun yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsurannya dikarenakan Pemerintah Desa Cabean telah mendapat pemberitahuan dari pihak Bank Danamon dan sudah mengeluarkan Surat Kepala Desa Nomor: 141/88/402.404.09/2015, tanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan terkait tanah sawah dengan Sertifikat SHM No.1137 atas nama Sdri. SUKESI yang akan dilelang pihak Bank;
- Bahwa kondisi tersebut memberikan inisiatif kepada Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI untuk menjadikan tanah milik Sdri. SUKESI tersebut sebagai tambahan tanah calon pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono;

Halaman 257 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi WAHYUDI mengatur seolah-olah tanah milik Sdri. SUKESI tersebut dibeli terlebih dulu oleh Saksi LASIDI (dengan meminjam nama Saksi LASIDI dalam proses jual beli fiktifnya) dan merencanakan nantinya setelah tanah tersebut mendapat pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) sebagai tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, uangnya akan dikuasai oleh Saksi WAHYUDI dan dipergunakan untuk pelunasan/menutup hutang Sdr BUDIYANTO di Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Joyo Madiun yang saat itu diketahui oleh Saksi WAHYUDI kurang lebih sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan menjadi keuntungan dan dinikmati serta dibagi untuk Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI;
- Bahwa Saksi WAHYUDI mendatangi dan bertemu dengan Terdakwa MASHUDI selaku PPATS, guna mengurus dokumen Akta Jual Beli (AJB) tanah sawah dengan Sertifikat SHM No.1137 seluas 1.751 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sdri. SUKESI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. selaku PPATS memerintahkan Saksi WAHYUDI untuk menemui dan menyerahkan berkas-berkas permohonan pembuatan Akta Jual Beli kepada Saksi HERY WINARKO agar dibuatkan Akta Jual Beli;
- Bahwa Saksi WAHYUDI tidak menunjukkan Sertifikat Asli akan tetapi berupa fotocopi, dikarenakan Sertifikat Asli tersebut masih menjadi tanggungan di Bank Danamon Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. memanggil dan menyampaikan kepada Saksi HERY WINARKO selaku staf Kecamatan Sawahan, begini *"Berkas iki wes di urus WAHYUDI, kari gawe akta jual beline"* (Bahasa Indonesia: Berkas ini sudah di urus oleh Saksi WAHYUDI tinggal di buatkan Akta Jual Belinya), setelah mendapatkan petunjuk lisan tersebut Saksi HERY WINARKO membawa berkas permohonannya untuk dibuatkan Akta Jual Belinya dan telah dicetak/print;
- Bahwa Saksi HERY WINARKO menerangkan berkas permohonan Akta Jual Beli tidak dilakukan verifikasi oleh Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan Saksi HERY WINARKO diperintahkan untuk

Halaman 258 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



langsung memprosesnya alasannya untuk kecepatan proses tukar guling TKD Cabelan yang terkena proyek jalan tol;

- Bahwa syarat berkas pengajuan permohonan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) kepada PPAT maupun PPATS pada dasarnya sama yaitu setelah syarat dan kewajiban antara penjual dan pembeli telah dipenuhi, maka proses pembuatan Akta sudah dapat dilakukan, syarat tersebut antara lain:
 - Pembuatan Akta harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis jika dikuasakan;
 - Pembuatan Akta harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Saksi biasanya dari Perangkat Desa jika melalui PPATS (Camat) dan kedua pegawai Notaris jika melalui Notaris-PPAT;
- Bahwa Akta Jual Beli yang sudah di cetak/print selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. sambil mengingatkan kepada Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. apakah pihak penjual dan pembeli dihadirkan untuk tanda tangan yang dijawab oleh Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. *"sudah gampang"*
- Bahwa Saksi HERY WINARKO tidak mengetahui Akta Jual Beli tersebut oleh Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. diserahkan kepada siapa, dan Saksi HERY WINARKO juga tidak pernah melihat Sdri. SUKESI selaku penjual dan Saksi LASIDI selaku pembeli menghadap Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. secara bersama-sama untuk menandatangani Akta Jual Beli Tersebut;
- Bahwa Saksi WAHYUDI mengakui setelah menerima berkas Akta Jual Beli memalsukan tanda tangan Sdri. SUKESI dan Sdr. AGUS WAHYUDI (suami Sdri. SUKESI) dengan cara meniru tanda tangan yang sudah ada;
- Bahwa Saksi LASIDI dimuka persidangan mengakui tanda tangan yang ada bukan tanda tangannya, meskipun sebelumnya memang disepakati namanya dipakai sebagai pihak pembeli tanah milik Sdri SUKESI oleh Saksi WAHYUDI dan telah menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih oleh Saksi WAHYUDI;

Halaman 259 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Jual Beli yang sudah ditandatangani diserahkan kembali oleh Saksi WAHYUDI kepada Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. melalui Saksi HERY WINARKO serta membayar biayanya;
- Bahwa dalam pembuatan AJB Nomor: 06/2016 tanggal 8 Desember 2016 tersebut Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. diberikan uang oleh Saksi WAHYUDI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya Akta Jual Beli dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih meskipun Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. menyangkal besarnya uang tersebut dan hanya mengakui menerima sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa AJB Nomor: 06/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang telah dibuat Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dijadikan sebagai alas hak oleh Saksi WAHYUDI guna mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR) untuk TKD Desa Cabean diajukan kepada PPK Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono yaitu Saksi Drs. GUNADI;
- Bahwa menurut keterangan Saksi WAHYUDI Selaku Plt. Sekretaris Desa Cabean besarnya nilai uang ganti rugi (UGR) untuk TKD Desa Cabean senilai Rp749.449.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk pembayaran kepada pemilik calon Tanah Pengganti TKD dibayarkan dalam bentuk penyerahan Rekening Buku Tabungan Bank Mandiri dan ATM yang sebelumnya dibuatkan pihak PPK dengan rinciannya sebagai berikut:
 - Buku Rekening Bank Mandiri Norek 1710002319286 atas nama Sdri. SAMINAH sebesar Rp425.109.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah);
 - Buku Rekening Bank Mandiri Norek 1710002319278 atas nama Saksi LASIDI sebesar Rp320.433.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - Jumlah totalnya sebesar Rp745.542.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp3.907.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dimasukkan Buku

Halaman 260 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Mandiri Norek 1710002319294 atas nama Bendahara Desa
Sdri. LINDA AYU PERTIWATI, S.Pd.;

- Bahwa dari pembayaran tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sdri. SUKESI seluas 1.751m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) yang seolah-olah dijual kepada Saksi LASIDI dengan nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya di ajukan sebagai pengganti TKD Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun dan telah dilakukan pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) yang bersumber dari Keuangan Negara sejumlah Rp320.433.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sdri. SUKESI seluas 1.751m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) belum dikuasai sepenuhnya oleh Desa Cabean karena Sertifikasi tidak bisa dilakukan akibat dari proses penerbitan AJB yang dilakukan oleh Terdakwa MASHUDI, S.Sos., M.Si. tidak melalui mekanisme sesuai peraturan yang berlaku, menurut Keterangan Saksi AGUS SANTOSO selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran PPK Pembangunan Jalan Tol ruas Mantingan-Kertosono Sertifikat masih atas nama Sdri. SUKESI;
- Bahwa dari perhitungan Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur terhadap pemakaian / penggunaan Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean oleh Saksi WAHYUDI yang sebenarnya atau secara riilnya untuk kebutuhan pelaksanaan penggantian Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017, hanya sebesar Rp528.138.550,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan rincian tabel sebagai berikut:

A	Pembayaran harga tanah pengganti kepada pemilik tanah (yang diterima Terdakwa WAHYUDI)	
	-Tanah SAMINAH, luas 2.323 M2	Rp. 425.109.000,00
	-Tanah LASIDI, luas 1.751 M2	Rp. 320.433.000,00
	Jumlah a	Rp 745.542.000,00
B	Pembayaran tanah pengganti yang seharusnya (p	

Halaman 261 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penggunaan riil uang ganti rugi oleh Terdakwa WAHYUDI)	
	- Pelunasan pinjaman BUDIANTO (Suami SUKESI) di Bank Danamon	Rp. 90.000.000,00
	- Pembayaran sisa harga tanah SUKESI	Rp. 25.000.000,00
	- Pembayaran BPHTB pembelian tanah SUKESI oleh LASIDI	Rp. 4.500.000,00
	- Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian tanah LASIDI	Rp. 8.010.825,00
	- Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian SAMINAH	Rp. 10.627.725,00
	- Pembelian tanah sawah Atas Nama SUYONO untuk penggantian tanah Saksi SAMINAH	Rp. 390.000.000,00
	Jumlah b	Rp. 528.138.550,00
C	Selisih uang yang dikuasai oleh Terdakwa WAHYUDI dengan penggunaan riil (a – b)	Rp. 217.403.450,00

- Bahwa keterangan dari Ahli MOH. TOHA SOLAHUDIN,Ak.,CA.,CFr.A. selaku Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur tersebut terhadap pemakaian/penggunaan Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean terdapat selisih yang digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI dan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa penyimpangan pelaksanaan pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun seluas 3.179 M2 yang terkena proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono 1 tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. telah melanggar:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

- **Pasal 38 Ayat (2):** Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Saksi dalam perbuatan hukum itu.
- **Pasal 39 Ayat (1):** PPAT menolak untuk membuat akta, jika: a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan Sertifikat Asli hak yang

Halaman 262 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan;

2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional:

- **Pasal 97 ayat (1):** “Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli”.
- **Pasal 97 ayat (2):** “Pemeriksaan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap pembuatan Akta oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa untuk pembuatan Akta pemindahan atau pembebanan hak atas bagian-bagian tanah hak induk dalam rangka pemasaran hasil pengembangan oleh perusahaan real estate, kawasan industri dan pengembangan sejenis cukup dilakukan pemeriksaan sertifikat tanah induk satu kali, kecuali apabila PPAT yang bersangkutan menganggap perlu pemeriksaan sertifikat ulang”;
- **Pasal 97 ayat (3):** “Apabila sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: “Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” pada halaman perubahan sertifikat asli kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan”;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 263 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk **Subsideritas** sebagai berikut:

- **Primeir** melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- **Subsideir** Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- **Lebih Subsideir** Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk **Subsideritas** sehingga Majelis Hakim akan **mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primeir** yang bila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya bila dakwaan **Primeir** tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan **Subsideir**, bila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, apabila dakwaan **Subsideir** tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan **Lebih Subsideir**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 264 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam hukum bisa berarti suatu korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) maupun manusia (*naturlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun suatu korporasi atau badan hukum (*rechts persoon*) yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang atau badan hukum tersebut dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut;-

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “**Setiap orang**” disamakan dengan kata “**Barang siapa**” dan yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub

Halaman 265 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan kemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dan yang melawan hukum dan mengerti serta menentukan kehendak secara sadar;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud di atas, bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 266 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun yang membedakan adalah unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu, terutama kedudukan sebagai pegawai negeri, Akan tetapi apakah yang

Halaman 267 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pegawai negeri saja ? Tidak ada keterangan dalam Undang-undang. Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan **asas *lex specialis derogat legi generalis*** (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS-01/M.5.46/Ft.1/02/2025 tanggal 28 Februari 2025 adalah identitas dirinya, dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. adalah Orang Perseorangan yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi keterangan Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi suatu kesalahan orang yang diadili (*erro in persona*) dan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 244/KEP-35.11/X/2015 Tanggal 20 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan status personalitas, Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun berdasar Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 244/KEP-35.11/X/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 dapat dikualifisir sebagai setiap orang sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1), **atau** termasuk dalam kualifikasi setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik

Halaman 268 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?, maka persoalan hukumnya tergantung kepada apakah pada saat Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. melakukan tindak pidana korupsi menurut dakwaan Penuntut Umum, telah terlihat pada diri Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. sebagai yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1), atau dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena status personalitas Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun berdasarakan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 244/KEP-35.11/X/2015 Tanggal 20 Oktober 2015, maka apabila status personalitas Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, maka status Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. tersebut adalah mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka dengan demikian status personalitas Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. mempunyai **sifat / karakteristik khusus** sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3, **bukan** sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi sebagai orang perorangan yang memiliki

Halaman 269 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan, kedudukan, sarana yang ada padanya karena Jabatan dalam Pasal 3;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Pasal 3 meliputi diri Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. yang mempunyai **sifat / karakteristik khusus**, maka unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan telah tepat diterapkan pada diri Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang pada dakwaan Subsideir Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terpenuhi atas diri Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. maka terhadap unsur-unsur dakwaan Primer lainnya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut. Dan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primer, dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primer, maka atas dakwaan yang disusun secara Subsideritas ini (berlapis), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 270 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang pada dakwaan Primair yang memiliki sifat dan karakteristik Khusus, dan dinyatakan secara **mutatis muntadis** termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidier ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun berdasrkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 244/KEP-35.11/X/2015 Tanggal 20 Oktober 2015, ternyata juga merupakan seorang Pegawai Negeri,

Menimbang, bahwa Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. bukan hanya setiap orang yang mempunyai **sifat / karakteristik khusus**, akan tetapi juga sebagai Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam pengertian Unsur

Halaman 271 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memiliki kewenangan, kesempatan, kedudukan, sarana yang ada padanya karena Jabatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. yang mempunyai **sifat / karakteristik lebih khusus lagi**, maka unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan lebih tepat apabila Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dikualifikasikan sebagai Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Subsideir tidak terpenuhi atas diri Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. maka terhadap unsur-unsur dakwaan Subsideir lainnya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut. dan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Subsideir, dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Subsideir, maka atas dakwaan yang disusun secara Subsideritas ini (berlapis), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan **Lebih Subsider**;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 272 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan Sengaja;
3. Memalsu Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu”;

Menimbang, bahwa unsur “Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu” dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur “Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu”;

Menimbang, bahwa rumusan “Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu” adalah merupakan Subyek Hukum yang didalam melaksanakan tugas pekerjaan bersifat umum dan untuk kepentingan

Halaman 273 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam perkara *aquo*, apakah Terdakwa berkedudukan sebagai “Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah meliputi:

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat / Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gaji / upah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah dan bekerja pada Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya / dipekerjakan di luar instansi induk;

Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (*Ambtenaar*) adalah orang

Halaman 274 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut Undang-undang umum, dan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan *Ambtenaar* adalah orang yang diangkat oleh Kekuasaan Umum menjadi Penjabat Umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah;

Menimbang, bahwa pengertian *Orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu* adalah Seseorang yang bukan pegawai negeri yang diberi tugas untuk menjalankan jabatan umum baik secara terus menerus atau sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si., pada saat itu sebagai seorang Pegawai Negeri yang menjabat sebagai Camat Kecamatan Sawahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 821.2/202/402.203/2014 tanggal 7 Desember 2014, yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 244/KEP-35.11/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sebelum menjalankan tugas sebagai PPATS Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si., mengangkat sumpah pada tanggal 15 Desember 2015 sebagaimana *Barang Bukti Tdw-2* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si.;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan MASHUDI,S.Sos.,M.Si. ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. adalah **Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu** yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi keterangan Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. selaku Pegawai Negeri yang menjabat sebagai Camat Kecamatan Sawahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mad

Halaman 275 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



iun Nomor 821.2/202/402.203/2014 tanggal 7 Desember 2014, yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 244/KEP-35.11/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu **“Pegawai Negeri Atau Orang Selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu “Pegawai Negeri Orang Selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu”** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur **“Dengan Sengaja”** Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan unsur Subjektif yang merupakan sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa tidak semua rumusan delik secara eksplisit mencantumkan kata-kata **“dengan sengaja”**, ada beberapa kata-kata yang dianggap sebagai pengganti kata-kata **“dengan sengaja”** seperti kata-kata **“mengetahui”**, **“dengan maksud”**, atau **“dengan tujuan”**;

Menimbang, bahwa sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan dan sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui karena mengikuti pengetahuan tersebut;

Menimbang, bahwa bentuk Kesalahan terdiri dari 2 (dua) yaitu Kesalahan karena Kesengajaan (*Dolus*) dan Kesalahan karena Kealpaan (*Culpa*), sedangkan untuk Kesengajaan terdapat dalam 2 (dua) teori terdiri dari Teori Kehendak (*wilstheorie*) dan Teori Pengetahuan (*voorstellingstheori*);

Halaman 276 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Menimbang, bahwa menurut **S.R. Sianturi**, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Bandung, Jakarta (2020, hal: 163-164) Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), yang mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang / keharusan) dibandingkan dengan kelalaian (*culpa*).

Menimbang, bahwa menurut **Eddy O.S. Hiariej**, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta (2024, hal: 161-176) Kesengajaan terdiri dari:

1. Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*): kesengajaan untuk mencapai tujuan;
2. Kesengajaan sebagai Kepastian/Kekarusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*): Kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki, tetapi pasti atau harus terjadi;
3. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*opzet met waarshijnlijkheidsbewustzijn*): Kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi, tetapi merupakan kemungkinan;
4. Kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*): Pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan, tetapi tidak menghendaki akibatnya;
5. Kesengajaan Berwarna (*opzetgekleur*): Seseorang melakukan suatu perbuatan harus mengetahui terlebih dahulu perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang;
6. Kesengajaan Tidak Berwarna (*opzetkleurloos*): Seseorang yang melakukan perbuatan cukup menghendaki adanya perbuatan tersebut, tetapi tidak perlu mengetahui apakah perbuatannya merupakan perbuatan pidana;
7. Kesengajaan Diobjektifkan: Merupakan cara untuk memastikan adanya kesengajaan, ada tidaknya kesengajaan harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak;
8. Kesengajaan sebagai Kepastian atau Keharusan (*Dolus Directus*): Mensyaratkan tidak hanya tingkat pengetahuan yang tinggi, tetapi akibat dari perbuatan tersebut;
9. Kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang (*Dolus Indirectus*): Kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tetapi akibat yang timbul tidak dikehendaki;

Halaman 277 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



10. Kesengajaan harus didasarkan pada objek tertentu (*Dolus Determinatus*);
11. Kesengajaan yang ditujukan kepada sembarang orang (*Dolus Indeterminatus*);
12. Kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan menghendaki akibat yang satu atau akibat yang lain (*Dolus Alternativus*);
13. Kesengajaan yang ditujukan kepada seseorang, tetapi tindakan yang dilakukan lebih dari satu untuk mencapai tujuan tersebut (*Dolus Generalis*);
14. Kesengajaan melakukan sesuatu yang muncul tiba-tiba (*Dolus Repentinus*);
15. Kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (*Dolus Premeditatus*);
16. Kesengajaan yang terlalu jauh sebelum tindakan dilakukan (*Dolus Antecedens*);
17. Kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi (*Dolus Subsequens*);
18. Kejahatan yang dilakukan dengan niat jahat (*Dolus Malus*);

Menimbang, bahwa menurut **Topo Santoso**, *Asas-Asas Hukum Pidana Dilengkapi Uraian KUHP Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta (2023, hal: 264-176) menjelaskan ada 3 (tiga) doktrin atau pendapat para ahli hukum yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud / tujuan (*Opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran / keinsyafan kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn / Opzet met noodzakelijkbewustzijn*);
3. Sengaja dengan kesadaran / keinsyafan kemungkinan (*Opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn / Opzet met mogelijkheidbewustzijn / / Dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa tidak semua rumusan delik secara eksplisit mencantumkan kata-kata “dengan sengaja”, ada beberapa kata-kata yang dianggap sebagai pengganti kata-kata “dengan sengaja” seperti kata-kata “mengetahui”, “dengan maksud”, atau “dengan tujuan”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*

Halaman 278 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur “Menguntungkan Terdakwa, Orang lain atau suatu Korporasi” yang dilakukan oleh Terdakwa ? dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa pada tahun 2016 di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, melakukan proses pelaksanaan Pelepasan Hak dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang dilakukan oleh Saksi ANDI WIBOWO KUSUMO selaku Kepala Desa Cabean dan Saksi WAHYUDI selaku Plt. Sekretaris Desa Cabean;
- Bahwa diawali saat diterimanya surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saksi Drs. GUNADI, dalam pekerjaan pembuatan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono, yaitu berupa “Surat PPK Pengadaan jalan tol Mantingan-Kertosono Nomor: TN.01.06/217/440357/004/III/ 2016, tanggal 15 Maret 2016 perihal Permohonan Pelepasan Tanah Kas Desa.
- Bahwa Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si., pada saat itu sebagai seorang Pegawai Negeri yang menjabat sebagai Camat Kecamatan Sawahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 821.2/202/402.203/2014 tanggal 7 Desember 2014, yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 244/KEP-35.11/X/ 2015 tanggal 20 Oktober 2015;
- Bahwa sebelum menjalankan tugas sebagai PPATS Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si., mengangkat sumpah pada tanggal 15 Desember 2015 sebagaimana *Barang Bukti Tdw-2* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si., bunyi sumpah diantaranya:
 - “Bahwa, Saya, akan mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan dan yang berkaitan dengan ke PPAT an serta peraturan perundang-undangan lainnya”
 - “Bahwa Saya, akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, tertib, cermat dan penuh kesadaran, bertanggungjawab serta tidak berpihak”;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr.Habib Adjie,S.H.,M.Hum. produk / Akta yang dibuat oleh PPATS pada umumnya sama, menurut ketentuan juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Halaman 279 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 2 ayat 2, menyatakan:

- jual beli;
 - tukar menukar
 - hibah;
 - pemasukan ke dalam Perusahaan (*inbreng*);
 - pembagian hak Bersama;
 - pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
 - pemberian Hak Tanggungan;
 - pemberian Kuasa membebaskan Hak Tanggungan.
- Bahwa pada prakteknya PPATS hanya membuat Akta :
- Akta Jual Beli;
 - Akta Hibah;
 - Akta Pembagian Hak Bersama.
- Bahwa menindak lanjuti permohonan Pelepasan Tanah Kas Desa Kepala Desa Cabean yaitu Saksi ANDI WIBOWO KUSUMO memerintahkan Plt. Sekertaris Desa yaitu Saksi WAHYUDI untuk mencari tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono, dengan total seluas 3.179 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di 2 (dua) lokasi yakni:
1. Lokasi pertama Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kepala Dusun (Kasun) III terletak di Dusun Banyak, Desa Cabean Nomor Induk Bidang Tanah (NIB) 00165 dengan bukti Petok/Leter C Desa (TKD/C.No/2/51.511) di Desa Cabean seluas 2.606 M² (dua ribu enam ratus enam meter persegi) dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) per meter sebesar Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk nilai bangunan dan biaya transaksi dan konpensasi masa tunggu senilai Rp570.784.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 2. Lokasi kedua Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kasun III terletak di Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan NIB 00385 dengan bukti SHP No. 3 seluas seluas 574 M² (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) sebelah utara jalan desa dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) harga per meter

Halaman 280 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp178.701.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

- Bahwa dari 2 (dua) Bidang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan tol Mantingan Kertosono mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR) Sejumlah Rp749.449.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan hasil tersebut berasal dari hasil *appraisal* penilaian dari KJPP TOTO SUHARTO & Rekan yang telah mendapat penunjukan sebelumnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa selanjutnya Saksi ANDI WIBOWO KUSUMO bersama dengan Saksi WAHYUDI sepakat 2 (dua) bidang tanah yang akan dijadikan pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono yakni:
 1. Tanah dengan SHM Nomor 1038 atas nama/milik Sdri. SAMINAH seluas 2.323 M² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang merupakan milik dari keluarga/nenek dari Saksi WAHYUDI, dan
 2. Tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sdri. SUKESI seluas 1.751 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi);
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi ABDUL KARIM, S.Ag. selaku Ketua BPD Desa Cabean, penentuan ke 2 (dua) bidang tanah tersebut tanpa didahului Musyawarah Desa (Musdes);
- Bahwa Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI telah mengetahui, tanah milik Sdri. SAMINAH dan milik Sdri. SUKESI tersebut untuk dijadikan sebagai pengganti TKD dengan maksud harga tanah tersebut akan lebih mudah diatur oleh Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI dibawah harga ganti rugi/Uang Ganti Rugi (UGR) dari penilaian KJPP TOTO SUHARTO dan Rekan;
- Bahwa Sdri. SAMINAH merupakan Nenek dari Saksi WAHYUDI sehingga akan memudahkan Saksi WAHYUDI untuk menguasai pembayaran dari Uang Ganti Rugi (UGR) tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD), sedangkan terhadap tanah milik Sdri. SUKESI

Halaman 281 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



sebelumnya Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI telah mengetahui tanah tersebut telah dibebani Hak Tanggungan atau dijadikan jaminan hutang atas nama Sdr. BUDIYANTO (Suami Sdri. SUKESI) kepada Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Joyo Madiun yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsurannya dikarenakan Pemerintah Desa Cabean telah mendapat pemberitahuan dari pihak Bank Danamon dan sudah mengeluarkan Surat Kepala Desa Nomor: 141/88/402.404.09/2015, tanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan terkait tanah sawah dengan Sertifikat SHM No.1137 atas nama Sdri. SUKESI yang akan dilelang pihak Bank;

- Bahwa kondisi tersebut memberikan inisiatif kepada Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI untuk menjadikan tanah milik Sdri. SUKESI tersebut sebagai tambahan tanah calon pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono;
- Bahwa selanjutnya Saksi WAHYUDI mengatur seolah-olah tanah milik Sdri. SUKESI tersebut dibeli terlebih dulu oleh Saksi LASIDI (dengan meminjam nama Saksi LASIDI dalam proses jual beli fiktifnya) dan merencanakan nantinya setelah tanah tersebut mendapat pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) sebagai tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, uangnya akan dikuasai oleh Saksi WAHYUDI dan dipergunakan untuk pelunasan/menutup hutang Sdr BUDIYANTO di Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Joyo Madiun yang saat itu diketahui oleh Saksi WAHYUDI kurang lebih sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan menjadi keuntungan dan dinikmati serta dibagi untuk Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI;
- Bahwa Saksi WAHYUDI mendatangi dan bertemu dengan Terdakwa MASHUDI selaku PPATS, guna mengurus dokumen Akta Jual Beli (AJB) tanah sawah dengan Sertifikat SHM No.1137 seluas 1.751 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sdri. SUKESI;

Halaman 282 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. selaku PPATS memerintahkan Saksi WAHYUDI untuk menemui dan menyerahkan berkas-berkas permohonan pembuatan Akta Jual Beli kepada Saksi HERY WINARKO agar dibuatkan Akta Jual Beli;
- Bahwa Saksi WAHYUDI tidak menunjukkan Sertifikat Asli akan tetapi berupa fotocopi, dikarenakan Sertifikat Asli tersebut masih menjadi anggunan di Bank Danamon Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. memanggil dan menyampaikan kepada Saksi HERY WINARKO selaku staf Kecamatan Sawahan, begini *"Berkas iki wes di urus WAHYUDI, kari gawe akta jual beline"* (Bahasa Indonesia: Berkas ini sudah di urus oleh Saksi WAHYUDI tinggal di buatkan Akta Jual Belinya), setelah mendapatkan petunjuk lisan tersebut Saksi HERY WINARKO membawa berkas permohonannya untuk dibuatkan Akta Jual Belinya dan telah dicetak/print;
- Bahwa Saksi HERY WINARKO menerangkan berkas permohonan Akta Jual Beli tidak dilakukan verifikasi oleh Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan Saksi HERY WINARKO diperintahkan untuk langsung memprosesnya alasannya untuk kecepatan proses tukar guling TKD Cabelan yang terkena proyek jalan tol;
- Bahwa syarat berkas pengajuan permohonan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) kepada PPAT maupun PPATS pada dasarnya sama yaitu setelah syarat dan kewajiban antara penjual dan pembeli telah dipenuhi, maka proses pembuatan Akta sudah dapat dilakukan, syarat tersebut antara lain:
 - Pembuatan Akta harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis jika dikuasakan;
 - Pembuatan Akta harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Saksi biasanya dari Perangkat Desa jika melalui PPATS (Camat) dan kedua pegawai Notaris jika melalui Notaris-PPAT;
- Bahwa Akta Jual Beli yang sudah di cetak/print selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. sambil mengingatkan kepada Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. apakah pihak

Halaman 283 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



penjual dan pembeli dihadirkan untuk tanda tangan yang dijawab oleh Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. *"sudah gampang"*

- Bahwa Saksi HERY WINARKO tidak mengetahui Akta Jual Beli tersebut oleh Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. diserahkan kepada siapa, dan Saksi HERY WINARKO juga tidak pernah melihat Sdri. SUKESI selaku penjual dan Saksi LASIDI selaku pembeli menghadap Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. secara bersama-sama untuk menandatangani Akta Jual Beli Tersebut;
- Bahwa Saksi WAHYUDI mengakui setelah menerima berkas Akta Jual Beli memalsukan tanda tangan Sdri. SUKESI dan Sdr. AGUS WAHYUDI (suami Sdri. SUKESI) dengan cara meniru tanda tangan yang sudah ada;
- Bahwa Saksi LASIDI dimuka persidangan mengakui tanda tangan yang ada bukan tanda tangannya, meskipun sebelumnya memang disepakati namanya dipakai sebagai pihak pembeli tanah milik Sdri SUKESI oleh Saksi WAHYUDI dan telah menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih oleh Saksi WAHYUDI;
- Bahwa Akta Jual Beli yang sudah ditandatangani diserahkan kembali oleh Saksi WAHYUDI kepada Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. melalui Saksi HERY WINARKO serta membayar biayanya;
- Bahwa dalam pembuatan AJB Nomor: 06/2016 tanggal 8 Desember 2016 tersebut Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. diberikan uang oleh Saksi WAHYUDI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya Akta Jual Beli dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih meskipun Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. menyangkal besarnya uang tersebut dan hanya mengakui menerima sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa AJB Nomor: 06/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang telah dibuat Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dijadikan sebagai alas hak oleh Saksi WAHYUDI guna mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR) untuk TKD Desa Cabean diajukan kepada PPK Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono yaitu Saksi Drs. GUNADI;

Halaman 284 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi WAHYUDI Selaku Plt. Sekretaris Desa Cabean besarnya nilai uang ganti rugi (UGR) untuk TKD Desa Cabean senilai Rp749.449.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk pembayaran kepada pemilik calon Tanah Pengganti TKD dibayarkan dalam bentuk penyerahan Rekening Buku Tabungan Bank Mandiri dan ATM yang sebelumnya dibuatkan pihak PPK dengan rinciannya sebagai berikut:
 - Buku Rekening Bank Mandiri Norek 1710002319286 atas nama Sdri. SAMINAH sebesar Rp425.109.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah);
 - Buku Rekening Bank Mandiri Norek 1710002319278 atas nama Saksi LASIDI sebesar Rp320.433.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - Jumlah totalnya sebesar Rp745.542.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp3.907.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dimasukkan Buku Rekening Bank Mandiri Norek 1710002319294 atas nama Bendahara Desa Sdri. LINDA AYU PERTIWATI, S.Pd.;
- Bahwa dari pembayaran tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sdri. SUKESI seluas 1.751m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) yang seolah-olah dijual kepada Saksi LASIDI dengan nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya di ajukan sebagai pengganti TKD Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun dan telah dilakukan pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) yang bersumber dari Keuangan Negara sejumlah Rp320.433.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sdri. SUKESI seluas 1.751m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) belum dikuasai sepenuhnya oleh Desa Cabean karena Sertifikasi tidak bisa dilakukan akibat dari proses penerbitan AJB yang dilakukan oleh Terdakwa MASHUDI, S.Sos., M.Si. tidak melalui mekanisme sesuai peraturan yang berlaku, menurut

Halaman 285 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi AGUS SANTOSO selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran PPK Pembangunan Jalan Tol ruas Mantingan-Kertosono Sertifikat masih atas nama Sdri. SUKESI;

- Bahwa keterangan dari Ahli MOH. TOHA SOLAHUDIN,Ak.,CA.,CFr.A. selaku Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur tersebut terhadap pemakaian/penggunaan Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean terdapat selisih yang digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI dan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa penyimpangan pelaksanaan pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun seluas 3.179 M2 yang terkena proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono 1 tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. telah melanggar:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

- **Pasal 38 Ayat (2):** *Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Saksi dalam perbuatan hukum itu.*

- **Pasal 39 Ayat (1):** *PPAT menolak untuk membuat akta, jika: a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan Sertifikat Asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan;*

2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional:

- **Pasal 97 ayat (1):** *“Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas*

Halaman 286 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Satuan Rumah Susun PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli”.

- **Pasal 97 ayat (2):** “Pemeriksaan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap pembuatan Akta oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa untuk pembuatan Akta pemindahan atau pembebanan hak atas bagian-bagian tanah hak induk dalam rangka pemasaran hasil pengembangan oleh perusahaan real estate, kawasan industri dan pengembangan sejenis cukup dilakukan pemeriksaan sertifikat tanah induk satu kali, kecuali apabila PPAT yang bersangkutan menganggap perlu pemeriksaan sertifikat ulang”;
- **Pasal 97 ayat (3):** “Apabila sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: “Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” pada halaman perubahan sertifikat asli kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang menyerahkan draf Akta Jual Beli kepada Saksi WAHYUDI untuk dimintakan tandatangan Para Pihak, tidak memerintahkan Para Pihak untuk hadir menghadap, tidak melakukan Verifikasi berkas dan tidak meminta menunjukkan Sertifikat Asli milik Sdri. SUKESI akan tetapi cukup fotocopy, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Dengan Sengaja” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Halaman 287 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Ad. 3. Unsur “Memalsu Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur “Memalsu Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”;

Menimbang, bahwa unsur “Memalsu Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi” mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur “Memalsu Buku-buku” dialternatifkan dengan “Memalsu daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”;

Menimbang, bahwa unsur “Memalsu” Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan unsur objektif;

Menimbang, bahwa menurut **Adami Chazawi**, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta (2002, hal: 2-3) menyatakan Kejahatan Pemalsuan adalah perbuatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut **R.Wiyono**, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta (2006, hal: 75-76) mengartikan Memalsu (*vervalsen*) termasuk pula membuat palsu (*valselijk opmaken*), didalam Pasal 9 tidak menentukan apa yang menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, dan tidak ditentukan apakah seseorang atau korporasi telah menderita kerugian atau tidak sebagai akibat dari pemalsuan buku-buku atau register-register;

Menimbang, bahwa menurut **P.A.F. Lamintang**, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Pionir Jaya, Bandung (1991, hal: 81) mengartikan “Memalsu”

Halaman 288 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



adalah membuat suatu bagian yang integral dari suatu tulisan menjadi tidak sesuai dengan maksudnya yang semula, baik menghapus suatu kata atau suatu angka yang telah ada dan jika hanya dilakukan terhadap sebagian dari buku-buku atau register-register yang bersangkutan dan kemudian menggantinya dengan suatu atau suatu angka lain;

Menimbang, bahwa menurut Ahli **Dr.Habib Adjie,S.H.,M.Hum.** perbuatan PPATS dalam membuat Akta Jual Beli yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dapat di kualifikasikan sebagai perbuatan memalsu;

Menimbang, bahwa *Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi* menurut Pendapat Majelis termasuk Akta-Akta yang dibuat oleh Pejabat Umum atau PPAT / PPATS;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur "*Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa*" yang dilakukan oleh Terdakwa ? telah dapat dibuktikan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si., pada saat itu sebagai seorang Pegawai Negeri yang menjabat sebagai Camat Kecamatan Sawahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 821.2/202/402.203/2014 tanggal 7 Desember 2014, yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 244/KEP-35.11/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
- Bahwa sebelum menjalankan tugas sebagai PPATS Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si., mengangkat sumpah pada tanggal 15 Desember 2015 sebagaimana *Barang Bukti Tdw-2* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si., bunyi sumpah diantaranya:

Halaman 289 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- “Bahwa, Saya, akan mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan dan yang berkaitan dengan ke PPAT an serta peraturan perundang-undangan lainnya”
- “Bahwa Saya, akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, tertib, cermat dan penuh kesadaran, bertanggungjawab serta tidak berpihak”;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr.Habib Adjie,S.H.,M.Hum. produk / Akta yang dibuat oleh PPATS pada umumnya sama, menurut ketentuan juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 2 ayat 2, menyatakan:
 - jual beli;
 - tukar menukar
 - hibah;
 - pemasukan ke dalam Perusahaan (*inbreng*);
 - pembagian hak Bersama;
 - pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
 - pemberian Hak Tanggungan;
 - pemberian Kuasa membebaskan Hak Tanggungan.
- Bahwa pada prakteknya PPATS hanya membuat Akta :
 - Akta Jual Beli;
 - Akta Hibah;
 - Akta Pembagian Hak Bersama.
- Bahwa menindak lanjuti permohonan Pelepasan Tanah Kas Desa Kepala Desa Cabean yaitu Saksi ANDI WIBOWO KUSUMO memerintahkan Plt. Sekertaris Desa yaitu Saksi WAHYUDI untuk mencari tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono, dengan total seluas 3.179 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di 2 (dua) lokasi yakni:
 1. Lokasi pertama Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kepala Dusun (Kasun) III terletak di Dusun Banyak, Desa Cabean Nomor Induk Bidang Tanah (NIB) 00165 dengan bukti Petok/Leter C Desa (TKD/C.No/2/51.511)

Halaman 290 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



di Desa Cabean seluas 2.606 M² (dua ribu enam ratus enam meter persegi) dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) per meter sebesar Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk nilai bangunan dan biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp570.784.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

2. Lokasi kedua Tanah Kas Desa (TKD) eks Bengkok Kasun III terletak di Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan NIB 00385 dengan bukti SHP No. 3 seluas seluas 574 M² (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) sebelah utara jalan desa dengan nilai Uang Ganti Rugi (UGR) harga per meter sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah total termasuk biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu senilai Rp178.701.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

- Bahwa dari 2 (dua) Bidang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan tol Mantingan Kertosono mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR) Sejumlah Rp749.449.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan hasil tersebut berasal dari hasil *appraisal* penilaian dari KJPP TOTO SUHARTO & Rekan yang telah mendapat penunjukan sebelumnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa selanjutnya Saksi ANDI WIBOWO KUSUMO bersama dengan Saksi WAHYUDI sepakat 2 (dua) bidang tanah yang akan dijadikan pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono yakni:

1. Tanah dengan SHM Nomor 1038 atas nama/milik Sdri. SAMINAH seluas 2.323 M² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang merupakan milik dari keluarga/nenek dari Saksi WAHYUDI, dan

2. Tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sdri. SUKESI seluas 1.751 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi);

- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi ABDUL KARIM, S.Ag. selaku Ketua BPD Desa Cabean, penentuan ke 2 (dua) bidang tanah tersebut tanpa didahului Musyawarah Desa (Musdes);

Halaman 291 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI telah mengetahui, tanah milik Sdri. SAMINAH dan milik Sdri. SUKESI tersebut untuk dijadikan sebagai pengganti TKD dengan maksud harga tanah tersebut akan lebih mudah diatur oleh Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI dibawah harga ganti rugi/Uang Ganti Rugi (UGR) dari penilaian KJPP TOTO SUHARTO dan Rekan;
- Bahwa Sdri. SAMINAH merupakan Nenek dari Saksi WAHYUDI sehingga akan memudahkan Saksi WAHYUDI untuk menguasai pembayaran dari Uang Ganti Rugi (UGR) tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD), sedangkan terhadap tanah milik Sdri. SUKESI sebelumnya Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI telah mengetahui tanah tersebut telah dibebani Hak Tanggungan atau dijadikan jaminan hutang atas nama Sdr. BUDIYANTO (Suami Sdri. SUKESI) kepada Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Joyo Madiun yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsurannya dikarenakan Pemerintah Desa Cabean telah mendapat pemberitahuan dari pihak Bank Danamon dan sudah mengeluarkan Surat Kepala Desa Nomor: 141/88/402.404.09/2015, tanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan terkait tanah sawah dengan Sertifikat SHM No.1137 atas nama Sdri. SUKESI yang akan dilelang pihak Bank;
- Bahwa kondisi tersebut memberikan inisiatif kepada Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI untuk menjadikan tanah milik Sdri. SUKESI tersebut sebagai tambahan tanah calon pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono;
- Bahwa selanjutnya Saksi WAHYUDI mengatur seolah-olah tanah milik Sdri. SUKESI tersebut dibeli terlebih dulu oleh Saksi LASIDI (dengan meminjam nama Saksi LASIDI dalam proses jual beli fiktifnya) dan merencanakan nantinya setelah tanah tersebut mendapat pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) sebagai tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, uangnya akan dikuasai oleh Saksi WAHYUDI dan dipergunakan untuk

Halaman 292 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



pelunasan/menutup hutang Sdr BUDIYANTO di Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Joyo Madiun yang saat itu diketahui oleh Saksi WAHYUDI kurang lebih sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan menjadi keuntungan dan dinikmati serta dibagi untuk Saksi ANDI WIBOWO dan Saksi WAHYUDI;

- Bahwa Saksi WAHYUDI mendatangi dan bertemu dengan Terdakwa MASHUDI selaku PPATS, guna mengurus dokumen Akta Jual Beli (AJB) tanah sawah dengan Sertifikat SHM No.1137 seluas 1.751 M² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Sdri. SUKESI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. selaku PPATS memerintahkan Saksi WAHYUDI untuk menemui dan menyerahkan berkas-berkas permohonan pembuatan Akta Jual Beli kepada Saksi HERY WINARKO agar dibuatkan Akta Jual Beli;
- Bahwa Saksi WAHYUDI tidak menunjukkan Sertifikat Asli akan tetapi berupa fotocopi, dikarenakan Sertifikat Asli tersebut masih menjadi anggunan di Bank Danamon Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. memanggil dan menyampaikan kepada Saksi HERY WINARKO selaku staf Kecamatan Sawahan, begini *"Berkas iki wes di urus WAHYUDI, kari gawe akta jual beline"* (Bahasa Indonesia: Berkas ini sudah di urus oleh Saksi WAHYUDI tinggal di buatkan Akta Jual Belinya), setelah mendapatkan petunjuk lisan tersebut Saksi HERY WINARKO membawa berkas permohonannya untuk dibuatkan Akta Jual Belinya dan telah dicetak/print;
- Bahwa Saksi HERY WINARKO menerangkan berkas permohonan Akta Jual Beli tidak dilakukan verifikasi oleh Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dan Saksi HERY WINARKO diperintahkan untuk langsung memprosesnya alasannya untuk kecepatan proses tukar guling TKD Cabelan yang terkena proyek jalan tol;
- Bahwa syarat berkas pengajuan permohonan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) kepada PPAT maupun PPATS pada dasarnya sama yaitu setelah syarat dan kewajiban antara penjual dan pembeli telah dipenuhi, maka proses pembuatan Akta sudah dapat dilakukan, syarat tersebut antara lain:

Halaman 293 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Pembuatan Akta harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis jika dikuasakan;
- Pembuatan Akta harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Saksi biasanya dari Perangkat Desa jika melalui PPATS (Camat) dan kedua pegawai Notaris jika melalui Notaris-PPAT;
- Bahwa Akta Jual Beli yang sudah di cetak/print selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. sambil mengingatkan kepada Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. apakah pihak penjual dan pembeli dihadirkan untuk tanda tangan yang dijawab oleh Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. *"sudah gampang"*
- Bahwa Saksi HERY WINARKO tidak mengetahui Akta Jual Beli tersebut oleh Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. diserahkan kepada siapa, dan Saksi HERY WINARKO juga tidak pernah melihat Sdri. SUKESI selaku penjual dan Saksi LASIDI selaku pembeli menghadap Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. secara bersama-sama untuk menandatangani Akta Jual Beli Tersebut;
- Bahwa Saksi WAHYUDI mengakui setelah menerima berkas Akta Jual Beli memalsukan tanda tangan Sdri. SUKESI dan Sdr. AGUS WAHYUDI (suami Sdri. SUKESI) dengan cara meniru tanda tangan yang sudah ada;
- Bahwa Saksi LASIDI dimuka persidangan mengakui tanda tangan yang ada bukan tanda tangannya, meskipun sebelumnya memang disepakati namanya dipakai sebagai pihak pembeli tanah milik Sdri SUKESI oleh Saksi WAHYUDI dan telah menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih oleh Saksi WAHYUDI;
- Bahwa Akta Jual Beli yang sudah ditandatangani diserahkan kembali oleh Saksi WAHYUDI kepada Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. melalui Saksi HERY WINARKO serta membayar biayanya;
- Bahwa dalam pembuatan AJB Nomor: 06/2016 tanggal 8 Desember 2016 tersebut Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. diberikan uang oleh Saksi WAHYUDI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya Akta Jual

Halaman 294 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih meskipun Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. menyangkal besarnya uang tersebut dan hanya mengakui menerima sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa AJB Nomor: 06/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang telah dibuat Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dijadikan sebagai alas hak oleh Saksi WAHYUDI guna mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR) untuk TKD Desa Cabean diajukan kepada PPK Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono yaitu Saksi Drs. GUNADI;
- Bahwa menurut keterangan Saksi WAHYUDI Selaku Plt. Sekretaris Desa Cabean besarnya nilai uang ganti rugi (UGR) untuk TKD Desa Cabean senilai Rp749.449.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk pembayaran kepada pemilik calon Tanah Pengganti TKD dibayarkan dalam bentuk penyerahan Rekening Buku Tabungan Bank Mandiri dan ATM yang sebelumnya dibuatkan pihak PPK dengan rinciannya sebagai berikut:
 - Buku Rekening Bank Mandiri Norek 1710002319286 atas nama Sdri. SAMINAH sebesar Rp425.109.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah);
 - Buku Rekening Bank Mandiri Norek 1710002319278 atas nama Saksi LASIDI sebesar Rp320.433.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - Jumlah totalnya sebesar Rp745.542.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp3.907.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dimasukkan Buku Rekening Bank Mandiri Norek 1710002319294 atas nama Bendahara Desa Sdri. LINDA AYU PERTIWATI,S.Pd.;
- Bahwa dari pembayaran tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sdri. SUKESI seluas 1.751m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) yang seolah-olah dijual kepada Saksi LASIDI dengan nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya di ajukan sebagai pengganti TKD Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun dan telah dilakukan

Halaman 295 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) yang bersumber dari Keuangan Negara sejumlah Rp320.433.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa terhadap tanah dengan SHM Nomor 1137 atas nama/milik Sdri. SUKESI seluas 1.751m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) belum dikuasai sepenuhnya oleh Desa Cabean karena Sertifikasi tidak bisa dilakukan akibat dari proses penerbitan AJB yang dilakukan oleh Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. tidak melalui mekanisme sesuai peraturan yang berlaku, menurut Keterangan Saksi AGUS SANTOSO selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran PPK Pembangunan Jalan Tol ruas Mantingan-Kertosono Sertifikat masih atas nama Sdri. SUKESI;
- Bahwa dari perhitungan Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur terhadap pemakaian / penggunaan Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean oleh Saksi WAHYUDI yang sebenarnya atau secara riilnya untuk kebutuhan pelaksanaan pengg atian Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean yang terkena yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono Tahun 2016-2017, hanya sebesar Rp528.138.550,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh ru piah) dengan rincian tabel sebagai berikut:

	Pembayaran harga tanah pengganti kepada pemili k tanah (yang diterima Terdakwa WAHYUDI)	
	-Tanah SAMINAH, luas 2.323 M2	Rp. 425.109.000,00
	-Tanah LASIDI, luas 1.751 M2	Rp. 320.433.000,00
	Jumlah a	Rp 745.542.000,00
B	Pembayaran tanah pengganti yang seharusnya (p enggunaan riil uang ganti rugi oleh Terdakwa WAHYUDI)	
	- Pelunasan pinjaman BUDIANTO (Suami SUKESI) di Bank Danamon	Rp. 90.000.000,00
	- Pembayaran sisa harga tanah SUKESI	Rp. 25.000.000,00
	- Pembayaran BPHTB pembelian tanah SUKESI oleh LASIDI	Rp. 4.500.000,00
	- Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian tanah LASIDI	Rp. 8.010.825,00
	- Pembayaran PPh 2,5% atas pembelian SAMINAH	Rp. 10.627.725,00
	- Pembelian tanah sawah Atas Nama SUYONO untuk penggantian tanah Saksi SAMINAH	Rp. 390.000.000,00

Halaman 296 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



	Jumlah b	Rp. 528.138.550,00
C	Selisih uang yang dikuasai oleh Terdakwa WAHYUDI dengan penggunaan riil (a – b)	Rp. 217.403.450,00

- Bahwa penyimpangan pelaksanaan pelepasan hak dan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun seluas 3.179 M2 yang terkena proyek Pembangunan jalan tol ruas Mantingan-Kertosono 1 tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan Terdakwa MASHUDI, S.Sos., M.Si. telah melanggar:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

- **Pasal 38 Ayat (2):** *Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Saksi dalam perbuatan hukum itu;*

- **Pasal 39 Ayat (1):** *PPAT menolak untuk membuat akta, jika: a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan Sertifikat Asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan;*

2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional:

- **Pasal 97 ayat (1):** *“Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli”;*

- **Pasal 97 ayat (2):** *“Pemeriksaan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap pembuatan Akta oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa untuk pembuatan Akta pemindahan atau pembebanan*

Halaman 297 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



hak atas bagian-bagian tanah hak induk dalam rangka pemasaran hasil pengembangan oleh perusahaan real estate, kawasan industri dan pengembangan sejenis cukup dilakukan pemeriksaan sertifikat tanah induk satu kali, kecuali apabila PPAT yang bersangkutan menganggap perlu pemeriksaan sertifikat ulang”;

- **Pasal 97 ayat (3):** “Apabila sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: “Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” pada halaman perubahan sertifikat asli kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, membuat Akta Jual Beli yang isinya berbeda dengan yang keadaan sebenarnya seperti: keterangan hadirnya para pihak, tanda tangan bukan oleh para pihak, dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan *Memalsu Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi* telah terpenuhi pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “Memalsu Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Lebih Subsideir;**

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam **Dakwaan Lebih Subsideir** yakni melanggar Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 298 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, karena segala sesuatunya telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak / dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah terbuktinya dakwaan **Lebih Subsideir** sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan / atau Terdakwa, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi haruslah ditolak sebagian dan ada sebagian yang dipertimbangkan dan diterima Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda tanpa pembebanan pengembalian uang pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tentang besarnya pidana denda sejumlah Rp217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang besarnya sama persis dengan besarnya Kerugian Keuangan Negara yang disebabkan penggunaan Akta Jual Beli yang dibuat Terdakwa digunakan sebagai alas hak proses tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Canean, Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;

Halaman 299 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besarnya Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp217.403.450,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) telah dibebankan kepada Saksi ANDI WIBOWO KUSUMO Selaku Kepala Desa Cabean dan Saksi WAHYUDI Selaku Plt. Sekretaris Desa Cabean dalam perkara lain dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat negara tidak boleh mencari untung terhadap para pencari keadilan, dalam membuat putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya Pidana Denda akan dipertimbangkan dan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. pernah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor **1** (satu) sampai dengan nomor **82** (delapan puluh dua) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor **1** (satu) sampai dengan nomor **26** (dua puluh enam) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si.;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana untuk menjatuhkan pidana dikenal adanya **Teori Absolut** dan **Teori Relatif** sebagai dasar untuk menjatuhkan berat ringannya pidana atau *strafmaat*;

Halaman 300 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Menimbang, bahwa menurut **Teori Absolut** hukuman dimaksudkan untuk tercapainya rasa kepuasan yang akan memulihkan ketentraman serta kestabilan dalam masyarakat, sehingga hukuman yang berat yang bernada pembalasan;

Menimbang, bahwa menurut **Teori Relatif** hukuman dimaksudkan disamping untuk memperbaiki keseimbangan dalam masyarakat sendiri juga untuk memperbaiki si pelaku dengan jalan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, memberikan kesempatan kepada bakat-bakat yang diperoleh agar dapat berkembang, memberikan pendidikan khusus, latihan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di negara kita menganut perpaduan dari dua teori tersebut yang dikenal dengan **Teori Gabungan**, oleh sebab itu hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan kepada Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. di bawah ini tidak menganut salah satu teori dari **Teori Absolut** maupun **Teori Relatif**, melainkan sebagaimana praktek-praktek yang hidup dewasa ini akan berusaha menggabungkan kedua teori tersebut dengan menitikberatkan kepada tujuan pemidanaan dan dengan memahami nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si.;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembuatan jalan tol;
- Terdakwa menghambat pembangunan di Kota Madiun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa agak sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 301 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MASHUDI,S.Sos.,M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana korupsi**” sebagaimana dalam dakwaan **Primer & Subsidair** Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primer & Subsidair**;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana korupsi**” sebagaimana dalam dakwaan **Lebih Subsideir** Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama **1** (satu) tahun, dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2** (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan /Menyerahkan Hak dari pemilik Tanah Pengganti TKD atas nama LASIDI tertanggal 15 September 2016;
 - 2) 1 (satu) foto copy dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa atas nama LASIDI tertanggal 3 Juni 2016;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir KTP atas nama LASIDI;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir KK atas nama LASIDI;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan Jual beli tanah darat dari SUKESI ke LASIDI tertanggal 22 Januari 2016 berikut Kuitansi Bukti Pembayaran;

Halaman 302 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Buku foto copy yang dilegalisir dokume Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama SUKESI;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen SPPT atas nama SUKESI;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Gambar Situasi Obyek Tanah Pengganti Blok 011 atas nama LASIDI.
- 9) 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang dilegalisir Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan /Menyerahkan Hak dari pemilik Tanah Pengganti TKD atas nama SAMINAH tertanggal 15 September 2016;
- 10) 1 (satu) foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah tidak dalam sengketa atas nama SAMINAH tertanggal 3 Juni 2016;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen KTP atas nama SAMINAH;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen KK atas nama SAMINAH;
- 13) 1 (satu) Buku foto copy yang dilegalisir dokumen Buku Tanah Hak Milik atas nama SAMINAH;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen SPPT atas nama MOESTARI SAMINAH;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Gambar Situasi Obyek Tanah Pengganti Blok 02 atas nama SAMINAH.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Resume Penilaian Tanah Pengganti TKD Desa Cabean dari appraisal KJPP TOTO SUHARTO & Rekan tertanggal 12 September 2016.
- 17) 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Foto Obyek Tanah TKD dan Tanah Pengganti TKD.
- 18) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Camat Sawahan Nomor 141/711/402.404/206 tanggal 16 September 2016 perihal permohonan izin pelepasan hak atasTanah Desa yang terkena Proyek Jalan Tol.
- 19) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol kepada Bupati Madiun dengan Surat Nomor UM.01.02/781/440357/004/IX/2016 tanggal 21

Halaman 303 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



September 2016 perihal Permohonan izin pelepasan hak atas Tanah Kas Desa Cabean yang terkena Proyek Jalan Tol.

- 20) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Asisten Administrasi Umum atas nama Sekda Madiun kepada Ketua PPK Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 dengan Surat Nomor 005/259/402.011/2016 tanggal 23 September 2016 perihal Undangan untuk cek lokasi Tanah Pengganti dan Tanah TKD yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1, pada tanggal 26 September 2016 pukul 09.00, lokasi Tanah pengganti Desa Cabean Kecamatan Sawahan.
- 21) 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Hasil Pinjauan Lapangan Pelepasan Hak Atas Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan – Kertosono Terletak di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor 143/1769/402.206/2016 tanggal 26 September 2016.
- 22) 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Rekomendasi Bersama Pelepasan Dan Tukar Menukar Hak Atas Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan – Kertosono Terletak di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor 143/11935/402.206/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
- 23) 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Izin Bupati Madiun Nomor 143/2113/402.206/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun Untuk Kepentingan Umum.
- 24) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Sekretaris Daerah Madiun atas nama Bupati Madiun kepada Gubernur Jawa Timur Nomor 143/349/402.206/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Permohonan Izin Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol.
- 25) 1 (satu) Buku foto copy yang dilegalisir dokumen Akte Jual Beli Nomor 6 Tahun 2016 tertanggal 8 Desember 2016 atas obyek Tanah Penganti TKD dengan Sertifikat (SHM) Nomor 1137 atas nama SUKESI kepada LASIDI.
- 26) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur kepada Bupati Madiun Nomor:

Halaman 304 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



143/22826/011/2016, tanggal 14 Desember 2016 perihal Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa/ Tukar Menukar Tanah Milik Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun untuk pembangunan Jalan Tol Mantingan – Kertosono.

- 27)** 1 (satu) Buku foto copy yang dilegalisir dokumen Peraturan Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun Nomor 10 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar yang Terkena Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 28)** 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Peraturan Bupati Madiun Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Pembayaran Selisih Ganti Rugi Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum Kab.Madiun Tahun Anggaran 2016.
- 29)** 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I kepada Direktur Utama PT Ngawi Kertosono Jaya Nomor: TN.02.03/929/440357-004/XI/2016, tanggal 3 November 2016 perihal Surat Perintah Pembayaran (SPP) berikut lampirannya berupa Daftar Nama Para Penerima Uang Ganti Kerugian (UGK) Ruas Mantingan-Kertosono 1;
- 30)** 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Plakat pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang kepada LASIDI;
- 31)** 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Nomor: 778/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Mantingan – Kertosono I untuk tanah pengganti TKD di Desa Cabean Kecamatan Sawahan seluas 1.751 M2 sebesar Rp 320.433.000 dipotong PPh sebesar 2,5 % senilai Rp.8.010.825,00 dengan total penerimaan sebesar Rp.312.422.175,00 Kuasa Pengguna Anggaran Satuan kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada LASIDI;
- 32)** 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Buku Tabungan Karyawan/Pelajar Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun Nomor Rekening

Halaman 305 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



171-00-0231927-8 atas nama LASIDI Dusun Benguk RT.010. RW 003
Desa Cabean, Kecamatan Sawahan;

- 33)** 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Bukti pembayaran pajak atas nama LASIDI;
- 34)** 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Nomor 778/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Mantingan – Kertosono I atas sebagian bidang TKD dengan NIP 00385 seluas 1.751M2 senilai Rp.320.433.000 termasuk PPh sebesar 2,5% dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada Kepala Desa Cabean;
- 35)** 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Penyerahan Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti dari Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Kepada Kepala Desa Cabean Nomor 778/BA/MDN/ 440357/004/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;
- 36)** 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 25A/SPMHAT/PPT-MDN/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 dari LASIDI kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Inventarisasi dan pengadaan lahan/PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Kabupaten Madiun;
- 37)** 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Plakat Pembayaran Uang Ganti kerugian kepada AYU LINDA PERTIWATI;
- 38)** 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumentasi Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang dari Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I kepada AYU LINDA PERTIWATI bertidak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cabean Nomor: 779/BA/MDN/440357/004/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;
- 39)** 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumentasi Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Nomor: 779/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja

Halaman 306 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada Kepala Desa Cabean untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun atas bidang tanah dengan Nomor urut Daftar Nominatif 1 dan NIB 00165 dan 00385 seluas-m2. terbilang Rp.3.907.000,00 diterima AYU LINDA PERTIWATI bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cabean;

- 40) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumentasi Tabungan Karyawan/Pelajar Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun Nomor Rekening 171-00-0231929-4 atas nama AYU LINDA PERTIWATI Desa Cabean RT 001 RW -, Kecamatan Sawahan;
- 41) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Plakat Pembayaran Uang Ganti kerugian kepada SAMINAH;
- 42) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Nomor: 777/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk dalam bentuk Tanah pengganti dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada Kepala Desa Cabean;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Validasi Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Nomor: 328/35.19/Val/PPT/XI/2016 tanggal 2 November 2016;
- 44) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Nomor 777/MDN/440357/004/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Mantingan – Kertosono I untuk Tanah Pengganti TKD di Desa Cabean Kecamatan Sawahan seluas 2.323 M2 sebesar Rp.425.109.000,00 dipotong PPh sebesar 2,5 % senilai Rp.10.627.725,00 dengan total penerimaan sebesar Rp.414.481.275,00 dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan/Pejabat Pembuat

Halaman 307 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



komitmen Pengadaan Jalan Tol Mantingan – Kertosono kepada SAMINAH;

- 45) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Buku Tabungan Karyawan/Pelajar Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun Nomor Rekening 171-00-0231928-6 atas nama SAMINAH Dusun Benguk RT.010. RW 003 Desa Cabean, Kecamatan Sawahan;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Bukti pembayaran pajak atas nama SAMINAH;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Penyerahan Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti dari Pejabat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Kepada Kepala Desa Cabean Nomor: 777/BA/MDN/440357/004/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 26A/SPMHAT/PPT-MDN/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 dari Samimah kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Inventarisasi dan pengadaan lahan/PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono 1 Kabupaten Madiun;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dokumen Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 24 A/I/17 tanggal 10 Januari 2017 oleh Kepala Desa Cabean ANDI KUSUMO WOBOWO selaku yang menguasai/pemegang Letter C Desa No.5/Ps.2/SII atas nama Bengkok Desa Cabean seluas 573 m2 dihadapan SAIKUN, S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun melepas hak atas tanah seluas 573 m2 dengan NIB 00385 kepada Negara dan menerima ganti kerugian berupa uang sebesar Rp.178.701.000,00,00,;
- 50) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Nota Kesepahaman Antara Badan Layanan Umum Lembaga Managemen Aset Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan PT Ngawi Kertosono Jaya
- Nomor : MOU-28/LMAN/2017;
- Nomor : 23/HK.02.03/BPJT/2017;
- Nomor : 001/MOU/2017

Halaman 308 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



tanggal 4 April 2007 tentang Pembayaran Dana Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Ngawi Kertosono yang Telah Dibayarkan terlebih Dahulu Oleh Badan Usaha Dengan Alokasi Dana Tahun Anggaran 2016;

- 51)** 1 (satu) bendel lembar foto copy dokumen Lembaga Manajemen Aset Negara Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor: S-2964/LMAN/2020, tanggal 13 November 2020 perihal Pembayaran Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu untuk Pengadaan tanah proyek Strategis Nasional berupa Pembangunan ruas tol Ngawi Kertosono Tahap 5 Tahun 2020;
- 52)** 1 (satu) bendel Sertipikat baru setelah hilang (Tanda Bukti Hak) No. 1137, Hak: Milik Provinsi: Jawa Timur Kabupaten: Madiun Kecamatan: Sawahan Desa: Cabean yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun;
- 53)** Fotocopy Surat Permohonan Roya dari Bank Danamon Cabang Madiun Nomor: 001/ROYA/DSP-3357/0117, tanggal 25 Januari 2017;
- 54)** 1 (satu) bendel foto copy dokumen Akta Jual Beli Nomor 06 Tahun 2016 atas obyek tanah dengan Sertifikat SHM Nomor 1137 atas nama SUKESI dijual kepada LASIDI tertanggal 8 Desember 2016 yang dibuat oleh Camat Sawahan MASHUDI, S.Sos.,M.Si. selaku PPATS dan ditanda tangani SUKESI selaku Pihak Pertama dan LASIDI selaku Pihak Kedua dengan para Saksi (WAHYUDI dan AGUS WAHYUDI).

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan 54, dikembalikan kepada Sdr. AGUS SANTOSO;

- 55)** 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Nomor: 36/KEP.35.19.2/VIII/2015 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan - Kertosono 1 dan Sekretariat yang ditetapkan Pada Tanggal 06 Agustus 2015;
- 56)** 1 (satu) bendel foto copy Sertipikat utama (Tanda Bukti Hak) No. 1137, Hak: Milik Provinsi: Jawa Timur Kabupaten: Madiun Kecamatan: Sawahan Desa: Cabean yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.
- 57)** 1 (satu) Bendel foto copy Petikan keputusan Bupati Madiun Nomor : 821.2/5/KPTS/402.203/2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural tanggal 06 Januari 2012 atas nama Mashudi, S.Sos., M.Si. dari

Halaman 309 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Lama sebagai Sekretaris Kecamatan Dolopo dan jabatan baru sebagai Camat Gemarang pada tanggal 06 Januari 2012;

- 58)** 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/156A/KPTS/402.031/2016 tentang Tim Fasilitasi Percepatan Perizinan Pelepasan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Aset Pemerintah Daerah yang digunakan pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol di Kabupaten Madiun;
- 59)** 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I Kabupaten Madiun Nomor : 03/KEP/PPT/II/2016 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (B) Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan umum Jalan Tol Mantingan – Kertosono I di Kabupaten Madiun Tahun 2016;
- 60)** 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Nomor : 36/KEP.35.19.2/VIII/2015 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan – Kertosono I dan Sekretariat.
- 61)** 1 (satu) bendel foto copy petikan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 100.3.3.2/207/ KPTS/402.013/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mengangkat Pegawai Negeri Sipil MASHUDI dari jabatan lama sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dan jabatan baru sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun pada tanggal 16 Maret 2023.
- 62)** 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Nomor: 36/KEP.35.19.2/VIII/2015 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan - Kertosono I dan Sekretariat yang ditetapkan Pada Tanggal 06 Agustus 2015.
- 63)** 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT Sementara Nomor: 2460/2.35.19/XII/2015 yang mengangkat sumpah MASHUDI, S.SOS, M.Si;
- 64)** 1 (satu) Lembar Foto Copy Naskah Pelantikan Nomor: 2461/2.35.19/XII/2015 Tertanda Tangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun SAIKUN, S.H.

Halaman 310 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65)** 1 (satu) Bendel Foto Copy Telaah Staf Dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Nomor 141/1999/402.206/2016 Kepada Yth. Bp. Bupati Madiun Tanggal 1 November 2016 Perihal Permohonan Ijin / Rekomendasi Pelepasan dan tukar Menukar Tanah Kas Desa Cabean, Kecamatan Sawahan yang digunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan Kertosono;
- 66)** 1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Permohonan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan - Kertosono pada hari Jumat tanggal 02-12-2016;
- 67)** 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekomendasi Bersama Pelepasan dan Tukar Menukar Hak Atas Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Mantingan - Kertosono Terletak di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor: 143/1935/402.206/2016;
- 68)** 1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Lokasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Desa CAbean Kecamatan Sawahan Pada Hari Selasa Tanggal 15 09-2016 ditandatangani oleh pihak pertama Kepala Desa Cabean ANDI WIBOWO KUSUMO serta Pihak Kedua PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan - Kertosono I Drs. GUNADI;
- 69)** 1 (satu) Bendel Foto Copy Checklist Kelengkapan Berkas Permohonan Ijin Bupati Dan Gubernur Tentang Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Desa Cabean Kecamatan Sawahan;
- 70)** 1 (satu) Bendel Foto Copy Permohonan Ijin Pelepasan Hak Atas Tanah Desa Yang Terkena Proyek 6 Jalan TOL Nomor 141/113/402.404.09/2016 Kepada Bupati Madiun Lewat Camat Sawahan Tanggal 16 September 2016;
- 71)** 1 (satu) Bendel Foto Copy Nomor 141/711/402.404/2016 Kepada Yth. Bupati Madiun Perihal Permohonan Ijin Pelepasan Hak Atas Tanah Desa Yang Terkena Proyek Jalan TOL Tanggal 16 September 2016;
- 72)** 1 (satu) Lembar Foto Copy Nomor: UM.01.02/781/440357/004/IX/2016 Kepada Bapak Bupati Madiun Perihal Permohonan Ijin Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa Cabean Yang Terkena Proyek Jalan TOL Tanggal 21 September 2016;

Halaman 311 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 73)** 1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Rapat Sosialisasi Pelepasan Hak Atas Tanah Desa Yang Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan TOL Hari Minggu Tanggal 08 Agustus 2016;
- 74)** 1 (satu) Bendel Foto Copy Keputusan Kepala Desa Nomor : 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa Dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Tahun 2016 Tanggal 07 Januari 2016;
- 75)** 1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan TOL tanggal 4 Januari 2016;
- 76)** 1 (satu) Bendel Foto Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor; 3 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Usulan pelepasan Tanah Desa Yang Akan Digunakan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan TOL mantingan - Kertosono Tanggal 13 September 2016;
- 77)** 1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Tentang Tukar Menukar Tanah Milik Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun pada Hari Selasa Tanggal 13 Bulan September 2016;
- 78)** 1 (satu) Bendel Foto Copy Peraturan Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa dan Tukar Menukar Yang Terkena Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tanggal 30 Desember 2016;
- 79)** 1 (satu) Bendel Foto Copy Keputusan Kepala Desa Nomor; 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan TOL. di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 beserta Lampiran Daftar Hadir rapat tanggal 08 Agustus 2016;
- 80)** 1 (satu) Bendel Foto Copy di Ligalisir Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Pengganti Tanahg Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan TOL tanggal 04 Januari 2016;
- 81)** 1 (satu) Bendel Foto Copy di Ligalisir Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Tentang Tukar Menukar Tanah Milik Desa Cabean Kecamatan

Halaman 312 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahan Kabupaten Madiun Pada Hari Selasa Tanggal 13 September 2016;

82) 1 (satu) Bendel Foto Copy di Ligalisir Berita Acara Rapat Sosialisasi Pelepasan Hak Atas Tanah desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa yang Terkena Pembangunan Jalan TOL Pada Hari Minggu Tanggal 08 Agustus 2016.

Barang Bukti Nomor urut 55 sampai dengan nomor urut 82, tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Mei 2025**, oleh **I Dewa Gede Suarditha,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, Darwin Panjaitan,S.H.,M.H., dan Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.,M.Kn. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 Mei 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Moh. Tohir,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwin Panjaitan,S.H.,M.H.

I Dewa Gede Suarditha,

S.H.,M.H.

Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 313 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Halaman 314 dari 314 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.